IBNU HAZM

# AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Hudud, Al Muharibiin
dan Pencurian

## DAFTAR ISI

## Lanjutan Kitab Hudud

**2216. Masalah:** Terkait seseorang yang menghalalkan hamba sahaya perempuannya untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya atau kerabatnya.

**Abu Muhammad berkata:** Hukum ini berlaku untuk seorang istri yang menghalalkan hamba sahaya perempuannya untuk diintimi oleh suaminya, atau seorang mahram yang menghalalkan hamba sahaya perempuannya untuk diintimi oleh saudaranya atau oleh orang asing (bukan keluarganya).

Kami telah sampaikan sebelumnya pendapat Sufyan tentang hal ini, dan pendapat itu jelas sekali kesalahannya, karena dia menjadikan anak yang terlahir menjadi hak milik bagi pemilik ibunya, lalu menasabkan anaknya kepada orang yang berhubungan intim dengan ibunya. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal, karena Nabi ﷺ dengan menegaskan melalui sabda beliau, *"Anak yang terlahir dari hubungan yang halal bernasab kepada bapaknya, sedangkan anak yang terlahir dari hubungan zina tidak bernasab."*

Di dalam Al Qur`an, Allah ﷻ juga telah menjelaskan perbedaan antara hubungan yang halal dengan hubungan yang tidak halal, yaitu pada firman-Nya,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

"*Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Mu'minuun [23]: 5-7).

Hamba sahaya perempuan yang dihalalkan oleh pemiliknya untuk diintimi orang lain bukanlah istrinya ataupun hamba sahayanya, dan itu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena menggunakan harta orang lain secara batil. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ

"*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

*"Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, itu diharamkan bagi sesama kalian."*

Dan sebagaimana kita tahu bahwa orang yang menghalalkan hamba sahayanya untuk diintimi oleh orang lain tidaklah hendak menghadiahkan kepemilikan hamba sahaya tersebut pada orang itu dan tidak pula hatinya senang jika harus memberikan kepemilikannya itu secara cuma-cuma. Jika dengan merasa senang ketika menghalalkan hamba sahayanya untuk diintimi saja orang lain hukumnya halal, maka orang lain tidak harus melakukannya, padahal tidak ada yang boleh dilakukan selain yang dia kehendaki saja. Jika dengan merasa senang ketika menghalalkan hamba sahayanya untuk diintimi orang lain hukumnya haram, maka yang haram itu ditolak, tidak boleh dilakukan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

*"Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalannya itu tertolak (tidak diterima)."* Maka tidak terlaksanalah pemberian keintiman tersebut.

**Abu Muhammad berkata:** Jika sudah seperti itu, maka anak yang terlahir dari hubungan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada sang pria, dan wajib hukumnya menjatuhkan hukuman *hadd* kepadanya, kecuali jika dia tidak tahu tentang hukum perbuatannya itu.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

**2217. Masalah:** Terkait seseorang yang menghalalkan hamba sahaya perempuannya untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain.

Diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dia berkata: Ibnu Abbas pernah mengatakan: Apabila seorang istri, atau putri, atau saudari kandung menghalalkan hamba sahaya perempuannya untuk seorang pria, maka pria itu boleh mengambil penghalalan tersebut.

Ibnu Juraij meriwayatkan, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia tidak menganggap hal itu sebuah kesalahan. Lalu dia juga berkata: Perbuatan itu dihalalkan, dan jika terlahir seorang anak dari hubungan tersebut maka anaknya terlahir dalam keadaan merdeka, dan hamba sahaya itu tetap milik istrinya, dan suami tidak dikenakan hukuman apapun.

Ibnu Juraij juga meriwayatkan, dari Ibrahim bin Abi Bakar, dari Abdurrahman bin Zadawaih, dari Thawus, dia berkata: Perbuatan itu dihalalkan, bahkan lebih halal dari makanan. Dan apabila terlahir seorang anak dari hubungan tersebut, maka anaknya dikembalikan kepada orang yang menghalalkannya dan hamba sahaya itu tetap milik tuannya yang pertama.

Ibnu Juraij juga meriwayatkan, dari Atha` bin Abi Rabah, dia berkata, "Hal itu pernah dilakukan, yaitu seorang pria menghalalkan hamba sahaya yang wanita miliknya untuk diintimi oleh hamba sahaya yang laki-laki, atau untuk anaknya, atau untuk saudaranya. Dan seorang wanita juga boleh menghalalkan hamba sahaya yang wanita miliknya untuk diintimi oleh suaminya."

Atha berkata: Aku tidak menyukai hal itu, dan riwayat itu aku terima tidak melalui jalur yang baik. Tapi memang ada riwayat menyebutkan bahwa pernah seorang pria mengutus *ummul walad* miliknya untuk tamunya.

**Abu Muhammad berkata:** Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat ini pula yang juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri.

Imam Malik dan para pengikutnya juga mengatakan bahwa tidak ada hukuman *hadd* untuk perbuatan tersebut.

Namun ada dua pendapat darinya yang berbeda mengenai hukum kelanjutannya. Ada pendapatnya yang mengatakan bahwa hamba sahaya itu tetap milik tuannya yang menghalalkan dirinya selama dia tidak hamil, namun jika hamil maka hamba sahaya itu menjadi tanggung jawab orang yang diberikan penghalalan.

Pendapat lainnya mengatakan: Orang yang diberikan penghalalan sudah dapat menguasai hamba sahaya tersebut saat diberikan penghalalan kepadanya, baik setelah itu hamba sahaya tersebut hamil atau tidak.

Sementara kalangan lain berpendapat, apabila sudah dihalalkan maka kepemilikan hamba sahaya itu secara keseluruhan sudah beralih menjadi milik orang yang diberikan penghalalan. Sebagaimana diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Mujahid dan Amru bin Ubaid, *sanad* Ibnu Mujahid: dari ayahnya, *sanad* Amru: dari Al Hasan, mereka mengatakan,

"Apabila seorang hamba sahaya wanita dihalalkan kepada seseorang maka berarti sudah diberikan kepemilikannya kepada orang tersebut, dan anak yang terlahir dinasabkan kepadanya."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Qais, dari Al Walid bin Hisyam, bahwa dia pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang istrinya yang menghalalkan hamba sahaya miliknya untuk ayahnya, lalu Umar menjawab, "Maka hamba sahaya itu sudah menjadi milik ayahnya."

Inilah pendapat yang kedua.

Sementara ada kalangan lain pula yang berpendapat sebagaimana disebutkan pada riwayat, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, terkait seorang pria yang menghalalkan hamba sahayanya untuk orang lain, dia berkata, "Jika dia melakukan hubungan intim dengan wanita itu maka dia harus didera sebanyak seratus kali, baik dia sudah pernah menikah atau belum, dan anak yang terlahir tidak dinasabkan kepadanya dan tidak pula mewarisi hartanya, namun dia boleh menebus anaknya itu dan tidak boleh dihalangi oleh siapapun."

Ada kalangan lain berpendapat bahwa hal itu diharamkan secara keseluruhan, sebagaimana diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Sa'id bin Musayib, dia berkata: Pernah ada seorang pria datang kepada Ibnu Umar seraya berkata, "Ibuku pernah memiliki seorang hamba

sahaya perempuan, lalu dia menghalalkannya untukku untuk menggaulinya, apakah aku boleh melakukannya?" Ibnu Umar menjawab, "Kamu tidak boleh melakukannya kecuali sudah melakukan satu dari tiga hal, yaitu: entah menikahinya, atau membelinya, atau ibumu menghadiahkannya untukmu."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Kamu tidak boleh menggauli kecuali pada hamba sahaya yang kamu miliki. Jika kamu mau, juallah, atau hadiahkanlah, atau merdekakanlah!"

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Dinar, dia berkata, "Tidak diperbolehkan menistai hamba sahaya."

**Abu Muhammad berkata:** Riwayat dari Ibnu Abbas dan Thawus merupakan riwayat yang *shahih*, namun kami tidak sependapat dengan itu, lagipula tidak ada hujjah pada perkataan manusia kecuali Rasulullah ﷺ. Dan Allah telah berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ

"*Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Mu'minuun [23]: 5-7).

Firman Allah tentunya lebih berhak untuk diikuti.

Adapun pendapat Malik, nyata sekali kekeliruannya, bahkan kami tidak mendapati ada orang lain sebelumnya yang berpendapat demikian. Pendapatnya mengenai penguasaan sama kelirunya dengan pendapat bahwa kepemilikan dapat berpindah dengan penghalalan untuk menggauli, hanya bedanya pendapat Imam Malik menambahkan ada kewajiban untuk membayar pada perpindahan tersebut.

Sementara pendapat Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan, dan Mujahid, sudah kami bantah sebelumnya, yakni bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan hartanya jika dia tidak mau, kecuali jika hal itu diperintahkan oleh dalil Al Qur`an dan hadits atau ijma'. Maka jika seseorang menghalalkan orang lain untuk menggauli hamba sahayanya maka tidak berarti dia memberikan kepemilikan hamba sahayanya, dan kepemilikan itu tidak boleh keluar dari penguasaannya dengan cara yang batil. Dapat dikatakan, bahwa yang dibolehkan untuk dilakukan hanyalah salah satu dari kedua cara ini, yaitu: entah dengan membolehkan penghadiahannya, seperti pendapat Ibnu Abbas, atau membatalkannya seperti pendapat Ibnu Umar. Namun

kepemilikan hamba sahaya untuk kedua cara tersebut tetap masih dikuasai oleh pemiliknya, tidak boleh keluar darinya.

Sedangkan untuk pendapat Az-Zuhri, pendapat itu juga keliru, karena menggauli hamba sahaya yang dihalalkan bagi seseorang hanya ada dua kemungkinannya, yaitu entah menjadi pezina hingga dia harus dijatuhi hukuman *hadd* untuk perbuatannya itu, baik itu hukuman rajam dan dera atau rajam dan pengasingan, atau tidak menjadi pezina hingga dia tidak perlu dijatuhi hukuman apapun. Adapun jika membatasi hukuman hanya dengan seratus kali dera, maka tidak ada landasan untuk pendapat itu.

Dan, anak yang terlahir dari hubungan itu tidak dapat dinasabkan kepada sang pria –baik dia mengetahui hukumnya ataupun tidak- karena hubungan tersebut tidak dijalin dengan cara yang sah, tidak ada akad dan tidak ada mahar yang diberikan. Dan harta seseorang tetap diharamkan bagi orang lain, kecuali ada keterangan dari dalil Al Qur`an atau hadits atau ijma', namun tidak ada keterangan dari Al Qur`an, hadits atau ijma' yang mengharuskan pembayaran mahar untuk hal itu.

**2218. Masalah:** Terkait saksi untuk perbuatan zina yang tidak sampai empat orang.

**Abu Muhammad berkata:** Ada kalangan berpendapat, bahwa jika saksi tidak sampai empat orang, maka mereka harus dikenakan hukuman *hadd* ber-*qazaf* (menuduh berzina),

sebagaimana diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Abdullah bin Muhammad bin Utsman, dari Ahmad bin Khalid, dari Ali bin Abdul Aziz, dari Al Hajjaj bin Minhal, dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, bahwasanya ketika Abu Bakrah, Ziad, Nafi', dan Syibil bin Ma'bad berada di kediaman Abu Abdillah di salah satu kamar di lantai atas, dan satu orang pria persis di bawahnya, tiba-tiba saja ada angin yang cukup kencang bertiup hingga pintu terbuka dan merubuhkan lantai atas. Lalu terlihatlah ternyata pria itu sedang berduaan dengan seorang wanita. Salah satu dari mereka pun berkata, "Mereka telah berbuat mesum seperti kalian lihat sendiri." Lalu mereka pun sepakat untuk bersama-sama menjadi saksi atas kejadian tersebut. Ketika tiba waktu shalat Ashar, pria tadi maju ke depan untuk memimpin shalat, namun Abu Bakrah menghalaunya seraya berkata, "Demi Allah, kamu tidak boleh memimpin shalat kami, karena kami telah melihat apa yang kamu lakukan." Akan tetapi jamaah lain berkata, "Biarkanlah dia yang memimpin shalat, karena dialah pemimpin kami untuk wilayah ini." Selang beberapa waktu kemudian, mereka memutuskan untuk menulis surat kepada Umar untuk menceritakan kejadian yang mereka saksikan. Lalu Umar membalas surat tersebut dengan menyuruh mereka untuk membawa pria tadi ke hadapannya. Setelah dibawa ke hadapan Umar, maka bersaksilah Abu Bakrah, Nafi', dan Syibil di hadapan Umar bahwa mereka melihat kejadian itu dengan jelas. Sementara Ziad berkata, "Kejadian itu sangat cepat, hingga aku hanya melihat ini dan itu (menyebutkan apa yang dia lihat), tapi aku tidak tahu apakah pria itu melakukan perbuatan yang lain atau tidak pada wanita itu." Lalu Umar memutuskan untuk menghukum para saksi

itu dengan hukuman dera, kecuali hanya Ziad saja yang tidak. Setelah mendapatkan hukuman itu Abu Bakrah berkata, "Bukankah kalian sudah selesai menghukum aku?" Dijawab, "Sudah." Lalu dia berkata, "Maka aku bersaksi dengan nama Allah seribu kali, bahwa pria itu sudah melakukannya." Mendengar hal itu Umar pun hendak menghukumnya lagi, kalau saja Ali bin Abi Thalib tidak mencegahnya. Ali berkata, "Jika kesaksian Abu Bakrah bernilai dua orang saksi, maka hukumlah dia. Tapi jika tidak, maka dia telah mendapatkan hukumannya."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayib, dia berkata: Pernah ada tiga orang bersaksi atas Al Mughirah bin Syu'bah dengan tuduhan perbuatan zina, dan Ziad (yang bersama mereka sebelumnya) menarik diri dari persaksiannya, hingga Umar menjatuhkan hukuman dera kepada ketiga saksi tersebut seraya berkata, "Bertobatlah kalian agar persaksian kalian dapat diterima lagi di kemudian hari." Dua orang di antara mereka pun langsung menyatakan tobatnya, namun tidak dengan Abu Bakrah –setelah itu persaksiannya tidak pernah lagi diterima, dan Abu Bakrah ini merupakan saudara seibu Ziad-. Lalu Abu Bakrah bersumpah untuk tidak pernah berbicara lagi kepada Ziad selamanya. Dan ternyata dia membuktikan sumpahnya, dia tidak pernah lagi berbicara kepada Ziad sampai dia wafat.

Diriwayatkan pula, melalui Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Budail Al Uqaili, dari Abul Wadhah, dia berkata: Pernah ada tiga orang bersaksi atas seorang pria dan wanita dengan tuduhan berzina, namun orang keempat berkata, "Aku melihat mereka

berada di dalam satu pakaian. Jika hal itu termasuk dalam perbuatan zina, maka aku memang menyaksikan hal itu." Lalu Ali menjatuhkan hukuman dera kepada tiga orang saksi tersebut, dan menghukum *ta'zir* kepada pasangan yang menjadi terdakwa.

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat inilah yang dianut oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para pengikut mereka.

Sementara Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan para ulama mazhab kami berpendapat, bahwa saksi untuk perbuatan zina tidak dihukum *hadd,* baik ada orang lain yang bersamanya ataupun tidak.

**Abu Muhammad berkata:** Ketika ada perbedaan pendapat seperti itu, maka seperti biasa kita harus melihat dalil apa saja yang digunakan sebagai hujjah oleh masing-masing kelompok agar kita dapat memilih pendapat yang paling benar.

Lalu kita dapati, mereka yang berpendapat bahwa jika saksi tidak sampai empat orang, maka mereka harus dihukum *hadd* berdalil dengan riwayat, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul Arabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Syu'aib, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Ketetapan Allah dan Rasul-Nya menyatakan agar kesaksian dari tiga orang tidak boleh diterima, begitu juga dengan kesaksian dari dua orang atau satu orang, atas tuduhan perbuatan zina, lalu mereka dihukum dera sebanyak delapan puluh kali dan jangan pernah lagi diterima persaksian mereka selamanya hingga mereka*

*menyatakan tobatnya di hadapan kaum muslimin dengan tobat nasuha dan perbaikan."*

Lalu mereka juga menyatakan, bahwa keputusan Umar bin Al Khaththab di hadapan Ali bin Abi Thalib dan sejumlah sahabat lainnya tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, hingga dapat dikatakan sebagai ijma'. Hanya itulah yang menjadi dalih mereka, dan tidak ada hujjah lain selain itu, hanya ada beberapa dari mereka yang menyebutkan sabda Nabi ﷺ kepada pria yang menuduh istrinya berbuat zina, "Buktikanlah, atau kamu akan dikenakan hukuman dera pada punggungmu."

**Abu Muhammad berkata:** Dalil-dalil yang mereka sebutkan itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk membenarkan pendapat mereka. Karena, riwayat Amru bin Syu'aib adalah riwayat yang *munqathi* (terputus sanadnya), karena dia tidak menyebutkan perawi antara dirinya dengan Rasulullah ﷺ, dan bagi kami riwayat *mursal* itu tidak bisa dijadikan hujjah, juga tidak bagi mazhab Asy-Syafi'i yang mengusung pendapat di atas. Oleh karena itu mereka seharusnya tidak berhujjah dengan dalil tersebut.

**Abu Muhammad berkata:** Lalu kita dapati mereka yang berpendapat bahwa tidak ada hukuman *hadd* bagi para saksi perbuatan zina, baik saksi itu hanya sendirian, berdua, ataupun bertiga, berdalil dengan firman Allah,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ

"*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Juga dengan sabda Nabi ﷺ, "*Bagi orang yang melakukan qazaf (menuduh orang lain berbuat zina) harus menyertakan bukti atas tuduhannya, dan jika tidak maka dia harus dikenakan hukuman hadd pada punggungnya.*"

Maka benarlah secara meyakinkan tanpa ada keraguan sedikitpun melalui Kalam Allah dan sabda Rasulullah bahwa hukuman *hadd* diberlakukan kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina, bukan kepada para saksi dan bukan kepada bukti.

Hadits *shahih* dari Nabi ﷺ juga menyebutkan,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, dan bahkan kulit kalian, itu diharamkan bagi sesama kalian, seperti haramnya hari ini dan bulan ini.*"

Hadits tersebut menyatakan bahwa kulit seorang saksi itu diharamkan, maka dengan penuh keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun hal itulah yang benar, karena tidak ada keterangan di dalam Al Qur`an ataupun hadits *shahih* bahwa seorang saksi perzinaan dapat dihukum dera jika dia tidak membawa saksi lain bersamanya.

Al Qur`an dan hadits telah membedakan antara seorang saksi yang membawa bukti dengan seorang penuduh yang memfitnah orang lain berbuat zina, maka tidak boleh sama sekali menjadikan hukum salah satu dari mereka untuk hukum yang lain, karena hukum Al Qur`an dan hadits tidak menentukan seperti itu.

Sementara untuk ijma', sesungguhnya semua orang sepakat –tanpa ada satu orang pun yang membantahnya- bahwa saksi-saksi jika mereka menyatakan persaksiannya satu demi satu secara terpisah waktunya, hingga genap empat orang, maka tidak ada hukuman *hadd* bagi mereka.

Dan semua orang juga sepakat –juga tanpa ada satu orang pun yang membantahnya- bahwa seandainya seribu orang adil (yang diterima persaksiannya) menuduh seorang wanita atau pria berbuat zina secara bersama-sama atau terpisah, maka mereka semua harus dijatuhkan hukuman *hadd qazaf* jika mereka tidak mendatangkan empat orang saksi untuk tuduhan tersebut. Apabila mereka membawa empat orang saksi, maka gugurlah hukuman *qazaf* tersebut.

Adapun mereka yang berseberangan pendapatnya dengan kami pada umumnya sependapat untuk membedakan antara hukum *qazaf* dengan hukum saksi, dan bahwa peng-*qazaf* itu

berbeda dengan saksi, dan saksi itu bukan meng-*qazaf*, karena tidak diragukan lagi begitulah yang disepakati oleh semua orang. Oleh karena itu maka kelirulah mereka yang berpendapat bahwa satu orang saksi, atau dua, atau tiga, harus mendapatkan hukuman *hadd qazaf* selama tidak mencukupi sampai empat orang, karena mereka bukanlah meng-*qazaf* dan tidak ada hukum *qazaf* yang harus mereka tanggung. Itulah yang menjadi ijma' sebenar-benarnya, ijma' yang tidak boleh dipertentangkan lagi.

Dari segi logika, jika seandainya apa yang mereka katakan itu benar, maka sampai kapanpun tidak akan ada persaksian terhadap perbuatan zina, karena jika ada satu orang saksi bersaksi atas perbuatan zina, maka dia akan menjadi peng-*qazaf* –menurut definisi mereka-, dan jika dia sudah dianggap sebagai peng-*qazaf*, maka dia bukan lagi menjadi saksi. Lalu jika ada orang kedua yang bersaksi, maka dia pun juga akan menjadi peng-*qazaf* seperti orang pertama, dan ini tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Al Qur`an yang mewajibkan adanya persaksian atas perbuatan zina, bertentangan pula dengan hadits yang mewajibkan untuk menerima bukti atas perbuatan zina, bertentangan pula dengan ijma' yang mengharuskan menerima persaksian untuk perbuatan zina, dan bertentangan pula dengan kenyataan bahwa seorang saksi tidak mungkin dianggap sebagai penuduh (*qazif*) dan penuduh tidak dapat dianggap sebagai saksi.

Dan kami katakan pada mereka: Beritahukanlah kepada kami tentang seorang saksi yang bersaksi terhadap seseorang telah berbuat zina, dan saksi tersebut adalah seorang yang adil (dapat diterima kesaksiannya), bagaimana menurut kalian, apakah dia seorang saksi ataukah seorang penuduh? Atau dia bukan termasuk

saksi dan bukan pula termasuk penuduh? Apa mungkin ada sebutan lain untuknya?

Jika kalian katakan dia sebagai saksi, maka kami katakan, memang benar demikian adanya, dan itulah yang paling benar. Dan dikarenakan dia dikatakan sebagai seorang saksi, maka tidak mungkin dia dianggap sebagai peng-*qazaf* ketika dia menyatakan kesaksiannya.

Namun jika kalian katakan dia sebagai peng-*qazaf*, maka tidak akan ada orang yang mau bersaksi untuk perbuatan zina, karena kesaksiannya akan dianggap sebagai tuduhan berzina.

**2219. Masalah:** Terkait kesaksian empat orang saksi terhadap seorang wanita yang salah satu saksinya adalah suaminya sendiri.

**Abu Muhammad berkata:** Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Ada kalangan berpendapat, bahwa seorang suami tidak dapat dianggap sebagai saksi, melainkan masuk ke dalam hukum *mula'anah* (sama-sama bersumpah atas kejujurannya). Sebagaimana diriwayatkan, dari Ibnu Abbas, terkait empat orang saksi yang bersaksi atas perbuatan zina terhadap seorang wanita, yang salah satu dari saksi tersebut adalah suami dari wanita itu, Ibnu Abbas berkata, "Sang suami masuk dalam hukum *mula'anah* (sama-sama bersumpah atas kejujurannya), sedangkan yang lain harus dihukum *hadd.*"

Diriwayatkan pula pendapat serupa dari Ibrahim An-Nakha'i. Dan pendapat ini juga diusung oleh Malik, Asy-Syafi'i, dan Al Auza'i pada salah satu pendapatnya.

Kalangan lain berpendapat, jika mereka semua orang yang adil (dapat diterima kesaksiannya), maka kesaksian empat orang itu sudah cukup, hingga sang istri tersebut harus dijatuhkan hukuman *hadd* atas perbuatan zina. Sebagaimana diriwayatkan, dari Al Hasan Al Bashri, terkait empat orang saksi yang bersaksi atas perbuatan zina yang dilakukan seorang wanita, dan salah satu saksinya adalah suaminya sendiri, Al Bashri berkata, "Apabila mereka datang bersama-sama, maka kesaksian suami adalah kesaksian yang paling kuat di antara mereka."

Diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi bahwa dia berpendapat perihal empat orang saksi yang bersaksi terhadap seorang wanita atas perbuatan zina, dan salah satu dari mereka adalah suaminya sendiri, maka kesaksian mereka semua dapat diterima, hingga mereka terhindar dari hukuman *hadd* pada punggung mereka.

Al Hakam bin Utaibah berpendapat, terkait empat orang saksi yang bersaksi terhadap seorang wanita atas perbuatan zina, dan salah satu saksi tersebut adalah suaminya sendiri, maka menurut Al-Hakam, mereka harus mendatangkan satu orang lagi untuk memenuhi jumlah saksi.

Pendapat inilah yang diusung oleh Abu Hanifah dan Al Auza'i pada salah satu pendapatnya yang lain.

**Abu Muhammad berkata:** Ketika terjadi perbedaan seperti ini, maka kita harus melihat dalil yang mereka jadikan hujjah untuk membenarkan pendapat mereka. Lalu kita dapati bahwa kedua pendapat tersebut sama-sama berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ

"*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri..*" (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Dan dengan sabda Nabi ﷺ, *"Hendaknya Hilal bin Umayah memberi bukti, karena jika tidak maka dia akan dikenakan hukuman hadd pada punggungnya."*

Ketika kita amati kedua dalil tersebut, maka kita dapati bahwa dalil itu terkait dengan seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina, kecuali jika suami tersebut turut menjadi saksi. Begitulah keterangan dari ayat dan hadits di atas. Oleh karena itu jika seorang suami menjadi salah satu saksi, maka dia tidak bisa dianggap sebagai peng-*qazaf* atau menuduh istrinya berbuat zina, dan dengan demikian kita harus mencari hukum kesaksian seorang suami pada dalil yang lain.

Lalu kita dapati adanya firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ

ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ

"*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Pada ayat ini Allah mensyaratkan kepada peng-*qazaf* untuk membawa saksi, karena jika tidak maka dia harus dikenakan hukuman dera. Dan pada ayat ini Allah tidak mengkhususkan dari keempat orang saksi tersebut harus selain suaminya sendiri.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Kalau seandainya Allah menghendaki bahwa suami tidak boleh menjadi salah satu dari keempat orang saksi itu, maka pastilah sudah dijelaskan pada ayat tersebut di atas, tidak mungkin ditutupi dan tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa disebutkan. Dan dikarenakan Allah membuatnya secara umum dan tidak mengkhususkan, maka sama saja jika yang menjadi salah satu saksinya suami ataupun bukan suami.

Jika demikian, maka benarlah bahwa seorang suami jika dia menuduh istrinya berbuat zina, maka dia harus dikenakan hukuman *qazaf*, kecuali dia bersedia untuk *mula'anah* (sama-sama bersumpah atas kejujurannya), atau dia mendatangkan empat orang saksi, karena dia merupakan seorang *qazif* atau penuduh istrinya berbuat zina, dan seorang *qazif* terbebani untuk melepaskan diri dari hukuman dengan mendatangkan empat orang

saksi. Begitu juga halnya dengan orang asing (bukan suami) yang menuduh seseorang telah berbuat zina, dia harus mendatangkan empat orang saksi, selain dirinya sendiri.

Sedangkan jika seorang suami yang datang sebagai saksi, bukan sebagai *qazif*, maka dia sama statusnya seperti orang asing lain yang menjadi saksi. Dia tidak bisa dikenakan hukuman *hadd* dan tidak juga dituntut untuk melakukan *mula'anah* dengan istrinya, karena dia tidak menuduh apapun dan tidak pula meng-*qazaf* istrinya.

Jika dia seorang yang adil (dapat diterima kesaksiannya) dan datang bersama tiga orang saksi lainnya, maka sempurnalah kesaksian tersebut, dan wanita yang dimaksud harus dikenakan hukuman rajam, karena saksinya sudah mencapai empat orang sebagaimana diperintahkan oleh Allah.

Pendapat inilah yang kami benarkan.

Adapun pensyaratan yang dikemukakan oleh Al Hakam bin Utaibah, bahwa mereka harus mendatangkan satu orang lainnya, maka pendapat itu tidak berarti apapun, karena Allah ﷻ tidak mewajibkan hal itu, dan tidak juga Rasul-Nya.

Orang kelima tersebut pastilah salah satu dari tiga kemungkinan ini; entah dia orang yang meng-*qazaf*, atau dia berstatus sebagai saksi, atau dia bukan sebagai peng-*qazaf* ataupun saksi, melainkan hanya sukarelawan saja.

Jika dia seorang *qazif*, maka hukumnya haram mengharuskan para saksi untuk mendatangkan seorang *qazif*, atau memerintahkan kepada seseorang untuk meng*qazaf* seorang

*muhshan*, baik laki-laki atau perempuan, agar para saksi itu dapat memberikan kesaksian mereka.

Jika orang kelima itu sebagai saksi, maka itu artinya menambahkan jumlah saksinya menjadi lima. Dan tentu saja hal itu bertentangan dengan Al Qur`an, hadits, dan juga ijma'.

Jika orang itu sebagai sukarelawan, maka itu pun tidak dapat dibenarkan, karena Allah tidak mewajibkan keberadaannya, dan tidak pula diperintahkan oleh Rasul. Maka gugurlah pendapat Al Hakam tersebut.

**Abu Muhammad berkata:** Dengan demikian, maka hukum mengenai hal ini ada tiga bentuk; apabila sang suami menjadi peng-*qazaf*, maka dia harus mendatangkan empat orang saksi, jika tidak maka dia harus dijatuhkan hukuman *hadd*, atau dia harus menjalani *mula'anah*. Apabila dia bukan merupakan peng-*qazaf*, namun datang sebagai saksi, jika dia seorang yang adil dan datang bersama tiga orang yang adil lainnya, maka jumlah mereka sudah cukup untuk menunaikan kesaksian mereka, dan bagi wanita yang menjadi objek kesaksian harus dikenakan hukuman *hadd* berupa rajam atas dasar kesaksian yang sudah memenuhi syarat.

Sedangkan jika sang suami bukan seorang yang adil, atau salah satu dari ketiga saksi lainnya ada yang tidak adil (yakni tidak dapat diterima kesaksiannya), maka kesaksian itu tidak memenuhi syarat jika mereka tidak dapat menambahkan satu orang saksi adil lainnya. Dan dengan demikian tidak ada hukuman *hadd* yang harus dijatuhkan kepada objek kesaksian mereka, dan tidak ada

pula hukuman bagi para saksi tersebut, karena mereka bukanlah peng-*qazaf*, termasuk juga sang suami.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

**2220. Masalah:** Ada empat pria bersaksi, bahwa seorang wanita telah melakukan perbuatan zina, dan ada empat wanita bersaksi bahwa wanita itu masih perawan.

**Abu Muhammad berkata:** Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini:

Sekelompok ulama mengatakan: Wanita tersebut tidak dijatuhi hukuman *had*. Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkomentar tentang empat orang pria adil yang memberikan kesaksian, bahwa seorang wanita telah melakukan perbuatan zina, sementara empat orang perempuan lainnya memberikan kesaksian, bahwa wanita tersebut adalah seorang perawan.

Asy-sya'bi berkata, "Hukuman *had* dijatuhkan kepada wanita tersebut, dimana hal ini sudah merupakan ketentuan dari Tuhannya."

**Abu Muhammad berkata:** Perkataan Asy-Sya'bi tersebut disampaikan dalam rangka mengingkari penjatuhan hukuman *had* atas wanita tersebut.

Sementara sekelompok ulama lainnya mengatakan: Wanita tersebut dijatuhi hukuman *had*.

Pendapat ini sebagaimana yang diceritakan Abdullah bin Rabi' kepada kami: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Al Harits bin Nabhan, tentang empat orang pria yang memberikan kesaksian bahwa seorang wanita telah melakukan perbuatan zina, lalu kaum perempuan memeriksa perempuan tersebut dan mereka berkata, "Wanita itu adalah seorang perawan."

Al Harits bin Nabhan berkata, "Aku akan mengambil kesaksian kaum laki-laki dan meninggalkan kesaksian kaum perempuan. Aku juga akan menjatuhkan hukuman *had* kepada keduanya (wanita dan pria yang berzina).

Abu Hanifah dan para sahabatnya kecuali Zufar berpendapat tentang gugurnya hukuman *had* atas wanita tersebut. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i.

Sementara Imam Malik, Zufar bin Al Hudzail dan para ulama madzhab kami mengatakan, bahwa wanita tersebut dijatuhi hukuman *had*.

**Abu Muhammad berkata:** Ketika para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, maka kami wajib melakukan kajian dalam

masalah ini. Dan kami dapati bahwa pihak-pihak yang mewajibkan hukuman *had* atas wanita tersebut mengatakan: Kesaksian yang mewajibkan dijatuhkannya hukuman *had* kepada wanita tersebut berdasarkan *nash* Al Qur`an sudah ditetapkan, sehingga perintah Tuhan untuk menjatuhkan hukuman *had* itu tidak boleh dihalangi oleh apapun. Kami tidak mengetahui argumentasi mereka selain ini.

Namun pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan mereka memberikan sanggahan dengan mengatakan: Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa apabila terbukti para saksi adalah orang-orang yang suka berbohong atau salah sangka, maka kesaksian yang mereka sampaikan bukanlah kesaksian yang benar, melainkan justru kesaksian yang batil. Sementara tidak diperbolehkan memutuskan perkara atau menetapkan hukum berdasarkan kesaksian yang batil. Sebab, Allah memerintahkan kita untuk mengamalkan kesaksian, hanya ketika kesaksian tersebut benar menurut kita secara lahiriahnya, dan bukan ketika kesaksian tersebut dapat dinyatakan batil secara sah. Sementara menurut kami, kesaksian kaum pria ini dapat disahkan sebagai kesaksian yang batil, sehingga tidak boleh diamalkan.

**Abu Muhammad berkata**: Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ

عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

Berdasarkan hal itu, apabila sebuah kesaksian secara lahiriahnya merupakan kesaksian yang benar menurut kita, dan tidak ada sesuatu yang membatalkan kesaksian tersebut, maka kita wajib mengamalkan kesaksian tersebut. Namun apabila kesaksian tersebut terbukti bukan kesaksian yang benar, maka kita wajib untuk tidak mengamalkannya. Sebab, tidak diperbolehkan memutuskan hukum atau mengambil sebuah putusan berdasarkan kesaksian batil. Inilah kebenaran yang tidak diragukan sedikit pun.

Selanjutnya, kami akan mengkaji para saksi perempuan yang menyatakan, bahwa wanita tersebut masih perawan. Maka mereka wajib pun menetapkan sifat keperawanan wanita tersebut.

Jika mereka mengatakan, bahwa wanita tersebut adalah perawan, dimana keperawanannya bisa rusak karena masuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita tersebut, dan

bahwa keperawanan adalah selaput dara yang berada di bibir/pintu kemaluan perempuan, maka dapat kita yakini bahwa para saksi laki-laki tersebut telah salah paham, sehingga tidak diperbolehkan memutuskan hukum berdasarkan kesaksian mereka.

Namun jika para saksi perempuan itu mengatakan, bahwa wanita tersebut adalah seorang perawan yang keperawanannya (selaput daranya) berada jauh di dalam rahim, sehingga tidak akan rusak karena masuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluannya, maka ada kemungkinan para saksi pria tersebut benar. Karena masuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan itulah yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had.* Oleh karena itu, ketika itulah wanita tersebut harus dijatuhi hukuman *had.* Hal itu dikarenakan kebohongan atau kesalahpahaman para saksi laki-laki itu belum dapat diyakini. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2221. Masalah:** Berapakah orang yang dimaksud dari kata "*tha'ifah,*" yang harus menghadiri pelaksanaan hukuman *had* atau hukuman rajam bagi pezina?

**Abu Muhammad berkata:** Allah ﷻ berfirman:

*"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Allah ﷻ juga berfirman:

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

*"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah: sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta."* (Qs. An-Nuur [24]: 8).

Jika berdasarkan firman Allah tersebut, maka dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa hukuman yang diperuntukkan bagi pezina adalah hukuman dera, dan bersama hukuman dera ini ada hukuman rajam dan pembuangan/diasingkan.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai berapa orangkah yang dimaksud dari kata "*tha'ifah,*" yang Allah wajibkan untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut:

Sekelompok ulama menyatakan: yang dimaksud dengan "*tha'ifah*" adalah satu orang. Namun jika lebih dari satu orang, maka hal itu diperbolehkan. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "*Thaifah* itu satu orang pria." Pendapat ini dikemukakan juga oleh para ulama madzhab kami.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Yang dimaksud dari "*tha'ifah*" dalam firman Allah tersebut adalah dua

orang atau lebih. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Atha, ia berkata, "Dua orang atau lebih." Pendapat ini dikemukakan oleh Ishaq bin Rahawaih.

Sekelompok ulama mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan "*tha'ifah*" dalam ayat tersebut adalah tiga orang atau lebih. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab.

Ibnu Wahab mengatakan: Aku mendengar Syamr bin Numair menceritakan dari Al Husein bin Ubaidillah bin Dhamirah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib berupa pendapat yang seperti itu, tanpa ada perbedaan sedikitpun, bahwa yang dimaksud dengan "*tha'ifah*" dalam ayat tersebut adalah tiga orang atau lebih. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Yang dimaksud dengan "*tha'ifah*" dalam ayat tersebut adalah sekelompok orang tanpa dibatasi jumlahnya. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa ia mendengar firman Allah ﷻ:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Qatadah berkata, "Maksudnya, sekelompok dari kaum muslimin."

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Yang dimaksud dengan "*tha'ifah*" dalam ayat di atas adalah empat orang atau lebih. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: *Tha'ifah* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah lima orang atau lebih. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: *Tha'ifah* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah sepuluh orang. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Hasan Al Bashri, bahwa ia berkata, "*Tha'ifah* itu sepuluh orang."

**Abu Muhammad berkata**: Ketika mereka berbeda pendapat tentang berapa orangkah yang dimaksud dari kata *tha`ifah* —sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, maka kita wajib mengkaji apa yang mereka perselisihkan, dan nyatanya kami dapati bahwa semua *atsar* yang mereka kemukakan di atas tidak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali perkataan Mujahid dan Ibnu Abbas, yaitu yang menyatakan bahwa *tha'ifah* yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah satu orang atau lebih. Pendapat inilah yang kami dapati sebagai pendapat yang ditopang oleh dalil Al Qur`an, *ijma'* dan makna bahasa.

Adapun dalil Al Qur`an, itu karena Allah ﷻ berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9).

Dalam ayat ini, Allah memberikan penjelasan dengan redaksi yang sangat jelas, bahwa yang dimaksud dengan dua golongan (*tha'ifah)* yang bertikai di dalam ayat ini adalah dua orang atau lebih. Hal itu ditujukan oleh firman-Nya di awal ayat, yaitu kata: ٱقْتَتَلُوا۟ *"berperang."* Juga, ditujukan oleh difirman-Nya setelah itu: فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ *"Akan tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain,"* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Serta ditunjukkan oleh firman Allah dalam ayat lainnya: فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ *"Sebab itu, damaikanlah*

*(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat,"* (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

Dalil lainnya adalah firman Allah:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*"... Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Di dalam ayat ini, kita dapat mengetahui dengan sangat yakin bahwa, seandainya Allah menghendaki jumlah tertentu dari kata *tha`ifah* yang disebutkan dalam ayat di atas, tentu Allah akan menjelaskan dan menyebutkannya kepada kita. Allah tidak akan membiarkan kita menebak-nebak secara serampangan hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semu belaka. Allah tidak mungkin melakukan hal itu. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2222. Masalah:** Definisi menuduh berzina atau *qadzaf.* Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang*

*saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (Qs. An-Nuur [24]: 4).

**Abu Muhammad berkata**: Di dalam ayat tersebut terdapat banyak hukum yang wajib untuk diketahui, diyakini dan diamalkan dengan memohon pertolongan Allah agar bisa melaksanakannya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah:

Pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan, "menuduh berzina" yang bisa berkonsekuensi mendatangkan berbagai ketentuan yang disebutkan dalam ayat di atas; yaitu berupa hukuman dera bagi penuduh, tidak diterimanya kesaksian penuduh, dan penuh dihukumi sebagai orang yang fasik.

Kedua, menuduh berzina termasuk dosa besar.

Ketiga, siapa saja wanita baik-baik yang apabila mereka dituduh berbuat zina kemudian tidak terbukti, maka ketentuan dalam ayat di atas berlaku terhadap sang penuduh; yaitu berupa hukuman dera bagi penuduh, tidak diterima kesaksian penuduh, penuduh dihukumi sebagai orang fasik.

Keempat, jumlah deraan dalam hukuman *had* yang dijatuhkan dan bagaimana karakteristiknya.

Kelima, siapa saja orang-orang yang diperintahkan untuk didera? Kapan terlarang menerima kesaksian mereka? Dan dalam hal apa terlarang menerima kesaksian mereka.

Keenam, menghukumi mereka sebagai orang yang fasik.

Ketujuh, apa saja yang bisa digugurkan dari ketentuan di atas dengan bertobat, dan bagaimana cara bertobatnya.

Kami akan membahas semua itu dengan dalil-dalil yang jelas, baik dari Al Qur`an maupun *Sunnah* yang *shahih*. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah semata.

**2223. Masalah**: Apa yang dimaksud dengan 'menuduh berzina'?

**Abu Muhammad berkata:** Di dalam ayat di atas, Allah menyebutkan perbuatan ini dengan istilah "menuduh," sehingga dapat dinyatakan secara sah, bahwa *qadzaf* dan menuduh berzina itu merupakan dua istilah untuk satu hal yang sama.

Hal tersebut berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Rahwaih menceritakan kepada kami, Abul A'la yaitu Ibnu Abdil A'la As-Silmi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hasan pernah ditanya tentang seorang pria yang menuduh isterinya berzina. Lalu Hisyam pun menceritakan dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang hal itu, dan menurutku Anas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hal itu.

Anas kemudian berkata, "Hilal bin Umayyah pernah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma`, yaitu

saudara Al Barra` bin Malik. Hilal-lah orang pertama yang melakukan *li'an*. Rasulullah ﷺ kemudian melakukan *li'an* di antara keduanya (Hilal bin Umayyah dan isterinya). Setelah itu, Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat, أَبْصِرُوْهُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، نَضَّ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ '*Perhatikanlah oleh kalian semua permasalahan ini; jika perempuan itu melahirkan bayi berkulit putih dan kedua matanya rusak (karena banyak air mata atau terlalu merah), maka itu adalah putera Hilal bin Umayyah. Namun jika ia melahirkan bayi yang cekung matanya, rambutnya ikal, dan kedua betisnya kecil, maka itu adalah putera Syarik bin Sah*ma`."

Anas melanjutkan, "Lalu aku diberitahukan bahwa perempuan tersebut melahirkan anak yang matanya cekung, rambutnya ikal, dan kedua betisnya kecil."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami; Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, ia berkata, "*Li'an* yang pertama kali terjadi di dalam Islam adalah ketika Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma`. Lalu, Hilal menghadap Nabi ﷺ dan memberitahukan hal itu. Nabi ﷺ kemudian bersabda kepada Hilal, أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ، وَإِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ 'Empat orang saksi. Jika tidak, hukuman *had* di punggungmu'."

Setelah itu, Anas menyebutkan hadits tentang *li'an*.

**Abu Muhammad berkata**: Inilah Anas bin Malik, sosok yang bisa dijadikan *hujjah* dalam bidang bahasa dan periwayatan dalil-dalil agama. Ia menyebut "menuduh berzina" dengan istilah *qadzaf*, dan tidak ada seorang pun dari pakar bahasa maupun ahli agama yang menentangnya.

Demikian pula, tidak ada perbedaan pendapat dari seorang pun di antara umat Islam, bahwa tuduhan yang disebutkan dalam ayat di atas, yang mewajibkan adanya hukuman dera, penetapan status fasik, dan tidak diterimanya kesaksian sang penuduh, adalah tuduhan berzina antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang melontarkan tuduhan tetapi selain zina, apakah tuduhan ini mewajibkan adanya hukuman *had* ataukah tidak?

Sekelompok ulama mengatakan: Tidak ada hukuman *had* pada selain tuduhan berzina. Jadi, tidak ada hukuman *had* untuk selain tuduhan zina; baik tuduhan itu berupa tuduhan menafikan nasab ayah ataupun kakek, tuduhan melakukan homoseksual, tuduhan melakukan pelacuran, tuduhan seorang pria menggauli seorang wanita pada anusnya, tuduhan menggauli binatang, tuduhan bahwa seorang wanita digauli pada anusnya, tuduhan seorang wanita berhubungan badan dengan binatang, tuduhan kafir, tuduhan minum *khamer*, atau tuduhan lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat para ulama madzhab kami.

Namun ada orang-orang yang mengatakan wajibnya hukuman dera bagi seseorang yang melakukan tuduhan pada sebagian dari apa yang telah kami sebutkan tadi, dan kami akan menjelaskan permasalahan ini, jika Allah menghendaki. Kami juga

akan menjelaskan mana yang benar dalam permasalahan ini, insya Allah. -Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.-

### 2224. Masalah: Menafikan Nasab.

**Abu Muhammad berkata**: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menafikan orang lain dari nasabnya.

Sekelompok ulama mengatakan: Ada hukuman *had* atas perbuatan tersebut.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan: Tidak ada hukuman *had* atas perbuatan itu.

Sekelompok ulama yang mengatakan, bahwa ada hukuman *had* atas perbuatan tersebut, maka hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud: "Tidak ada hukuman *had* kecuali terhadap dua orang: (Pertama), orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita yang memelihara diri dari perbuatan zina, atau (kedua), orang yang menafikan orang lain dari ayahnya, meskipun ibu dari orang lain itu adalah budak perempuan."

Sementara Asy-Sya'bi meriwayatkan tentang seseorang yang menafikan orang lain dari leluhurnya.

Asy-Sya'bi berkata, "Tidak ada hukuman *had* atasnya, kecuali jika ia menafikan orang lain itu dari ayahnya."

Namun dari Asy-Sya'bi –juga– dan Al Hasan juga meriwayatkan; keduanya sama-sama mengatakan, bahwa orang itu harus dijatuhi hukuman *had.*

Sedangkan dari Ibrahim An-Nakha'i, meriwayatkan, bahwa ia berkata, "Siapa saja yang menafikan orang lain dari ayahnya; siapapun ayahnya itu, maka dia harus dijatuhi hukuman *had.* Dan siapa saja yang mengatakan kepada seseorang dari Bani Tamim: 'Engkau bukan bagian dari mereka', padahal ia bagian dari mereka, atau mengatakan kepada seseorang dari Bani Bakr, 'Engkau bukan bagian dari mereka,' padahal ia merupakan bagian dari mereka, maka dia harus dijatuhi hukuman *had.*"

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i tentang seorang pria yang menafikan (nasab) orang lain dari ayahnya, dimana pria tersebut berkata kepadanya, "Engkau bukanlah milik ayahmu." Sedangkan ibu dari orang lain itu adalah perempuan Nashrani atau hamba sahaya. Terkait hal ini, Ibrahim berkata, "Pria tersebut tidak didera."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hafsh bin Umar bin Rabi' berkata: "Pernah terjadi saling gugat antara ayahku dengan seorang Yahudi terkait *syuf'ah.* Lalu ayahku berkata kepada Yahudi tersebut, 'Wahai yahudi putera yahudi'. Yahudi tersebut menyahut, 'Ya, memang demikian adanya. Demi Allah, aku adalah seorang Yahudi putera Yahudi. Karena banyak orang yang tidak kenal ayahnya. Maka, pengurus tanah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi gubernur Madinah guna melaporkan hal tersebut. Lalu Umar bin Abdul Aziz

menulis surat balasan yang berisi: 'Jika yahudi —yang kepadanya perkataan itu diarahkan— diketahui siapa nama ayahnya, maka hukuman *had* untuk Yahudi adalah menderanya delapan puluh kali cambukan'."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Syihab (Az-Zuhri) pernah ditanya tentang seorang pria yang kepadanya dikatakan: "Wahai anak budak," padahal ayahnya bukanlah budak. Ibnu Syihab Az-Zuhri kemudian menjawab, "Menurut kami, ia (orang yang mengucapkan perkataan tersebut) harus didera sebagai hukuman *had*."

Sementara sekelompok ulama yang meriwayatkan, bahwa tidak ada hukuman *had* dalam permasalahan tersebut. Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ishaq bin Abdillah, dari Makhul, bahwa Muadz bin Jabal dan Abdullah bin Amr bin Al Ash sama-sama mengatakan: "Tidak ada hukuman *had* kecuali pada perkataan yang tidak memiliki makna lain, dan hanya memiliki satu makna pasti."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Apabila hukuman *had* terkait dengan kemungkinan atau yang boleh saja terjadi, maka hukuman *had* tersebut teranulir."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang berkata kepada orang lain, "Wahai Nibti?;" bahwa tidak ada hukuman *had* atas orang yang mengatakan demikian.

Diriwayatkan dari Atha` bin Abi Rabah, bahwa ia pernah ditanya tentang seorang pria yang pernah berkata kepada orang

lain, "Wahai Nibti," atau "Wahai budak Bani Fulan," namun Atha` tidak menilai adanya sangsi apapun terkait dengan ucapan itu.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa ia pernah ditanya tentang seseorang yang berkata kepada keturunan Umar: "Wahai Nibti," namun Asy-Sya'bi tidak menilai adanya sangsi apapun terkait dengan ucapan ini. Asy-Sya'bi menjelaskan, "Karena tiap-tiap kita adalah Nibti." Pendapat inilah yang dikatakan oleh para ulama madzhab kami.

**Abu Muhammad berkata**: Ketika mereka berbeda pendapat terkait dengan wajib atau tidaknya hukuman *had* dalam kasus di atas, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, maka kita wajib menggali permasalahan tersebut untuk mengetahui pendapat manakah yang benar, kemudian mengikuti kebenaran tersebut.

Dan nyatanya kami dapati, bahwa perkataan Az-Zuhri tentang seseorang yang menafikan orang lain dari ayahnya, atau dari nasabnya, sebagaimana yang telah kami nukil dari Az-Zuhri pada uraian sebelumnya, bahwa sunah yang berlaku di dalam *kitabullah* dan *Sunnah* Rasul-Nya bagi orang yang menafikan nasab itu adalah ia harus mendatangkan empat orang saksi, maka terkait hal ini kami mengkaji; apakah yang dikemukakan oleh Az-Zuhri ini terdapat di dalam *kitabullah* atau tidak?

Ternyata kami pun tidak mendapati pendapat tersebut, yang kami dapati hanya pendapat yang menyatakan adanya hukuman *had* dan wajibnya empat orang saksi bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Kami juga hanya mendapati,

bahwa orang yang menafikan orang lain dari nasabnya ini tidak berarti bahwa ia menuduh wanita baik-baik itu berzina.

Dalam permasalahan ini, meskipun Az-Zuhri menurut pendapat kami adalah seorang Imam yang mulia, namun ia hanyalah manusia biasa yang mungkin saja melakukan kekeliruan, sebagaimana yang dilakukan orang lain, dan mungkin juga melakukan hal yang benar atau yang salah.

Oleh karena itu, justru kami mendapati *nash* Al Qur`an menyebutkan pendapat yang berbeda dengan apa yang dikatakan Az-Zuhri, karena hal tersebut menggugurkan hukuman *had* dari orang yang menuduh zina wanita baik-baik ketika seseorang berkata kepada anak hamba sahaya perempuan atau anak wanita kafir, "Wahai anak perempuan pezina." Di lain pihak, Az-Zuhri mewajibkan hukuman *had*, padahal Al Qur`an sendiri tidak mewajibkan demikian ketika seseorang berkata kepada orang lain, "Engkau bukan milik ayahmu."

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi mereka secara keseluruhan.

Jika mereka mengatakan, bahwa orang yang menafikan nasab itu sama dengan orang yang menuduh berzina, maka kami katakan tidak demikian. Orang yang menafikan nasab itu tidak sama dengan orang yang menuduh berzina. Karena ia tidak menuduh seorang pun. Mungkin saja seseorang menafikan orang lain dari nasabnya, karena orang lain tersebut anak angkat misalnya, atau berasal dari kelompok lain tetapi tetap merupakan anak sah dari pernikahan yang sah. Ini karena bangsa Arab biasa melakukan hal ini.

Jadi, dalam penafian nasab ini tidak ada unsur menuduh berzina sama sekali. Dan penafian nasab ini mungkin saja terjadi, misalnya karena orang yang menafikan nasab itu hendak menjelaskan adanya unsur pemaksaan hubungan badan terhadap ibu orang yang nasabnya dinafikan, dan bahwa ibunya itu hamil dalam kondisi dirinya tidak mungkin melakukan perzinaan; misalnya seorang wanita sedang tidur kemudian digauli, atau mabuk, atau pingsan, atau juga idiot.

Dengan demikian, maka terbantahlah pernyataan yang menyebutkan, bahwa orang yang menafikan nasab itu sama dengan orang yang menuduh berzina.

Selanjutnya, kami mengkaji di dalam *Sunnah* apakah mereka memiliki dasar terkait dengan pendapat mereka itu. Ternyata kami mendapati hadits yang dikabarkan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim:

Ayahku; yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku; yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku, dari Salim bin Ghailan, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sulaiman bin Yasar, dari salah seorang sahabat Nabi, bahwa Rasulullah mendera seorang pria karena pria tersebut memanggil orang lain dengan perkataan: "Wahai anak orang gila."

**Abu Muhammad berkata**: Kami kemudian mengkaji hadits tersebut dan kami dapati bahwa hadits tersebut tidak bisa dijadikan argumentasi mereka lantaran beberapa alasan:

Pertama, hadits tersebut merupakan hadits *mursal*, dimana hadits *mursal* tidaklah dapat dijadikan *hujjah*.

Kedua, hadits tersebut bersumber dari hadits Salim bin Ghailan At-Tajibi; seorang periwayat yang tidak diketahui keadaannya dan tidak mendapatkan rekomendasi dari siapapun terkait dengan keadilan atau keshalihannya.

Ketiga, seandainya hadits tersebut *shahih*, tetap saja hadits tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka, karena di dalam hadits tersebut tidak disebutkan, bahwa Rasulullah mendera pria tersebut sebagai hukuman *had*. Yang disebutkan di dalam hadits tersebut hanyalah Rasulullah mendera pria itu. Dan itu pun tanpa ada embel-embel sebagai hukuman *had*.

Dengan demikian, maka hadits tersebut tidak boleh dijadikan dalil, bahwa yang dimaksud adalah beliau mendera pria itu sebagai hukuman *had*.

Terkait hal ini, kami tidak mengingkari adanya hukuman dera bagi orang yang memaki seorang muslim, karena orang yang melakukan atau menjatuhkan hukuman ini adalah orang yang sedang mengingkari sebuah kemungkaran dengan kekuatan tangannya.

Dengan demikian, maka terbantahkanlah klaim bahwa hadits tersebut merupakan *hujjah* bagi mereka, bahkan justru merupakan dalil yang menyudutkan mereka.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la; seorang perawi yang notebene lebih kuat hafalannya daripada Sahnun dan lebih luas pengetahuan haditsnya. Namun demikian, Yunus bin Abdul A'la tidak menyampaikan sanad hadits tersebut kepada Rasulullah (tidak meriwayatkannya secara *marfu*). Hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Ibnu Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku, dari Salim bin Ghailan At-Tujibi, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: "Salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ mendera seorang pria yang memanggil orang lain dengan mengatakan, 'Wahai anak orang gila'."

**Abu Muhammad berkata**: Hadits riwayat Yunus bin Abdul A'la ini juga seperti hadits sebelumnya, sehingga tanggapan yang diperuntukkan ini pun sama dengan tanggapan yang diberikan bagi hadits sebelumnya. Sebab, di dalam hadits ini pun tidak dinyatakan, bahwa sahabat Rasulullah tersebut menderanya sebagai hukuman *had*.

Sementara hukuman *had* tidak boleh dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi fiktif belaka. Lebih dari itu, penambahan pada hadits merupakan sebuah kebohongan, dan penyampaian hukuman *had* sampai delapan puluh kali deraan itu merupakan

sebuah kebohongan, tanpa diragukan lagi. Kebohongan ini bersumber dari pihak-pihak yang memastikan demikian.

Walhasil, maka terbantahkanlah argumentasi mereka dengan hadits tersebut secara keseluruhan.

Selanjutnya, kami pun mengkaji permasalahan tersebut dan kami dapati bahwa Allah telah mewajibkan hukuman *had* terkait dengan kasus tuduhan berzina, dan itu pula yang dinyatakan di dalam *Sunnah* yang *shahih*. Bahkan ini pula yang menjadi *ijma'*. Dengan demikian, maka hal inilah yang menjadi kebenaran yang tidak diragukan lagi.

Kami juga mendapati bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian itu haram atas kalian.*"

Allah ﷻ juga berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

"*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*"(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* (Qs. Al Baqarah [2]: 190).

Allah mengharamkan terjadinya pelanggaran, yang mana memukul kulit dan tubuh tanpa ada alasan yang membenarkannya termasuk pelanggaran. Allah juga mengharamkan sikap melampaui batasan-batasan yang telah Dia tetapkan, dimana menetapkan hukuman *had* bagi seseorang tanpa adanya dalil merupakan tindakan yang melampaui batas-batas Allah. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2225. Masalah:** Menuduh berzina wanita beriman itu termasuk dosa besar, dan perbuatan seseorang yang membuka peluang orang lain untuk mencela kedua orangtuanya juga termasuk dosa besar."

**Abu Muhammad berkata**: Allah ﷻ berfirman:

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ ﴿٣١﴾

*"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil), dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 31).

Allah ﷻ juga berfirman:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ

*"Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 37).

Juga seperti halnya yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim; Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku, dari Tsaur bin Yazid, dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ!، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَأَكْلُ

الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"*Hindarilah tujuh perkara yang membinasakan.*" Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa saja ketujuh perkara itu?" Beliau menjawab, "*Yaitu menyekutukan Allah, sihir, menghilangkan nyawa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh berzina terhadap wanita baik-baik, yang lengah*[1] *lagi beriman.*"

Allah ﷻ juga berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 23).

---

1. Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji.

**Abu Muhammad berkata**: Maka dapat dikatakan, bahwa menuduh wanita beriman yang baik-baik dan bebas dari hal-hal tercela adalah dosa besar yang bisa mendatangkan laknat di dunia dan di akhirat, juga siksa yang pedih di akhirat kelak. Tuduhan berzina ini mencakup juga tuduhan berzina terhadap hamba sahaya perempuan dan wanita merdeka tanpa ada perbedaan sedikitpun. Karena Allah tidak mengecualikan satu perempuan mukmin atas perempuan mukmin lainnya.

Sekarang yang tersisa untuk dibahas adalah, hukum menuduh zina wanita kafir. Terkait hal ini, kami dapati bahwa Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ
ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Firman Allah ini bersifat umum, sehingga mencakup wanita kafir maupun beriman. Dengan demikian, orang yang menuduh wanita kafir berzina dan tuduhannya itu tidak terbukti, maka dia adalah orang yang fasik, kecuali jika dia bertobat.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Abdul Walid bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah ﷺ menyebutkan beberapa dosa besar. Beliau juga pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Lalu beliau menjawab, اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ "*Yaitu menyekutukan Allah, menghilangkan nyawa orang lain, dan durhaka kepada orangtua.*"

Beliau kemudian bersabda, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: قَوْلُ الزُّوْرِ--أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّوْرِ "*Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Yaitu perkataan palsu,*" atau beliau bersabda, "*Kesaksian palsu.*"

Syu'bah berkata, "Aku memiliki dugaan yang kuat, bahwa beliau bersabda: '*Kesaksian palsu*'."

Diriwayatkan juga melalui jalur periwayatan Muslim; Umar bin Muhammad bin Bukair An-Naqid menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Sa'id Al Jariri; Abdurrahman bin Abi Bakrah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Kami pernah berada di dekat Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ '*Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar?* Beliau mengatakan itu tiga kali.

Kemudian bersabda, الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ '*Yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua, dan kesaksian palsu atau perkataan palsu'*. Saat itu Rasulullah ﷺ duduk bersandar, kemudian beliau duduk tegak. Beliau terus-menerus mengucapkan kalimat tersebut, hingga kami berkata, 'Seandainya beliau mau diam'."

**Abu Muhammad berkata**: Keraguan periwayat terkait redaksi yang digunakan Rasulullah dalam sabdanya itu, yakni: "Kesaksian palsu," atau "ucapan palsu", keraguan itu tidak mengalihkan hukum apapun dari kedua hadits ini. Karena redaksi manapun yang digunakan beliau, maknanya tetap sama, dan tidak ada perbedaan sedikitpun. Sebab, setiap perkataan yang dikemukakan seseorang dan bukan untuk mengisahkan sesuatu, maka itu adalah kesaksian. Demikian pula sebaliknya, setiap kesaksian yang diberikan seseorang adalah perkataan yang disampaikannya, sehingga perkataan ini merupakan kesaksian, dan kesaksian itu adalah perkataan.

Namun, kesaksian ini bukanlah kesaksian yang sifatnya akan dijadikan sebagai landasan hukum. Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman:

سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ﴿١٩﴾

*"Kelak akan dituliskan persaksian mereka, dan mereka akan dimintai pertanggung jawaban."* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 19).

Allah ﷻ juga berfirman:

فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

*"Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka,"* (Qs. Al An'aam [6]: 150).

Dengan demikian, kesaksian yang dimaksud di sini adalah perkataan yang disampaikan, dan bukan kesaksian yang diberikan di depan majlis hakim dengan sifat-sifat tertentu. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa menuduh zina perempuan kafir yang bebas dari perbuatan keji, itu termasuk perkataan palsu, tanpa ada silang pendapat dari seorang ulamapun. Dan perkataan atau kesaksian palsu termasuk dosa besar, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas.

Selanjutnya, terkait seseorang dengan memprovokasi orang lain agar mencela ayahnya, maka diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim; Utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Hadi, dari Sa'd bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf, dari Humaid bin Abdirrahman, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ *"Sesungguhnya dosa besar yang paling besar adalah seseorang memaki kedua orangtuanya."* Mendengar perkataan Rasulullah itu, para

sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah seseorang memaki kedua orangtuanya?" Beliau menjawab: نَعَمْ، يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ "*Tentu saja, yaitu seseorang yang memaki ayah orang lain, sehingga orang lain itu balas memaki ayahnya, dan seseorang memaki ibu orang lain, sehingga orang lain itu balas memaki ibunya.*"

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa makian yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah termasuk dosa besar, meskipun tidak termasuk tuduhan berzina.

**Abu Muhammad berkata**: Sedangkan orang yang menuduh orang lain sesuai dengan apa yang dilakukan orang itu, maka tuduhan itu bukanlah tuduhan zina, akan tetapi itu adalah "menggunjing;" jika tuduhan itu dilakukan dibelakang orang yang digunjingkan. Atau, merupakan "perkataan kasar;" jika tuduhan itu dikatakan di depannya. Hal ini tidak sedikit pun diperselisihkan para ulama. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2226. Masalah:** Siapakah perempuan baik-baik yang apabila mereka dituduh berbuat zina, kemudian tuduhan itu tidak terbukti, maka Allah mewajibkan pemberlakukan ketentuannya dalam Al Qur`an terhadap pihak penuduh.

**Abu Muhammad berkata**: Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Yang nampak secara *zhahir* dari firman Allah ini menunjukkan, bahwa wanita baik-baik yang disebutkan dalam firman Allah tersebut adalah kaum perempuan saja. Karena, kata "*Al Muhshanaat*" ini merupakan bentuk plural bagi kaum perempuan.

Oleh karena itu, sekelompok ulama yang menjadikan *qiyas* sebagai argumentasi mengajukan protes kepada kami terkait permasalahan ini. Mereka mengatakan:

"Firman Allah tersebut hanya berkenaan dengan pelaksanaan hukuman *had* atas orang yang menuduh berzina terhadap "perempuan baik-baik." Lalu, dari mana kalian mendapatkan keterangan, bahwa hukuman dera juga dilakukan terhadap seseorang yang menuduh berzina terhadap "seorang pria," kemudian tuduhannya tidak terbukti? Apa yang kalian lakukan ini tidak lain merupakan perbuatan yang sejatinya

adalah bentuk pengamalan *qiyas*. Padahal kalian adalah orang–orang yang justru mengingkari *qiyas*."

**Abu Muhammad berkata**: Protes tersebut ditanggapi oleh para ulama madzhab kami dengan beberapa tanggapan, dan masing-masing tanggapan itu sejatinya sudah cukup memadai untuk membatalkan, atau menganulir protes mereka yang tidak valid. -Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.-

Salah satu dari sekian tanggapan itu adalah tanggapan yang dikemukakan oleh salah seorang ulama madzhab kami terdahulu, dimana ia mengatakan: "Firman Allah tersebut memang menjelaskan tentang hukuman *had* bagi yang menuduh berzina terhadap kaum perempuan saja. Namun demikian, *ijma'* menyatakan secara *shahih* tentang adanya hukuman *had* bagi seseorang yang menuduh berzina terhadap seorang pria, kemudian tuduhannya itu tidak terbukti. Sedangkan *ijma'* merupakan kebenaran, dan salah satu dasar pegangan kami. Karena Allah telah mewajibkan kami untuk mengikuti *ijma'*, dan *ijma'* itu bukan berdasarkan ketetapan Rasulullah ﷺ."

Tanggapan lainnya adalah tanggapan yang dikemukakan oleh sejumlah ulama madzhab kami, dimana mereka mengatakan, "Justru redaksi ayat di atas bersifat umum sehingga mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan. Karena yang dimaksud oleh Allah dari kata *Al Muhshanaat* itu adalah jiwa-jiwa yang terpelihara atau baik-baik."

Para ulama madzhab kami itu mengatakan, bahwa dalil yang melandasi dan membenarkan pernyataan umum kami ini adalah firman Allah dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ

*"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami ...."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24).

Mereka mengatakan: Seandainya kata *Al Muhshanaat* hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan saja, niscaya firman Allah, "*Minan-nisaa`,*" tidak akan mengandung makna apapun. Ini merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh Allah. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa kata *Al Muhshanaat* itu bisa digunakan untuk perempuan dan juga laki-laki. Lalu Allah menjelaskan apa yang dimaksud dari kata *Al Muhshanaat* (pada ayat 24 surah An-Nisaa`) itu dengan mengatakan, "*Minan-nisaa`.*" Tapi Allah tidak menyebutkan kata, "*Minan-nisaa`* tersebut di dalam ayat yang berbicara tentang tuduhan berzina (yaitu ayat 4 surah An-Nuur), sehingga ayat ini masih bersifat global.

Mereka mengatakan, jika ada seseorang yang mengatakan, bahwa kedudukan firman Allah: مِنَ ٱلنِّسَآءِ sama dengan kedudukan firman Allah: وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ *"Dan ada (pula) yang hitam pekat,"* (Qs. Fathir: 27). Serta sama kedudukannya dengan firman Allah: عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ *"Sepuluh (hari) yang sempurna,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Jika ada seseorang mengatakan demikian, maka kami katakan kepadanya, bahwa firman Allah itu tidak boleh dipahami sebagai pengulangan yang tidak ada manfaatnya, kecuali berdasarkan pernyataan *nash* Al Qur`an atau *Sunnah* atau *ijma'*. Sementara kalian tidak memiliki keterangan apapun terkait klaim kalian tersebut, yang menyatakan, bahwa firman Allah "*Minan-nisas`*" merupakan pengulangan yang tidak ada manfaatnya.

**Abu Muhammad berkata**: Tanggapan yang kedua ini merupakan tanggapan yang sangat baik. Sedangkan tanggapan yang pertama; kami tidak menganutnya. Pasalnya, andai pun *shahih,* maka *ijma'* menyatakan wajib menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang menuduh berzina terhadap seorang pria. Akan tetapi ayat (tentang hukuman *qadzaf*) itu tidak bisa menjadi argumentasi bagi pendapat kami yang mewajibkan dijatuhkannya hukuman *had* terhadap orang yang menuduh berzina terhadap hamba sahaya atau wanita kafir. Karena tidak ada *ijma'* yang menyatakan demikian.

Terkait jawaban yang kami jadikan pegangan dan kami pastikan keabsahannya adalah, jawaban yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ: وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,*" (Qs. An-Nuur [24]: 4) adalah: اَلْفُرُوْجَ الْمُحْصَنَاتِ (kemaluan yang terjaga).

Alasan untuk pendapat kami itu adalah, karena empat orang saksi yang disebutkan di atas; tidak ada perbedaan pendapat dari seorang pun bahwa, kesaksian yang mereka berikan itu adalah kesaksian yang menyatakan mereka melihat kemaluan laki-laki berada di dalam kemaluan perempuan dalam keadaan keluar masuk. Dan *ijma'* telah menyatakan, bahwa kesaksian selain ini bukanlah kesaksian atas perzinaan, dan orang yang memberikan kesaksian selain ini tidak bisa bebas dari hukuman *had*.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa tuduhan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah tuduhan melihat kemaluan laki-laki yang berada di dalam kemaluan perempuan, dan itu saja maksudnya.

Dalil lainnya adalah yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Ibrahim (maksudnya Ishaq bin Rahwaih) menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat yang sangat identik dengan kesalahan kecil daripada hadits yang disampaikan Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

*"Sesungguhnya Allah telah menetapkan nasib anak cucu Adam terkait perzinaan, dimana ia pasti menemukan nasibnya itu, tidak mungkin tidak. Zina kedua mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, dan jiwa manusia boleh memiliki angan-angan dan keinginan, namun kemaluanlah yang mewujudkan terjadinya perzinaan atau tidak mewujudkannya."*

**Abu Muhammad berkata**: Dalam hadits ini Rasulullah tidak menetapkan zina kecuali untuk perzinaan yang dilakukan dengan kemaluan saja, dan beliau membatalkan perzinaan bagi anggota tubuh lainnya, hal ini beliau utarakan dari awal sampai akhir, kecuali jika kemaluan mewujudkan terjadinya perzinaan tersebut.

Berdasarkan hal itu, maka dapat dinyatakan secara gamblang bahwa jiwa dan hati serta seluruh anggota tubuh melakukan sebuah perzinaan kecuali kemaluan, maka tidak terkena objek tuduhan berzina, dan tidak ada tuduhan zina sama sekali (lantaran anggota tubuh selain kemaluan tersebut). Dan bahwa tuduhan berzina itu hanya terkait dengan kemaluan saja.

Apabila hal ini tidak diragukan sedikitpun, maka tidak diragukan pula bahwa yang dimaksud dari firman Allah ﷻ: وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,"* (Qs. An-Nuur [24]: 4) adalah kemaluan, dimana kemaluan inilah yang

merupakan objek dari tuduhan perzinaan tersebut, karena tuduhan zina itu hanya terkait dengan kemaluan saja.

**Abu Muhammad berkata**: Jika ada seseorang yang mengatakan, bahwa lafazh dalam firman Allah di atas berkedudukan sebagai *na't* (sifat), sedangkan *na't* (sifat) tidak bisa dipisahkan dari *man'ut* (yang disifatinya).'

Jika ada yang mengatakan demikian, maka kami katakan, bahwa pernyataan ini merupakan pernyataan yang keliru. Karena pernyataan ini merupakan dakwaan tanpa dalil. Pasalnya, Al Qur`an dan syair-syair bangsa Arab penuh dengan hal seperti itu (menyebutkan *na't* tetapi tidak menyebutkan *man'ut),* dan justru bertentangan dengan pernyataan tadi. Allah ﷻ berfirman: وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ *"Laki-laki dan perempuan yang berpuasa,"* (Qs. Al Ahzaab [33]: 35).

Allah ﷻ juga berfirman: إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ *"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya), baik laki-laki maupun perempuan,"* (Qs. Al Hadiid [57]: 18).

Contoh-contoh seperti ini banyak sekali, dimana Allah menyebutkan *na't* (sifat), tanpa menyebutkan *man'ut* (yang disifati).

Seorang penyair berkata, "Dan perempuan-perempuan itu tidak memasang gading gajah di atas pergelangan tangan."

Dalam syair ini, penyair menyebutkan *na't,* namun tidak menyebutkan *man'ut* (yang disifati). Kami juga tidak mengetahui ada seorang pun pakar Nahwu yang melarang hal ini. Hal ini sengaja kami sebutkan agar tidak ada seorang pun yang mengaburkan permasalahan ini.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sanggahan mereka itu berbalik kepada diri mereka sendiri, karena mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud oleh Allah dari firman-Nya adalah wanita-wanita yang baik-baik.

Kesimpulannya, *man'ut* itu terkadang tidak disebutkan, dan hanya *na't* saja yang disebutkan. Tidak ada perbedaan apakah Allah hanya menyebutkan lafazh *Al Muhshanaat* saja dan membuang lafazh *Al Furuj,* sebagaimana pendapat kami, atau menyebutkan lafazh *Al Muhshanaat* saja dan membuang lafazh *An-Nisaa'* sebagaimana pendapat mereka.

Dengan demikian, maka gugurlah sanggahan mereka secara keseluruhan.

Adapun pendapat kami (yang telah disebutkan di atas), kamilah yang menjadikannya sebagai acuan dalam memahami ayat pertama dari dakwaan yang mereka sebutkan. Karena pendapat kami itu diperkuat oleh *nash* dan *ijma',* sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Sedangkan pendapat mereka yang menyebutkan, bahwa yang dikehendaki Allah dari firman-Nya itu hanyalah kaum perempuan saja; pendapat mereka itu tidak ditopang oleh *hujjah,* baik berupa *nash* maupun *ijma'.* Karena mereka mengkhusukan penakwilan mereka ini, dan menggugurkan

hukuman *had* dari penuduh zina terhadap banyak perempuan, seperti budak perempuan, perempuan kafir, orang yang masih kecil, juga orang-orang gila. Sejatinya mereka baru saja merusak dakwaan mereka sendiri, di samping dakwaannya itu memang tidak didasari oleh dalil. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2227. Masalah:** Menuduh hamba sahaya; baik laki-laki maupun perempuan berzina.

**Abu Muhammad berkata**: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menuduh budak laki-laki maupun budak perempuan berzina.

Sekelompok ulama mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* atas orang itu, sebagaimana yang diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, bahwa keduanya sama-sama mengatakan, "Orang yang menuduh *ummul walad* berzina tidak boleh didera."

Diriwayatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman, dia berkata, "Apabila seseorang berkata kepada orang lain yang beribu seorang budak atau wanita Nashrani, 'Engkau bukanlah milik ayahmu', maka orang yang mengatakan demikian tidak dijatuhi hukuman dera. Karena penegasan itu sebenarnya ditujukan kepada ibunya."

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad ingin mendera orang yang menuduh zina kepada *ummul*

*walad*, namun keinginannya itu tak mendapat dukungan dari seorang pun."

Diriwayatkan dari Atha`, Al Hasan dan Az-Zuhri, bahwa tidak ada hukuman *had* bagi orang yang menuduh *ummul walad* berzina.

**Ali berkata:** Diantara pihak yang berpendapat tidak ada hukuman atas orang yang menuduh budak; baik laki-laki mapun perempuan berzina, adalah Abu Hanifah, Malik, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Utsman Al Batti, Al Hasan bin Hayy, Asy-Syafi'i, serta para sahabat mereka.

Namun sekelompok ulama lainnya mewajibkan hukuman *had* pada kasus tersebut.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarijj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dia berkata, "Salah satu dari sekian Amir ada yang bertanya kepada Ibnu umar tentang seorang pria yang menuduh *ummul walad* milik orang lain berzina. Ibnu Umar berkata, 'Dia didera dengan hukuman *had*, yang kecil'."

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, dia berkata, "Suami dapat melakukan *li'an* terhadap budak perempuannya. Namun jika ia menuduh zina perempuan itu –yang mana ia

masih berstatus budak,- maka suami bisa didera, karena budak perempuan tersebut adalah perempuannya."

**Abu Muhammad berkata**: Pendapat inilah yang dikemukakan oleh para ulama madzhab kami. Dan sanad yang bersumber dari Ibnu Umar ini merupakan sanad yang paling *shahih* untuk hadits ini.

Ketika mereka berselisih pendapat tentang permasalahan tersebut, sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas; maka kita wajib melakukan kajian terkait argumentasi masing-masing kelompok, agar kita mengetahui mana yang benar, dan kemudian mengikutinya. Maka, marilah kita memohon pertolongan dan kelembutan Allah.

Selanjutnya, kami mengkaji pendapat yang menyebutkan tidak adanya hukuman *had* atas orang yang menuduh berzina terhadap hamba sahaya; baik perempuan maupun laki-laki. Namun ternyata kami tidak mendapati mereka memiliki argumentasi apapun yang bisa mereka jadikan sandaran, kecuali riwayat yang disampaikan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari:

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail bin Ghazwan, dari Ibnu Abi Na'm, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Abul Qasim bersabda,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِّدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ

'*Siapa saja yang menuduh budaknya melakukan perzinaan, padahal budaknya itu bebas dari apa yang dituduhkannya, maka dia akan didera pada Hari Kiamat kelak, kecuali jika budaknya itu memang seperti yang dituduhkannya*'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail bin Ghazwan, dari Abu Na'm, bahwa ia menceritakan kepada Al Fudail, bahwa dirinya berkata, "Abu Al Qasim bersabda,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بَرِيْئًا مِمَّا قَالَ، أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ

'*Siapa saja yang menuduh berzina terhadap budaknya yang bebas dari tuduhan tersebut, maka ia akan dijatuhi hukuman had pada Hari Kiamat kelak, kecuali jika budaknya itu seperti yang dituduhkannya*'."

Diriwayatkan dari Al Hasan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Siapa saja yang menuduh budaknya berzina, maka Allah

memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman *had* terhadap punggungnya pada Hari Kiamat kelak. Jika Allah menghendaki, Dia akan menghukumnya. Namun jika Allah menghendaki lain, maka Dia akan mengampuninya."

**Abu Muhammad berkata:** boleh jadi mereka meninggalkan *ijma'*, atau mengatakan, bahwa tidak ada kehormatan bagi hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, karena mereka seringkali melakukan perbuatan seperti ini.

Jika mereka mengklaim adanya *ijma'*, maka hal yang membantah atau mendustakan mereka itu adalah riwayat yang disampaikan kepada kami dari Ibnu Umar melalui jalur periwayatan yang paling *shahih*. Dan kami tidak mengetahui pendapat mereka itu pernah diriwayatkan dari seorang pun dari kalangan sahabat, kecuali riwayat yang sekarang ini tidak kami ketahui kedudukannya di dalam dasar mazhab kami.

Diriwayatkan dari Abu Burdah, bahwa ia mempunyai seorang anak perempuan dari wanita merdeka dan seorang anak perempuan dari *ummul walad* atau hamba sahaya. Lalu anak perempuan dari wanita merdeka itu menuduh berzina terhadap anak perempuan dari hamba sahaya. Maka, Abu Burdah pun memerdekakan ibu dari anak perempuannya yang dituduh berzina itu, dan berkata kepada anak perempuannya yang menuduh berzina, "Sekarang, tuduhlah saudarimu itu berzina, jika engkau mampu melakukannya."

Diriwayatkan dari sekelompok tabi'in yang sudah kami sebutkan di atas, bahwa mereka menyalahi pihak-pihak yang

berseberangan dengan kami di dalam banyak pendapat mereka.

Terkait riwayat dari Abu Burdah; maka riwayat tersebut tidak bisa menjadi argumentasi bagi mereka, karena di dalam riwayat tersebut tidak ada keterangan yang menyebutkan, bahwa tidak ada hukuman *had* atas orang yang menuduh berzina anak perempuan tersebut. Dan itu mungkin saja terjadi karena hakim pada waktu itu berpendapat, bahwa tidak ada hukuman *had* atas orang yang menuduh berzina kepada *ummul walad*. Dengan alasan ini, maka terbantahkanlah argumentasi mereka itu.

Sementara pernyataan mereka yang menyebutkan, bahwa tidak ada kehormatan bagi hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya perempuan, maka itu merupakan perkataan yang bodoh. Karena seorang mukmin memiliki kehormatan yang agung. Betapa banyak hamba sahaya yang kedudukannya lebih baik daripada seorang khalifah Quraisy di sisi Allah. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling*

*kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Selain itu, semua manusia itu ditinjau dari asal usulnya merupakan anak cucu Adam dan istrinya, kemudian terjadi pemberian keutamaan kepada sejumlah orang lantaran akhlak dan agama mereka, dan bukan karena faktor keturunan maupun fisik mereka.

Terkait dengan hal itu Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian itu haram bagi kalian.*"

Dalam hadits ini, Rasulullah menyamakan kehormatan seorang merdeka dengan hamba sahaya, apalagi menurut kalangan Hanafi yang mewajibkan adanya *qishas* atas orang merdeka lantaran menganiaya hamba sahaya, dan atas wanita merdeka yang menganiaya budak perempuan.

Dengan demikian, sebenarnya mereka sudah menetapkan kehormatan hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya perempuan, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

**Ali berkata:** Pendapat mereka di dalam permasalahan ini berbeda-beda.

Ada yang mengatakan, bahwa ketika seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau berzina semasa masih kafir," atau "Engkau berzina semasa masih menjadi budak," maka menurut Ibnu Syihab ia harus dijatuhi hukuman *had* sebanyak 80 kali deraan jika tidak mampu mendatangkan saksi atau bukti atas tuduhannya itu.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang seorang pria yang menuduh istrinya berzina, dan pria tersebut berkata kepada istrinya, "Engkau berzina semasa engkau masih menjadi budak atau semasa masih menganut agama Nasrani?." Ibnu Syihab kemudian berkata, "Jika pria tersebut tidak mampu mendatangkan saksi atau bukti atas hal itu, maka ia didera 80 kali sebagai hukuman *had.*"

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan, Malik, Al Auza'i dan para sahabat mereka. Sementara Asy-Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* atas pria tersebut.

Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Sufyan, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan tentang seseorang

yang berkata, "Engkau berzina semasa engkau kecil," atau "Engkau berzina ketika dipaksa," maka tidak ada hukuman *had* atas orang yang mengatakan perkataan tersebut.

Sementara menurut Imam Malik berpendapat, bahwa orang tersebut harus dijatuhi hukuman *had* juga jika mengatakan, "Engkau berzina ketika engkau dipaksa."

**Abu Muhammad berkata**: Sedangkan perkataan Abu Hanifah dan para sahabatnya, itu jelas saling bertentangan satu sama lain. Karena mereka mengatakan tidak ada hukuman *had* atas orang yang menuduh budak perempuan, wanita kafir dan wanita yang masih kecil berzina. Namun kemudian mereka membedakan permasalahan ini, sehingga mereka menyatakan harus menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang mengatakan, "Engkau berzina ketika engkau masih berstatus budak," namun mereka tidak mengatakan harus menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang mengatakan, "Engkau berzina ketika engkau masih kecil."

Jika mereka mengatakan, bahwa sang penuduh itu menuduh perempuan tersebut berzina ketika dirinya sebagai wanita merdeka dan sebagai muslimah, maka dikatakan kepada mereka bahwa itu artinya orang itu menuduh perempuan tersebut berzina ketika perempuan tersebut sudah *baligh*.

Jika mereka mengatakan, bahwa wanita yang dipaksa berzina, maka ia bukanlah pezina, dan begitu pula dengan wanita yang masih kecil, maka dikatakan kepada mereka: "Sekarang wajiblah menjatuhkan hukuman *had* kepada sang

penuduh jika kebohongannya sudah diketahui secara meyakinkan."

**2228. Masalah:** Tentang orang yang menuduh anak kecil, orang gila, orang terpaksa, orang terkebiri, perempuan yang rapat kemaluannya, perempuan yang kemaluannya ada tanduknya (yakni tulang yang menghalangi masuknya zakar ke dalam kemaluan), atau wanita yang masih perawan, atau pria yang impoten berzina.

**Abu Muhammad berkata**: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yazid bin Iyadh Al-Laitsi mengabarkan kepadaku dari Hisyam, bahwa ia berkomentar tentang seorang anak perempuan yang dituduh berzina. Ia berkata, "Jika anak perempuan tersebut sudah hampir *haidh*, atau pernah disentuh pria, maka orang yang menuduhnya berzina harus didera sebagai hukuman *had*."

Malik berkata, "Jika wanita sebayanya telah sampai fase digauli, maka orang yang menuduhnya berzina harus didera sebagai hukuman *had*." Demikian pula harus didera pula orang yang menuduh orang gila berzina.

Sementara Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya, serta Al Hasan bin Hayy mengatakan: Tidak ada

hukuman *had* atas orang yang menuduh zina kepada anak kecil maupun orang gila.

**Ali berkata**: Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."* (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Kami sudah katakan, bahwa kata *Al Ihshan* (yang merupakan asal kata *Al Muhshanaat)* dalam bahasa Arab berarti pencegahan atau perlindungan. Maka dari itulah benteng pelindung disebut *Al Hishn.* Ada ulama yang mengatakan: *Dar'un Hashinatun,* artinya baju besi pelindung. Dikatakan pula: *Qad Ahshana Fulanun Malahu,* artinya si fulan menjaga dan melindungi hartanya. Allah ﷻ berfirman,

لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ

*"Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng,"* (Qs. Al Hasyr [59]: 14).

Anak yang masih kecil terlindungi dari perbuatan zina dengan perlindungan Allah, dan juga dengan pemeliharaan keluarga mereka. Demikian pula dengan orang-orang gila. Begitu pula dengan pria yang dikebiri, wanita yang rapat kemaluannya, wanita yang bertanduk kemaluannya (maksudnya ada tonjolan tulang di kemaluannya sehingga menghalangi hubungan badan), dan pria yang impoten. Mereka semua adalah orang-orang yang terlindungi dengan perintah menjaga kesucian diri mereka. Sedangkan perawan dan orang yang dipaksa; keduanya adalah orang yang terlindungi dengan perintah memelihara kesucian diri juga. Jadi, mereka semua termasuk ke dalam kategori *Al Muhshanaat* dengan menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Oleh karena itulah, orang yang menuduh mereka berzina, kemudian tidak terbukti, harus dijatuhi hukuman *had.* Apalagi menurut orang-orang yang berpendapat, bahwa kemerdekaan adalah pemeliharaan dan setiap wanita merdeka adalah wanita yang terlindungi.

Dengan demikian, perempuan kecil yang merdeka, perempuan yang gila, perempuan yang rapat kemaluannya, dan semua yang kami sebutkan di atas, mereka itu adalah orang-orang yang terlindung. Maka, menggugurkan hukuman *had* dari orang yang menuduh mereka berzina merupakan sebuah kekeliruan yang tidak samar lagi.

Kami tidak tahu mereka memiliki dalil lebih selain mengatakan: Siapa saja yang menuduh zina orang-orang yang telah kami sebutkan, kami yakini bahwa ia berdusta.

Maka kami katakan: Kalian memang benar, dan sekarang yang diwajibkan adalah menjatuhkan hukuman *had* kepada sang penuduh, karena telah terbukti kebohongan tuduhannya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**Abu Muhammad berkata**: ini merupakan perkara yang sangat besar, namun seringkali dilalaikan oleh pihak-pihak yang melalaikannya. Karena tuduhan berzina itu tidak luput dari salah satu dari tiga kemungkinan, dan tidak ada kemungkinan yang keempat.

Kemungkinan pertama, sang penuduh adalah orang yang jujur atau benar, dan terbukti kebenarannya. Maka tidak ada perbedaan pendapat, bahwa dia tidak boleh dijatuhi hukuman *had*.

Kemungkinan kedua, sang penuduh mungkin jujur dan mungkin pula berbohong. Terkait orang seperti ini, ia harus dijatuhi hukuman *had*, tanpa adanya perbedaan pendapat. Karena kemungkinan dustanya lebih besar. Akan tetapi jika terbukti ia jujur dan benar, maka ia tidak dijatuhi hukuman *had*.

Kemungkinan ketiga, sang penuduh adalah seorang pendusta dan kebohongannya dapat dibuktikan. Terkait orang seperti ini, maka ia wajib dijatuhi hukuman *had* secara meyakinkan. Karena orang yang diragukan kejujuran atau kebohongannya saja harus diputuskan salah satu statusnya (apakah benar atau berbohong). Jika ia ternyata jujur, maka tidak boleh dijatuhi hukuman *had*, namun jika ia terbukti

berbohong, maka harus dijatuhi hukuman *had*, karena tidak ada kemungkinan selain daripada bohong atau jujur. Ini merupakan permasalahan yang sangat jelas. -Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.-

**2229. Masalah:** Orang Kafir yang menuduh muslim atau kafir berzina.

**Abu Muhammad berkata**: Pada pembahasan terdahulu kami sudah sebutkan wajibnya menjatuhkan hukuman *had* bagi siapa saja yang menuduh orang kafir berzina.

Akan tetapi apabila ada orang kafir menuduh seorang muslim berzina, maka pada pembahasan yang lalu dalam kitab kami ini pun telah dijelaskan, bahwa wajib memberlakukan hukuman Islam terhadap orang kafir, berdasarkan kepada firman Allah ﷻ:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

*"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49).

Allah ﷻ juga berfirman:

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ

*"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Kami juga sudah menyatakan wajibnya membunuh kafir yang memaki seorang muslim, karena dengan tindakan tersebut berarti ia sudah melanggar perjanjian dan mencederai jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya, tindakan tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ:

حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29).

Dalam ayat ini, Allah mengharuskan untuk membuat mereka tunduk. Namun apabila mereka sudah keluar dari ketundukan ini, maka tidak ada lagi jaminan perlindungan bagi mereka. Dan apabila jaminan perlindungan sudah tidak ada lagi bagi mereka, itu artinya membunuh dan merampas harta mereka merupakan perbuatan yang dihalalkan.

Ketika mereka memaki seorang muslim, berarti mereka sudah keluar dari batas-batas ketundukan tersebut, dan mereka justru ingin menundukkan kaum Muslimin, sehingga tidak ada

lagi jaminan keamanan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dari mereka.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Ishaq bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang seorang perempuan Yahudi yang menuduh berzina terhadap seorang muslim. Asy-Sya'bi menjawab, 'Perempuan tersebut harus dijatuhi hukuman *had* dengan didera'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Thariq bin Abdirrahman, ia berkata, "Aku menyaksikan Asy-Sya'bi memukul seorang Nashrani yang menuduh berzina terhadap seorang muslim. Asy-Sya'bi menderanya sebanyak 80 kali deraan."

**Abu Muhammad berkata**: Mengenai hukuman *had* yang harus dijatuhkan kepada sang penuduh yang kafir itu, itu hukumnya wajib tanpa ada keraguan lagi. Karena itulah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap orang yang menuduh berzina, dan tuduhannya tidak terbukti.

Namun, selain mendapat hukuman *had*, si kafir yang melontarkan tuduhan itu wajib pula untuk dibunuh. Hal ini sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, karena ia telah

melanggar jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara kafir laki-laki ataupun kafir perempuan, dimana keduanya sama-sama wajib dibunuh, kecuali jika keduanya masuk Islam, sehingga ia bisa tidak dibunuh tetapi tetap dijatuhi hukuman *had.*

Jika ada seseorang yang mengatakan: Mengapa kalian tidak mengurungkan pembunuhan terhadap kaum perempuan kafir yang menuduh berzina, dan tidak bisakah kalian tidak membunuhnya? Sebab, Rasulullah ﷺ sendiri melarang untuk membunuh kaum perempuan. Selain itu, perempuan tersebut hanya melanggar jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya dengan memaki seorang muslim, dan itu berarti dia telah kembali menjadi kafir *harbi.* Sementara jika dia kembali menjadi kafir *harbi,* maka tidak ada jaminan perlindungan untuknya, namun tidak ada hal yang dapat diberlakukan terhadapnya kecuali memperbudaknya.

Maka kami katakan: Hukum yang diperuntukkan bagi kafir *harbi, "Sebelum menjadi kafir dzimmi,"* itu berbeda dengan hukum yang diperuntukkan baginya, *"Setelah menjadi kafir dzimmi namun kemudian menjadi kafir harbi lagi,"* karena melanggar jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya.

Karena hukum yang diperuntukkan bagi mereka sebelum menjadi kafir *dzimmi* hanya diperangi saja. Dan apabila mereka berhasil dikalahkan, maka mereka boleh untuk dilepaskan dengan secara cuma-cuma, atau dilepaskan dengan tebusan, atau dibunuh, atau dipertahankan dengan pemberian jaminan keamanan. Ini bagi kaum laki-laki, dan begitu juga

yang berlaku untuk kaum perempuan, hanya saja ia tidak boleh dibunuh.

Sedangkan setelah mereka melanggar jaminan perlindungan sehingga mereka menjadi kafir *harbi* lagi, maka tidak ada yang bisa diperuntukkan bagi mereka selain daripada dibunuh atau masuk Islam. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَـٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ

*"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu,"* (Qs. At-Taubah [9]: 12)

Di dalam ayat ini, Allah mewajibkan untuk memerangi mereka setelah mereka melanggar sumpah, padahal mereka sudah memberikannya, hingga mereka berhenti melakukan ini dan itu. Tidak boleh mengkhususkan penghentian mereka ini atas sebagian perbuatan mereka saja tanpa kondisi lainnya. Artinya adalah, mereka harus total berhenti. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas pemilah-milahan itu.

Kami pun meyakini, bahwa jika mereka berhenti dari kekufuran, berarti darah mereka sudah terlindungi. Namun kami tidak memiliki *nash* yang menunjukkan, bahwa jika mereka berhenti dari sebagian kebiasaan mereka, tanpa

menghentikan kebiasaan yang lainnya, berarti mereka kembali kepada status quo. Dan kami sudah meneliti hal ini pada pembahasan Jihad di dalam kitab kami ini, tepatnya pada beberapa poin yang ada di sana. Dan di sana dinyatakan bahwa hukum bagi perempuan di dalam permasalahan tersebut sama halnya dengan hukum baginya ketika ia melakukan suatu yang bisa menghalalkan darahnya setelah mendapatkan jaminan keamanan, seperti berzina setelah berstatus *muhshan*, atau membunuh orang lain, dan juga melakukan tindakan terlarang lainnya.

Sedangkan ketika seorang kafir menuduh kafir lainnya berzina, maka tidak ada yang dijatuhkan kepada sang penuduh selain hukuman *had* saja. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah dalam Al Qur`an tentang seseorang yang menuduh berzina.

**Abu Muhammad berkata**: Yang aneh adalah pihak-pihak yang menyatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* atas orang kafir yang berzina dengan seorang muslimah, atau tidak ada hukuman *had* atas wanita kafir yang berzina dengan seorang muslim, atau tidak ada hukuman *had* atas orang yang meminum *khamer*. Namun tiba-tiba mereka mewajibkan adanya hukuman *had* bagi orang kafir yang menuduh seorang muslim atau muslimah berzina. Mengapa bisa demikian? Apa yang menyebabkan munculnya perbedaan tersebut di kalangan mereka?

Jika mereka mengatakan, bahwa hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina itu adalah hak seorang muslim, maka kami pun katakan kepada mereka: Jika permasalahannya seperti yang kalian katakan, maka katakanlah oleh kalian, bahwa hukuman *had* atas seorang kafir ketika berzina dengan seorang muslimah adalah hak bagi ayahnya si muslimah tersebut, dan juga hak bagi suami serta ibu si muslimah tersebut tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Namun yang mengherankan adalah pihak-pihak yang memotong tangan orang kafir ketika si kafir mencuri dari kafir lainnya, namun mereka tidak menjatuhkan hukuman *had* kepada seorang kafir ketika menuduh kafir lainnya berzina. Ini merupakan keanehan yang tiada bandingannya.

Dalam hal ini, mereka telah menyalahi *nash-nash* Al Qur`an, meninggalkan *qiyas* yang mereka dengung-dengungkan dan jadikan sebagai argumentasi. Karena mereka membedakan antara hukum yang satu dengan yang lainnya, namun di sisi lain mereka menganalogikan sebagiannya kepada sebagian yang lain tanpa dalil yang jelas dalam semua itu. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2230. Masalah:** Tentang seseorang yang berkata kepada seorang perempuan, "Suamimu tidak mendapatimu sebagai perawan."

**Abu Muhammad berkata:** Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Sekelompok dari mereka mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* dalam permasalahan itu, dan ucapan tersebut bukanlah tuduhan berzina. Demikian pula ketika suami berkata kepada perempuan yang dinikahinya, maka dengan ucapannya itu sang suami tidak sedang melakukan *li'an* terhadap istrinya.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa perkataan tersebut merupakan tuduhan berzina, sehingga orang itu harus dijatuhi hukuman *had*, dan si suami tersebut sedang melakukan *li'an* terhadap istrinya.

**Abu Muhammad berkata:** Pihak-pihak yang menganggap ucapan tersebut sebagai tuduhan zina berargumentasi dengan hadits yang dikabarkan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki, ia berkata: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ahmad bin Umar bin Abdil Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur Ath-Thusi menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Thalhah juga menuturkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang pria Anshar menikahi seorang wanita dari Bani Al Ajlan, lalu menginap di sisinya satu malam. Keesokan harinya, ia tidak menemukan istrinya itu sebagai perawan. Maka ia pun mengadukan permasalahan tersebut kepada Nabi, lalu Nabi

memanggil wanita itu. Wanita itu kemudian berkata, "Justru aku ini perawan." Maka Nabi pun memerintahkan kepada keduanya untuk saling melakukan *li'an*, dan pria itu pun memberinya mahar.

Al Bazzar berkata, "Sepengetahuan kami, hadits ini hanya diriwayatkan melalui jalur periwayatan ini."

**Ali mengatakan**: Hadits ini bukan apa-apa (tidak kuat), karena dua alasan:

Pertama, Ibnu Ishaq tidak terbukti mendengar hadits tersebut dari Thalhah.

Kedua, Thalhah di sini tidak disebutkan nasabnya, padahal dia –*wallahu a'lam*—adalah Thalhah bin Amr Al Maki, sosok yang meriwayatkan dari para sahabat Ibnu Abbas, tapi dikenal sebagai pendusta. Dan jika bukan Thalhah yang ini, berarti Thalhah yang dimaksud adalah periwayat yang tidak diketahui keadaannya, sehingga hadits tersebut tidak bisa dijadikan sandaran.

**Abu Muhammad berkata**: Keperawanan bisa hilang dengan selain persetubuhan dan perzinaan, misalnya karena kecelakaan atau hal lainnya. Maka, manakala hilangnya keperawanan itu tidak berarti adanya perzinaan, maka tuduhan atas hilangnya keperawanan pun tidak berarti tuduhan berzina. Apabila tuduhan tersebut bukan tuduhan berzina, maka tidak ada hukuman *had* dan tidak ada pula lian. Karena Allah

menetapkan adanya hukuman *had* dan *li'an* tersebut lantaran terjadinya perzinaan dan bukan karena faktor lainnya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Pendapat ini merupakan pendapat para ulama madzhab kami, dan pendapat ini pula yang kami katakan.

**2231. Masalah:** Apakah dalam sindiran terhadap perzinaan itu mengandung hukuman *had* atau keharusan bersumpah, atau tidak mengandung hukuman *had* dan keharusan bersumpah?

**Abu Muhammad berkata**: Para ulama berbeda pendapat tentang sindiran terhadap perzinaan; apakah ini mewajibkan jatuhnya hukuman *had* atau tidak?

Sekelompok ulama mengatakan: Pada perbuatan itu mewajibkan dijatuhkannya hukuman *had* secara penuh, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya; yaitu Abdullah bin Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Umar pernah mendera (seseorang) karena mengeluarkan sindiran terhadap perzinaan yang ditujukan kepada orang lain."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama dengan di atas sampai kepada Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada

kami, Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada kami, dari Shafwan dan Ayyub, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa ia pernah menjatuhkan hukuman *had* karena sindiran terhadap perzinaan yang ditujukan kepada orang lain.

Ibnu Mulaikah menjelaskan, "Yang dijatuhi hukuman *had* oleh Umar dalam kasus sindiran tersebut adalah Ikrimah bin Amir bin Hisyam bin Abd Manaf bin Abdi Ad- Dar. Ia mendeklamasikan syair-syair ejekan terhadap Wahb bin Zam'ah bin Al Aswad bin Abdil Muthalib bin Asad bin Abdil Uzza, dan ia menyindir perzinaan (Wahb) dalam deklamasinya itu."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Aku mendengar Muawiyah bin Mushalih menceritakan dari Katsir bin Al Harits, dari Al Qasim *maula* Abdurrahman, bahwa Umar bin Al Khaththab menjatuhkan hukuman dera dalam kasus sindiran perzinaan, dan ia berkata, "Sungguh, tidak boleh menggembala di sekitar lahan konservasi Allah (tidak boleh mendekati hal-hal yang diharamkan Allah)."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahb: Malik dan Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku. Malik berkata: Dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya; yaitu Amrah binti Abdirrahman. Sedangkan Amr berkata: Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari: Amrah berkata: Dan Yahya

menuturkan bahwa, ada dua orang pria yang saling memaki pada masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab, lalu salah seorang dari keduanya mengatakan, "Ayahku bukanlah pezina, dan ibuku juga bukan pezina." Umar kemudian dimintai fatwanya terkait dengan ucapan itu. Seseorang berkata kepada Umar, "Orang yang mengucapkan kata-kata itu sedang menyanjung ayah dan ibunya." Namun yang lain mengatakan kepada Umar, "Tapi ayah dan ibunya memiliki hal-hal yang bisa mendatangkan pujian selain ini. Kami berpendapat agar hukuman *had* dijatuhkan kepada orang yang mengatakan kata-kata itu." Maka, Umar pun mendera orang itu delapan puluh kali.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahb: Seorang pria dari kalangan Ahlul Ilmi mengabarkan kepadaku, bahwa Maslamah bin Makhlad didera dengan hukuman *had* dalam kasus sindiran perzinaan.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahb: Sa'id bin Ayyub mengabarkan kepadaku dari Atha`, dari Amr bin Dinar, dari Abu Shalih Al Ghifari, bahwa Amr bin Al Ash mendera seorang pria sebagai hukuman *had* secara penuh, karena ia berkata kepada orang lain, "Wahai anak pemilik hewan tunggangan."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami; banyak orang

dan bukan hanya seorang menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Tharif Al Ukli, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Siapa saja yang menyindir (berzina), maka kami akan menyindirnya dengan cambuk."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Ibnu Sirin, dari Samurah, dia berkata, "Siapa saja yang menyindir (berzina), maka kami menyindirnya dengan cambuk."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Hisyam berkata, "Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, seorang pria berkata kepada orang lain, "Engkau mempergundik perempuan-perempuan yang merupakan tetanggamu." Orang itu berkata, "Demi Allah, aku hanya menghendaki beberapa pohon kurma yang pernah dicuri oleh pria itu (yang disindir)." Maka, Umar bin Abdul Aziz pun menjatuhinya hukuman *had.*"

**Abu Muhammad berkata**: Pendapat yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had* dalam kasus sindiran berzina dikemukakan oleh Imam Malik. Pendapat ini pun merupakan pendapat Rabi'ah juga.

Sementara ulama lainnya berpendapat, bahwa tidak ada hukuman *had* dalam kasus sindirian berzina. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Abdullah bin Nashr bin Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya; yaitu Amrah binti Abdurrahman. Ia berkata, "Seorang pria berselisih dengan seorang pria lainnya, lalu pria itu berkata: 'Sedangkan ayahku, ia bukanlah seorang pezina. Demikian pula dengan ibuku, ia juga bukan pezina'." Permasalahan itu pun kemudian dilaporkan kepada Umar. Lalu Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah; dan Para sahabat berkata, 'Menurut kami, tidak ada hukuman *had* atas pria tersebut, karena ia sedang memuji ayah dan ibunya'. Namun Umar tetap mendera pria tersebut."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Abdirrahman, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidak ada hukuman *had* kecuali pada dua orang: (1) Orang yang menuduh seseorang yang *muhshan*, atau (2) orang yang menafikan seseorang dari ayahnya."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammmad, dari Ishaq bin Abdullah, dari Makhul, bahwa

Mu'adz bin Jabal dan Abdullah bin Amr bin Al Ash sama-sama mengatakan, "Tidak ada hukuman *had* kecuali pada perkataan yang memiliki makna pengalihan, dan ia hanya memiliki satu arti."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama dari Ibrahim bin Muhammad, dari sahabatnya, dari Adh-Dhahak bin Mujahim, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Apabila hukuman *had* sampai pada kemungkinan atau mudah-mudahan (masih bersifat relatif, mungkin terjadi atau tidak), maka hukuman *had* itu teranulir."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammam bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Humaid bin Hilal, bahwa ada seorang pria yang mencela pria lainnya, serayau berkata, "Wahai anak perempuan pencium kemaluan para pria," maksudnya, (anak) perempuan pencium kemaluan para pria (anak zina). Utsman kemudian berkata, "Aku menjadi saksi atas hal itu. Aku menjadi saksi atas hal itu." Utsman lantas melaporkan perkara tersebut kepada Umar, sehingga pria itu pun mencela dan mengecam Utsman. Umar berkata, "Janganlah menyindir Utsman." Namun pria tersebut tidak mau mencabut sindirannya, sehingga Umar pun mengacungkan tongkatnya dan berkata, "Jangan menyindir Utsman." Lalu Umar bertanya tentang ibu dari pria yang disindir tersebut. Ternyata ibu pria tersebut memang telah

menikah dengan beberapa orang laki-laki, sehingga Umar pun mencegah hukuman *had* atas pria yang mengemukakan sindiran tersebut.

Muhammad bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar Bundar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Maimunah Salamah bin Al Muhabbiq; Ibnu Abi Maimunah menceritakan kepada kami, Salamah bin Al Muhabbiq menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ketika aku tiba di Madinah, aku mengikat hewan tunggangganku. Lalu seorang pria datang dan melepaskan hewan tungganganku itu, sehingga akupun menghampirinya dan memukul dadanya. Aku juga berkata, 'Wahai orang yang menggauli ibunya.' Lalu pria tersebut membawaku kepada Abu Hurairah, dan saat itu istri Abu Hurairah sedang duduk. Istri Abu Hurairah kemudian berkata kepadaku, 'Andai saja engkau hanya menyindir, akan tetapi engkau malah justru mencemarkan nama baik'. Lalu Abu Hurairah pun menderaku dengan hukuman *had* sebanyak delapan puluh kali.

Aku katakan, 'Sungguh, aku berada dalam keadaan berdiri ketika didera delapan puluh cambukan. Sungguh, aku benar-benar bersabar'."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Isra`il menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Amir Asy-Sya'bi, tentang seorang pria yang berkata kepada pria lainnya, "Engkau membawa kaum pria mendatangi istrimu."

Asy-Sya'bi berkata, "Dalam kasus tersebut terdapat hukuman *ta'zir*, dan bukan hukuman *had*."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Pada sindiran itu terdapat hukuman."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Amir Asy-Sya'bi, ia berkata, "Seandainya seseorang berkata kepada orang lain: 'Ada sepuluh orang yang menjadikanmu sebagai anak angkat', maka orang yang mengatakan demikian tidak didera."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada Atha, 'Bagaimana dengan sindiran?' Atha lalu menjawab, 'Padanya tidak ada hukuman *had*'. Namun Atha dan Amr bin

Dinar juga mengatakan, 'Di dalam sindiran itu terdapat sangsi'."

Ibnu Juraij berkata lagi, "Aku bertanya lagi kepada Atha`, 'Apakah orang yang mengemukakan sindiran itu harus disumpah, bahwa ia tidak menghendaki ini dan itu? Atha` menjawab, 'Tidak perlu'."

Ibnu Juraij berkata lagi, "Aku bertanya lagi kepada Atha`, 'Ada seseorang yang berkata kepada saudaranya; yaitu anak bapaknya: 'Aku bukanlah saudaramu'.' Atha` berkata, 'Orang yang mengatakan demikian tidak dijatuhi hukuman *had*."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazaq; dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang seorang pria yang berkata kepada pria lainnya: "Wahai anak hamba," atau "Wahai hamba." Pria yang mengatakan demikian kemudian berkata, "Sebenarnya yang aku maksud dalam ungkapan tersebut adalah hamba Allah."

Az-Zuhri berkata, "Pria tersebut harus bersumpah atas nama Allah, bahwa ia hanya menghendaki demikian, dan tidak ada hukuman *had* atas dirinya. Namun jika ia tidak mau bersumpah, maka ia harus dijatuhi hukuman dera."

Az-Zuhri juga berkata, "Jika seseorang berkata kepada yang lainnya, "Wahai anak tukang tenun," atau "Wahai anak penjahit," atau "Wahai anak tukang sepatu," dengan tujuan mencela lantaran pekerjaannya, maka Az-Zuhri berkata, "Pria yang mengatakan demikian harus bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia tidak bermaksud menafikan nasab orang yang

disindir itu, dan hanya menghendaki menyebutkan pekerjaan ayah orang yang disindir saja. Jika ia tidak mau bersumpah demikian, maka ia tidak dijatuhi hukuman *had.*"

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Isma'il bin Abi Khalid, bahwa ia ditanya tentang seorang pria yang berkata kepada pria lainnya, "Sesungguhnya engkau adalah anak angkat." Isma'il bin Khalid berkata, "Tidak ada hukuman *had* atas orang yang mengatakan demikian. Seandainya orang itu mengatakan kepadanya, 'Ada enam orang yang mengangkatmu sebagai anak angkat,' maka tetap tidak ada hukuman *had* atas orang yang mengatakan demikian."

Qatadah berkata, "Seandainya ada seorang pria berkata kepada pria lainnya, 'Menurutku, engkau adalah seorang pezina,' maka orang yang mengatakan demikian dijatuhi hukuman *ta'zir*, dan bukan dijatuhi hukuman *had.*" Karena menurut Qatadah, setiap sindiran itu konsekwensinya hanya hukuman *ta'zir.*

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Hukuman *had* itu hanya dilaksanakan kepada orang yang membuat hukuman *had* menjadi wajib ditegakkan."

**Abu Muhammad berkata**: Pendapat yang menyebutkan tidak ada hukuman *had* pada kasus sindiran berzina dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

Ketika mereka berselisih tentang wajib tidaknya hukuman *had* dalam kasus sindiran berzina, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka kita wajib melakukan kajian dalam permasalahan ini. Dan kami dapati bahwa pihak-pihak yang menilai wajibnya menjatuhkan hukuman *had* dalam permasalahan ini berargumentasi dengan mengatakan: "(Hukuman *had*) ini merupakan perbuatan yang dilakukan Umar di depan para sahabat."

**Ali berkata:** *Atsar* dari Umar tersebut tidak bisa menjadi argumentasi bagi mereka. Karena ada *atsar* lain yang diriwayatkan dari para sahabat lainnya, dan isinya berseberangan dengan *atsar* dari Umar tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan melalui jalur periwayatan Waki', dan benar memang itulah yang terjadi. Selain itu, diriwayatkan pula dari Umar: "Cegahlah hukuman *had* dari seseorang yang berkata kepada orang lain: 'Wahai anak perempuan pencium kemaluan para pria (anak zina)'." Maksudnya adalah, anak kemaluan kaum pria (anak zina).

Sedangkan dari Ali bin Abi Thalib dan Samurah, dari keduanya memang diriwayatkan: "Siapa yang menyindir, maka kami akan menyindirnya." Namun di dalam *atsar* ini tidak terdapat penjelasan, bahwa keduanya (Ali dan Samurah) hendak menjatuhkan hukuman *had*.

Dengan demikian, maka secara keseluruhan teranulirlah argumentasi mereka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Umar, Ali dan Samurah tersebut.

Selanjutnya, kami mengkaji apakah mereka (yang mewajibkan hukuman *had* dalam kasus sindiran) itu memiliki dalil lain selain yang telah disebutkan tadi. Ternyata kami mendapati mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ
ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٠٤﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 'Raa'ina,'*[2] *tetapi katakanlah: 'Unzhurna', dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih."* (Qs. Al Baqarah [2]: 104).

Mereka mengatakan, waktu itu orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah ﷺ: "*Raa'ina.*" Maksudnya adalah mengungkapkan kata "*Ra'uunah* (bodoh)." Ini merupakan sindiran (yang ditujukan kepada Nabi), maka dari itulah Allah melarang dari sindiran.

**Abu Muhammad berkata**: Ayat ini tidak bisa menjadi argumentasi bagi mereka, tapi justru menyudutkan pendapat mereka karena beberapa alasan:

---

[2] *Raa'ina* berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Di kala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *Raa'ina*, padahal yang mereka katakan ialah *Ru'uunah* yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan "*Raa'ina*" dengan "*Unzhurna*" yang juga sama artinya dengan *Raa'ina*.

*Pertama*, kita tidak sedang bersengketa dengan mereka terkait bahwa sindiran itu tidak diperbolehkan, sehingga mereka berargumentasi dengan hal ini. Akan tetapi, kita sedang berbeda pendapat dengan mereka; apakah dalam sindiran itu ada kewajiban untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada pelakunya atau tidak?

Dan di dalam ayat ini, seandainya argumentasi mereka *shahih*, maka hanya terkandung larangan melakukan sindiran, namun tidak ada kewajiban untuk menjatuhkan hukuman *had* sama sekali. Dengan demikian, maka jelaslah ketidakpahaman mereka terhadap ayat tersebut.

*Kedua*, dalam ayat ini Allah tidak menjatuhkan hukuman dera kepada mereka yang mengemukakan sindiran. Jika demikian, maka bagaimana mungkin mereka berargumentasi dengan ayat tersebut untuk mewajibkan hukuman *had.*

*Ketiga*, Allah hanya melarang mengucapkan, "*Raa'ina*" kepada orang yang tidak ditengarai melakukan sindiran sama sekali, dan mereka adalah para sahabat.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa Allah tidak melarang mengungkapkan kata "*Raa'ina*" semata-mata karena sindiran, akan tetapi karena kehendak-Nya, bukan karena suatu alasan tertentu. Dan hukuman *had* dalam kasus sindiran tersebut tergugurkan, sebab hal itu tidak memiliki dasar sama sekali.

Dengan demikian pula, maka secara umum teranulirlah argumentasi mereka dengan ayat tersebut, dan dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa ayat tersebut justru

merupakan hujjah yang menyudutkan pendapat mereka sendiri. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**Abu Muhammad berkata**: Ketika pendapat pihak-pihak yang mewajibkan hukuman *had* dalam kasus sindiran itu terbantahkan atau teranulir, maka kita wajib untuk mengkaji argumentasi kelompok lain yang tidak mewajibkan hukuman *had* dalam kasus tersebut. Dan kami dapati mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ

*"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 235).

Dalam ayat ini, Allah membedakan antara hukum perkataan langsung dengan sindiran, dan perbedaan ini dapat dirasakan dengan sangat jelas oleh setiap orang yang memiliki perasaan yang normal. Dan apabila ada dua hal yang jelas-jelas berbeda, dimana salah satunya tidak memiliki hukum lainnya, maka tidak boleh ditetapkan kepada salah satunya apa yang ditetapkan bagi yang lainnya, tanpa ada *nash* maupun *ijma'*.

Pihak-pihak yang tidak mewajibkan hukuman *had* dalam kasus sindiran juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim; Abu At-Thahir dan Harmalah —redaksi hadits ini milik Harmalah— mengabarkan kepadaku, keduanya sama-sama mengatakan: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan anak berkulit hitam, dan aku mengingkari hal itu." Mendengar perkataan itu, Nabi bertanya kepadanya, "*Apakah engkau mempunyai unta?*," Pria tersebut menjawab, "Ya, tentu saja." Beliau bersabda, "*Apa saja warna-warna yang ada pada unta tersebut?*" Pria tersebut menjawab, "Merah." Rasulullah bertanya lagi, "*Apakah pada unta tersebut ada warna keabu-abuan?*" Pria tersebut menjawab, "Ya, ada." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dari mana datangnya warna keabu-abuan itu?*," Pria tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, mungkin saja itu karena faktor keturunan." Lalu Nabi ﷺ pun berkata kepada

pria tersebut, "*Demikian pula dengan masalah anakmu ini. Boleh jadi hal itu terjadi karena faktor keturunan.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dan Az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang pria datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Istriku melahirkan anak yang berkulit hitam." Saat itu, pria tersebut mengemukakan sindiran untuk menafikan nasab anaknya itu. Nabi ﷺ kemudian bersabda kepadanya, "Apakah engkau mempunyai unta?" Pria tersebut menjawab, "Tentu saja." Nabi bertanya, "*Apa saja warna yang ada pada unta tersebut?,*" Pria tersebut menjawab, "Merah." Nabi bertanya lagi, "*Apakah ada warna keabu-abuan pada unta tersebut?,*" Pria tersebut menjawab, "Ya, ada, padanya ada warna keabu-abuan." Nabi bertanya, "*Dari mana munculnya warna keabu-abuan yang kau lihat itu?*" Pria tersebut menjawab, "Tidak tahu. Boleh jadi hal itu terjadi karena faktor keturunan." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Demikian pula dengan persoalan anakmu ini. Boleh jadi ini karena faktor keturunan.*"

Dalam hal ini, Rasulullah tidak memperkenankan pria tersebut menafikan nasab anaknya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim; yaitu

Ishaq bin Rahwaih mengabarkan kepadaku: An-Nadr bin Syumail mengabarkan kepadaku: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Harun bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abdullah bin Umair, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang pria berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku adalah seorang perempuan cantik. Namun ia tidak bisa menolak tangan yang menyentuhnya." Rasulullah bersabda, "*Jika demikian, ceraikan saja istrimu itu.*" Pria tersebut menjawab, "Tapi aku tidak mampu berpisah darinya." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika demikian, pertahankanlah istrimu itu.*"

**Abu Muhammad berkata**: Semua hadits yang dikemukakan tadi sangat *shahih* dan mewajibkan bahwa tidak ada hukuman *had* dalam kasus sindiran. Karena ketika orang Arab Baduy itu menyebutkan istrinya melahirkan anak berkulit hitam, bahkan ia mengemukakan sindiran untuk menafikan nasab anaknya itu. -Pria tersebut berasal dari Bani Fazarah, sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri,- Rasulullah tidak berpendapat untuk menjatuhkan hukuman *had* maupun *li'an* dalam kasus tersebut.

Demikian pula dengan pria yang mengatakan kepada beliau: "Sesungguhnya istriku tidak dapat menolak tangan yang menyentuhnya." Dalam hal ini pun Rasulullah tidak menetapkan adanya hukuman *had* dan tidak pula memberlakukan *li'an*. Rasulullah hanya mewajibkan hukuman *had* dan *li'an* kepada orang yang mengatakan dengan tegas.

Begitu pula dengan sabda Rasulullah ﷺ yang menyebutkan: لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

"*Seandainya bukan karena ada sesuatu yang ada di dalam kitab Allah, niscaya ada sesuatu antara aku dan perempuan ini.*" Dan sabda Rasulullah: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ

"*Seandainya aku dapat merajam seseorang tanpa adanya saksi maupun bukti, tentu aku akan merajam perempuan ini.*"

Sebenarnya sabda Rasulullah ﷺ ini merupakan sindiran yang sangat jelas, dan beliau mengingkari orang yang ingkar itu meskipun tanpa menggunakan pernyataan yang tegas, hanya berdasarkan dugaan yang tidak bisa menetapkan apapun.

Demikian pula dengan perkataan Ibnu Abbas: "Perempuan itu biasa menampakkan keburukan di dalam Islam." Ini juga merupakan sindiran yang sangat nyata.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyaynah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Aisyah, ia menuturkan, "Sa'ad bin Abi Waqqash berselisih dengan Abd bin Zam'ah tentang anak laki-laki dari budak perempuannya Zam'ah. Sa'ad berkata, 'Saudaraku, Utbah, berwasiat kepadaku: Apabila kau datang ke Makkah, maka lihatlah anak dari budak perempuannya Zam'ah, karena anak itu adalah anakku'. Sementara 'Abd berkata, 'Anak tersebut adalah anak dari budak perempuannya ayahku. Anak itu dilahirkan di atas ranjang ayahku'.

Rasulullah ﷺ kemudian melihat adanya kemiripan yang sangat jelas antara anak itu dengan Utbah. Namun demikian, Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ '*Anak itu milik pemilik ranjang. Namun berhijablah engkau, wahai Saudah, dari anak itu.*'"

Di dalam hadits ini, Rasulullah memberikan isyarat yang tidak menetapkan apapun, bahkan beliau menduga bahwa anak tersebut tercipta dari spermanya Utbah. Namun demikian, Rasulullah tidak menilai adanya kewajiban untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada Sa'd bin Abi Waqqash lantaran telah menisbatkan putranya Zam'ah kepada saudaranya; yaitu Utbah.

*Atsar* ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat; yaitu Aisyah, Abu Hurairah, Anas dan Ibnu Abbas, sehingga hadits ini sifatnya *mutawatir* dan pasti diketahui oleh banyak pihak. Hadits ini sekaligus dapat membatalkan pihak-pihak yang menyatakan, bahwa ada kewajiban *had* dalam kasus sindiran berzina. Justru di dalam hadits tersebut dinyatakan, bahwa orang yang menyindir bukan lantaran tujuan tertentu, namun lantaran untuk mengajukan keluhan, sebagaimana dalam hadits orang Arab Baduy tersebut, atau untuk kehati-hatian sebagaimana dalam hadits puteranya Zam'ah, atau untuk mengingkari orang yang munkar, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas dan hadits Anas, maka tidak ada hukuman apapun atas sindiran tersebut, bahkan tidak ada dosa, makruh, maupun pengingkaran terhadapnya. Karena Rasulullah ﷺ juga

mengatakan demikian, dan pengingkaran itu pun disampaikan di hadapan beliau, namun beliau tidak mengingkarinya.

Sementara *ijma'*, seluruh umat Islam tidak berbeda pendapat termasuk para penganut mazhab Maliki sekalipun, bahwa jika ada orang yang menampakkan keburukan; baik dia laki-laki ataupun perempuan; misalnya ada dua orang asing yang berkhalwat, atau seorang pria masuk ke dalam rumah seorang wanita secara sembunyi-sembunyi, maka kaum muslimin wajib untuk mengingkari hal tersebut dan mengadukan permasalahan itu kepada pemimpin atau Imam. Dan pengaduan mereka ini merupakan sindiran (atas terjadinya perzinaan). Jika bukan karena adanya indikasi ke arah perzinaan itu, lalu alasan apalagi yang mendasari pengingkaran mereka itu.

Yang sangat mengherankan adalah sikap pihak-pihak yang mewajibkan adanya hukuman *had* dalam kasus sindiran, namun mereka sendiri jelas-jelas melontarkan tuduhan berzina tapi tidak berpendapat untuk menjatuhkan hukuman *had* dalam kasus tersebut. Itu karena mereka melaksanakan hukuman *had* kepada wanita yang sedang hamil, padahal belum dapat dipastikan terjadinya perzinaan. Mereka mengklaim, bahwa mereka menggugurkan hukuman *had* karena adanya syubhat, padahal dalam dua permasalahan berikut ini justru merekalah yang melaksanakan hukuman *had* meskipun ada *syubhat.* Kedua permasalahan tersebut adalah hukuman *had* bagi orang mengemukakan sindiran zina dan tidak mengungkapkannya dengan kata-kata yang terang maknanya, dan hukuman *had* atas wanita yang hamil tanpa memiliki suami ataupun tuan.

**Abu Muhammad berkata**: Dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa tidak ada hukuman *had* sama sekali dalam kasus sindiran berzina.

Jika pihak yang disindir berkata: "Aku akan menyumpahnya, bahwa ia tidak berniat untuk menuduhku berzina."

Maka aku katakan: Ia tidak berwenang untuk melakukan itu, dan ia tidak dapat menyumpah orang yang mengemukakan sindiran tersebut. Sebab, orang yang mengemukakan sindiran itu tidak menuduhnya berzina. Akan tetapi, pihak yang disindirlah yang mengklaim, bahwa ia bermaksud untuk menuduhnya berzina. Sementara tidak ada perbedaan pendapat diantara seorang pun di kalangan umat Islam ini, bahwa apabila ada seseorang yang mengaku kepada orang lain bahwa ia menyembunyikan tuduhan zina dan tidak mengungkapkannya secara terus terang, maka tidak ada kewajiban untuk menyumpahnya dalam permasalahan tersebut, hal tersebut lantaran adanya *ijma' shahih* yang menyatakan, bahwa jika seseorang menyembunyikan tuduhan zinanya dan tidak menyatakannya secara terang-terangan, maka tidak ada hukuman *had* di dalam permasalahan tersebut. Bahkan apabila seseorang membenarkan hal itu atas dirinya.

Begitu pula orang yang mengemukakan sindiran ini; ia tidak mengungkapkan tuduhan berzinanya secara verbal, dan tidak ada hukuman apapun atas hal itu. Sedangkan orang yang mengklaim, bahwa dirinya lah yang mengemukakan tuduhan berzina secara terang-terangan, dan ia mengingkari hal itu,

maka tidak ada keharusan untuk menyumpahnya pula dalam permasalahan ini. Karena hukuman *had* di dalam permasalahan ini adalah hak Allah dan bukan hak manusia. Namun demikian ia harus bersumpah dengan nama Allah, "Aku tidak bermaksud menyakitimu dan tidak pula bermaksud mencelamu." Dengan mengatakan ini, maka ia sudah bebas dari tuntutan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2232. Masalah:** Orang yang melontarkan tuduhan zina kepada seseorang yang terbukti pernah berzina; baik orang itu sudah dijatuhi hukuman *had* ataupun belum.

**Abu Muhammad berkata**: Ada beberapa atsar yang disebutkan terkait permasalahan ini:

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, ia berkata, "Apabila seseorang didera dalam hukuman *had*, kemudian yang lebih ramah terhadapnya adalah tidak menjatuhkan hukuman dera itu kepadanya, kemudian orang lain mencemoohnya, maka sang pencemooh itu harus diberi sangsi."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazaq; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami dari

Atha`, ia berkata, "Orang yang mempublikasikan perbuatan keji itu perlu dijatuhi sangsi, meskipun ia memang benar."

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, "Seandainya seseorang terkena hukuman *had* ketika masih musyrik, kemudian ia masuk Islam, lalu ia dicemooh oleh orang lain karena hukuman *had* tersebut setelah ia masuk Islam, maka sang pencemooh tersebut perlu dijatuhi sangsi."

Diriwayatkan dari Sa'id Al Anshari, ia menuturkan, "Ada dua orang pria menghadap Umar bin Abdul Aziz, lalu salah satunya berkata, 'Dia adalah anak zina'. Mendengar perkataan itu, Umar bin Abdul Aziz mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu bertanya (kepada yang lainnya), 'Apa yang dikatakan orang ini (benar)?' Yang ditanya hanya diam saja, kemudian dia mengakui kebenaran hal tersebut. Lalu Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan orang yang mengatakan perkataan tadi agar dibawa ke belakangnya, hingga orang itu dikeluarkan dari dalam rumah."

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Kami tidak menilai adanya hukuman *had* kepada seseorang yang menuduh orang lain yang pernah dijatuhi hukuman *had* berzina, setelah sang penuduh ini bersumpah dengan nama Allah (serta mengatakan), 'Aku tidak menghendaki ketika mengatakan apa yang aku padanya, selain perkara yang membuatnya dijatuhi hukuman *had*."

Ibnu Syihab berkata tentang seorang pria yang berkata kepada pria lainnya: "Wahai anak perempuan pezina." Kebetulan nenek pria tersebut pernah berzina. Maka orang

yang mengatakan demikian harus bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bahwa ia tidak menghendaki dengan ucapannya itu melainkan nenek orang itu yang telah melakukan perbuatan zina. Kemudian, tidak ada sangsi apapun atas orang yang mengatakan demikian.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata tentang seorang pria yang dijatuhi hukuman dera sebagai hukuman *had*, lalu seseorang berkata kepadanya, "Wahai pezina." Sufyan berkata, "Dianjurkan untuk mendera orang yang mengatakan perkataan tersebut dengan tongkat dan menjatuhinya hukuman *ta'zir*."

Di antara kami ada juga yang mengatakan: "Apabila hukuman *had* sudah dilakukan, maka orang yang menuduh berzina tersebut harus didera."

Dan di antara orang-orang yang berpendapat untuk menderanya adalah Ibnu Abi Laila.

**Abu Muhammad berkata**: Pendapat yang kami kemukakan di atas berdasarkan firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang*

*yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui."* (Qs. An-Nuur [24]: 19).

Pada pembahasan terdahulu di dalam kitab kami ini, kami sudah sebutkan sabda Rasulullah kepada seorang pemiliki budak perempuan, dan budak perempuannya ini berzina. Rasulullah bersabda kepada sang pemilik: فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ

*"Hendaklah ia mendera budak perempuan tersebut dan janganlah dia mencerca budak perempuannya."*

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa mencerca orang yang berzina itu haram, dan mempublikasikan perbuatan zina merupakan perbuatan haram. Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa tidak halal itu menyakiti seorang muslim dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah untuk menyakitinya.

Dengan demikian pula, dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa seseorang yang mencela seorang muslim yang pernah berzina, atau pernah mencuri, atau pernah melakukan perbuatan maksiat, dan celaan itu disampaikan untuk menyakitinya, dan bukan untuk menasihati ataupun mengingatkannya dengan disampaikan secara sembunyi-sembunyi atau tidak di hadapan orang banyak, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut harus diberi pelajaran, karena ia adalah seorang yang melakukan perbuatan munkar.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

"*Barangsiapa dari kalian yang melihat perbuatan munkar, maka hendaklah ia mengubah itu dengan tangannya, jika ia mampu. Namun jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubah itu dengan lisannya.*"

Hadits ini merupakan *nash* yang menjelaskan apa yang sudah kami sebutkan. Karena di dalam hadits ini dijelaskan bolehnya mengubah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan dan lisan).

Jadi, siapa saja yang membuat orang lain menangis lantaran sesuatu yang pernah dilakukannya, dan perbuatan tersebut dilakukan demi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang berbuat baik. Sementara orang yang melakukan perbuatan tersebut bukan untuk memberikan nasihat yang baik, berarti dia sudah melakukan perbuatan munkar. Oleh karena itulah orang-orang harus mengubahnya. Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian itu haram atas kalian.*"

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa kehormatan setiap individu itu merupakan sesuatu yang mulia dan haram dicemarkan, kecuali berdasarkan *nash* dan *ijma'* yang membolehkannya; baik itu kehormatan orang yang suka melakukan maksiat maupun yang lainnya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**Abu Muhammad berkata**: Jika seseorang menuduh berzina terhadap orang lain yang memang pernah melakukan perbuatan zina tapi belum dapat dibuktikan, dan tuduhan tersebut dinyatakan secara vulgar dan transparan, maka orang yang menuduh berzina tersebut harus dijatuhi hukuman *had*, baik orang yang dituduh berzina itu sudah dijatuhi hukuman *had* ataupun belum. Karena orang yang dituduh berzina tersebut adalah orang yang terpelihara dari setiap perzinaan yang belum terbukti atas dirinya. Dan kami sudah mengatakan pada pembahasan terdahulu bahwa *ihshan* itu berarti perlindungan. Jadi, siapa saja yang terlindung dari sesuatu, maka ia terjaga dari sesuatu tersebut. Dan apabila orang yang dituduh berzina tersebut terlindung, maka orang yang menuduhnya berzina harus dijatuhi hukuman *had* lantaran tuduhan tersebut berdasarkan *nash* Al Qur`an.

**2233. Masalah:** Tentang seorang yang menafikan nasabnya dari ayahnya.

**Ali berkata:** Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abdurrahman, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq didatangi oleh seorang pria yang menafikan nasabnya dari ayahnya. Abu Bakar kemudian berkata, "Pukullah kepala(nya), karena syetan itu berada di kepala(nya)."

**Abu Muhammad berkata**: Pihak-pihak yang mewajibkan adanya hukuman *had* dalam kasus penafian nasab dari ayah atau dari leluhur, mereka harus menjatuhkan hukuman *had* secara penuh terhadap orang yang menafikan nasabnya dari ayahnya, atau terhadap orang yang menafikan nasab anaknya dari dirinya. Jika tidak, berarti mereka telah melakukan sesuatu yang kontradiktif.

Sedangkan kami, kami sudah jelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa di dalam permasalahan ini (menafikan nasab) hanya ada hukuman *ta'zir* saja, dan tidak ada hukuman *had*. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2234. Masalah:** Seseorang yang berkata kepada orang lain, "Engkau anak si fulan." Ia menisbatkan orang lain itu kepada pamannya; baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, atau kepada suami ibunya, atau kepada orang lain.

**Abu Muhammad berkata**: sekelompok ulama mengatakan: Dalam permasalahan (penisbatan seseorang kepada orang lain yang bukan ayahnya) ini terdapat hukuman *had*. Pendapat ini merupakan pendapat yang keliru.

Justru ketentuan yang berlaku dalam permasalahan ini adalah; jika hal tersebut disampaikan untuk kebaikan, maka itu perbuatan yang baik dan ucapan yang baik. Namun jika hal itu diungkapkan untuk mencela, menyakiti atau menyindir, maka terkait dengan motivasi negatif inilah dia dijatuhi hukuman *ta'zir* dan bukan hukuman *had*.

Argumentasi kami atas pendapat yang kami kemukakan adalah firman Allah ﷻ yang menirukan perkataan anak-anak Ya'qub, ketika mereka berkata:

نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ

*"Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu; Ibrahim, Ismail dan Ishaq,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 133).

Dalam ayat ini, anak-anak Ya'qub menyebut Isma'il yang merupakan paman mereka sebagai ayah. Dan hal ini tidak diingkari oleh Allah dan tidak pula oleh Nabi Ya'qub sendiri, padahal ia adalah seorang Nabi Allah.

Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ:

*"(Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim."* (QS. Al-Hajj [22]: 78).

Terkait dengan firman Allah ini, kita tahu bahwa di antara kaum muslimin ada banyak orang yang leluhurnya bukanlah Nabi Ibrahim.

Sedangkan menisbatkan seseorang kepada seorang pria yang merupakan suami ibunya, maka hal itu tidaklah masalah. Hal itu berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanaki, ia berkata: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf, bahwa Abu Thalhah membuatkan makanan untuk Nabi ﷺ. Lalu Abu Thalhah mengutus Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik pun mendatangi Nabi, hingga ia masuk ke dalam masjid. Saat itu, Rasulullah ﷺ sedang berada bersama para sahabatnya. Beliau bertanya, "Apakah ayahmu mengundang kami?" Anas menjawab, "Ya, benar." Beliau bersabda kepada para sahabat, "Bangkitlah kalian semua!."

Anas menuturkan: "Maka aku pun mendatangi Abu Thalhah dan menceritakan peristiwa tersebut."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah bin Zubair, dari ayahnya, ia (Urwah) berkata, “Ummu Umair binti Sa'd pernah menjadi istri Al Julas bin Suwaid. Al Julas bin Suwaid kemudian berkata dalam perang Tabuk, ‘Jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, berarti kita ini lebih buruk daripada keledai’. Umair mendengar perkataan tersebut, lalu ia berkata, ‘Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar khawatir jika aku tidak melaporkan (perkataan Al Julas) itu kepada Nabi, maka akan turun ayat Al Qur`an tentang hal itu, dan aku akan mengacaukan khutbah beliau. Padahal ia adalah sebaik-baiknya ayah bagiku’. Lalu Umair pun melaporkan (perkataan Al Julas) itu kepada Nabi, hingga Nabi ﷺ memanggil Al Julas dan memberitahukan laporan itu kepadanya. Lalu kedua orang itu pun saling bersumpah. Setelah itu, turunlah wahyu kepada Nabi ﷺ, hingga mereka semua terdiam, dan tak ada seorang pun yang bergerak. Demikianlah kondisi yang mereka lakukan. Mereka tidak bergerak ketika wahyu turun. Kemudian, penyampaian wahyu diangkat dari Nabi ﷺ, lalu Allah ﷻ berfirman: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ *‘Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan rasul-Nya telah*

*melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka,'* (Qs. At-Taubah [9]: 74).

Al Julas kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, Tuhanku telah memintaku untuk bertobat, maka akupun bertobat kepada Allah, dan aku bersaksi dengan jujur kepada-Nya'."

Urwah melanjutkan, "Sejak saat itu, Umair pun selalu berada di Iliyya, hingga ia meninggal dunia."

**Abu Muhammad berkata**: Demikianlah yang diucapkan Rasulullah ﷺ tentang anak tiri seseorang. Beliau menisbatkan anak tiri itu kepada seseorang yang merupakan suami dari ibu si anak. Beliau berkata kepada Anas, "Ayahmu." Inilah yang dikatakan oleh Anas dan Umair bin Sa'd; dua orang yang merupakan pakar bahasa dan ahli ajaran agama.

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat (yang menyatakan tidak masalah) ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Abu Sulaiman serta para ulama madzhab kami. Pendapat ini pula yang kami pegang.

**2236. Masalah:** Tentang seseorang yang berkata kepada orang lain, "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth," atau, "Wahai banci."

**Ali berkata:** Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa ada seorang pria berkata kepada Abul Aswad Ad-Du`ali, "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth." Abul Aswad kemudian berkata, "Semoga Allah merahmati nabi Luth."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abu Hilal dari Ikrimah, tentang seorang pria yang berkata kepada orang lain: "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth." Ikrimah berkata, "Tidak ada hukuman *had* atas orang yang mengatakan demikian."

Diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Qatadah, bahwa keduanya sama-sama mengomentari seorang pria yang berkata kepada orang lain: "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth." Kedua sama-sama mengatakan, bahwa orang itu tidak dijatuhi hukuman *had.*

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan para ulama madzhab kami.

Sementara ulama lainnya mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* dalam permasalahan itu, kecuali jika orang yang mengatakan perkataan tersebut menjelaskan maksudnya.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui sanad yang telah disebutkan sampai kepada

Abdurrazaq; Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku berkata kepada Atha` tentang seorang pria yang berkata kepada orang lain, 'Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth'. Atha` berkata, 'Tidak ada hukuman *had* atas orang itu, hingga ia mengatakan, 'Sesungguhnya engkau telah berbuat (homo seksual) dengan si fulan'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama juga sampai kepada Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hamad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia berkata tentang seorang pria yang berkata kepada orang lain: "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth." Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Perlu ditanyakan tentang niatnya, apakah yang ia maksud dengan perkataannya itu."

Sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan, bahwa dalam permasalahan tersebut ada hukuman *had*. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Hasan menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, bahwa seorang pria berkata kepada orang lain, "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth." Perkataan tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu Umar pun berkata, "Wahai yang melakukan perbuatan Luth, wahai yang mengikuti Muhammad." Umar bin Abdul Aziz mengatakan demikian karena sepertinya ia tidak menilai adanya hukuman *had* dalam permasalahan tersebut."

Namun demikian, dia mendera orang yang mengucapkan perkataan tersebut beberapa belas kali cambukan. Keesokan harinya, ia mengirim utusan untuk menjemput orang itu lagi, lalu menjatuhi hukuman *had* kepada orang tersebut secara sempurna.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Hasan Al Bashri, tentang seorang pria yang berkata kepada orang lain, "Wahai yang melakukan perbuatan Luth." Hasan Al Bashri berkata, "Ia wajib dijatuhi hukuman *had.*"

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; dari Hasan bin Shalih bin Hayy, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang perbuatan kaum Luth. Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Orang yang melakukan perbuatan tersebut harus didera, dan demikian pula dengan orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan tersebut."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; dari Isra`il, dari Jabir, dari Amir Asy-Sya'bi, tentang seorang pria yang berkata kepada orang lain, "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth." Asy-Sya'bi berkata, "Ia wajib didera?."

**Abu Muhammad berkata**: Perkataan Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi yang menyebutkan, bahwa orang yang mengucapkan perkataan tersebut wajib didera, yang mana di dalam perkataan tersebut tidak terdapat penjelasan apakah Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi bermaksud menyatakan,

bahwa hukuman dera tersebut merupakan hukuman *had*, karena mungkin saja yang dimaksud oleh keduanya adalah hukuman *ta'zir*.

Pendapat yang mewajibkan hukuman *had* kepada orang yang menuduh demikian juga dikemukakan oleh Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

**Abu Muhammad berkata**: Ketika mereka berbeda pendapat tentang permasalahan tersebut, maka kita wajib mengkajinya. Dan kami dapati bahwa di dalam permasalahan ini, maksudnya seseorang yang menuduh orang lain menggauli kaum laki-laki atau digauli oleh kaum laki-laki, sebenarnya permasalahan ini terkait dengan hal yang melekat erat pada kaum Luth itu sendiri. Jika hal yang melekat pada mereka itu adalah perzinaan, maka yang diwajibkan dalam kasus tuduhan berzina tersebut adalah hukuman *had* atas orang yang menuduh zina. Namun jika bukan perzinaan, maka tidak wajib menjatuhkan hukuman *had* dalam tuduhan tersebut. Kami akan mengupas permasalahan ini secara panjang lebar insya Allah pada bab tersendiri, setelah pembahasan tentang hukuman *had* karena pencurian dan hukuman *had* karena meminum *khamer*. -Tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena Allah.-

Namun menurut kami, hal yang melekat pada kaum Luth itu bukanlah perzinaan, sehingga tidak ada kewajiban untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan mereka.

Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, menurut keduanya hal yang melekat dengan kaum Luth itu adalah perzinaan atau dianalogikan dengan perzinaan, sehingga wajib untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang menuduh orang lain melakukannya.

Sedangkan menurut Imam Malik dan pendapat yang masyhur dari beberapa pendapat Asy-Syafi'i, hal yang melekat pada kaum luth itu keluar dari hukum perzinaan. Itu karena keduanya menilai wajibnya menjatuhkan hukuman rajam dalam kasus tersebut, apakah pelakunya sudah *muhshan* ataupun belum. Walhasil, menurut mereka, perbuatan itu bukanlah perzinaan, akan tetapi hukumnya sama dengan orang yang menimbulkan kekacauan secara massif atau melakukan perbuatan murtad, karena di dalam permasalahan ini tidak dipertimbangkan adanya unsur *muhshan* ataupun yang lainnya. Jika demikian adanya, maka seharusnya yang wajib dijatuhkan menurut pendapat Malik dan Asy-Syafi'i bukanlah menjatuhkan hukuman *had* karena perzinaan, akan tetapi hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan murtad. Dengan demikian, maka mereka telah melakukan sesuatu yang bertolak belakang dan sangat buruk, dan mereka pun tidak mengikuti *nash* maupun qiyas.

Jika mereka mengatakan, bahwa tuduhan tersebut merupakan perbuatan haram, maka kami katakan bahwa apa yang kalian katakan itu memang benar, dan bahkan tuduhan itu berdosa.

Akan tetapi, tidak setiap yang haram itu dan berdosa itu wajib dijatuhi hukuman *had*. Sebab *ghasab* juga merupakan perbuatan yang diharamkan, namun tidak ada hukuman *had* padanya. Demikian pula dengan memakan daging babi yang merupakan perbuatan haram, namun tidak ada hukuman *had* padanya. Begitu pula dengan menuduh kafir yang notabene perbuatan haram, namun tidak ada hukuman padanya.

Sedangkan orang yang mengatakan kepada orang lain: "Wahai banci," maka Al Qadhi Hammam bin Ahmad berkata: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, dari Daud bin Al Husain, dari Abu Sufyan, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا يَهُوْدِيُّ، فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُخَنَّثٍ، فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ

"*Siapa saja yang berkata kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar, 'Wahai Yahudi,' maka deralah ia sebanyak dua puluh kali. Dan barang siapa yang berkata kepada orang lain, 'Wahai banci,' maka deralah dia sebanyak dua puluh kali.*"

**Abu Muhammad berkata**: Hadits ini bukanlah apa-apa (tidak kuat), karena hadits ini merupakan hadits *mursal*. Sedangkan hadits *mursal* itu tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Selain itu, hadits tersebut juga bersumber dari riwayat Ibrahim bin Abi Yahya; seorang periwayat yang sangat gugur riwayatnya.

Seandainya hadits tersebut *shahih* bersumber dari Rasulullah ﷺ, niscaya kami akan mewajibkan hukuman *had*. Akan tetapi hadits tersebut tidak *shahih*, sehingga tidak wajib untuk menjadikannya sebagai pegangan. Dan, tidak ada hukuman *had* pada sesuatu pun yang mereka sebutkan. Akan tetapi yang ada hanyalah hukuman *ta'zir* belaka. Karena ucapan tersebut merupakan ucapan yang menyakiti hati orang lain. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan munkar, dan perbuatan munkar itu wajib untuk diubah, karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan demikian. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2237. Masalah:** Orang yang menuduh orang lain berhubungan badan dengan binatang.

**Abu Muhammad berkata**: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu

Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, bahwa ia berkata, "Siapa saja yang menuduh orang lain melakukan hubungan badan dengan binatang, maka orang yang menuduh demikian wajib dijatuhi hukuman *had.*"

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahab; Ibnu Sam'an menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Siapa saja yang menuduh demikian, (maksudnya berhubungan badan dengan binatang) maka orang yang menuduh itu didera delapan puluh kali cambukan."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Siapa saja yang menuduh orang lain berhubungan badan dengan binatang, maka orang yang menuduh itu didera sebagai hukuman *had* atas kebohongannya."

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* dalam kasus tersebut (tuduhan berhubungan badan dengan binatang). Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, ia berkata, "Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang seorang pria yang menuduh orang lain berhubungan badan dengan binatang, atau menemukannya dalam keadaan demikian. Asy-Sya'bi kemudian berkata, 'Tidak ada hukuman *had* atas orang yang menuduh demikian'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Rabi'ah, bahwa ia berkata tentang seseorang yang menuduh orang lain melakukan hubungan badan dengan binatang. Rabi'ah berkata, "Sungguh, dia telah menuduh dengan tuduhan yang sangat besar, dan orang yang mengemukakan tuduhan tersebut layak untuk mendapatkan hukuman yang berat. Namun kebijakannya diserahkan kepada penguasa."

Sedangkan para pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan para ulama madzhab kami dari kalangan Zhahiriyyah, mereka tidak menilai adanya hukuman *had* dalam permasalahan ini, dan ini merupakan kontradiksi dari para pengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Pasalnya mereka mewajibkan adanya hukuman *had* kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan kaum Luth. Namun mereka tidak menilai adanya kewajiban untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang menuduh orang lain berhubungan badan dengan binatang. Dan sebagaimana yang sudah kami jelaskan, pendapat tersebut sangatlah rancu. Semua itu tidak berdasarkan pada *nash* yang mewajibkan adanya hukuman *had* atas tuduhan tersebut. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**Abu Muhammad berkata**: Sebenarnya mereka tidak menemukan keeterangan dari seorang pun dari kalangan sahabat yang mewajibkan hukuman *had* kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan kaum Luth. Sedangkan kami menemukan keterangan dari para sahabat yang mewajibkan hukuman *had*, ketika mereka tidak mewajibkannya. Hal ini sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti, insya Allah.

**2238. Masalah:** Tentang orang yang lebih mengutamakan Abu Bakar atau merekayasa kebohongan dengan mengatasnamakan kepada Al Qur`an.

Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Husain bin Aqal menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Abu Qilabah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar Bundar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Husain bin Abdurrahman, dari Ibnu Abi Laila, bahwa Al Jarud bin Al Ala Al Abdi berkata, "Abu Bakar lebih baik daripada Umar." Lalu seorang pria dari anak Hajib bin Atharid mengatakan: "Umarlah yang lebih baik daripada Abu Bakar." Perkataan tersebut kemudian terdengar oleh Umar, lalu Umar pun memukul Al Hajibi (anak Hajib) dengan tongkat, hingga ia mengangkat kakinya. Umar berkata, "Beraninya engkau

mengatakan, bahwa Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Sungguh, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, dan dialah manusia terbaik dalam hal ini dan itu. Siapa saja yang mengatakan selain itu, maka wajiblah atasnya hukuman *had* yang diperuntukkan bagi orang yang merekayasa kebohongan."

**Abu Muhammad berkata**: Seperti itulah redaksi yang tertera dalam kitab Al Udzri: dari anak Hajib bin Atharid. Padahal itu redaksi yang keliru. Redaksi yang benar adalah anak Atharid bin Hajib bin Zurarah.

**Ali berkata:** Di dalam *atsar* ini Umar hanya memberitahukan, bahwa Abu Bakar merupakan manusia terbaik dalam perkara ini dan itu, yaitu dalam perkara yang disebutkan oleh Umar, dan bukan terbaik secara umum. Dan memang, terkadang seseorang itu lebih baik daripada orang lain dalam satu hal, akan tetapi orang lain lebih baik daripada dia dalam banyak hal.

Bilal pernah disiksa di jalan Allah dengan siksaan yang tak pernah dirasakan oleh Abu Bakar. Bilal juga pernah berduel dengan duel yang tak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Mamun demikian, Abu Bakar tetap lebih baik daripada Bilal secara umum dan dalam banyak hal selain dalam konteks ini.

Diriwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan sampai kepada Ibnu Al Jahm: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Al Haitsam dan Al Hakam menceritakan kepada kami, keduanya sama-sama mengatakan: Syihab bin Hirasy menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Dinar, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, ia menuturkan: Aku mendengar Alqamah memukulkan tangannya ke mimbar di Kufah. Alqamah berkata, "Aku pernah mendengar Ali berkata, 'Aku (Ali) mendengar suatu kaum yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Siapa saja yang mengatakan sesuatu seperti ini, berarti dia seorang pendusta, dan dia berhak mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi pendusta'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Al Jahm; Abu Qilabah menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Thalhah menceritakan kepada kami, dari Abu Ubaidah bin Hajl, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku tidak akan melakukan kepada seseorang yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan menderanya dengan hukuman *had* yang diperuntukkan bagi pendusta."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, dari Amir Asy-Sya'bi, ia

berkata, "Umar mengajak mereka (para sahabat) bermusyawarah terkait persoalan *khamer*. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, 'Siapa saja yang mengada-adakan kebohongan dengan mengatasnamakan Al Qur`an, maka aku menilai dia wajib dijatuhi hukuman dera sebanyak delapan puluh kali cambukan'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Juhadah bin Ditsar, bahwa ada sekelompok orang dari kalangan sahabat Rasulullah meminum *khamer* di Syam, dan bahwa Yazid bin Abi Sufyan menulis surat kepada Umar tentang mereka. -Juhadah menyebutkan kelanjutan hadits tersebut.-

Di dalam hadits tersebut disebutkan, bahwa mereka yang meminum *khamer* itu beralasan kepada Umar dengan menyebutkan firman Allah ﷻ:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟

*"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shaleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa*

*serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 93).

Umar kemudian bermusyawarah dengan orang-orang terkait persoalan mereka itu. Umar berkata kepada Ali: "Bagaimana pendapatmu?." Ali menjawab, "Menurutku, mereka telah mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan di dalam agama Allah. Jika mereka mengklaim bahwa *khamer* itu halal, bunuhlah mereka. Sebab mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Namun jika mereka mengklaim, bahwa *khamer* itu haram, maka deralah masing-masing mereka sebanyak delapan puluh deraan. Karena mereka sudah mengada-adakan kebohongan dengan mengatasnamakannya kepada Allah. Sementara Allah sudah memberitahukan hukuman *had* yang diperuntukkan bagi sebagian kita atas sebagian yang lain, ketika kita melakukan kebohongan."

**Abu Muhammad berkata**: Mereka (para pengikut madzhab Hanafi dan Maliki) mengagungkan perkataan dan putusan sahabat, jika perkataan dan putusan sahabat tersebut sesuai dengan kebiasaan dan hawa nafsu mereka. Namun di dalam permasalahan ini, mereka justru menentang perkataan dan putusan para sahabat. Itu karena mereka tidak menilai wajibnya menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang lebih mengutamakan Umar atas Abu Bakar, juga tidak mewajibkan hukuman *had* kepada orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar.

Selain itu, mereka juga tidak berpendapat untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang mengada-adakan kebohongan dengan mengatasnamakannya kepada Allah dan Al Qur`an. Akan tetapi, mereka berpendapat untuk membunuh siapa saja yang menukar agamanya (murtad), atau tidak ada sangsi apapun (atas orang yang melakukan sesuatu) jika ia memiliki alasannya.

Demikianlah sikap mereka, padahal mereka berargumentasi dengan perkataan Ali dan Abdurrahman yang ada dalam dua hadits ini, yaitu terkait penetapan delapan puluh kali cambukan dalam hukuman *had* bagi peminum *khamer*. Benar, seperti itulah sikap mereka, juga dalam penetapan *qiyas*.

Namun mereka menentang pendapat Ali dan Abdurrahman yang mewajibkan adanya hukuman *had* bagi orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah.

Jika memang perkataan Ali dan Abdurrahman itu merupakan argumentasi yang mewajibkan hukuman *had* dalam kasus minum *khamer*, juga dalam *qiyas*, maka sebetulnya pendapat mereka berdua itupun merupakan *hujjah* dalam hal mewajibkan pelaksanaan hukuman *had* kepada orang-orang yang membuat atau merekayasa kebohongan dengan mengatasnamakan Allah dan Al Qur`an.

Namun jika perkataan Ali dan Abdurrahman tersebut bukanlah *hujjah* yang mewajibkan hukuman *had* kepada orang yang melakukan kebohongan dengan mengatasnamakannya kepada Allah dan Al Qur`an, maka perkataan Ali dan

Abdurrahman juga bukan merupakan *hujjah* dalam penetapan *qiyas* atau penetapan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali deraan pada kasus minum *khamer*. Karena pada kedua permasalahan tersebut tidak ada perbedaan sama sekali. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Hal ini akan terlihat jelas bagi siapa saja yang mau bersikap objektif, bahwa tidak semua kebohongan itu wajib untuk dijatuhi hukuman *had*. Jika memang demikian keadaannya, maka tidak ada hukuman *had* dalam kasus kebohongan kecuali pada kebohongan yang terkait perzinaan, karena sahnya *nash* dan *ijma'* yang mewajibkan adanya hukuman *had* terkait kebohongan yang menyangkut perzinaan ini (maksudnya, tuduhan berzina). –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2239. Masalah:** Pemberian maaf dari pihak yang dituduh berzina kepada pihak yang menuduh.

**Abu Muhammad berkata**: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Rabi'ah, bahwa ia berkata tentang seorang pria yang berkata kepada Imam, "Si fulan telah memfitnahku atau menuduh ibuku berzina." Sang Imam kemudian berkata kepada si fulan, "Apakah benar

engkau telah melakukan itu?." Si fulan menjawab, "Ya, benar, aku telah melakukan itu." Lalu orang lain berkata (kepada pihak tertuduh), "Engkau sudah memaafkan dia." Maka dalam kasus ini seyogyanya Imam mengatakan kepada pihak yang dituduh, "Engkau lebih tahu tentang keadaanmu." Imam tidak boleh memberikan pandangan apapun kepada tertuduh, karena bisa jadi ia akan menyingkap sesuatu yang tidak halal untuk disingkap. Namun jika sang penuduh kembali mendapatkan hukuman *had*, maka dia harus dijatuhi hukuman *had* atas tuduhan berzina yang dilontarkannya.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahab: Malik bin Anas mengabarkan kepadaku, bahwa Zuraiq bin Al Hakam menceritakan kepadanya. Zuraiq menuturkan, "Seorang lelaki yang disebut Mishbah menuduh anaknya berzina. Ia berkata kepada anaknya, 'Wahai pezina.' Hal tersebut kemudian dilaporkan kepadaku (Zuraiq), sehingga aku pun memerintahkan untuk mendera Mishbah. Namun anaknya berkata, 'Demi Allah, jika engkau mendera ayahku, aku akan mengakui bahwa diriku pernah berzina.' Ketika anaknya mengatakan demikian padaku, maka permasalahan ini pun membuatku samar. Akhirnya, aku menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk melaporkan permasalahan tersebut kepadanya. Umar bin Abdul Aziz kemudian menulis surat balasan untukku, yang berisi: 'Perkenankanlah pemberian maafnya atas dirinya'."

Zuraiq melanjutkan, "Aku kemudian menulis surat lagi kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seseorang yang difitnah oleh kedua orangtuanya (dituduh berzina), apakah maafnya

untuk kedua orangtuanya diperkenankan? Umar bin Abdul Aziz lantas menulis surat balasan untukku, yang berisi: 'Putuskanlah untuknya berdasarkan kitab Allah, kecuali jika dia hendak menutupi diri'."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Isma'il bin Umayyah: Zuraiq bin Hakim mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya tentang seorang pria yang menuduh anaknya berzina. Surat dari Umar bin Abdul Aziz itu berisi: "Hendaklah engkau menderanya, kecuali jika anaknya memaafkannya."

Zuraiq menuturkan: "Aku menduga bahwa hal itu hanya untuk ayah saja, sehingga akupun menulis surat balasan kepada Umar bin Abdul Aziz, yang isinya menanyakan: 'Apakah itu untuk semua orang, ataukah untuk ayah saja?' Lalu Umar bin Abdul Aziz menulis surat balasan untukku, yang isinya menyatakan: 'Justru itu untuk semua orang'."

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa tidak ada maaf untuk seorang pun dalam hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui sanad yang telah disebutkan sampai kepada Abdurrazaq; Dari Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Tidak ada maaf atas hukuman *had* dalam kasus apapun, setelah pengaduannya sampai kepada Imam atau pemimpin tertinggi

kaum muslimin. Karena melaksanakan hukuman *had* itu merupakan bagian dari *Sunnah*."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazaq: Dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, keduanya sama-sama meriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, "Apabila hukuman *had* telah sampai kepada Sultan atau penguasa, maka tidak halal atas seorang pun untuk memberikan maaf dalam kasus itu."

Ibnu Juraij dan Ma'mar mengatakan, bahwa hal tersebut terkait dengan kebohongan. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Hasan Al Bashri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Sulaiman dan para ulama madzhab kami. Bahkan, pendapat ini pula yang merupakan pendapat Al Auza'i dan Hasan bin Hayy.

Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan, bahwa tidak boleh memberikan maaf atas hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina (saja).

Berbeda halnya dengan yang diriwayatkan dari Abu Yusuf —pada salah satu dari dua *qaul*-nya, juga yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, serta dari Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya, bahwa memberikan maaf dalam permasalahan tersebut merupakan perkara yang diperbolehkan; baik pengaduannya itu sudah sampai kepada Imam maupun belum.

Sementara Imam Malik berkomentar tentang seseorang yang menuduh orang lain berzina, lalu tuduhan itu terbukti tidak benar di hadapan Imam, kemudian pihak yang dituduh hendak memberikan maaf kepada pihak penuduh. Malik

berkata, "Tidak boleh memberikan maaf kepadanya, kecuali jika ia hendak menutupi dirinya karena takut apa yang dituduhkan kepadanya terbukti. Jika itu motivasinya, maka boleh memberikan maaf."

Imam Malik juga mengatakan, bahwa jika pihak tertuduh hendak menangguhkan pelaksanaan hukuman *had* kepada pihak penuduh, atau kepada kedua orangtuanya (yang menuduhnya berzina), maka dia boleh saja melakukan hal itu, dan dia boleh menjatuhkan hukuman *had* ini kapanpun ia inginkan.

Lebih jauh, Imam Malik juga mengatakan, bahwa jika pihak tertuduh sudah memaafkan, kemudian dia hendak menjatuhkan hukuman *had* kepada pihak penuduh, maka ia tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* tersebut.

**Abu Muhammad berkata**: Ketika mereka berbeda pendapat tentang permasalahan tersebut, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, maka kita wajib menggali dalil-dalil mereka di dalam permasalahan ini. Dan kami dapati bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan oleh salah satu dari dua alasan berikut, dan tidak ada alasan yang ketiga.

Yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah, apakah (1) hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina itu merupakan hak Allah, sebagaimana dalam kasus perzinaan, atau dalam kasus minum *khamer*, atau dalam kasus pencurian, atau dalam kasus menimbulkan kekacauan sosial; ataukah (2) hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak

manusia, seperti halnya *qishash* terhadap anggota tubuh, atau denda dari kejahatan terhadap harta.

Jika hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak Allah, sebagaimana hukuman *had* dalam kasus lainnya, maka tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk memberikan maaf dalam kasus tuduhan berzina ini, karena ia tidak mempunyai hak dalam kasus tuduhan zina ini. Tidak ada perbedaan antara orang yang mencuri harta orang lain atau berzina dengan budak perempuan orang lain dan memfitnah orang lain itu, atau juga memperkosa seorang perempuan dan mencuri hartanya serta memfitnahnya. Dan para ulama tidak berbeda pendapat, bahwa seseorang tidak berhak untuk memberikan maaf kepada orang lain dalam kasus perzinaan yang dilakukan orang lain terhadap budak perempuannya, dimana pemberian maaf ini bisa membuat sang pelaku bebas dari hukuman. Demikian pula, kedua orang itu pun tidak boleh memberikan maaf kepada orang yang mencuri harta keduanya atau merampok keduanya, dimana dengan pemberian maaf ini sang pelaku bisa melenggang bebas dan tidak terkena hukuman *had* dalam kasus pencurian. Demikian pula dalam kasus kekacauan sosial.

Jika ada pihak-pihak yang membedakan antara kasus tuduhan berzina dan kasus-kasus lain yang telah kami sebutkan, berarti dia telah menetapkan sesuatu dalam urusan agama Allah tanpa adanya dalil.

Namun jika hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina itu merupakan hak manusia, maka pemberian maaf dari

seseorang yang mengakibatkan haknya lepas merupakan perkara yang diperbolehkan.

Selanjutnya kami mengkaji pendapat Imam Malik, dan kami dapati pendapat tersebut jelas kontradiktif. Pasalnya, jika menurutnya hukuman *had* dalam kasus tuduhan perzinaan merupakan hak Allah, maka pemberian maaf dari pihak tertuduh tidak diperkenankan (tidak diterima); baik ia motivasinya adalah menutupi kasus dirinya ataupun bukan. Karena Allah tidak memberinya hak untuk menggugurkan salah satu hukuman *had* yang merupakan hak Allah.

Akan tetapi jika menurutnya hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina itu merupakan hak manusia, maka memberikan maaf dari setiap orang yang mengakibatkan haknya gugur merupakan perkara yang diperbolehkan; baik dia berniat untuk menutupi kasusnya ataupun tidak.

Kepada pihak-pihak yang membela pendapat yang jelas-jelas keliru itu dikatakan: Apa perbedaan antara orang yang memberikan maaf dalam kasus ini dengan orang memaafkan seseorang yang berzina dengan budak perempuannya, dengan maksud menutupi diri sendiri karena khawatir sang pezina akan mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa pemilik budak perempuan tersebut juga merampas budak perempuan itu dari orang lain?

Dikatakan juga kepada mereka: Apa bedanya antara orang yang memberikan maaf dalam kasus tuduhan berzina ini dengan orang yang memaafkan orang lain yang mencuri barangnya, dimana maaf ini diberikan dengan maksud

menutupi diri karena khawatir sang pencuri akan menunjukkan bukti-bukti yang menyatakan, bahwa barang yang dimilikinya itu merupakan hasil curiannya dari orang lain lagi.

Memangnya ada perbedaan di antara semua ini? Sungguh pembedaan yang dilakukan ini merupakan perkara yang sama sekali tidak ada dasarnya, sehingga argumentasi mereka ini pun gugur secara keseluruhan, karena adanya unsur kontradiksi di dalamnya, tidak ditopang oleh dalil, dan tidak pernah diketahui bersumber dari seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabi'in.

Selanjutnya kami mengkritisi pendapat Abu Hanifah, dan kami dapati bahwa pendapat Abu Hanifah ini jelas kontradiktif. Pasalnya Abu Hanifah menetapkan, bahwa hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina ini merupakan hak Allah, sehingga tidak boleh memberikan maaf dalam kasus ini. Sampai di sini Abu Hanifah masih benar.

Namun setelah itu, Abu Hanifah melakukan kekeliruan yang sangat jelas, karena ia mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* bagi orang yang menuduh berzina, kecuali jika pihak tertuduh mengajukan tuntutan untuk menjatuhkan hukuman *had* tersebut kepada pihak penuduh.

Dengan pernyataan itu, berarti Abu Hanifah telah menetapkan, bahwa hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak pihak tertuduh. Bahkan Abu Hanifah menggugurkan hak pihak tertuduh ini, ketika pihak tertuduh tidak menuntutnya. Sungguh ini merupakan kerancuan yang sangat nyata.

**Abu Muhammad berkata:** Argumentasi itu tidak bisa dijadikan sandaran bagi mereka. Karena diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Adiy menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Hazm, dari Amrah binti Abdirrahman, dari Aisyah ummul mukminin, ia menuturkan, "Ketika turun ayat pembebasanku (dari tuduhan selingkuh), Nabi ﷺ berdiri di atas mimbar, lalu memerintahkan untuk mendatangkan seorang perempuan dan seorang pria, lalu mereka didera sebagai hukuman *had* bagi mereka."

**Abu Muhammad berkata**: Demikianlah sikap Rasulullah ﷺ yang menjatuhkan hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Aisyah; apakah Aisyah akan memaafkan pihak-pihak yang telah menuduhnya berzina/berselingkuh ataukah tidak. Seandainya Aisyah memiliki hak di dalam permasalahan ini, tentu Rasulullah tidak akan menganulir haknya. Karena beliau adalah orang yang paling penyayang dan paling menganjurkan untuk memberikan maaf kepada orang lain pada permasalahan yang memang bisa dimaafkan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang, bahwa hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak Allah, dimana hak ini tidak bisa diintervensi oleh pihak

yang tertuduh, bahkan pihak tertuduh juga tidak bisa menganulirnya melalui pemberian maaf.

Sedangkan dalil *ijma'* yang menunjukkan, bahwa hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak Allah; yaitu bahwa umat Islam telah sepakat untuk menyebut hukuman dera dalam kasus tuduhan berzina sebagai hukuman *had*. Di sisi lain, tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang menyebutkan, bahwa seseorang berhak untuk menggugurkan salah satu hukuman *had* yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, benar pula untuk dinyatakan, bahwa tidak ada celah bagi seorang pun untuk memberikan maaf atas hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina ini.

Sedangkan dalil logika (yang menunjukkan, bahwa hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak Allah), yaitu: Seandainya hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak manusia, maka pemberian maaf yang disebutkan dalam permasalahan ini hanya boleh diberikan oleh pihak tertuduh saja, namun ini pun khusus untuk tuduhan berzina yang dialamatkan kepada dirinya, dan bukan untuk tuduhan berzina yang dialamatkan kepada ayah maupun ibunya. Karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menganulir hak orang lain.

Namun demikian, mereka memperbolehkan seseorang untuk memaafkan orang yang menuduh ayahnya berzina, padahal ayahnya tersebut sudah meninggal dunia. Demikian juga terhadap orang yang menuduh ibunya berzina, padahal

ibunya juga sudah meninggal dunia. Ini merupakan pendapat yang keliru dan jelas kontradiktif. Itu karena yang mengemukakan pendapat yang membolehkan pemberian maaf ini adalah orang-orang yang menggunakan *qiyas*.

Di lain pihak, mereka juga sudah sepakat bahwa orang yang dicuri tidak boleh memaafkan hukuman potong tangan bagi pihak pencuri, dan orang yang dirampok tidak boleh memaafkan pihak perampok. Demikian juga orang yang istrinya atau budak perempuannya disetubuhi oleh orang lain. Ia tidak boleh memaafkan orang yang berzina dengan istri atau budak perempuannya itu. Jika demikian keadaannya, lalu apa bedanya antara kasus tuduhan berzina ini dengan pencurian atau perampokan terkait dengan pemberian maaf.

Sedangkan riwayat yang bersumber dari para sahabat; diriwayatkan bahwa Umar pernah mendera Abu Bakrah, Nafi', dan Syibl bin Ma'bad, ketika Umar melihat mereka menuduh berzina. Dalam hal ini, Umar tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan Mughirah, sebagai pihak yang dituduh. Umar juga tidak menilai, bahwa sikap yang benar adalah dengan memberikan maaf kepada pihak penuduh ataupun yang lainnya.

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi pihak-pihak yang menyebutkan bolehnya memberikan maaf di dalam kasus tuduhan berzina ini. Hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik.-

**2240. Masalah:** Tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Wahai wanita pezina," kemudian istrinya berkata, "Aku berzina denganmu." Atau, pria tersebut mengatakan demikian kepada orang lain, lalu orang lain itu berkata, "Engkau lebih banyak berzina daripada aku."

**Abu Muhammad berkata:** Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata tentang seorang pria yang berkata kepada budak perempuannya, "Wahai wanita pezina." Lalu, budak perempuannya berkata, "Aku berzina denganmu." Qatadah berkata, "Budak perempuan tersebut didera sebanyak sembilan puluh kali deraan."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Hammad bin Salamah; Dari Abu Hurrah, dari Al Hasan, tentang seorang wanita merdeka yang berkata kepada pria lain, "Aku berzina denganmu." Al Hasan berkata, "Wanita tersebut didera dengan dua kali hukuman *had*."

**Abu Muhammad berkata:** Jika seorang pria berkata kepada seorang wanita, atau seorang wanita berkata kepada seorang pria, "Aku berzina denganmu," maka ini merupakan pengakuan zina, dan bukan tuduhan zina. Karena orang yang

mengatakan perkataan ini sedang memberitahukan tentang kondisi dirinya sendiri, bahwa ia telah melakukan perbuatan zina, dan sama sekali bukan sedang memberitahukan perzinaan orang lain yang diceritakan.

Itu karena terkadang seorang pria berzina dengan wanita yang tengah berada dalam keadaan mabuk, gila, tidak sadar, atau tidak mengetahui terjadinya perzinaan itu, sementara si pria tersebut mengetahuinya. Terkadang juga seorang wanita berzina dengan seorang pria yang berada dalam kondisi demikian. Misalnya seorang pria membeli budak perempuan, dan ternyata budak perempuan itu adalah wanita merdeka, sehingga wanita tersebut adalah seorang wanita pezina, sedangkan pria yang membelinya kemudian berhubungan badan dengannya bukanlah pria pezina.

Oleh karena itu, orang yang mengatakan perkataan ini (Aku berzina denganmu); jika dia mengatakannya untuk mengakui perbuatannya, maka dia hanya mendapatkan hukuman *had* zina saja, dan tidak ada sangsi apapun atas dirinya selain hukuman *had* tersebut. Akan tetapi jika dia mengatakan perkataan itu kepada si wanita untuk mencelanya, maka dia bukanlah orang yang menuduh zina dan bukan pula orang yang mengakui perbuatannya, sehingga tidak ada hukuman *had* atas dirinya; baik hukuman *had* karena perzinaan maupun hukuman *had* karena melontarkan tuduhan zina. Namun demikian, dia tetap harus diberi hukuman *ta'zir* karena telah menyakiti orang lain dengan ucapannya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Az-Zuhri dan Rabi'ah, keduanya sama-sama mengatakan tentang orang yang berkata kepada orang lain, "Aku melihatmu sebagai pezina." Lalu, orang lain itu berkata, "Engkau lebih banyak berzina daripada aku." Padahal keduanya adalah dua orang yang terpelihara dari perbuatan zina. Maka, keduanya sama-sama dijatuhi hukuman *had.*

Rabi'ah menambahkan: "Seseorang tidak lebih banyak berzina daripada orang lain, sebelum dia menjadi pezina."

Imam Malik mengatakan: "Keduanya sama-sama didera sebagai hukuman *had.*"

**Abu Muhammad berkata**: Sedangkan perkataan Rabi'ah yang menyebutkan, "Seseorang tidak lebih banyak berzina daripada orang lain, sebelum dia menjadi pezina," sebenarnya perkataan tersebut merupakan perkataan yang keliru. Karena yang digunakan dalam bahasa tidak seperti ini. Allah ﷻ berfirman, ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ *"Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?"* (Qs. An-Naml [27]: 59). Padahal tidak ada kebaikan sama sekali pada apa yang mereka persekutukan dengan Allah.

Allah ﷻ juga berfirman, أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ "Penghuni-penghuni Surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya." (Qs. Al Furqan [25]: 24). Padahal tidak ada kebaikan sama sekali dari tinggal di neraka. Di sana juga tidak ada tempat istirahat yang indah, baik sedikit maupun banyak. Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka.

Rasulullah ﷺ bersabda, كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ "*Kitab Allah lebih benar, dan syarat Allah lebih kuat.*" Padahal selain syarat Allah tidak ada yang kuat, dan pada selain kitab Allah tidak ada yang mengandung kebenaran.

Sedangkan *Sunnah* dan *ijma'*, keduanya termasuk ke dalam Kitab Allah, karena semua itu merupakan keadilan Allah.

Selanjutnya, kami mengkaji permasalahan ini, dan kami dapati bahwa orang yang mengatakan kepada orang lain," "Engkau lebih banyak berzina daripada aku," sebenarnya perkataan ini tidak mengandung unsur pengakuan zina, akan tetapi hanya tuduhan zina semata. Oleh karena itulah orang yang mengatakannya harus dijatuhi hukuman *had* karena telah menuduh berzina (dan tuduhannya tidak terbukti). -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2241. Masalah:** Tentang seorang perempuan yang mengaku bahwa si fulan memperkosa dirinya.

**Ali berkata:** Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dan Qatadah, keduanya sama-sama mengatakan tentang seorang wanita yang menuduh seorang pria memperkosa dirinya, sementara pria tersebut membantah tuduhan itu, dan tidak ada saksi dalam perkara itu. Keduanya mengatakan, bahwa wanita tersebut harus didera sebagai hukuman *had*, karena wanita tersebut telah menebar fitnah perkosaan atas dirinya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, bahwa seorang pria memaksa seorang perempuan (untuk melakukan hubungan badan), lalu perempuan tersebut berteriak, hingga datanglah seorang muadzin dan memberikan kesaksian untuk membela perempuan tersebut di hadapan Umar bin Abdul Aziz, bahwa muadzin tersebut mendengar suara jeritan perempuan tersebut. Maka Umar bin Abdul Aziz pun tidak menjatuhi hukuman dera terhadap perempuan tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Umairah bin Abi Najiyah mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abi Habibah, dari Umar bin Abdil Aziz, bahwa ia didatangi oleh seorang perempuan yang kemudian berkata: "Sesungguhnya fulan telah memperkosa diriku." Mendengar pengakuan tersebut, Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada perempuan tadi, "Apakah ada seseorang yang mendengar atau melihatmu?" Perempuan tersebut menjawab, "Tidak ada." Maka Umar pun mendera perempuan tersebut, karena telah menuduh zina seorang laki-laki yang tak lain adalah Amr bin Muslim atau Ishaq bin Muslim *maula* Amr bin Utsman (dengan memperkosa dirinya).

Ibnu Wahb berkata: "Aku bertanya kepada Malik tentang seseorang perempuan yang mengatakan: 'Sesungguhnya fulan telah memperkosa diriku'. Malik berkata, 'Jika laki-laki atau si fulan (yang dituduh memperkosa) tersebut bukanlah orang yang ditengarai melakukan perbuatan tersebut, maka perempuan tersebut dijatuhi hukuman dera sebagai hukuman *had.* Akan tetapi jika si fulan merupakan orang yang disinyalir suka melakukan kefasikan, maka ada hal yang perlu dikaji lebih jauh di dalam permasalahan ini'."

**Abu Muhammad berkata**: Mereka (para penganut madzhab Maliki) berpendapat dalam permasalahan ini, bahwa pria (yang dituduh memperkosa) tersebut harus dipenjara dalam waktu yang lama, diberikan pelajaran, dan didenda dengan mewajibkannya memberikan mahar standar kepada

perempuan (yang mengaku dipaksa berhubungan badan). Ini merupakan beberapa pendapat yang terkait dengan beberapa hal, yaitu:

- Bisa jadi perempuan tersebut harus didera sebagai hukuman *had* baginya, karena telah menuduh berzina; jika perempuan tersebut tidak memiliki bukti (saksi). Pendapat ini merupakan pendapat Az-Zuhri dan Qatadah.

- Bisa jadi perempuan tersebut tidak dijatuhi hukuman *had*, karena adanya kesaksian seseorang yang mendengar jeritan suaranya. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Jika tidak ada seseorang yang bisa menjadi saksi, maka perempuan tersebut dijatuhi hukuman dera.

- Bisa jadi hukuman *had* tidak dijatuhkan kepada perempuan tersebut, jika laki-laki (yang dituduh memperkosa) tersebut berada bersamanya dalam keadaan sepi dan melakukan sesuatu yang bisa berpengaruh padanya atau terdengar suara jeritan perempuan tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat Rabi'ah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Yahya bin Sa'id Al Anshari.

Yahya bahkan menambahkan: "Pihak tergugat harus diberi hukuman yang sangat berat —jika seperti itu keadaannya,- yaitu jika terbukti ada sesuatu dari yang telah kami sebutkan tadi. Namun jika tidak, maka hukuman *had* dijatuhkan kepada perempuan tersebut, sebagai hukuman *had* atas tuduhan perzinaan."

- Bisa jadi pula ada pengkajian lebih lanjut dalam permasalahan tersebut, dimana jika pihak tertuduh adalah

orang baik-baik, maka ia dijatuhi hukuman dera sebagai hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina. Namun jika ia merupakan orang yang ditengarai suka melakukan kefasikan, maka tidak ada sangsi apapun atas perempuan tersebut. Dan laki-laki yang dituduh tersebut dipenjara dalam waktu yang lama, dan didenda dengan mewajibkannya membayar mahar standar kepada perempuan tersebut. Ini merupakan pendapat Imam Malik.

**Abu Muhammad berkata:** Sedangkan pendapat Malik ini jelas sangat keliru, karena ia membedakan antara tergugat yang baik-baik dan tergugat yang dikenal suka melakukan kefasikan, padahal Al Qur`an tidak sedikit pun mewajibkan untuk membuat perbedaan seperti itu. Demikian pula dengan *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas* dan *qaul* sahabat.

Di lain sisi, umat Islam sepakat bahwa jika seorang mengklaim memiliki piutang atas orang lain, dan orang lain atau pihak tertuduh itu mengingkari klaim itu, maka pihak tertuduh harus bersumpah, meskipun pihak tertuduh itu seorang sahabat. Pemberlakukan sumpah ini sudah dijalankan oleh Ali, Umar, Utsman, Ibnu Umar dan yang lainnya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dan lebih jauh dari tuduhan daripada mereka.

Sementara dakwaan mengingkari hak orang lain, berbuat *zhalim* dan melakukan perbuatan *ghasab* sama saja dengan dakwaan memperkosa, tanpa ada perbedaan sedikit

pun. Karena semua itu merupakan perbuatan haram dan kemaksiatan.

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ أُعْطِي قَوْمٌ بِدَعْوَاهُمْ لاَ دَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ

"*Seandainya suatu kaum diberi hak hanya berdasarkan pengakuannya saja, niscaya suatu kaum akan mengklaim nyawa dan harta kaum lainnya. Akan tetapi, sumpah itu wajib atas pihak tertuduh.*"

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang terlibat perang mulut: بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِيْنُهُ "*Bukti (penggugat), atau sumpahnya (tergugat).*"

Dan umat Islam pun telah sepakat, termasuk Imam Malik di antaranya, bahwa seorang muslim itu merupakan orang yang baik utama dan adil. Oleh karena itu, jika ada seorang sahabat mengklaim memiliki harta di tangan orang Yahudi atau Nashrani, namun sang sahabat tidak memiliki bukti atau saksi yang menunjukkan atas hal itu, maka orang Yahudi atau Nashrani tersebut bisa bebas dari tuduhan tersebut dengan sumpahnya.

Di lain sisi, jika seorang kafir mengklaim memiliki harta pada seorang muslim, maka si muslim tersebut akan diperintahkan untuk bersumpah. Jika demikian, keadaannya maka bagaimana mungkin perempuan yang mengaku

diperkosa itu diberikan hak, hanya berdasarkan pada klaimnya semata, sehingga pria yang dituduh memperkosa itu harus dijatuhi denda membayar mahar standar hanya karena kefasikannya, padahal tidak ada kefasikan yang lebih berat daripada kekafiran. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

*"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim."* (Qs. Al Baqarah [2]: 254).

Kedua hal ini merupakan pertimbangan yang keliru.

Ketiga, yaitu putusan untuk memenjarakan laki-laki yang dituduh memperkosa, dan menjatuhkan hukuman tanpa adanya saksi ataupun bukti. Ini merupakan ke-*zhalim*-an yang sangat jelas dan tak samar lagi.

Keempat, permasalahannya tidak luput dari; apakah pria yang dituduh memperkosa itu "membenarkan" atau "mendustakan" klaim perempuan yang mengaku diperkosa, dan tidak ada kemungkinan yang ketiga.

Jika pihak tertuduh membenarkan klaim perempuan tersebut, maka perempuan tersebut juga harus dijatuhi hukuman *had*, karena telah melakukan perzinaan. Jika tidak, berarti telah terjadi hal yang kontradiktif dan penyia-nyiaan hukuman *had* yang merupakan hak Allah.

Namun jika pria yang dituduh memperkosa tersebut mendustakan pengakuan perempuan itu, maka atas dasar apa pria yang dituduh memperkosa tersebut dipenjarakan dan

diharuskan memberikan mahar standar kepada perempuan tersebut? Karena hal ini akan mendorong perempuan tersebut untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sekaligus mengambil harta pria tersebut tanpa hak.

Kelima, jika perempuan tersebut mengungkapkan tuduhannya secara verbal dengan mengatakan, bahwa dirinya sudah diperkosa, dan pihak yang dituduh adalah orang yang baik-baik, maka perempuan tersebut harus dijatuhi hukuman *had*, karena telah menuduh berzina. Namun jika perempuan tersebut diam saja, kemudian ia mengalami kehamilan, maka ia harus dijatuhi hukuman rajam jika dirinya sudah *muhshan*. Ini merupakan ke-*zhalim*-an yang tidak pernah terdengar ada ke-*zhalim*-an yang lebih parah daripada ini, sekaligus merupakan sikap menyusahkan orang lain dalam urusan agama yang sama sekali tidak pernah Allah syariatkan. Lebih dari itu, tidak pernah diriwayatkan dari seorang pun adanya pemilahan seperti yang dilakukan oleh Imam Malik ini. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**Abu Muhammad berkata**: Kami kemudian mengkaji permasalahan tersebut dan mendapati bahwa Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya),"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Maka kami pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut, yaitu mengembalikan permasalahan tersebut kepada Allah (Al Qur`an) dan rasul-Nya (*Sunnah*). Lalu kami dapati bahwa Allah mewajibkan untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada siapa saja yang menuduh berzina terhadap seseorang, kecuali jika sang penuduh dapat mengemukakan beragam bukti atau saksi.

Selanjutnya, kami mengkaji wanita yang mengeluhkan atau mengadukan seseorang yang memperkosa dirinya. Dan kami dapati bahwa perempuan ini tidak luput dari dua kondisi:

*Pertama*, bisa jadi ia melontarkan tuduhan zina (kepada yang memperkosa dirinya) atau tidak melontarkan tuduhan ini. Jika ia memang menuduh zina, maka hukuman *had* wajib dijatuhkan kepada dirinya, tanpa ada keraguan sedikitpun. Karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang menuduh orang fasik berzina juga wajib untuk dijatuhi hukuman *had*, sebagaimana halnya jika ia menuduh orang yang mulia berzina. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan sedikitpun. Dan tuduhan zina tersebut adalah tuduhan yang dimaksudkan untuk mengemukakan aib/cela orang yang dikeluhkan melakukan pemerkosaan, serta dimaksudkan untuk mengecam dirinya. Sementara wanita dalam kasus ini bukanlah orang yang menuduh berzina, akan tetapi ia orang yang menyampaikan aduan dan gugatan.

Jika demikian keadaannya, berarti wanita itu bukanlah orang yang menuduh berzina, sehingga tidak ada hukuman *had* atas dirinya. Namun demikian, perempuan ini wajib untuk mengemukakan bukti atau pun saksi atas pengaduannya.

Jika ia dapat mengemukakan bukti atau saksi yang menunjukkan, bahwa pria yang diadukannya merupakan orang yang memperkosa dirinya, maka pria tersebut harus dijatuhi hukuman *had* zina. Namun jika perempuan tersebut tidak dapat mengemukakan bukti apapun, maka tidak ada sangsi apapun atas pria itu; baik berupa kurungan, pemberian pelajaran, maupun denda. Karena harta pria tersebut juga merupakan sesuatu yang mulia, dan demikian pula dengan kulitnya. Dan ia adalah orang yang bebas dari tuduhan, sehingga ia pun bebas bepergian di muka bumi ini. Allah ﷻ berfirman,

فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

*"Dan hanya kepada-Nya-lah kamu kembali (setelah) dibangkitkan."* (Qs. Al Mulk [67]: 15).

Jika ada seseorang yang mengatakan: "Jika perempuan tersebut tidak dapat mengemukakan bukti yang menunjukkan, bahwa pria tersebut sudah memperkosa dirinya, maka putuskanlah perkara ini dengan memberlakukan sumpah pada pihak tertuduh berdasarkan hadits di atas."

Maka kami katakan: -Kami memohon taufik kepada Allah.- Sesungguhnya pengakuan wanita tersebut berkonsek-

wensi mendatangkan hak dirinya dan hak Allah. Dan ia tidak memiliki campur tangan sedikit pun terhadapnya. Sedangkan haknya, maka itu ada karena pelanggaran yang telah dilakukan terhadap dirinya dan ke-*zhalim*-an yang telah diperbuat atas pribadinya. Sedangkan hak Allah, hal itu ada karena telah terjadinya perzinaan. Oleh karena itu, pria tersebut harus disumpah terkait hak perempuan ini. Pria tersebut harus bersumpah dengan mengatakan, "Aku tidak melakukan pelanggaran terhadapmu dalam hal apapun, dan akupun tidak men-*zhalimi*-mu." Dengan sumpah ini, maka bebaslah pria tersebut.

Namun tidak boleh menyumpah pria tersebut dengan nama Allah bahwa dia tidak berzina, karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa seseorang tidak boleh bersumpah terkait sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dan tidak ada pula perbedaan pendapat bahwa orang yang mengatakan, "Engkau sudah merampas uang satu dinar dariku dan juga dari Zaid," maka yang dituduh harus bersumpah terkait haknya saja, tetapi tidak terkait dengan hak Zaid. Seperti itulah yang berlaku dalam hal apapun.

Sedangkan perbedaan antara (pernyataan) celaan atau keluhan; dalam permasalahan ini para ulama tidak berbeda pendapat tentang seseorang yang berkata kepada orang lain; baik ketika mengawali perkataan ataupun di tengah-tengah dialog di antara mereka berdua, "Wahai *zhalim*," atau "wahai perampas," bahwa orang yang mengatakan perkataan seperti ini merupakan orang yang telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan, bahwa orang ini harus diberi

pelajaran, dan ada pula yang mengatakan, bahwa lawannya harus membalasnya dengan mengatakan perkataan yang sama kepadanya.

Para ulama juga tidak berbeda pendapat tentang seseorang yang mengadu kepada orang lain dengan mengatakan, "Dia telah men-*zhalimi* dan merampas hartaku tanpa hak," bahwa orang yang mengatakan perkataan seperti ini bukanlah orang yang keliru, dan tidak berhak mendapat sangsi apapun.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang adanya perbedaan antara (pernyataan) keluhan dan pernyataan pelanggaran yang berupa makian atau tuduhan berzina. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2242. Masalah:** Tentang orang yang menuduh orang lain berzina, ketika orang itu sedang mabuk.

**Abu Muhammad berkata**: Sebelumnya sudah kami jelaskan di berbagai tempat perihal hukum orang yang mabuk, dan bahwa ia tidak dijatuhi hukuman apapun kecuali hukuman *had* karena telah meminum *khamer*.

Namun demikian, kami ingin menyebutkan pokok-pokok argumentasi kami atas pendapat kami tersebut, dan ini akan dipaparkan secara ringkas, insya Allah.

**Abu Muhammad berkata**: Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43).

Dalam ayat ini, Allah memberikan kesaksian —dan Dialah saksi yang paling jujur— bahwa orang yang mabuk itu tidak menyadari apa yang diucapkannya. Dan, apabila ia tidak menyadari apa yang diucapkannya, maka tidak ada sangsi apapun atas dirinya. Karena tidak ada penentangan atau perbedaan pendapat dari seorang pun bahwa jika seseorang

mengatakan suatu perkataan yang tidak ia pahami maknanya, dan maknanya bisa menjadikannya kafir, atau menuduh berzina, atau menjatuhkan *thalak*, maka dia tidak dikenai konsekuensi apapun dari perkataan tersebut. Jika orang yang mabuk itu tidak menyadari apa yang dikatakannya, maka ia pun tidak boleh dihukum lantaran perkataannya itu; baik perkataannya itu tuduhan berzina ataupun yang lainnya.

Jika mereka mengatakan: (Tidak ada hukuman karena mengatakan sesuatu dalam keadaan mabuk) ini hanya berlaku sebelum diharamkannya *khamer*. Jika mereka mengatakan demikian, maka kami pun katakan bahwa itu memang benar, lalu apa masalahnya? Karena umat Islam sepakat dan tidak ada pertentangan dari seorang pun bahwa hukum ayat ini masih tetap berlaku dan tidak dihapuskan, serta tidak halal bagi orang mabuk untuk mendekati shalat sampai ia memahami apa yang dikatakannya. Demikian pula, tidak ada pertentangan atau perbedaan pendapat dari dua orang anak cucu Adam, bahwa ketika seseorang mabuk tentu ia tidak memahami apa yang dikatakannya. Hal ini masih tetap seperti ini, dan Allah tidak akan mengubah dari sifatnya.

Jika mereka mengatakan: Orang yang mabuk itu yang memasukkan ketidaksadaran ke dalam dirinya. Maka kami pun katakan: Memang demikianlah keadaannya, namun hal ini tidak mendapatkan banyak manfaat bagi kalian, (kaitannya dengan penguatan pendapat kalian), karena beberapa alasan:

*Pertama*, apa yang kalian katakan ini merupakan sikap mencari-cari alasan yang tidak bisa menetapkan hukum.

Sebab, beralasan dengan alasan ini tidak pernah dikemukakan oleh Al Qur`an, *Sunnah* maupun *ijma'*.

*Kedua*, kami akan bertanya kepada kalian tentang seseorang yang dipaksa meminum *khamer*, misalnya mulutnya dipaksa dibuka dengan pengait, lalu *khamer* dituangkan ke dalam mulutnya hingga ia mabuk. Tentunya tidak ada perbedaan pendapat, bahwa orang ini tidak berdosa, dan ia tidak memasukkan *khamer* -yang menghilangkan kesadaran itu— ke dalam tubuhnya. Jika berdasarkan kepada pendapat kalian, maka seharusnya hukuman orang ini berbeda dengan hukum orang yang memasukkan *khamer* ke dalam tubuhnya secara sukarela atau atas kehendak sendiri. Dengan demikian, kalian tidak bisa mengaitkan apapun kepada orang yang dipaksa meminum *khamer* ini dari perkara-perkara yang kalian katakan untuk orang yang mabuk atas kemauan sendiri. Jika tidak, berarti kalian telah melakukan kontradiksi.

*Ketiga*, kami akan bertanya kepada kalian tentang seseorang yang mengkonsumsi *baladzur*, kemudian menjadi gila atau tidak normal, sehingga dia kemudian merusak saraf kakinya yang mengakibatkan dirinya menjadi lumpuh; apakah orang gila ini sama dengan orang gila lainnya dalam hal gugurnya semua hukum atas dirinya, ataukah hukum-hukum tersebut tetap mengikat dirinya karena ia melakukan hal itu atas kemauannya sendiri?

Apakah orang yang membuat kakinya lumpuh secara sengaja atau karena melakukan kejahatan dan kemaksiatan kepada Allah itu memiliki hukum yang sama dengan orang

yang jompo terkait masalah shalat dan gugurnya pelaksanaan ibadah haji serta yang lainnya, ataukah semua itu tidak gugur atas dirinya karena ia melakukan itu atas kemauan dirinya sendiri?

Jika menilik pendapat mereka, maka tidak ada perbedaan pendapat, bahwa kedua orang tadi memiliki hukum yang sama dengan semua orang gila lainnya dan semua orang jompo lainnya. Dengan demikian, maka terbantahlah argumentasi mereka dengan menyatakan, bahwa mabuk tersebut terjadi atas kemauan dirinya sendiri.

Diriwayatkan secara *shahih,* bahwa Hamzah pernah berkata kepada Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib serta Zaid bin Khalid: "Kalian itu hanyalah budak ayahku." Hamzah mengatakan demikian saat dirinya mabuk. Namun ia tidak mendapatkan hukuman apapun atas hal itu. Seandainya dia mengatakan itu dalam keadaan sadar, maka tentu ia menjadi kafir karenanya, dan itu mustahil dilakukannya.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan secara gamblang bahwa mabuk ketika sudah menghilangkan kewarasan seseorang, maka tidak ada sesuatu pun yang terkait dengannya; baik itu tuduhan berzina ataupun yang lainnya. Karena orang yang mabuk itu sama saja dengan orang gila yang tak mempunyai akal.

Jika mereka mengatakan: Diriwayatkan dari salah seorang sahabat, "Ketika seseorang meminum *khamer,* maka ia akan mabuk. Ketika ia sudah mabuk, maka ia akan meracau (mabuk hingga hilang kesadaran). Ketika dia meracau, dia pun

akan memfitnah. Dan ketika dia memfitnah, maka dia harus didera sebanyak delapan puluh kali deraan."

Jika mereka mengatakan demikian, maka kami pun katakan: Tidak mungkin ada sahabat yang mengatakan perkataan yang rusak ini. Demi Allah, para sahabat terlalu mulia, terlalu cerdas dan terlalu alim untuk mengatakan perkataan bodoh dan batil ini. Sebagai buktinya, cukuplah kesepakatan mereka bahwa ketika seseorang sudah meracau (mabuk hingga hilang kesadaran), maka tidak ada hukuman *had* atas orang ini, meskipun ia melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan dirinya kafir, atau menuduh orang lain berzina.

Dengan demikian, mereka (pihak-pihak yang mewajibkan hukuman *had* lantaran tuduhan berzina yang diucapkan dalam keadaan mabuk) telah berargumentasi dengan sesuatu yang sejatinya merekalah orang pertama yang menentang argumentasi tersebut, dan mereka juga sudah mendatangkan hal yang membatalkan hukumnya. -Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini.-

Selanjutnya, kami akan membahas hal yang bisa membatalkan *atsar* tersebut dari aspek jalur periwayatannya, dari keserampangannya, dan juga dari kerusakannya pada pembahasan tentang hukuman *had* karena meminum *khamer* di dalam buku kami ini, insya Allah.

Jika mereka mengatakan: "Siapa yang tahu kalau orang itu benar-benar mabuk, karena mungkin saja ia pura-pura mabuk."

Kepada mereka yang mengatakan demikian, dikatakan: "Mengapa kalian tidak mengatakan perkataan seperti itu kepada orang gila, karena siapa tahu kalau dia benar-benar gila. Toh mungkin saja dia hanya pura-pura tidak waras." Namun kalian tidak mengatakan hal itu, justru kalianlah yang menggugurkan hukum dan hukuman *had* terhadap orang yang gila karena kondisi yang kalian ketahui tentang orang gila itu, bahwa ia benar-benar gila. Dengan kondisi itu pula orang yang mabuk dikategorikan mabuk, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Kondisi yang dimaksud adalah ketika ucapan dan gerak tubuhnya sudah kacau, sehingga ia bisa melakukan sesuatu yang ia akan malu jika melakukannya dalam keadaan sadar dan sehat. Tidak diragukan lagi, kondisi seperti ini merupakan kondisi orang yang bodoh dan mabuk. Sebagaimana firman Allah ﷻ, حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ *"Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ...."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43). Jadi, siapa saja yang kacau perkataannya, berarti ia tidak mengetahui apa yang sedang dikatakannya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2243. Masalah:** Ayah menuduh anaknya berzina, atau menuduh ibu bagi budaknya, atau menuduh ibu bagi anaknya.

**Abu Muhammad berkata**: Pada uraian terdahulu telah kami jelaskan tentang ketetapan Umar bin Abdul Aziz

yang menyatakan: Ayah yang menuduh anaknya berzina dapat dijatuhi hukuman *had*.

Pendapat tentang adanya hukuman *had* dalam kasus ini juga dikemukakan oleh Malik, Al Auza'i, Abu Sulaiman dan para ulama madzhab kami.

Sementara ada sekelompok ulama lain yang mengatakan, bahwa dalam kasus ini tidak ada hukuman *had* bagi ayah.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Ya'qub Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Apabila seorang ayah memfitnah anaknya (menuduhnya berzina), maka sang ayah tidak boleh dijatuhi hukuman *had*."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq; Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari seseorang yang mendengar dari Al Hasan, dia berkata, "Tidak ada hukuman *had* atas seorang ayah (karena menuduh zina) anaknya."

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para sahabat mereka, serta Al Hasan bin Hayy dan Ishaq bin Rahwaih.

Sufyan Ats-Tsauri berkata tentang ayah yang menuduh anaknya berzina, "Mereka menganjurkan untuk mencegah jatuhnya hukuman *had* kepada sang ayah."

Sufyan juga berkata tentang seorang wanita yang berzina dalam keadaan sudah *muhshan*, kemudian membunuh anak hasil perzinaannya, "Hukuman *had* dicegah atas dirinya."

**Abu Muhammad berkata:** Ketika mereka berbeda pendapat tentang masalah itu, sebagaimana yang sudah kami sebutkan sebelumnya, maka wajiblah bagi kita untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih jauh.

Dan kami dapati bahwa pendapat pihak-pihak yang menyatakan tidak ada hukuman *had* atas ayah yang menuduh anaknya berzina, didasari oleh firman Allah ﷻ:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

*"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali*

*janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik Aku waktu kecil'."* (Qs. Al Israa` [17]: 23-24).

Mereka (pihak-pihak yang menyatakan tidak ada hukuman *had* atas ayah yang menuduh anaknya berzina) mengatakan, mewajibkan dijatuhkannya hukuman cambuk kepada orangtua bukanlah perbuatan baik atau sikap berbakti kepada mereka. Bahkan, perbuatan ini pun sama sekali tidak termasuk sikap merendahkan diri terhadap mereka dengan penuh kasih sayang.

Mereka (pihak-pihak yang menyatakan tidak ada hukuman *had* atas ayah yang menuduh anaknya berzina) juga berargumentasi dengan meng-*qiyas*-kan gugurnya hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina terhadap anak dengan gugurnya hukuman *qishash* atas seorang ayah jika si ayah membunuh anaknya. Mereka juga meng-*qiyas*-kan gugurnya hukuman *qishash* terhadap orangtua ketika melukai anaknya dengan gugurnya hukuman *had* dari seorang ayah ketika ia mencuri harta anaknya. Mereka juga menganalogikannya pada gugurnya hukuman *had* atas seorang ayah ketika si ayah berzina dengan ibu dari anaknya (mantan istrinya yang merupakan ibu dari anaknya).

**Abu Muhammad berkata:** Kami tidak mengetahui mereka memiliki dalil selain ini. Namun semua ini tidak bisa menjadi argumentasi bagi mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan, -insya Allah.-

Terkait dengan perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orangtua dan tidak mengatakan "*Ah*" atau membentak keduanya, serta wajibnya merendahkan diri kepada keduanya, perlu diketahui itu merupakan suatu kebenaran yang tidak mungkin diingkari oleh seorang muslim. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gugurnya hukuman *had* atas orangtua ketika orangtua itu menuduh anaknya berzina. Karena para ulama tidak berbeda pendapat, bahwa seorang Imam yang memiliki kedua yang memiliki orangtua, kemudian orangtuanya ini dihadapkan kepadanya dalam kasus tuduhan berzina, atau pencurian, atau perzinaan atau *qishash*, maka sang Imam yang berstatus anak tersebut wajib melakukan hukuman *had* kepada orangtuanya dalam semua kasus tersebut.

Dan bahwa hal itu tidak menggugurkan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yaitu berbuat baik dan berbakti kepada orantuanya, tidak membentak atau mengatakan "Ah" kepada kedua orangtuanya, harus merendahkan diri kepada kedua orangtuanya dengan penuh kasih sayang, serta berterima kasih kepada orangtua dan juga kepada Allah. Karena Allah ﷻ berfirman, أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ *"Adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka,"* (Qs. Al-Fath [48]: 29).

Meskipun Allah memerintahkan semua itu, namun Allah juga memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada siapa saja yang Allah memerintahkan kita untuk menyayanginya.

Allah ﷻ juga berfirman:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

*"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 36).

Tidak ada perbedaan pendapat dari seorang pun dari kalangan umat ini, bahwa seseorang wajib dijatuhi hukuman *had* ketika ia menuduh kerabatnya berzina, dan tuduhannya itu tidak terbukti. Hal tersebut tidak bertentangan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, justru menjatuhkan hukuman *had* kepada kedua orangtua atau yang lainnya dalam permasalahan tersebut merupakan bentuk perbuatan baik

kepada orangtua, sekaligus merupakan bakti kepadanya. Karena hukum tersebut juga merupakan hukum Allah yang seandainya bukan karena adanya hukum tersebut, maka tidak wajib berbakti kepada keduanya.

Dengan demikian, maka gugurlah semua argumentasi mereka (pihak yang mengatakan tidak wajib menjatuhkan hukuman *had* kepada ayah yang menuduh zina anaknya), yang berdasarkan pada ayat-ayat tersebut.

Sedangkan analogi mereka tentang gugurnya hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina, dimana hal itu dianalogikan pada gugurnya hukuman *had* dalam kasus perzinaan bagi seorang ayah ketika sang ayah berzina dengan budak perempuan anaknya, juga dianalogikan kepada gugurnya hukuman bagi ayah ketika ia mencuri harta anaknya, bahkan dianalogikan kepada gugurnya hukuman *qishash* bagi ayah ketika ayah membunuh anaknya, serta dianalogikan kepada gugurnya hukuman *had* atas ayah ketika ayah melukai anaknya, dan semua itu merupakan argumentasi yang didasarkan kepada *qiyas*. Padahal semua *qiyas* itu merupakan perkara yang batil, karena *qiyas* tersebut merupakan peng-*qiyas*-an sesuatu yang salah terhadap sesuatu lain yang juga salah, dan penguatan terhadap sesuatu yang batil dengan yang batil.

Semua itu hanya argumentasi mereka untuk menguatkan pendapat yang tidak benar dengan pendapat mereka lainnya yang juga tidak benar. Hal itu sama sekali tidak menguatkan dalil mereka, bahkan apa yang mereka ungkapkan

pun tidak ditopang oleh *nash* maupun *ijma'*. Karena hukuman *had* dan *qishash* justru wajib dilakukan kepada ayah ketika ia menganiaya anaknya pada semua kasus yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Manakala argumentasi mereka gugur lantaran tidak ditopang oleh dalil yang kuat, maka kami kembali kepada pendapat kedua, dan kami dapati pendapat ini *shahih*. Karena Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan: "Kecuali orangtua yang menuduh anaknya berzina." Dan terkait permasalahan ini, mustahil Allah lalai membuat pengecualian seandainya hendak mengadakan pengecualian ini, karena Allah ﷻ berfirman:

*"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64).

Seandainya Allah ﷻ memerintahkan untuk mengkhususkan atau mengecualikan ayah dengan menggugurkan hukuman *had* darinya -lantaran tuduhan zina yang dilontarkannya terhadap anaknya,- tentu Allah akan menjelaskan pengkhususan atau pengecualian itu dan tidak akan melalaikannya, sehingga orang-orang yang perkataannya tidak ditopang oleh dalil, memahami adanya pengecualian tersebut.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan, bahwa jika Allah ﷻ memberlakukan sebuah ketentuan umum dalam permasalahan tersebut dan tidak membuat pengecualian, maka itu artinya Allah menghendaki orangtua dijatuhi hukuman *had* ketika menuduh anaknya berzina, dan anak juga dijatuhi hukuman *had* ketika melakukan hal yang sama terhadap orangtuanya. Ini tidak diragukan lagi.

Kami juga mendapati Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ

عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan untuk berbuat adil kepada kedua orangtua dan karib kerabat yang jauh, dan hal ini

mencakup dalam pelaksanaan *had* maupun yang lainnya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku dari ayahnya; yaitu Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Tidak ada ampunan terhadap hukuman *had* dan tidak pula terhadap sesuatu darinya setelah pengaduannya sampai kepada Imam. Karena melaksanakan hukuman *had* itu merupakan bagian dari *Sunnah.*"

Inilah perkataan sahabat yang tidak diketahui pada seorang pun yang menentangnya. Namun mereka (pihak-pihak yang menyatakan tidak ada hukuman *had* terhadap ayah ketika menuduh anaknya berzina) membesar-besarkan hal seperti ini, saat hal ini bertentangan dengan kebiasaan mereka. Dan mereka memang menentang perkataan sahabat dalam permasalahan ini, karena Umar bin Al Khaththab men-*general*-kan hukuman *had* tersebut kepada semua pihak dan tidak membuat pengecualian atau pengkhususan sedikitpun.

**Abu Muhammad berkata:** Mereka juga berbeda pendapat tentang seseorang yang menuduh ibu dari anaknya berzina.

Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Asy-Syafi'i serta para sahabatnya mengatakan: Tidak semestinya seorang anak menjatuhkan hukuman *had* kepada ayahnya.

Sementara Imam Malik mengatakan: Sang anak boleh menjatuhkan hukuman tersebut kepada ayahnya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya juga mengatakan tentang seseorang yang menuduh zina ibu dari budaknya berzina, bahwa si budak tidak boleh mengambil atau menjatuhkan hukuman *had* kepada orang itu dalam kasus tersebut.

Abu Tsaur dan Abu Sulaiman serta para sahabat kami mengatakan: Ia boleh menjatuhkan hukuman *had* tersebut kepada orang itu.

Tanggapan untuk permasalahan ini sama dengan tanggapan yang diberikan untuk dua permasalahan sebelumnya.

Dan pada penjelasan di atas, kami sudah menjelaskan bahwa hukuman dalam tuduhan berzina itu merupakan hukuman hak Allah, dan bukan hak pihak tertuduh.

Jika memang demikian keadaannya, maka menjatuhkan hukuman *had* dalam kasus tersebut merupakan sebuah kewajiban dalam kondisi bagaimanapun dan harus tetap dilaksanakan oleh kaum muslimin, karena Allah telah memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman dera kepada pihak penuduh sebanyak delapan puluh kali deraan, dan tidak mengecualikan sejumlah pihak atas pihak lainnya.

Dengan demikian, berarti pengecualian yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang mengecualikan sejumlah orang tanpa yang lainnya merupakan pendapat yang keliru.

Pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang baru, karena kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat yang pernah mengemukakannya. Selain itu, pendapat tersebut juga tidak ditopang oleh *hujjah*, baik dari Al Qur`an, *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas* maupun logika. Dan pendapat yang sifatnya seperti itu, tentu saja pendapat yang gugur. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**Abu Muhammad berkata:** Hukum yang berlaku menurut madzhab Hanafi terkait pengguguran hukuman *had* dari kakek ketika ia menuduh zina cucunya, sama halnya dengan hukum yang diperuntukkan bagi kedua orangtua ketika menuduh anaknya berzina.

Namun yang mengherankan, para penganut madzhab Hanafi membedakan antara hukum yang diperuntukkan bagi seorang anak dan hukum yang diperuntukkan bagi cucu dalam permasalahan murtad. Mereka menyebutkan, bahwa anak yang murtad harus dipaksa untuk kembali memeluk Islam dan tidak boleh dibunuh. Sedangkan untuk cucu; mereka mengatakan, bahwa ia tidak boleh dipaksa untuk kembali memeluk Islam dan juga tidak boleh dibunuh.

Abu Yusuf Muhammad bin Al Hasan dan Asy-Syafi'i juga membedakan antara ayah dengan kakek dalam persoalan warisan. Lalu dari mana mereka bisa mengalami hal-hal kontradiktif seperti

ini. Bukankah mereka bisa menyamakan ayah dengan kakek dan anak dengan cucu? Padahal mereka adalah orang-orang yang mengklaim biasa menggunakan *qiyas*, namun pembedaan seperti ini sungguh sangat kontradiktif yang tidak ada bandingannya. - Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2244. Masalah:** Seseorang yang bertengkar dengan orang lain, kemudian berkata kepada orang lain itu, "Yang berdusta di antara aku dan kamu adalah anak wanita pezina." Atau dia mengatakan: "Anak zina," atau "Lalim," atau "pezina."

Ada seseorang yang mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* atas yang mengatakan demikian.

**Abu Muhammad berkata:** Jika dia mengatakan itu ketika mengawali pembicaraan sebelum pihak lain bertengkar dengannya, maka tidak ada hukuman *had* atas yang mengatakannya. Karena ia tidak menuduh siapapun berzina. Akan tetapi jika dia mengatakan demikian setelah pertengkaran, maka tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang yang menuduh berzina, sehingga harus dijatuhi hukuman *had.* Sebab, tidak diragukan lagi bahwa menurutnya, orang yang menentangnya adalah orang yang berdusta.

Demikian pula jika seseorang mengatakan: "Siapa saja yang hari ini hadir di jalan ini, maka dia adalah anak perempuan pezina." Sementara di sana sudah ada seseorang yang hadir. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa ia menuduh berzina terhadap

orang itu, sehingga ia pun harus dijatuhi hukuman *had* (jika tuduhannya tidak terbukti).

Namun jika dia mengatakan itu sejak awal, maka tidak ada hukuman *had* atas dirinya. Karena apabila dia mengatakan demikian, dia tidak menjadi penuduh zina. Atau, mustahil dia menjadi penuduh zina ketika ia diam, setelah sebelumnya tidak menjadi penuduh zina. Ini merupakan perkara batil yang tidak samar lagi. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2245. Masalah:** Jika seorang pria menuduh wanita asing dan istrinya berzina, kemudian wanita asing dan istrinya itu berzina setelah tuduhan zina itu muncul, maka pria tersebut wajib dijatuhi hukuman *had* secara penuh untuk wanita asing tersebut, dan dia juga harus melakukan *li'an* terhadap istrinya jika hendak menafikan nasab anak yang dikandung sang istri dari dirinya, atau terbukti bahwa istrinya harus dijatuhi hukuman *had*.

Akan tetapi jika ia menolak melakukan *li'an*, dan dia sudah dijatuhi hukuman *had* untuk wanita asing tersebut, maka nasab anak yang dikandung istrinya itu dapat dinisbatkan kepadanya. Dan tidak ada sangsi apapun terhadap istrinya; baik *li'an*, hukuman *had*, maupun kurungan. Demikian pula, tidak ada sangsi apapun atas pria tersebut setelah itu, karena dia sudah dijatuhi hukuman *had*.

Namun jika dia belum dijatuhi hukuman *had*, maka dia harus melakukan *li'an* kepada istrinya jika hendak menafikan nasab anak yang dikandung sang istri dari dirinya. Jika dia tidak

mau melakukan *li'an*, maka dia harus didera sebagai hukuman *had.*

Begitu pula jika ia melakukan *li'an*, dan istrinya pun melakukan *li'an*, maka istrinya didera sebagai hukuman *had* lantaran telah melakukan perzinaan.

Kesimpulannya, siapa saja yang menuduh orang lain berzina, kemudian tertuduh melakukan perzinaan setelah munculnya tuduhan zina tersebut, maka perzinaan yang terjadi kemudian itu tidak menggugurkan hukuman *had* yang wajib dijatuhkan kepada pihak penuduh. Karena perzinaan itu bukanlah perzinaan yang dituduhkan. Oleh karena itu, apabila seseorang menuduh seorang lelaki atau seorang wanita *muhshan* berzina, maka dia harus dijatuhi hukuman *had.* Dan hukuman *had* tidak bisa gugur kecuali dengan adanya *nash* atau pun *ijma'.* Sementara di sini tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang menggugurkan hukuman *had* tersebut setelah hukuman *had* tersebut wajib dijatuhkan berdasarkan *nash.*

Seperti itu pula yang dikatakan terkait tuduhan zina yang dia lontarkan terhadap istrinya, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Dia harus dijatuhi hukuman *had* karena tuduhan zina tersebut, meskipun setelah itu istrinya benar-benar berzina. Kecuali jika dia mau melakukan *li'an* terhadap istrinya. Dan istrinya pun dijatuhi hukuman *had* lantaran melakukan perzinaan setelah adanya tuduhan zina. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2246. Masalah:** Seseorang yang berkata kepada orang lain, "Wahai pezina," kemudian ada orang lain lagi yang berkata kepadanya: "Engkau benar," atau mengatakan: "Ya, demikianlah."

Abu Hanifah dan semua sahabatnya kecuali Zufar bin Al Hudzail mengatakan: Tidak ada hukuman *had* atas orang yang mengatakan, "Engkau benar." Namun mereka mengatakan, bahwa jika orang lain itu mengatakan kepadanya, "Engkau benar, dia memang seperti yang engkau katakan," maka keduanya (penuduh dan yang mengiyakan) sama-sama dijatuhi hukuman *had*.

Zufar juga mengatakan, bahwa dalam permasalahan tersebut, kedua belah pihak sama-sama dijatuhi hukuman *had*.

**Abu Muhammad berkata:** Tidak ada perbedaan antara kedua permasalahan tersebut. Jika ada seseorang yang mengatakan, bahwa perkataan orang lain, "Engkau benar," mungkin untuk membenarkan sang penuduh pada selain tuduhan zinanya. Maka dikatakan kepadanya: Demikian pula dengan perkataan orang lain itu: "Engkau benar. Dia memang seperti yang engkau katakan." Perkataan ini pun mungkin ditujukan pada perkataan lain yang dikemukakan oleh sang penuduh dan bukan untuk menuduh zina. Dalam hal ini tidak ada perbedaan sedikit pun.

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat yang kami katakan yaitu –Hanya kepada Allah kami memohon taufik,- jika diyakini bahwa orang lain yang mengatakan, "Engkau benar," atau "Ya, demikianlah," atau "Memang begitulah, demi Allah," bahwa dia

mendengar tuduhan dari sang penuduh dan memahaminya, kemudian dia mengatakan perkataan tersebut, berarti tidak diragukan lagi bahwa dia membenarkan tuduhan sang penuduh, sehingga dia harus dijatuhi hukuman *had*.

Demikian pula orang yang kepadanya ditanyakan: "Apakah engkau telah menjual rumahmu kepada zaid seharga seratus dinar?," lalu pihak yang ditanya itu menjawab: "Ya, benar," atau menjawab, "engkau benar," atau menjawab, "Itu sebagaimana yang kau katakan," atau menjawab, "Ya, demi Allah," atau menjawab dengan perkataan senada lainnya, berarti jawaban ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah pengakuan tentang telah terjadinya penjualan tersebut.

Atau jawaban yang senada dengan itu dikemukakan kepada seseorang yang bertanya: "Apakah engkau men-*thalak* istrimu?" Atau, "Apakah engkau telah menikahi si fulanah?" Atau, "Apakah engkau telah menghibahkan ini dan itu kepada si fulan?"

Demikian pula yang berlaku dalam hal apapun, meskipun ada keraguan di dalamnya; apakah dia mendengar tuduhan tersebut atau tidak, atau memahami tuduhan tersebut atau tidak, maka tidak ada hukuman *had* dalam permasalahan tersebut.

Karena mungkin saja ia salah paham dan menduga bahwa sang penuduh mengatakan perkataan lain.

Seperti itulah ketentuan yang berlaku pada semua permasalahan yang telah kami sebutkan selain dari kasus tersebut, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian itu haram atas kalian.*"

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang bahwa tidak ada yang diperbolehkan dari sesuatu yang telah kami sebutkan, kecuali dengan keyakinan, tanpa ada kerancuan di dalamnya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2247. Masalah**: Orang yang berkata kepada orang lain, "Engkau berbuat *fajir* dengan si fulanah," atau berkata, "Engkau berbuat *fasiq* dengan wanita itu."

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* atas orang yang mengatakan perkataan tersebut.

**Abu Muhammad berkata:** Jika kedua kata tersebut memiliki makna lain selain daripada zina, maka persoalannya memang seperti yang dikatakan oleh mereka (Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya, yaitu tidak ada hukuman *had* atas orang yang mengatakan perkataan tersebut). Akan tetapi jika kedua kata itu hanya memiliki makna zina saja, maka wajib menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang mengatakan perkataan tersebut.

Setelah kami analisa kedua kata tersebut, ternyata kedua kata tersebut memang digunakan untuk menyebut hubungan badan yang dilakukan melalui dubur/anus, sehingga gugurlah hukuman *had* atas orang yang mengucapkan perkataan tersebut.

Demikian pula ketika seseorang berkata kepada orang lain, "Aku melakukan *jima'* dengan wanita itu sebagai (wanita) yang diharamkan," tanpa ada perbedaan sedikit pun.

**Ali berkata:** Jika dia memberitahukan prihal dirinya sendiri dengan perkataan itu, maka dia bukanlah orang yang sedang memberikan pengakuan zina, sebagaimana yang telah kami sebutkan. -*Wallahu a'lam.*-

**2248. Masalah:** Orang yang berkata kepada pria lain, "*Zanaiti* (engkau telah berzina)," atau berkata kepada seorang wanita, "*Zanaita* (engkau telah berzina)."

Jika orang yang mengatakan demikian tidak fasih berbahasa Arab, maka dia harus dijatuhi hukuman *had.*

Namun jika dia fasih berbahasa Arab sehingga dapat mengungkapkan kadar perkataan tersebut dengan baik, maka dia perlu ditanya, "Siapa yang engkau ajak bicara?" Jika dia menjawab, "Aku berbicara kepada selain wanita tersebut," atau menjawab, "Aku berbicara kepada selain pria tersebut," maka tidak ada sangsi apapun atas dirinya. Karena inilah lahiriah perkataannya. Sebab, perkataan yang ditujukan kepada perempuan itu hanya dengan mengkasrahkan huruf "*Ta,*"

sehingga apabila dia mengajak berbicara wanita itu dengan memfathahkan huruf "*Ta*," berarti dia tidak sedang berbicara kepada wanita tersebut. Sedangkan berbicara kepada pria dilakukan dengan memfathahkan huruf "*Ta*," sehingga apabila dia berbicara kepadanya dengan mengkasrahkan huruf "*Ta*," berarti dia tidak sedang berbicara dengan pria tersebut.

Tapi jika mengakui bahwa dia sedang berbicara kepada wanita tersebut dengan ungkapan itu (*zanaita*), maka dia harus dijatuhi hukuman *had*. Sebab, saat itu dirinya sedang melontarkan tuduhan zina terhadap wanita itu. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2249. Masalah**: Siapa saja yang melontarkan tuduhan zina terhadap orang lain yang memang telah melakukan perbuatan zina, dan dia diketahui benar dalam tuduhanya itu, maka semua ulama menyatakan, bahwa tidak halal untuk menuntutnya dijatuhi hukuman *had* lantaran tuduhan tersebut, kecuali Imam Malik karena ia mengatakan, bahwa tertuduh berhak menuntut penuduh dijatuhi hukuman *had*.

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat (Imam Malik) ini jelas rusak, dan tidak samar lagi. Karena tidak ada perbedaan pendapat, bahwa ketika tuduhan zina yang dilontarkan seseorang diketahui kebenarannya, maka dia tidak boleh dijatuhi hukuman *had*. Ketika pihak tertuduh tahu bahwa pihak penuduh benar dalam tuduhannya, berarti pihak tertuduh tahu bahwa pihak penuduh tidak dapat dijatuhi hukuman *had*. Oleh karena itu,

apabila pihak tertuduh tetap menuntut pihak penuduh dijatuhi hukuman *had*, maka itu merupakan ke-*zhalim*-an yang meyakinkan. Dan dalam hal ini, membolehkan tuntunan menjatuhkan hukuman *had* kepada pihak penuduh berarti membolehkan terjadinya ke-*zhalim*-an yang meyakinkan.

Tidak ada perbedaan antara kasus ini dengan kasus dimana para saksi mendengar tuduhan zina dari pihak penuduh, dan mereka tahu bahwa pihak penuduh memang jujur dan benar dalam tuduhannya. Dalam kasus ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa para saksi tersebut tidak halal memberikan kesaksian tentang adanya tuduhan zina. Karena, kesaksian mereka ini akan mengakibatkan terjadinya ke-*zhalim*-an.

Demikian pula dengan seseorang yang mempunyai ayah, dan ayahnya ini kemudian membunuh orang lain dan merampas hartanya secara *zhalim*, kemudian anak dari orang lain ini datang dan membunuhnya, dan juga mengambil kembali harta yang ia rampas dari ayahnya. Maka, anak dari pihak pembunuh ini tidak berhak untuk menuntut anak dari pihak yang dibunuh; baik menuntut *qishash* atas nyawa maupun pengembalian harta yang diambil kembali oleh anak dari pihak terbunuh, karena sebelumnya pihak pembunuh mengambil harta ini darinya dengan cara yang batil.

Siapa pun yang membeda-bedakan beberapa permasalahan tersebut, berarti dia keliru. Karena Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*" (Qs. An-Nisaa [4]: 135).

Di dalam ayat ini, Allah mengharamkan melakukan ketidakadilan.

Allah ﷻ juga berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Sementara tidak ada dosa dan pelanggaran yang lebih besar daripada mengetahui bahwa pihak penuduh tidak berdusta dalam tuduhannya, namun tetap menuntutnya untuk dijatuhi hukuman *had*. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Jika mereka mengatakan: Pihak penuduh telah menyakiti pihak tertuduh dengan tuduhnya (yang benar) itu. Maka kami katakan: Itu memang benar, namun tidak setiap perbuatan menyakiti orang lain itu harus dijatuhi hukuman *had*, akan tetapi cukup dengan menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepadanya.

**2250. Masalah: Abu Muhammad berkata:** Suami mana saja yang menuduh istrinya, maka ia harus melakukan *li'an* terhadap istrinya. Namun manakala ia melakukan *li'an* dan baru melaksanakan sebagiannya; baik sebagian kecil ataupun sebagian besar, kemudian ia mengulangi tuduhan zinanya terhadap istrinya sebelum isterinya menyelesaikan *li'an*-nya, maka sang suami harus memulai *li'an*-nya dari awal, karena Allah ﷻ memerintahkan:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,*

*maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."* (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Di dalam ayat, ini Allah tidak menetapkan *li'an* melainkan setelah adanya tuduhan zina terhadap istri. Oleh karena itulah, setelah adanya tuduhan zina terhadap istri, harus dilaksanakan apa yang Allah perintahkan sebagaimana yang Dia perintahkan. Dan si istri pun, sepanjang ia belum menyelesaikan *li'an*-nya -setelah sang suami menyelesaikan *li'an* terhadap dirinya,- tetap berada pada keadaan semula. Jadi, jika si suami kembali menuduhnya berzina, berarti sang suami telah menuduhnya berzina, sehingga ia pun harus mengemukakan empat kesaksian dimana kesaksian kelima menyatakan, bahwa dirinya siap menerima adzab dan laknat Allah jika ternyata dirinya berdusta.

Jika sang suami menolak untuk melakukan *li'an*, maka pihak yang dituduh berzina harus mengajukan tuntutan *had*. Jika sang suami menuduh istrinya berzina dan ia diyakini berdusta dalam tuduhannya itu, maka ia harus dijatuhi hukuman *had*, dan tidak perlu melakukan *li'an* sama sekali. Karena Allah ﷻ memerintahkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Sementara tidak ada dosa dan pelanggaran yang lebih besar daripada menuntut untuk melakukan sumpah-sumpah palsu,

dimana orang-orang yang hadir atau hakim meyakini bahwa sang suami adalah orang yang mengemukakan tuduhan zina dalam tuduhannya itu. Dengan demikian, mengharuskan suami melakukan *li'an,* padahal diketahui bahwa sang suami diyakini berdusta, ini merupakan sikap tolong-menolong untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Padahal Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ

*"Dan apabila (menyuruh kamu) menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Dan si istri, setelah adanya tuduhan zina tersebut, tetaplah sebagai istri, dan tidak ada perceraian kecuali jika kedua belah pihak sudah menyelesaikan *li'an*-nya, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Jika sang suami menuduh istrinya berzina, dan hakim yakin bahwa sang suami jujur atau benar dalam tuduhannya itu, maka tidak halal untuk mewajibkan sang suami melakukan *li'an.* Akan tetapi, hakim harus menjatuhkan hukuman *had* kepada si istri dalam statusnya sebagai istri dari pria tersebut. Dalam hal ini, sang suami mewarisi istrinya, dan demikian pula istrinya mewarisi sang suami, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan tadi; yaitu tidak ada perceraian kecuali setelah terjadinya *li'an.*

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang bahwa tidak ada *li'an* terkait seseorang yang menuduh istrinya berzina, dan ia mungkin benar atau berdusta dalam tuduhannya itu. Namun jika diyakini bahwa ia berdusta dalam tuduhannya itu,

maka tidak halal untuk menganulir kewajiban Allah; yaitu menjatuhkan hukuman *had* kepada pria tersebut atau kepada sang suami. Dan tidak halal pula membantu atau menolong sang suami untuk melakukan sumpah-sumpah palsu, juga tidak halal untuk memerintahkan dia melakukan *li'an*. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2251. Masalah:** Seseorang yang menuduh sekelompok orang berzina, atau mereka didapati biasa melakukan hubungan badan dengan wanita-wanita asing, atau mereka didapati biasa melakukan pencurian, atau mereka terlihat sering meminum *khamer*, kemudian dia memberikan kesaksian atas terjadinya semua itu, dan juga mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan atas kebenaran tuduhannya terhadap mereka kecuali terhadap satu orang, atau mereka semua membenarkan tuduhan tersebut kecuali satu orang, maka sang penuduh tetap saja harus dijatuhi hukuman *had*. Karena hukuman yang harus dijatuhkan akibat tidak terbuktinya tuduhan zina terhadap seribu orang atau satu orang sama saja; yaitu satu hukuman *had*, dan tidak boleh lebih dari itu, hal ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan.

Demikian pula jika perempuan-perempuan yang digauli oleh mereka itu ternyata merupakan budak perempuan tertuduh, kecuali satu orang. Maka dalam kasus ini, tertuduh harus dijatuhi hukuman *had* karena telah melakukan perzinaan. Sebab, berzina dengan seribu orang dan berzina dengan satu orang itu (dalam satu delik aduan) hukuman *had*-nya sama; yaitu satu kali hukuman *had*,

dan tidak lebih dari itu, berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan.

Demikian pula jika ia mengemukakan bukti yang menunjukkan, bahwa semua harta yang dicuri tertuduh adalah milik tertuduh, kecuali sebagian kecilnya. Maka dalam kasus ini, tertuduh tetap harus dipotong tangannya, karena hukuman *had* atas seribu pencurian dan satu pencurian itu sama saja; yaitu satu hukuman *had*, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan.

Begitu pula jika ia mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa semua *khamer* yang diminum tertuduh itu ditenggak dalam keadaan tidak sadar, atau karena untuk mengobati penyakit atau yang lainnya, kecuali satu kali, maka tertuduh meminum *khamer* tetap harus dijatuhi hukuman dera empat puluh cambukan, karena hukuman *had* untuk satu dan seribu kali minum *khamer* tetap saja; yaitu satu hukuman *had*, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

# كِتَابُ الْمُحَارِبِيْنَ

# KITAB *AL MUHARIBIIN*
# (ORANG-ORANG YANG MEMERANGI ALLAH DAN RASUL-NYA)

**2252. Masalah:** Perbedaan pendapat ulama tentang siapakah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

*"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di Akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

**Abu Muhammad berkata:** Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya; yang harus dikenai hukum yang disebutkan dalam ayat ini.

Sekelompok ulama mengatakan: Orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang disebutkan dalam ayat ini, adalah kaum musyrikin. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Sebagaimana Yahya bin Abdirrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Bakr Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Yahya Al Qaththan dan Khalid Al Qaththan serta Abu Al Warits

menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Asy'ats, dari Hasan Al Bashri, tentang firman Allah ﷻ, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* (Qs. Al Maa`idah [5]:33).

Hasan Al Bashri berkata, "Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Isma'il; Yahya bin Abdul Hamid Al Himmani, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhohhak, ia berkata: Ada sekelompok kaum yang memiliki perjanjian dengan Nabi ﷺ, dimana mereka melanggar janji tersebut, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah telah memilih Nabi-Nya *Alaihissalam* untuk mereka; jika ia ingin, ia bisa membunuh mereka; jika ia ingin, ia bisa menyalib mereka; dan jika ia ingin, ia pun bisa memotong kedua tangan dan kaki mereka secara silang.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Isma'il; Muhammad bin Abi Bakr menceritakan kepada kami, Asy'ats menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada

kami, bahwa ia mendapat kabar dari Adh-Dhohhak bin Muzahim terkait ayat ini; Ayat ini turun berkaitan dengan *Ahlul kitab.*

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Isma'il; Muhammad bin Ubaid dan Ibrahim Al Harawi menceritakan kepada kami. Muhammad berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami. Sedangkan Ibrahim berkata: Sufyan menceritakan kepada kami. Setelah itu, Muhammad bin Tsaur sepakat dengan Sufyan, keduanya meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah dan Atha Al Khurasani; keduanya sama-sama mengatakan tentang firman Allah: إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُوا۟ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٣٤﴾ *"Kecuali orang-orang yang Tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 34).

Keduanya sama-sama mengatakan, bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang musyrik. Maka, siapa saja dari kaum musyrikin yang melakukan sesuatu terhadap kaum muslimin, dan mereka memerangi kaum muslimin; baik dengan mengambil harta atau pun nyawa kaum muslimin, kemudian mereka bertobat sebelum mereka tertangkap oleh kaum muslimin, maka gugurlah kesalahan yang telah mereka lakukan itu.

Hammam Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Abu Ali Al Hasan bin Sa'd menceritakan kepada kami, Abu Ya'qub Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Atha` bin Abi Rabah dan Abdul Karim

mengatakan kepadaku bahwa memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan kemusyrikan."

Ibnu Juraij berkata, "Dan aku pun mengatakan, bahwa aku tak mengetahui seorang pun memerangi Nabi ﷺ kecuali dia telah melakukan kemusyrikan."

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya adalah orang yang murtad.

Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami oleh Abu Sa'id Al Ja'fari: Muhammad bin Ali Al Adfawi menceritakan kepada kami, Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isma'il An-Nahawi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ahmad bin Abdissalam, dari Abu Al Azhar; Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij; Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata, "Apabila seorang muslim keluar sambil menghunus senjatanya, kemudian dia mencuri, kemudian dia kembali dalam keadaan bertobat, maka hukuman *had* tetap dilaksanakan terhadapnya. Tapi jika dia tidak melakukan perbuatan itu, maka hukuman itu teranulir. Kecuali jika ia bergabung ke negeri musyrik, kemudian datang kembali dalam keadaan bertobat, maka pertobatannya itu diterima darinya."

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa pencuri itu bukanlah muslim.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi': Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami,

Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Jafar, dia berkata: Aku bertanya kepada Nafi' *maula* Ibnu Umar tentang pencuri muslim atau kafir yang mendatangi seorang muslim dan hendak mengambil harta atau nyawa si muslim tersebut. Nafi' menjawab, "Seandainya itu aku, aku akan melawan orang yang akan berbuat jahat kepadaku dengan menumpahkan darahku dan mengambil hartaku, karena dia bukanlah seorang muslim."

Akan tetapi sekelompok ulama mengatakan, bahwa setiap pencuri adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam bin Mufarrij; Al Hasan bin Sa'd menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim atau yang lainnya, dari Hasan Al Bashri dan Sa'id bin Jubair, keduanya sama-sama mengatakan, "Siapa saja yang meruntuhkan bangunan, berarti dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."

**Abu Muhammad berkata:** Orang yang meruntuhkan bangunan adalah pencuri.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Pencuri adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, bunuhlah dia. Apa saja yang

kalian ambil dari darahnya dalam permasalahan ini, itu menjadi tanggunganku."

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah mereka yang menimbulkan ketakutan di jalanan.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami oleh Yahya bin Abdirrahman bin Mas'ud; Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdil Hamid Al Himmani menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-Duhni, dia berkata, "Mis'ar bin Fadaki datang sambil mengingkari (perbuatannya), hingga ia menghadap Ali bin Abi Thalib. Tidaklah ia meninggalkan satu ayat pun yang berisi kecaman keras, melainkan ia mengajukan pertanyaan terkait ayat itu. Sementara Ali terus berkata, "Orang itu bisa bertobat." Mis'ar berkata, "Meski orang itu adalah Mis'ar bin Fadak." Ali menjawab, "Meski orang itu adalah Mis'ar bin Fadaki."

Mis'ar menuturkan, "Aku kemudian berkata kepada Ali; Aku adalah Mis'ar bin Fadaki, maka berilah aku jaminan keamanan." Ali berkata, "Engkau aman." Sebelumnya, Mis'ar bisa membegal di tengah perjalanan dan menghalalkan kemaluan perempuan.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Isma'il bin Ishaq; Muhammad bin Abi Bakr menceritakan kepada kami, Umar bin Ali menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Asy-Sya'bi, dari Sa'id bin Qais Al Hamdani, bahwa Haritsah bin Badr

At-Tamimi menjadi musuh Ali, dan ia sering mengejek Ali. Haritsah kemudian mendatangi Al Hasan, Al Husain dan Abdullah bin Ja'far, agar mereka mengambilkan atau memintakan jaminan keamanan bagi dirinya. Namun Ali enggan memberikan jamin keamanan bagi Haritsah.

Sa'id menuturkan: "Aku kemudian berangkat untuk menghadap Ali. Setelah berhadapan, aku bertanya, 'Apa balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi?' Ali menjawab, 'Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang'. Aku bertanya lagi, 'Kecuali apa?' Ali menjawab, Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka'. Aku berkata, 'Sungguh, Haritsah bin Badr sudah bertobat sebelum engkau dapat menangkapnya?' Ali berkata, 'Jika demikian, dia aman'. Maka, aku pun berangkat membawa Haritsah untuk menghadap Ali, lalu Ali pun memberinya jaminan keamanan."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sa'd menceritakan kepada kami, Abu Ya'qub Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah dan Atha` Al Khurasani, keduanya sama-sama mengatakan tentang ayat ini: Ia berkata, "Ayat ini berkenaan dengan pencuri atau perampok yang membegal di tengah perjalanan, maka ia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."

**Abu Muhammad berkata:** Selanjutnya mereka berselisih pendapat.

Sekelompok dari mereka mengatakan: Di mana pun mereka membegal di perjalanan; baik di perkotaan ataupun yang lainnya, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Hal itu sebagaimana yang tertera dalam sebuah surat yang ditulis oleh Abu Al Murji bin Dzarwan Al Mashri untukku: Abu Al Hasan Ar-Rahabi menceritakan kepada kami, Muslim Al Katib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad Al Mughalis menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki' menuturkan dari Al Hakam bin Athiyah, dia menuturkan, "Aku bertanya kepada Al Hasan tentang seorang pria yang menebas pria lainnya dengan sebilah pedang di Bashrah. Al Hasan kemudian berkata, 'Dahulu orang-orang mengatakan, bahwa siapa saja yang mencabut senjata, maka dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya'."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Az-Zubair. Thawus berkata, "Aku mendengar dia (Az-Zubair) berkata, "Siapa saja yang mengacungkan senjata, kemudian dia meletakkannya, berarti dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sehingga darahnya gratis." Periwayat mengatakan, bahwa Thawus juga berpendapat seperti ini.

Abdurrahman bin Salamah Al Kanani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalil menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa'd menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Alaf ahli fikih dari Mesir menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, Alqamah bin Abi Alqamah mengabarkan kepadaku dari ibunya, bahwa budak milik Bani biasa dipukuli sebagai hukuman yang dijatuhkan Bani kepadanya dalam berbagai hal. Suatu hari, budak tersebut menyerang Bani, sehingga Bani pun menjualnya. Pada suatu kesempatan, budak tersebut bertemu dengan Bani, dan saat itu budak tersebut membawa senjata. Peristiwa tersebut terkait dengan istrinya Sa'id bin Abi Al Ash. Budak tersebut lantas menghunus senjata dan mengacungkannya kepada Bani, kemudian dia lepas kendali. Beruntung orang-orang berhasil menghadangnya. Bani kemudian menemui Aisyah dan menceritakan apa yang dilakukan budak tersebut kepadanya. Aisyah lantas berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَشَارَ بِحَدِيْدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُرِيْدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ

'*Siapa saja yang mengacungkan senjata tajam kepada seseorang dari kalangan kaum muslimin karena hendak membunuhnya, berarti darahnya sudah pasti (halal).*'"

Periwayat lantas menyebutkan lanjutan hadits tersebut. Dalam kasus ini, budak tersebut kemudian dibunuh.

Yahya bin Abdirrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz Al Madini menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Miqdam menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Ya'la bin Muslim, dari Abu Asy-Sya'tsa –Jabir bin Zaid,- dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila dia (pencuri) mengurung mereka di rumah mereka dengan senjata, maka tangan dan kakinya harus dipotong."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Isma'il; Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harts menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dia berkata, "Apabila pencuri mengetuk pintu rumahmu pada malam hari, berarti dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Isma'il; Muhammad bin Abi Bakr Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sawwar menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dia berkata, "Apabila pencuri masuk ke tempatmu dengan membawa senjata, berarti dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Isma'il berkata: Nashr bin Ali juga menceritakan kepada kami, Harb bin Maimum menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dia berkata, "Apabila pencuri mengetuk pintu rumahmu pada malam hari, berarti dia adalah orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya." Pendapat inilah yang dipegang oleh Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman serta para sahabat keduanya.

Sementara riwayat dari Malik dalam masalah ini berbeda-beda. Terkadang ia mengatakan, bahwa perbuatan itu menjadi perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya kecuali jika dilakukan di padang pasir. Terkadang juga dia mengatakan, bahwa perbuatan tersebut menjadi perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya jika dilakukan di padang pasir maupun di perkotaan.

Sufyan mengatakan, bahwa yang menjadi perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah yang dilakukan di tengah padang pasir saja.

Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan, bahwa itu merupakan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Selanjutnya, diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa ia berkata, "Apabila mereka menyerang penduduk suatu kota pada malam hari, berarti mereka berada dalam hukum memerangi Allah dan Rasul-nya."

Abu Hanifah berkata, "Siapa saja yang menghunus senjata kepada orang lain, baik pada siang atau pun malam hari, kemudian orang yang diacungi senjata membunuhnya secara sengaja, maka tidak ada hukuman apapun terhadap pihak pembunuh. Namun jika seseorang mengacungkan tongkat kepada orang lain pada siang hari di tengah kota, kemudian yang diacungi tongkat membunuhnya dengan sengaja, maka pihak pembunuh harus dibunuh karena perbuatannya itu. Akan tetapi jika hal itu terjadi pada malam hari dan dilakukan di tengah perkotaan atau

permukiman, atau di jalan, atau di selain permukiman, maka tidak ada sangsi apapun terhadap pihak pembunuh."

**Abu Muhammad berkata:** Ketika mereka berbeda pendapat seperti yang telah kami sebutkan tadi, maka kita harus mencari yang hak dari pendapat mereka itu, agar kita dapat mengetahui pendapat manakah yang benar, kemudian mengikuti kebenaran itu dengan anugerah Allah.

Oleh karena itu, kami mengkaji argumentasi masing-masing pihak untuk menguatkan pendapat pihaknya, dan kami telah mencermati argumentasi pihak yang menyatakan, bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah orang musyrik atau murtad. Kami dapati mereka berargumentasi dengan menyebutkan riwayat yang disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi:

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa`i menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Thahman, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ

رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

"*Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara (berikut): seorang pezina muhshan yang harus dirajam, atau seorang yang membunuh orang lain secara sengaja sehingga dia harus dibunuh, atau seorang yang keluar dari agama Islam kemudian memerangi Allah dan Rasul-Nya sehingga dia harus dibunuh, atau disalib, atau dihilangkan dari muka bumi.*"

Mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Juraij di atas, yaitu perkataan Ibnu Juraij: "Kami tidak mengetahui seorang pun yang memerangi Rasulullah, melainkan ia telah berbuat syirik."

**Abu Muhammad berkata:** Kami kemudian mengkaji argumentasi yang mereka sampaikan, dan kami dapati bahwa hadits (dari Aisyah Ummul Mukminin) tersebut tidak *shahih*, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Thahman, sementara Ibrahim bukanlah periwayat yang kuat.

Sedangkan perkataan Ibnu Juraij: "Kami tidak mengetahui seorang pun yang memerangi Rasulullah melainkan yang berbuat baik musyrik," sejatinya memerangi Allah dan Rasul-Nya itu ada dua bentuk.

*Pertama*, memerangi Allah dan Rasul-Nya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menghalalkan perbuatan tersebut, maka

mereka adalah orang-orang kafir berdasarkan *ijma'* umat Islam, tanpa ada perbedaan pendapat terkait hal itu, kecuali dari pihak-pihak yang tidak diperhitungkan keislamannya.

*Kedua*, memerangi Allah dan Rasul-Nya dari pihak-pihak yang fasik dan suka melakukan kemaksiatan dan dikenal sebagai pendosa. Namun dengan perbuatan tersebut mereka tidak lantas menjadi orang kafir. Akan tetapi, dengan melakukan perbuatan tersebut, mereka hanya melakukan perbuatan dosa, sebagaimana halnya mereka melakukan perbuatan zina, pembunuhan, perampasan, minum *khamer*, mengkonsumsi daging babi, memakan bangkai, meminum darah, meninggalkan shalat, meninggalkan zakat, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, dan tidak melaksanakan ibadah haji. Semua perbuatan ini tidak menjadikan seseorang kafir berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan secara rinci pada pembahasan "*Al Fashl*" di dalam kitab ini maupun di dalam kitab lainnya.

Hal yang mencakup semua argumentasi mereka tersebut adalah; Jika pelaku kemaksiatan besar tersebut menjadi seorang kafir karena perbuatannya itu, berarti dia adalah orang yang murtad, tanpa diragukan lagi. Seandainya dia menjadi orang yang murtad, berarti dia wajib untuk dibunuh. Karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang murtad dan mengganti atau menukar agamanya. Dan ini tidak dikatakan oleh seorang pun muslim.

**Abu Muhammad berkata:** Jika seseorang mengatakan: "Kami tidak setuju bahwa orang yang melakukan kemaksiatan

dengan mengerjakan selain kekafiran itu tidak dianggap sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Maka kami katakan kepadanya: -Seraya memohon taufik dari Allah,- bahwa Allah ﷻ telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279).

Abu Al Murajji bin Dzarwan menulis surat kepadaku, ia berkata: Abu Al Hasan Ar-Rahabi menceritakan kepada kami, Abu Muslim Al Katib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Mughallis menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid Al Khayyath menceritakan kepada kami, Abdul Wahid *maula* Urwah menceritakan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي

"(Allah ﷻ berfirman,) '*Siapa saja yang menyakiti kekasih-Ku, berarti dia telah menabuh genderang perang terhadap-Ku.*'"

Allah ﷻ juga berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10)

Rasulullah ﷺ bersabda:

تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

"*Ammar akan diperangi oleh kelompok pembangkang.*"

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa tidak setiap orang yang bermaksiat itu menjadi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan tidak setiap orang yang memerangi itu adalah orang kafir.

Selanjutnya, kami juga mengkaji hal tersebut, dan kami dapati bahwa Allah telah menetapkan hukum-hukum yang telah kami sebutkan itu bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya; yaitu hukum harus dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dienyahkan dari muka bumi. Namun Allah menggugurkan semua hukum tersebut dari orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, jika ia sudah bertobat sebelum tertangkap.

Seandainya orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya –yang terhadapnya kita diperintahkan untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut– menjadi orang yang kafir, maka kemungkinannya tidak luput dari tiga hal, dan tidak ada yang keempat.

*Pertama*, dia menjadi kafir *harbi* sejak awal.

Kedua, dia adalah kafir *dzimmi* yang kemudian melanggar jaminan keamanan dan justru memerangi umat Islam, sehingga ia pun menjadi kafir *harbi.*

*Ketiga*, dia adalah seorang muslim yang murtad menjadi kafir.

Hanya tiga kemungkinan ini yang pasti terjadi, dan tidak ada kemungkinan lainnya.

Seandainya dia adalah kafir harbi sejak awal, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, bahwa hukum-hukum yang telah disebutkan di atas (dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dienyahkan dari muka bumi) bukanlah hukum-hukum yang diperuntukkan bagi kafir *harbi*. Karena hukum yang diperuntukkan bagi kaum kafir *harbi* adalah mereka harus dibunuh ketika kita bertemu dengan mereka, bagaimana pun caranya, hingga mereka memeluk agama Islam atau memberikan *jizyah* atau pajak secara tunai, dan mereka berada dalam keadaan hina.

Sementara jika ada diantara mereka yang merupakan *Ahlul kitab* —menurut pendapat kami dan pendapat sekelompok ulama lainnya, atau menganut agama apapun selama mereka bukan bangsa Arab— menurut pendapat selain kami; atau mereka ditawan, maka hukumnya hanyalah mereka harus dipenggal lehernya, tanpa ada perbedaan pendapat, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap Uqbah bin Abi Mu'ith, An-Nadhr bin Al Harits, orang-orang Bani Quraizhah, dan yang lainnya. Atau, mereka diperbudak atau dibebaskan kembali ke negerinya, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap Tsumamah bin Utsal Al Hanafi dan Abu Al Ash bin Rabi' serta yang lainnya. Atau mereka ditukar dengan tebusan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟
ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

*"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir."* (Qs. Muhammad [47]: 4).

Atau, mereka dapat dibebaskan dalam keadaan merdeka dan mendapat jaminan keamanan, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap penduduk Khaibar. Inilah hukum-hukum yang diperuntukkan terhadap kafir *harbi* berdasarkan *nash* Al Qur`an dan *Sunnah* yang *shahih* serta *ijma'* umat Islam. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa di antara hukum-hukum yang harus dijatuhkan terhadap mereka itu tidak terdapat hukuman salib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dienyahkan dari muka bumi.

Dengan demikian, terbantahkanlah pendapat yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya" dalam ayat di atas adalah kafir *harbi.*

Selanjutnya, jika yang dimaksud dengan "orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya" dalam ayat di atas adalah kafir *dzimmi* yang melanggar jaminan keamanan yang diberikan kepadanya, maka dalam masalah ini para ulama memiliki tiga pendapat, dan tidak ada pendapat keempat.

*Pertama*, dia beralih ke hukum yang harus dilakukan terhadap kafir *harbi* pada semua pelanggaran yang kami sebutkan.

*Kedua*, dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, hingga dia tertangkap, sehingga dia kembali kepada jaminan keamanannya seperti semula.

*Ketiga*, tidak diterima darinya kecuali Islam, atau jika tidak mau, maka dia harus dibunuh.

Sejumlah ulama telah membedakan antara; (1) kafir *dzimmi* yang melanggar jaminan keamanan yang diberikan kepadanya dan menjadi kafir *harbi*, dan (2) kafir *dzimmi* yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Menurut para ulama tersebut, -terhadap kategori kedua ini,- yang harus dijatuhkan adalah hukum-hukum yang Allah sebutkan pada ayat di atas (yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dihilangkan dari muka bumi), dan bukan hukum yang diperuntukkan bagi kafir *harbi*. Dengan ini, maka dapat dinyatakan secara sah dan tidak ada silang pendapat, bahwa kafir *dzimmi* yang melanggar jaminan keamanan yang diberikan kepadanya, dan beralih kepada hukum kafir *harbi*, mereka tidak dijatuhi dengan hukuman yang diperuntukkan bagi kafir *harbi* yang telah disebutkan pada ayat di atas. Padahal terkait masalah ini, Allah ﷻ telah memberikan penjelasan:

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾

*"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti."* (Qs. At-Taubah [9]: 12).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk memerangi mereka, ketika mereka melanggar janji, hingga mereka berhenti. Ini merupakan perintah umum yang mengharuskan adanya penghentian total mereka dari semua kesesatannya. Ini berarti bahwa tidak ada yang dapat diterima dari mereka selain memeluk agama Islam.

Firman Allah: يَنتَهُونَ *"Mereka berhenti,"* itu tidak boleh dikhususi dengan penghentian temporal, karena orang yang mengatakan pendapat seperti ini berarti telah mengada-adakan atau mengatakan sesuatu atas nama Allah yang tidak ada pengetahuan baginya dalam hal tersebut. Dan ini jelas merupakan perbuatan haram. Karena Allah ﷻ berfirman:

وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

*"(Mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."* (Qs. Al A'raaf [7]: 33).

Jika yang dimaksud dari, "orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya," yang disebutkan dalam ayat di atas, adalah orang yang murtad dari agama Islam; Rasulullah ﷺ telah menjelaskan hukuman bagi orang yang murtad melalui sabdanya:

مَنْ بَدَلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"*Siapa saja yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia.*"

Allah ﷻ juga telah menegaskan dalam firman-Nya:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾

"*Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 90).

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang dan meyakinkan, bahwa hukuman yang Allah wajibkan terhadap orang yang murtad; baik yang disampaikan di dalam Al Qur`an maupun melalui lisan Rasul-Nya, berbeda dengan hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Selain itu, dapat pula dinyatakan secara gamblang dan meyakinkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya bukanlah orang yang murtad.

Lagi pula, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini, bahwa hukuman bagi orang yang murtad dan kemudian tertangkap, bukanlah disalib, bukan pula dipotong tangan dan kakinya, dan bukan pula dienyahkan dari muka bumi.

Berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan secara sah bahwa yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya bukanlah orang kafir, karena tidak ada hukuman terhadap orang kafir yang harus dijatuhkan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya juga tidak harus dijatuhkan kepada orang kafir.

Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas terkait masalah ini, pada sanadnya terdapat Al Hasan bin Waqid; seorang periwayat yang tidak kuat. Lagi pula, itu hanyalah pendapat Ibnu Abbas semata yang tidak bisa dijadikan dasar.

Apabila pernyataan yang telah kami sampaikan dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan, berarti dapat ditetapkan tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah seorang muslim yang melakukan kemaksiatan.

Jika keadaannya demikian, maka yang wajib kita lakukan adalah mengkaji apakah gerangan kemaksiatan yang bisa menyebabkan si muslim tersebut menjadi orang yang dianggap memerangi Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia harus menerima hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Selanjutnya, kami mengkaji semua kemaksiatan dengan berbagai bentuknya itu, baik berupa perzinaan, tuduhan perzinaan, pencurian, perampasan, penggunaan sihir, ke-*zhalim*-an, minum *khamer* dan berbagai keharaman lainnya, serta lari dari medan perang dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Dan kami dapati

bahwa kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, tidak ada satupun darinya yang terdapat *nash* atau *ijma'* yang menyatakan, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan tersebut menjadi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, maka terbantahkan pendapat yang menyatakan, bahwa pelaku kemaksiatan seperti telah disebutkan di atas adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Lagi pula, semua kemaksiatan yang telah dan belum kami sebutkan itu tidak luput dari salah satu dari dua kondisi berikut ini, dan tidak ada kondisi yang ketiga.

*Pertama*, ada *nash* yang berisi hukuman *had* terkait kemaksiatan tersebut.

*Kedua*, tidak ada *nash* yang berisi hukuman *had* terkait kemaksiatan tersebut.

Kemaksiatan yang terkait dengannya ada *nash* yang berisi hukuman *had*, contohnya adalah seperti murtad, berbuat zina, menuduh berzina, meminum *khamer*, mencuri dan mengingkari pinjaman dari orang lain. Namun demikian, tidak ada satupun dari kemaksiatan tersebut yang berkonsekuensi dijatuhkannya hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, maka terbantahlah pendapat yang menyebutkan, bahwa perbuatan maksiat tadi merupakan bentuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan ini merupakan *ijma'* yang diyakini.

Sedangkan kemaksiatan yang terkait dengannya tidak ada *nash* dari Allah yang berisi hukuman *had*, baik di dalam Al Qur`an

maupun dalam *Sunnah* Rasul-Nya, maka tidak halal bagi seorang pun menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang melakukan kemaksiatan tersebut tanpa ada *nash* tentang hukuman *had* ini. Sebab, orang yang melakukan perbuatan ini, berarti ia telah melakukan atau mensyariatkan sesuatu di dalam agama Allah yang tidak diizinkannya. Dan ini merupakan perbuatan yang tidak halal. justru Rasulullah ﷺ telah bersabda:

إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian itu haram atas kalian.*"

Maka, merupakan suatu kewajiban -secara meyakinkan- untuk tidak menghalalkan darah, kulit, harta maupun kehormatan seseorang, kecuali berdasarkan *nash* yang terkait dengan permasalahan yang ada; baik *nash* dari Al Qur`an ataupun *Sunnah* Rasulullah, atau *ijma'* yang diyakini bersumber dari para sahabat dan sesuai ketetapan Rasulullah ﷺ.

Atas dasar tersebut, maka terbantahkanlah pendapat yang menyebutkan, bahwa beragam kemaksiatan seperti disebutkan itu merupakan bentuk memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Apabila tidak ada keraguan tentang hal ini, maka tidak tersisa lagi kemungkinan terkait siapa yang dimaksud dari "orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya" selain daripada penyamun atau perampok dan kelompok pembangkang (pemerintahan

Islam). Karena kedua kelompok ini sama-sama memerangi (masyarakat), dan 'memerangi' inilah yang menjadi makna harfiyah dari kata *muharabah.*

Kami kemudian mendalami permasalahan tersebut, dan kami dapati bahwa terkait kelompok pembangkang ini terdapat *nash* yang menyebutkan agar mereka diperangi hingga mereka kembali kepada perintah Allah, lalu berdamai dengan pihak yang ditentangnya. Dengan demikian, maka kelompok ini pun telah keluar dari cakupan hukum orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sehingga, tidak ada kemungkinan yang tersisa terkait siapa yang dimaksud dari "orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya" selain daripada penyamun dan perampok atau pembegal. Karena secara meyakinkan, merekalah yang membuat kerusakan di muka bumi.

Mayoritas ulama juga berpendapat, bahwa hanya merekalah (pembegal, perampok dan pembuat teror di perjalanan) orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang disebutkan dalam ayat di atas, dan tidak ada yang lainnya.

Dengan demikian, terbantahlah -sebagaimana yang telah kami sebutkan— pendapat yang menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah orang kafir. Lebih dari itu, tak satu pun dari kalangan umat Islam menyebutkan, bahwa orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan di atas adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya; yaitu yang disebutkan dalam ayat di atas, kecuali perampok, pembegal atau pencuri, yang menimbulkan teror di jalanan.

Dengan demikian pula, dapat dinyatakan secara sah, bahwa orang yang menimbulkan ketakutan atau teror di jalanan dan melakukan kerusakan di sana adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas.

Sekarang, kami akan mendalami perihal pencuri, dan kami dapati bahwa apabila ia masuk ke dalam rumah secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan pencurian, atau pemerkosaan, atau pembunuhan, kemudian dia melakukan perbuatan itu dengan sembunyi-sembunyi, berarti dia hanyalah seorang pencuri biasa, yang berhak mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi seorang pencuri, bukan mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat sama sekali.

Atau, jika dia melakukan perzinaan, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi seorang pezina, bukan mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan dalam hal ini pun tidak ada perbedaan pendapat sama sekali.

Atau, jika dia melakukan pembunuhan, maka dia adalah seorang pembunuh, yang berhak mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi pembunuh berdasarkan *nash* Al Qur`an dan *Sunnah* Rasulullah, terkait pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Meskipun dalam hal ini ada sekelompok ulama yang memiliki pendapat berbeda. Karena pendapat berbeda ini tidak ditopang oleh hujjah.

Jika dia sudah dikenal biasa melakukan perbuatan tersebut, namun selalu melarikan diri setelah mengambil barang yang

dicurinya, maka ia bukanlah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, karena ia tidak memerangi seorang pun. Akan tetapi, ia hanyalah orang yang melakukan kemaksiatan, sehingga tidak berhak mendapat hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, tapi hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kemungkaran. Oleh karena itulah dia hanya berhak mendapat hukuman *ta'zir*.

Tapi jika dia melawan dan menentang, maka tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Karena dia telah memerangi, menimbulkan ketakutan di jalanan, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan Asy-Sya'bi; dia berhak mendapat hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

**Abu Muhammad berkata:** Sedangkan pendapat pihak-pihak yang menyatakan: "Orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya itu hanya ada di gurun pasir," atau pihak-pihak yang menyatakan: "Orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu hanya ada di perkotaan pada waktu malam," sebenarnya kedua pendapat tersebut merupakan pendapat yang rusak serta klaim yang gugur tanpa ditopang oleh dalil; baik dari Al Qur`an maupun *Sunnah*; baik Sunnah yang *shahih* maupun yang tidak *shahih*, bahkan tidak diperkuat oleh *ijma'*, perkataan sahabat, *qiyas*, ataupun alur logika yang tepat.

Bukan tidak mustahil di antara mereka ada seseorang yang mudah saja mengelabui umat ini dengan mengatakan, bahwa siapa

saja yang melakukan penyerangan di gurun pasir, berarti pantaslah ia disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

## Bagian Dari Pembahasan Tentang Orang-Orang Yang Memerangi Allah dan Rasul-Nya.

**Abu Muhammad berkata:** Jika ada pihak-pihak yang mengajukan protes dengan menyatakan, bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu hanyalah orang yang menghunuskan senjata saja, hal itu berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahwaih menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa mengabarkan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Thawus, dari Ibnu Zubair, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ.

"*Siapa saja yang menghunus pedangnya, kemudian ia meletakkannya, maka darahnya gratis.*"

Ishaq berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrazaq dengan sanad ini dan dengan seperti redaksi di atas, namun dia tidak meriwayatkannya secara *marfu'*."

Maksud Ishaq, Abdurrazzaq menjadikan perkataan tersebut sebagai perkataan Ibnu Zubair.

Ibnu Syu'aib berkata, "Abu Daud juga menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Zubair, ia berkata, 'Siapa saja yang mengacungkan senjata, kemudian meletakkannya, berarti darahnya gratis'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepadaku; Ahmad bin Amr bin As-Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku: Malik dan Usamah bin Zaid serta Yunus bin Zaid menceritakan kepada kami, bahwa Nafi' mengabarkan kepada mereka dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Siapa saja yang menenteng senjata untuk menentang kami, berarti dia bukan golongan kami.*"

**Abu Muhammad berkata:** (Terkait protes yang berdasarkan hadits tersebut, maka dapat dikatakan bahwa) semua hadits tersebut merupakan riwayat yang benar dan *atsar shahih* yang tidak akan terbantahkan oleh siapapun yang coba-coba menghentikannya.

Hanya saja, beragam *atsar* tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi pihak-pihak yang berpendapat, bahwa orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya itu hanyalah mereka yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan senjata. Karena Rasulullah ﷺ menyebutkan dalam dua *atsar* ini orang yang meletakkan pedangnya, dan menghunus senjatanya. Namun beliau tidak mengomentari selain itu.

Beliau juga tidak menyatakan, bahwa tidak ada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya kecuali orang yang sifatnya seperti ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari kedua *atsar* tersebut hukum orang yang membawa senjata. Sedangkan hukum orang yang tidak membawa senjata harus dicari pada selain kedua *atsar* ini.

Oleh karena itu, kami berusaha mencarinya, dan kami dapati Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Ibnu Maimun menceritakan kepada kami dari Ghailan bin Jarir, dari Ziyad bin Rabah, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda di dalam haditsnya,

وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي.

*'Dan siapa saja dari umatku yang keluar untuk memerangi umatku yang lain, dimana ia memukul orang yang baik maupun orang yang durhaka, tidak berusaha menghindari orang yang beriman dan tidak juga berusaha memenuhi jaminan keamanan bagi orang yang sudah diberi jaminan, berarti dia bukanlah golonganku'.*"

Di dalam hadits ini, sebagaimana yang engkau dengar, Rasulullah menggunakan redaksi yang umum, yaitu kata "memukul," dan beliau tidak mengatakan: "Dengan senjata maupun yang lainnya."

Berdasarkan hal itu, maka dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa setiap perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya yang dilakukan dengan senjata atau tanpa senjata, hukumnya sama saja.

**Abu Muhammad berkata:** oleh karena itulah, dapat dipastikan bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang melakukan kegiatan teror kepada para pengguna jalan dan melakukan kegiatan pengrusakan di muka bumi; baik dengan senjata ataupun tanpa senjata sama sekali; baik dilakukan pada malam maupun siang hari; baik di tengah perkotaan ataupun di gurun pasir; baik di istana khalifah atau pun di masjid; baik mereka memiliki pemimpin ataupun tidak memiliki pemimpin selain khalifah itu sendiri; baik mereka melakukan kegiatannya itu dengan pasukan atau pun tanpa pasukan; baik mereka berdomisili di gurun pasir ataupun mereka penduduk suatu perkampungan; atau bahkan mereka penghuni benteng; atau

mungkin mereka penduduk kota besar ataupun kota kecil; baik mereka sendiri ataupun banyak.

Jadi, semua orang yang melakukan teror terhadap orang yang melintas dan menakuti para pengguna jalan; baik dengan mengancam nyawa ataupun merampas harta, ataupun melukai anggota tubuh, ataupun melanggar kehormatan kemaluan, berarti dia yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia harus mendapatkan hukuman yang sama; baik sedikit ataupun banyak. Mereka berhak mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang disebutkan pada ayat di atas. Karena Allah tidak mengecualikan sedikitpun poin-poin dari yang sudah disebutkan ini. Sebab, Allah hanya menetapkan hukum yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu kepada kita.

*"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."(Qs. Maryam [19]: 64).*

Selanjutnya, kami bersaksi kepada Allah bahwa seandainya Allah ingin mengecualikan salah satu bentuk dari yang telah disebutkan, niscaya Allah tidak akan melalaikan atau melupakannya, dan Allah juga tidak akan menyusahkan kita secara sengaja dengan tidak menyebutkan poin tersebut, sehingga perlu ada orang lain yang menjelaskannya kepada kita; baik dengan menerka-nerka ataupun menduga-duga, dimana semua itu hanyalah asumsi fiktif belaka.

**2253. Masalah: Abu Muhammad berkata:** Sekelompok ulama mengatakan, bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu harus diberi sesuatu yang tidak menghilangkan apa yang telah ditetapkan atas mereka, dimana orang-orang itu menilai, bahwa hal tersebut berlaku pada semua harta yang diperuntukkan bagi selain orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat yang kami kemukakan, -dan kepada Allah kami memohon dukungan,- yaitu mereka tidak boleh diberi apapun dalam hal ini; baik sedikit ataupun banyak; baik mereka itu orang yang memerangi Allah ataupun manusia yang berwujud syetan. Karena Allah ﷻ telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Allah ﷻ juga berfirman lainnya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

**2254. Masalah: Abu Muhammad berkata:** Mengambil harta dengan cara tersebut tidak luput dari ke-*zhalim*-an. Sementara penguasaan terhadap sesuatu tanpa hak tidak luput dari salah satu dari dua kemungkinan berikut, tanpa ada kemungkinan ketiga:

*Pertama*, bisa jadi itu merupakan kebajikan dan ketakwaan; atau *kedua*, justru merupakan dosa dan pelanggaran.

Sedangkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwa mengambil harta dengan cara tersebut bukanlah kebajikan dan ketakwaan, akan tetapi justru merupakan dosa dan pelanggaran. Dan tolong menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran merupakan perkara haram yang tidak boleh dilakukan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, ia menuturkan: "Seorang lelaki menghadap Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat

baginda jika ada seseorang yang datang hendak merampas hartaku?' Beliau menjawab, '*Jika demikian, jangan kau berikan hartamu padanya*'. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana pendapat baginda jika orang yang datang itu memerangiku?' Beliau menjawab, '*Lawanlah ia*'. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana pendapat baginda jika orang yang datang itu berhasil membunuhku?' Beliau menjawab, '*Jika demikian, berarti engkau meninggal secara syahid*'. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana pendapat baginda jika aku yang justru membunuhnya?' Beliau menjawab, '*Orang itu berada di dalam neraka*'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Muslim: Al Hasan bin Ali Al-Khulwani dan Muhammad bin Nafi' mengabarkan kepada kami, keduanya sama-sama mengatakan: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, Sulaiman Al Ahwal menceritakan kepada kami: Tsabit *maula* Umar bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, bahwa ketika terjadi sesuatu antara Abdullah bin Amr bin Ash dan Anbasah bin Abi Sufyan yang memudahkan mereka berperang, maka Khalid bin Al Ash menunggang kendaraan menuju Abdullah bin Amr bin Ash, lalu Khalid pun menasihatinya. Namun Abdullah bin Amr berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

'*Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan hartanya, maka ia adalah orang yang meninggal dunia secara syahid*."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Umar bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami dari ayahnya; yaitu Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Abdullah bin Zaid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"*Siapa saja yang berperang demi mempertahankan hartanya, kemudian ia terbunuh, maka dia adalah orang yang terbunuh secara syahid. Siapa saja yang berperang demi mempertahankan nyawanya, (kemudian ia terbunuh), maka dia adalah orang yang terbunuh secara syahid. Siapa saja yang berperang demi mempertahankan keluarganya, (kemudian ia terbunuh), maka dia adalah orang terbunuh secara syahid.*"

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Syu'aib; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, juga Muhammad bin Ibrahim bin Isma'il, ia berkata: Sulaiman; yaitu Ibnu Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah

bin Abdillah bin Auf, dari Sa'id bin Zaid, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِّهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

'*Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan hartanya, maka dia adalah orang yang meninggal secara syahid. Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan keluarganya, maka dia adalah orang yang terbunuh secara syahid. Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan agamanya, berarti dia adalah orang yang terbunuh secara syahid. Dan siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan nyawanya, berarti dia adalah orang yang terbunuh secara syahid*'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ahmad bin Syu'aib; Al Qasim bin Zakariyya bin Dinar menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amr Al Asy'atsi menceritakan kepada kami, Amr bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dari Mutharrif bin Abi Thariq, dari Saudah Ibnu Abi Al Ja'd, dari Abu Ja'far, ia menuturkan: Aku pernah duduk-duduk di dekat Suwaid bin Muqarrin, kemudian ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

*'Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan sesuatu (miliknya) yang akan diambil secara zhalim, berarti dia adalah orang yang terbunuh secara syahid."*

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami; Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna bin Al Anshari menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Tsumamah bin Abdillah menceritakan kepada kami, Anas menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakr menulis surat kepadanya (Anas), ketika ia mengutusnya ke Bahrain. Surat itu berisi:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha pengasih Maha penyayang. Inilah ketentuan zakat yang ditetapkan Rasulullah ﷺ bagi kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya. Maka, siapa saja dari kaum muslimin yang diminta mengeluarkan zakat sesuai dengan ketetapannya, hendaklah ia memberikannya. Namun siapa saja yang dimintai zakat di atas ketetapannya, maka hendaknya ia tidak memberikannya."

Periwayat kemudian menyebutkan kelanjutan hadits tersebut.

**Abu Muhammad berkata:** Inilah sikap Rasulullah yang menyuruh siapa saja yang dimintai harta secara sewenang-wenang dan tanpa hak, yaitu agar orang itu tidak memberikan hartanya kepada orang yang memungut zakat. Bahkan Rasulullah memerintahkan agar ia berperang demi mempertahankan

hartanya, sehingga ia membunuh orang yang meminta hartanya itu dalam keadaan benar dan tepat, atau justru dialah yang terbunuh dalam keadaan bebas dan syahid.

Terkait hal ini, Rasulullah ﷺ tidak mengecualikan satu harta pun dari harta lainnya.

Seperti itu pula sikap Abu Bakar Shiddiq dan Abdullah bin Umar yang menilai, bahwa penguasa maupun bukan penguasa sama saja di dalam itu. Artinya, bahwa ketika penguasa ataupun non penguasa meminta harta seseorang tanpa hak, maka orang yang diminta itu tidak boleh memberikan hartanya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

## Penuturan Tentang Pendapat-Pendapat Yang Terkait Ayat-Ayat *Muharabah* (Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya).

**2255. Masalah: Ali berkata:** Sekelompok orang mengatakan, bahwa ayat *muharabah* me-*nasakh* atau menghapus perbuatan Rasulullah ﷺ terhadap orang-orang Uraniy, sekaligus melarang apa yang telah beliau perbuatan terhadap mereka. Mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi; Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Al Walid, dari Al Auza'i, dari

Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, bahwa ada sekelompok orang dari kabilah Ukal menghadap Rasulullah ﷺ, kemudian masuk Islam, namun mereka tidak betah tinggal di Madinah karena terserang suatu penyakit. Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan mereka untuk mendatangi unta zakat, lalu meminum air seni dan air susunya. Maka mereka pun kemudian melakukan perintah beliau itu. Namun setelah itu mereka membunuh para penggembala unta zakat tersebut dan membawa lari unta-unta itu. Akibatnya, Rasulullah ﷺ pun mengirim sekelompok orang untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Nabi, lalu tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicungkil, akan tetapi pendarahan mereka tidak dihentikan, dan justru mereka dibiarkan saja hingga mereka meninggal dunia. Setelah itu, Allah menurunkan firman-Nya:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

*"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat*

*kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin As-Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku dari Ibnu Ajlan, dari Abu Az-Zinad, dia berkata: "Sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ memotong tangan para pencuri unta perahan, dan mencungkil mata mereka dengan api, Allah menegur beliau lantaran perbuatan itu, lalu Allah menurunkan firman-Nya:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

*'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar'."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdush-Shamad; yaitu Abdul Warits bin At-Tanuri menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwa'i menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Anas ia berkata, "Rasulullah ﷺ selalu menganjurkan di dalam khutbahnya untuk bersedekah dan melarang mutilasi."

**Abu Muhammad berkata:** Semua hadits ini tidak layak menjadi *hujjah* bagi mereka dan tidak pantas mengatakan atas sesuatu yang diperbuat atau diucapkan Rasulullah ﷺ, bahwa sesuatu itu sudah di-*nasakh* atau dihapuskan kecuali berdasarkan sesuatu yang meyakinkan dan dipastikan keabsahannya. Sedangkan berdasarkan dugaan dan prasangka semata yang merupakan perkataan terdusta, maka itu tidak boleh dilakukan.

Terkait dengan permasalahan di atas, kami katakan -seraya memohon pertolongan Allah,- bahwa di dalam hadits yang kami riwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Qilabah dari Anas; di dalam hadits tersebut sama sekali tidak terkandung dalil tentang adanya penghapusan atau *nasakh*; baik secara tersurat maupun tersirat.

Karena di dalam hadits tersebut hanya dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ memotong kedua tangan dan kaki orang-orang Uraniy dan tidak menghentikan pendarahan mereka, serta bahwa beliau juga mencungkil mata mereka dan membiarkan mereka begitu saja, hingga mereka meninggal dunia. Setelah itu, Allah

menurunkan ayat tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Ini merupakan perkara yang sangat jelas, yaitu bahwa turunnya ayat tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan permulaan hukum, sebagaimana ayat Al Qur'an lainnya yang diturunkan sedikit demi sedikit, atau merupakan pembenaran terhadap perbuatan Rasulullah ﷺ. Karena ayat yang diturunkan tersebut senada dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ yang memotong tangan dan kaki mereka, dan juga perbuatan yang lebih dari itu, sebagai sebuah pilihan untuk membunuh atau menyalib ataupun membuang (mengasingkan).

Sebenarnya perbuatan yang dilakukan Rasulullah ﷺ yang melebihi pemotongan tangan dan kaki; yaitu berupa pencungkilan mata, membiarkan mereka begitu saja, dan tidak menghentikan pendarahan mereka hingga mereka meninggal dunia, semua itu dilakukan sebagai *qishash* atas apa yang mereka lakukan terhadap para penggembala unta itu.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Sahl Al A'raj Marzuqi -seorang yang tsiqqah- mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ghailan, -seorang yang tsiqah dan terpercaya,- menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Anas bin Malik, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ

mencungkil mata orang-orang Uraniy itu lantaran mereka juga mencungkil mata penggembala unta."

Dalam hadits yang telah kami kemukakan juga dinyatakan, bahwa orang-orang Uraniy itu memang membunuh para penggembala unta tersebut. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* apa yang sudah kami katakan tadi, yaitu bahwa pada orang-orang Uraniy tersebut terdapat beberapa hak, antara lain hak orang yang lain yang muncul atas diri mereka karena memerangi Allah dan Rasul-Nya. Juga karena mereka mencungkil mata para penggembala unta tersebut dan membunuh mereka. Selain itu, mereka juga melakukan perbuatan murtad. Oleh karena itulah semua hak tersebut harus dilakukan terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun dari hukuman *had* yang wajib dilakukan terhadap mereka, yang lebih utama atas hukuman *had* lainnya.

Sedangkan pihak-pihak yang menggugurkan sebagian hukuman *had* lantaran sebagian lainnya, sebenarnya ia telah melakukan sesuatu kekeliruan dan menjatuhkan hukum yang batil, serta mengatakan sesuatu tanpa dalil. Mereka juga menyalahi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan meninggalkan perintah Allah yang menyuruh untuk melakukan *qishash* terkait dengan pelanggaran dalam perbuatan *muharabah* tersebut.

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memotong tangan dan kaki orang-orang Uraniy tersebut, karena mereka telah melakukan perbuatan menentang Allah dan Rasul-Nya, mencungkil mata para penggembala unta tersebut. Semua itu dilakukan terhadap orang-orang Uraniy itu sebagai *qishash*. Dan Rasulullah membiarkan

mereka dalam keadaan seperti, hingga mereka meninggal dunia. Mereka meminta minum, namun mereka tidak diberi minum hingga mereka meninggal dunia. Karena seperti itulah yang dilakukan oleh mereka terhadap para penggembala unta. Dengan demikian, maka hilanglah kerancuan terkait permasalahan ini. -Segala puji milik Allah dengan sebanyak-banyaknya.-

Sedangkan hadits Abu Az-Zinad, perlu diketahui bahwa hadits tersebut merupakan hadits *mursal*, sementara hadits *mursal* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Bahkan lafadz hadits tersebut sangat *munkar*, karena di dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ mendapatkan teguran dari Tuhannya, dimana teguran ini tertera di dalam ayat *Muharabah*. Padahal sama sekali tidak pernah ada teguran dari Allah terkait dengan permasalahan tersebut. Karena teguran dari Allah itu seperti firman-Nya:

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ
ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾

"*Semoga Allah mema'afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keudzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?.*" (Qs. At-Taubah [9]: 43)

Juga seperti firman-Nya:

*"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya."* (Qs. Abasa [80]: 1-2).

Juga sebagaimana firman-Nya:

لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar Karena tebusan yang kamu ambil."* (Qs. Al Anfaal [8]: 68).

Sedangkan hadits tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, di dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menunjukkan atas adanya teguran Allah kepada Rasulullah.

Mengenai hadits Qatadah dari Anas yang menganjurkan untuk bersedekah dan melarang perbuatan mutilasi, sebenarnya itu merupakan hadits yang *shahih*. Akan tetapi, hadits tersebut tidak menyangkut apa yang akan kita bahas.

Hadits seperti ini dijadikan argumentasi oleh pihak-pihak yang begitu mudah melakukan kebohongan atas nama Rasulullah dengan mengatakan, bahwa melakukan mutilasi terhadap orang-orang Uraniy itu, padahal perbuatan seperti ini tidak mungkin dilakukan. Justru argumentasi mereka ini merupakan penguatan terhadap madzhab mereka, yaitu yang menyatakan bahwa jika seseorang membunuh dengan cara tertentu (yang tidak dibolehkan), maka tidak boleh untuk meng-*qishash* orang tersebut dengan cara yang sama. Karena ini termasuk mutilasi.

Padahal mereka menilai, bahwa orang yang memotong hidung korban pertama, mencungkil mata korban kedua, mengiris bibir korban ketiga, mencabut gigi korban keempat, memotong telinga korban kelima, maka semua itu dapat dilakukan terhadap sang pelaku (ketika di-*qishash*), dan sang pelaku dibiarkan (sampai meninggal dunia). Bukankah perbuatan mutilasi ini lebih besar daripada yang dilakukan oleh Rasulullah ini, seandainya mereka memahami dasar pemikiran mereka yang keliru tersebut.

Di lain sisi, tidak mungkin sesuatu yang Allah perintahkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan perbuatan mutilasi. Karena perbuatan mutilasi itu merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan, dan bukan *qishash*.

Sedangkan perbuatan *qishash* atau hukuman *had*, seperti hukuman rajam bagi pezina yang sudah *muhshan*, hukuman potong tangan dan kaki bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, ini bukanlah merupakan perbuatan mutilasi. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim; sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf kepadanya; Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa bin Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya At-Tamimi menceritakan kepada kami, Husyaim meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Syu'aib dan Humaid, keduanya sama-sama meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ada sekelompok orang

dari Urainah menghadap Rasulullah ﷺ di Madinah lalu mereka tidak kerasan tinggal di sana lantaran sering terserang suatu penyakit. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda kepada mereka, "*Andai saja kalian mau mendatangi unta zakat, kemudian meminum susu dan air seninya.*"

Lalu mereka pun melakukan saran Rasulullah tersebut, hingga mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi para penggembala unta tersebut dan membunuhnya, lalu mereka pun murtad dari agama Islam. Setelah itu, mereka melarikan unta-unta Rasulullah ﷺ tersebut. Perbuatan mereka itu kemudian sampai kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau pun mengutus orang untuk mengejar mereka, hingga akhirnya mereka dapat dibawa ke hadapan beliau. Setelah itu beliau memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka, dan membiarkan mereka di bawah terik matahari hingga mereka meninggal dunia.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr mengabarkan kepada kami, Ismail bin Yahya menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami, dari Anas, ia berkata: "Sekelompok orang dari Urainah menghadap Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, '*Andai saja kalian mendatangi unta-unta kami, lalu kalian berada di sana dan meminum air susu dan air seni unta itu*'. Maka, mereka pun melakukan saran Rasulullah. Namun setelah mereka sembuh, mereka malah menyerang para pengembala unta Rasulullah ﷺ dan membunuhnya, kemudian mereka kembali dalam keadaan kafir. Mereka membawa unta Rasulullah ﷺ tersebut, sehingga beliau pun mengutus utusan untuk mengejar

mereka. Akhirnya mereka berhasil dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ lalu beliau memotong tangan dan kaki mereka, serta mencungkil mata mereka."

**Abu Muhammad berkata:** semua itu merupakan *atsar* yang *shahih*. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

## Orang Yang Memerangi Allah dan Rasul-Nya Membunuh Seseorang

**2256. Masalah:** Orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya membunuh seseorang, maka wali dari orang yang dibunuh dalam kasus tersebut memiliki hukum tertentu ataukah tidak?

**Abu Muhammad berkata:** Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sa'd menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij: Abdul Aziz bin Umar bin Abdil Aziz mengabarkan kepadaku, dia berkata,

"Dalam surat Umar bin Al Khaththab, disebutkan: 'Penguasa adalah wali (yang menangani) orang yang memerangi agama (Allah dan Rasul-Nya). Jika orang ini membunuh ayah atau

saudara orang lain, maka tidak ada sesuatu pun bagi pihak yang menuntut darah orang ini, terkait kasus memerangi agama (Allah dan Rasul-Nya) dan melakukan kerusakan di muka bumi'."

Ibnu Juraij berkata: "Sulaiman bin Musa mengatakan kepadaku keterangan seperti ini, tanpa ada perbedaan sedikit pun dan sama persis."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-zuhri, dia berkata, "Hukuman atas orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya diserahkan kepada penguasa. Hukuman (atas orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya) bagi wali korban yang dibunuh, tidak boleh diserahkan kepada Imam (penguasa)."

Abdurrazzaq mengatakan, bahwa pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

**Abu Muhammad berkata:** pendapat inilah yang kami katakan. Karena Rasulullah ﷺ bersabda pada dua hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Abbas, yang kami sebutkan pada pembahasan haji dan puasa, juga pada bab: Kewajiban Mengqadha Haji yang Wajib, dan bab: Mengqadha Puasa Wajib Atas Mayit:

اُقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

*"Penuhilah kewajiban terhadap Allah, karena itu lebih berhak untuk dipenuhi. Utang terhadap Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi."*

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Buraidah,

كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ

*"Ketentuan Allah itu lebih berhak (untuk dipenuhi), dan syarat Allah itu lebih kuat."*

**Abu Muhammad berkata:** Ketika ada dua hak pada diri orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dimana yang pertama adalah hak Allah, dan yang kedua adalah hak wali dari korban terbunuh -yang dibunuh oleh orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,- maka hak Allah lebih utama untuk dipenuhi dan utang terhadap-Nya lebih perlu untuk dilunasi. Syarat Allah harus lebih dikedepankan daripada hak manusia.

Jika Imam membunuh atau menyalib orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya ini, maka wali dari korban yang dibunuh oleh orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu berhak untuk mengambil *diyat* sebagai harta si korban yang terbunuh. Itu karena hak si korban untuk menuntut *qishash* atas sang pembunuh telah menjadi gugur, sehingga yang tersisa hanyalah haknya untuk mengambil *diyat* atau memberikan maaf, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pembahasan *qishash*. -Segala puji bagi Allah.-

Jika imam memilih untuk memotong dan kaki orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu, atau juga membuangnya, maka Imam dipersilakan untuk melakukan itu. Dan ketika itulah wali dari korban berhak untuk memilih; apakah dia akan membunuh, mengambil *diyat* atau tebusan, atau memaafkan orang yang telah membunuh si korban. Sebab Imam telah mengambil alternatif pilihan yang Allah berikan kepadanya, dan pilihannya ini tidak menggugurkan hak wali korban. Sebab, hak wali korban masih mungkin untuk dipenuhi setelah dipenuhinya hak Allah.

Dalam permasalahan ini, para pengikut madzhab Hanafi dan Maliki telah melakukan hal yang kontradiksi yang sangat fatal. Pasalnya, terkait dengan kewajiban haji, puasa, zakat, *kafarat* dan *nadzar*, mereka tidak berbeda pendapat bahwasannya hak manusia itu lebih diutamakan daripada hak Allah, melunasi utang kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman itu lebih wajib daripada melunasi utang terhadap Allah, dan syarat manusia itu lebih utama untuk dipenuhi daripada syarat Allah. Namun dalam permasalahan ini mereka meninggalkan pendapat mereka yang kacau itu, dan mereka lebih mendahulukan hak Allah daripada hak manusia. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2257. Masalah**: Orang yang Menolak Membayar zakat.

**Abu Muhammad berkata:** Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Al Harits

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'd mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Umar Al Waqidi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdil Aziz mengabarkan kepadaku dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunaif, dari Fathimah binti Khasyaf As-Sulamiyah, dari Abdurrahman bin Ar-Rabi' Ath-Thafari, -seorang sahabat,- ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus utusan kepada seorang laki-laki dari kabilah Asyja' untuk memungut zakat darinya. Ketika sang utusan datang, laki-laki tersebut menolaknya. Maka sang utusan pun kembali kepada Nabi ﷺ lalu memberitahukan hal itu. Rasulullah ﷺ kemudian berkata kepada sang utusan, '*Pergilah untuk menemuinya, kemudian jika ia tidak memberikan zakatnya, maka penggallah lehernya*'."

Abdurrahman berkata: Aku berkata kepada Hakim, "Menurutku, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad tak lain karena hadits ini?" Hakim menjawab, "Benar."

**Abu Muhammad berkata:** Hadits ini merupakan hadits palsu yang dipenuhi dengan petaka dari orang-orang yang tidak diketahui keadaannya dan dicurigai melakukan kebohongan.

Hukum yang diperuntukkan terhadap orang yang tidak mau membayar zakat adalah, zakat itu diambil darinya; baik dia suka atau pun tidak. Jika dia melawan dalam mempertahankannya, berarti dia orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jika dia mendustakan kewajibannya, berarti dia adalah orang yang murtad. Jika dia menyembunyikan zakatnya namun tidak melawan ketika mempertahankannya, berarti dia adalah orang yang melakukan

kemungkaran. Oleh karena itu, ia harus dikasih pelajaran atau harus dipukul, hingga ia mendatangkan zakat yang ia sembunyikan tersebut atau mati dalam keadaan sebagai orang yang dibunuh Allah. Dia menuju laknat Allah.

Tindakan tersebut sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ

"*Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika ia mampu.*"

Dan apa yang dilakukan oleh orang yang menolak membayar zakat itu merupakan sebuah kemungkaran. Oleh karena itu, diwajibkan bagi siapa saja yang mampu untuk mengubah kemungkaran ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. -Hanya kepada Allah kita memohon taufik.-

**2258. Masalah:** Apakah seseorang langsung menyerang pencuri ataukah mengimbaunya terlebih dahulu?

**Abu Muhammad berkata:** Ahmad bin Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya sama-sama mengatakan: Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al Muthallib menceritakan kepada kami dari saudaranya; yaitu Al Hakam bin Al

Muthallib, dari ayahnya; yaitu Al Muthallib bin Hanthab bin Fakhidz bin Mutharrif Al Ghiffari, bahwa Nabi ﷺ ditanya oleh seseorang: "Bagaimana jika ada seseorang yang menyerangku?" Nabi memerintahkannya untuk melarang sang penyerang melakukan perbuatan demikian, sebanyak tiga kali. Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana jika orang itu tetap ingin menyerangku?" Maka Nabi pun memerintahkan untuk melawannya. Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ

"*Jika dia membunuhmu, maka engkau masuk surga. Namun jika engkau yang membunuhnya, maka dia masuk neraka.*"

Yusuf bin Abdil Barr An-Namiri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Ahmad Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Al Uqaili menceritakan kepada kami, Kakekku menceritakan kepada kami, Ya'la bin Asad Al Ammi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir As-Sulami; yaitu Al Qashshab menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubadah bin Shamit, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الدَّارُ حَرَمٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ

'*Rumah itu kawasan yang terlindung. Maka, siapa saja yang menemuimu dengan menerobos kawasan terlindungmu, maka bunuhlah dia*'."

**Abu Muhammad berkata:** Hadits pertama tidak kuat, karena pada sanadnya terdapat Al Hakam bin Al Muthallib, seorang periwayat yang keadaannya tidak diketahui. Sedangkan hadits kedua, pada sanadnya terdapat Muhammad bin Katsir Al Qashshab, seorang periwayat yang sering lupa hadits, dan hadits kedua itu pun bukan apa-apa.

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat yang menjadi pegangan berdasarkan hadits-hadits yang telah kami riwayatkan di dalam kitab kami tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah, diperbolehkannya membunuh (pencuri/perampok) demi mempertahankan harta dan berbagai hal yang akan di-*zhalim*-i.

Namun demikian, orang-orang atau seseorang yang rumahnya di perkotaan dimasuki pada malam ataupun siang hari untuk diambil hartanya atau untuk diperkosa atau yang lainnya; jika ia memiliki kesempatan untuk menyampaikan imbauan (kepada sang pencuri atau perampok), maka memberikan imbauan kepada sang pencuri atau perampok tersebut merupakan perbuatan yang baik. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,"* (Qs. An-Nahl [16]: 125).

Namun jika tidak ada kesempatan sama sekali untuk menyampaikan himbauan tersebut, maka yang diwajibkan atas pihak yang dizhalimi adalah mempertahankan diri dengan cara apapun yang bisa dilakukannya, meskipun hal itu akan mengakibatkan terbunuh atau terpotongnya tangan dan kaki si pencuri.

Jika ia meyakini bahwa apabila ia memukul sang pencuri dan tidak membunuhnya, maka si pencuri akan kapok dan tidak mengulangi perbuatannya, berarti haram baginya untuk membunuh si pencuri tersebut. Namun jika ia tidak memiliki keyakinan seperti ini, maka dapat diyakini secara kuat, bahwa ia dibolehkan untuk melawan dan mempertahankan diri, sehingga tidak ada tanggungan apapun atas dirinya jika ia membunuh si pencuri tersebut; baik sengaja membunuhnya atau pun tidak sengaja. Karena Allah sudah membolehkan untuk melawan dan membela diri; baik akan mengakibatkan dirinya terbunuh atau membunuh si pencuri tersebut.

Namun jika si pencuri tersebut orang yang lemah, sehingga tidak mampu untuk berkelahi atau tidak mampu untuk membela dirinya, sehingga kemudian diyakini ia tidak akan mampu membunuh si pemilik rumah, lalu si pemilik rumah tetap membunuhnya, maka sang pemilik rumah harus di-*qishash*. Karena ia mampu untuk menghentikan ulah si pencuri tanpa harus membunuhnya, akan tetapi ia justru melakukan perbuatan yang melampaui batas.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin

Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khussyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Muslim Adh-Dhabbi, ia berkata: Ibrahim An-Nakha'i berkata: "Jika engkau takut pencuri mendahului menyerangmu, maka seranglah dia terlebih dahulu."

**Abu Muhammad berkata:** Apa yang dikatakan oleh Az-Zuhri ini senada dengan pendapat kami. -Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.-

**Abu Muhammad berkata:** Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia menuturkan: Aku berkata kepada Az-Zuhri: "Hisyam mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Abdul Aziz, ketika menjadi gubernur Madinah pada masa kekhalifahan Al Walid bin Abdul Malik, pernah memotong tangan seorang pria yang memukul pria lainnya dengan pedang."

Mendengar pernyataan tersebut, Az-Zuhri tertawa lalu berkata kepadaku: "Apakah hal ini termasuk perkara yang harus dijatuhi hukuman?." Al Walid bin Abdul Malik menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk memotong tangan seseorang yang memukul orang lain dengan pedang.

Az-Zuhri melanjutkan: Lalu Umar bin Abdul Aziz memanggilku dan meminta fatwaku terkait pemotongan tangan orang itu. Lalu aku katakan kepadanya: "Aku berpendapat hal tersebut harus dibenarkan oleh hadits." Lalu ditulislah surat jawaban kepada Al Walid bin Abdul Malik yang berisi: Bahwa Shafwan bin Al Mu'aththal pernah memukul Hasan bin Tsabit dengan pedang pada masa Rasulullah ﷺ, namun Nabi ﷺ tidak memotong tangan Shafwan. Si fulan juga pernah memukul fulan lainnya dengan pedang pada masa pemerintahan Marwan, namun Marwan tidak memotong tangan si fulan pertama. Umar bin Abdul Aziz kemudian menulis surat balasan untuk Al Walid dengan mencantumkan keterangan itu, dan selama beberapa waktu lamanya tidak ada balasan dari Al Walid untuk Umar bin Abdul Aziz.

Setelah itu, Al Walid menulis surat untuk Umar bin Abdul Aziz yang menyebutkan, bahwa Hasan pernah memprovokasi Shafwan dan mencela ibunya dan wanita yang lainnya. Sebenarnya hal itu sudah pernah dikatakan oleh Az-Zuhri."

Aku juga telah menyebutkan: "Marwan tidak memotong tangan orang itu, akan tetapi Abdul Malik-lah yang memotong tangan orang tersebut. Maka, haruskah aku (Umar bin Abdul Aziz) memotong tangan orang?" Az-Zuhri berkata, "Maka Umar bin Abdul Aziz memotong tangan orang itu, dan itulah salah satu dosanya dimana ia selalu meminta ampunan Allah atas dosanya tersebut."

**Abu Muhammad berkata:** Jika mengacungkan pedang itu dilakukan dengan tujuan menimbulkan ketakutan di jalanan, berarti orang itu adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sehingga hukum *muharib* pun dapat diberlakukan kepadanya. Akan tetapi jika ia melakukan itu hanya lantaran faktor permusuhan semata, dan bukan untuk menimbulkan ketakutan di jalanan, berarti ia harus dijatuhi hukuman *qishash,* jika ada orang orang yang terluka karena pukulannya itu. Namun jika tidak ada yang terluka, maka tidak ada hukuman apapun selain daripada hukuman *ta'zir.* -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2259. Masalah:** Pembegalan jalanan yang dilakukan oleh seorang muslim atas muslim lainnya atau atas kafir *dzimmi,* hukumnya sama saja.

Karena Allah hanya me-*nash*-kan hukum orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya, atau melakukan kerusakan di muka bumi, namun tidak mengkhususkan hal itu untuk seorang muslim, tetapi hal ini tidak berlaku untuk orang kafir *dzimmi.*

Allah ﷻ berfirman,

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Hal ini bukanlah pembunuhan terhadap muslim akibat ia membunuh kafir *dzimmi.* -Kita berlindung kepada Allah dari anggapan seperti ini.- Akan tetapi, ini merupakan pembunuhan

terhadap muslim karena ia melakukan perbuatan *muharabah* atau memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan darah kafir *dzimmi* yang tumpah lantaran perbuatan *muharabah* tersebut, darah itu percuma atau tidak ada sangsi apapun atas pihak yang telah menumpahkannya.

Demikian pula dengan pembegalan terhadap seorang wanita, anak kecil atau orang gila. Semua itu merupakan perbuatan *muharabah* yang sesungguhnya, dimana pelakunya berhak mendapatkan apa yang telah kami sebutkan di atas; yaitu hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan seorang kafir *dzimmi*, jika ia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia bukanlah pelaku *muharabah*. Akan tetapi, ia adalah orang yang melanggar jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya, karena ia berbeda dengan anak kecil. Oleh karena itu, yang boleh dilakukan terhadapnya hanyalah membunuhnya. Atau, jika dia masuk Islam, maka tidak ada hukuman apapun yang wajib dijatuhkan kepadanya atas setiap darah yang tertumpah, atau kemaluan yang digauli, atau harta yang dirampas, kecuali harta yang masih ditemukan di tangannya. Sebab, ia adalah seorang kafir *harbi*, dan bukan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Sedangkan seorang muslim, jika ia melakukan *muharabah*, berarti dia sudah murtad, sehingga kepadanya dapat dijatuhkan berbagai hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku *muharabah*, sebagaimana yang telah kami sebutkan terkait dengan tindakan

Rasulullah ﷺ kepada orang-orang Uraniy di atas, dimana beliau menjatuhkan hukuman *qishash* kepada mereka, bahkan beliau juga menjatuhkan hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku *muharabah*. Itu karena mereka adalah orang-orang murtad yang melakukan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta melampaui batas. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2260. Masalah:** Praktik pelaksanaan hukuman salib bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

**Abu Muhammad berkata:** Para ulama berbeda pendapat mengenai tatacara pelaksanaan hukuman salib yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang memerangi-Nya dan Rasul-Nya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan: Lehernya dipenggal dengan pedang, kemudian jasadnya disalib dalam keadaan sudah terbunuh. Asy-Syafi'i menambahkan: Jasadnya dibiarkan selama tiga hari (di tiang salib), setelah itu diturunkan dan dimakamkan.

Al-Laits bin Sa'd, Al Auza'i, dan Abu Yusuf mengatakan: Tubuhnya disalib (di tiang salib dalam keadaan masih hidup), kemudian ditusuk dengan tombak hingga meninggal dunia.

Salah seorang ulama madzhab kami dari kalangan Zhahiriyah mengatakan: Tubuhnya disalib (di tiang salib) dalam keadaan masih hidup, kemudian dibiarkan sampai meninggal dunia dan mengering seluruhnya. Apabila jasadnya sudah

mengering, barulah jasadnya diturunkan, dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan.

**Abu Muhammad berkata:** Ketika mereka berbeda pendapat mengenai hal itu, maka kita harus mengkaji argumentasi yang dikemukakan masing-masing pihak untuk memperkuat pendapatnya. Tujuannya tak lain agar kita mengetahui mana yang benar, kemudian kita ikuti -dengan karunia dan anugerah dari Allah.-

Kami kemudian mengkaji argumentasi mereka, dan kami dapati bahwa pihak pertama (yang mengatakan, bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu dibunuh kemudian disalib dalam keadaan sudah mati) berargumentasi dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang darah dalam kitab kami, yakni tentang bagaimanakah cara pelaksaan hukuman *qishash* dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ.

"*Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam semua hal. Maka dari itu, apabila kalian membunuh (menyembelih), maka lakukanlah pembunuhan (penyembelihan) itu dengan baik.*"

Beliau juga bersabda,

أَعْفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيْمَانِ

"*Orang yang paling lembut penyembelihannya adalah orang-orang yang beriman.*"

Rasulullah ﷺ juga melarang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran tembak, dan beliau pun melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Hadits-hadits tersebut sudah kami sebutkan di sana berikut sanad-sanadnya, sehingga tidak perlu lagi disebutkan kembali di sini.

Pihak yang pertama juga mengatakan, bahwa menusuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya di tiang salib bukanlah pembunuhan yang baik dan bukan pula pembunuhan yang lembut. Justru itu merupakan tindakan menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak. Oleh karena itu, perbuatan menusuk atau memanahnya di tiang salib ini tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya, kami mengkaji argumentasi pihak-pihak yang berpendapat harus membunuhnya (orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya) dalam keadaan sudah tersalib. Maksudnya, dia disalib dahulu baru kemudian dibunuh. Dan kami dapati mereka mengatakan, bahwa Allah memerintahkan kita membunuhnya hanyalah sebagai sebuah hukuman dan penghinaan di dunia.

Jika demikian keadaannya, maka tujuan memberikan hukuman dan penghinaan itu tidak bisa diraih apabila hukuman tersebut dijatuhkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi pada orang yang masih hidup. Karena penghinaan

terhadap orang yang mati akan terjadi di akhirat kelak dan bukan di dunia. Jika demikian kenyataannya, maka terbantahlah pendapat yang menyebutkan, bahwa dia dibunuh dahulu baru kemudian disalib, dalam rangka memberi efek jera terhadap orang lain.

Akan tetapi, pihak-pihak yang mengatakan pendapat pertama menyanggah argumentasi tersebut dengan mengatakan, bahwa penyaliban setelah pembunuhan itu dalam rangka memberikan efek jera bagi orang lain.

Namun pihak-pihak yang mengatakan pendapat kedua balik menyanggah dengan mengatakan, bahwa hukuman tersebut tidak dalam rangka memberi efek jera terhadap orang lain, akan tetapi sebagai hukuman dan penghinaan bagi sang pelaku, hal ini berdasarkan *nash* Al Qur`an. Karena jika tujuannya memberi efek jera kepada orang lain, maka penyaliban yang kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan juga bisa menimbulkan efek lebih menjerakan bagi orang lain.

**Abu Muhammad berkata:** Itulah dalil-dalil yang mereka kemukakan sebagai argumentasi, dan sebenarnya dalil-dalil tersebut benar adanya, hanya saja mereka mengeluarkan berbagai kesimpulan yang tidak tepat, hingga mereka menyimpang dari kebenaran menuju kekeliruan dan kesalahan.

**Abu Muhammad berkata:** Hal itu sebagaimana yang akan kami paparkan, -insya Allah.- Kami katakan bahwa sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ.

"*Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam semua hal. Maka dari itu, apabila kalian membunuh (menyembelih), lakukanlah pembunuhan (penyembelihan) itu dengan baik.*"

Rasululah juga bersabda,

أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيْمَانِ

"*Orang yang paling lembut penyembelihannya adalah orang-orang yang beriman.*"

Demikian pula Rasulullah bersabda,

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

"*Allah melaknat seseorang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (tembak).*"

Serta larangan Rasulullah dari perbuatan tersebut.

Semua hadits itu benar seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, dan semua itu –sebagaimana yang telah kami sebutkan– merupakan larangan membunuh seseorang dengan

tikaman tombak, lesatan anak panah, atau cara yang lainnya, setelah orang yang akan dibunuh itu disalib.

Hadits-hadits tersebut hanya berisi perintah yang berisikan pewajiban untuk membunuhnya (orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya) dengan baik jika Imam memilih untuk membunuhnya. Namun di dalam hadits tersebut tidak terdapat perintah yang mewajibkan atau pun memperbolehkan menyalib setelah membunuhnya; baik secara tekstual maupun melalui isyarat.

Sedangkan membunuh dengan baik, maka itu merupakan sebuah hal yang benar. Sedangkan menyalib setelah membunuhnya merupakan pernyataan rusak yang tidak ditopang oleh berbagai *atsar* yang mereka sebutkan maupun yang lainnya.

Dengan demikian, maka argumentasi mereka dengan hadits-hadits tersebut pada poin yang mereka katakan terbantahkan secara meyakinkan; yaitu menyalib setelah membunuh, atau menyalib sebelum membunuh. Dengan demikian pula, maka gugur pula pendapat mereka itu, karena ternyata pendapat mereka tidak ditopang oleh dalil.

**Abu Muhammad berkata:** Selanjutnya kami mengkaji argumentasi yang disampaikan oleh kelompok kedua; yaitu yang mewajibkan membunuh orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya setelah sebelumnya menyalib orang tersebut. Dan kami dapati mereka mengatakan, bahwa hukuman salib tersebut merupakan hukuman sekaligus penghinaan di dunia, sebagaimana yang Allah firmankan. Namun seorang mayit tidak bisa terhinakan di dunia dengan dijatuhi hukuman tersebut, karena ia telah meninggal

dunia. Selain itu, dia juga tidak boleh dijatuhi hukuman setelah meninggal dunia. Apa yang mereka katakan ini sebenarnya merupakan perkataan yang tepat, dan tidak diragukan lagi.

Kami juga dapati perkataan mereka yang menyebutkan, bahwa penyaliban dalam keadaan hidup itu bisa lebih memberikan efek jera bagi orang lain. Perkataan mereka ini kami temukan sebagai perkataan yang keluar dari prinsip dasar yang mereka yakini. Hanya saja, tidak ada kewajiban untuk membunuh orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya setelah menyalibnya, sebagaimana yang mereka katakan. Bahkan, tidak dibolehkan juga membunuh setelah menyalibnya.

Kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan argumentasi yang mereka sebutkan tersebut hanyalah kewajiban untuk menyalibnya saja, namun mereka memasukkan pembunuhan ke dalamnya setelah menyalibnya, sesuai dengan kebiasaan mereka yang sering melakukan kerancuan dan menambahkan sesuatu -berdasarkan klaim palsu mereka- ke dalam makna *nash-nash* yang ada, padahal semua itu sama sekali tidak terkandung di dalam *nash-nash* tersebut.

Dengan demikian, maka terbantahlah pendapat mereka itu berdasarkan alasan yang sudah kami kemukakan tadi.

**Abu Muhammad berkata:** Ketika kedua pendapat tersebut terbantahkan, maka kita wajib mengembalikan permasalahan ini kepada Al Qur`an dan *Sunnah*, sebagaimana yang Allah wajibkan kepada kita melalui firman-Nya:

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya)"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Kami kemudian melakukan apa yang Allah perintahkan tersebut, dan kami dapati Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

*"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Dengan demikian, dapat diyakini secara *shahih,* bahwa Allah tidak mewajibkan dua hukum bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, Allah juga tidak memperbolehkan untuk menjatuhkan dua sangsi yang menghinakan secara sekaligus

kepada mereka. Akan tetapi, Allah mewajibkan salah satunya saja untuk dijatuhkan kepada mereka, dan bukan semuanya, ataupun dua atau juga tiga di antaranya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diyakini secara *shahih* dan tanpa ada keraguan sedikitpun, bahwa jika orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya tersebut dibunuh, berarti ia haram untuk disalib, dipotong dan dibuang dari kampung halamannya.

Namun jika dia dipotong tangan dan kakinya, berarti dia haram untuk dibunuh, disalib atau dibuang dari kampung halamannya. Begitu pula jika ia dibuang dari kampung halamannya, berarti ia haram untuk dibunuh, disalib dan dipotong tangan dan kakinya. Demikian pula jika ia disalib, berarti ia juga haram untuk dibunuh, dipotong tangan dan kakinya dan dibuang dari kampung halamannya. Hal itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dengan demikian, maka diharamkan untuk menyalibnya jika ia telah dibunuh. Dan diharamkan pula untuk membunuhnya, jika ia sudah disalib. Hal ini berlandaskan pada *nash* Al Qur`an. Hal ini juga didasarkan pada *Sunnah* Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan tadi, dimana beliau bersabda,

أَعْفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيْمَانِ

"*Orang yang paling lembut penyembelihannya adalah orang-orang yang beriman.*"

Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ.

*"Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam semua hal. Maka dari itu, apabila kalian membunuh (menyembelih), maka lakukanlah pembunuhan (penyembelihan) itu dengan baik."*

Beliau pun bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

*"Allah melaknat seseorang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (tembak)."*

Beliau juga melarang perbuatan tersebut.

Ketika diyakini haram membunuhnya setelah disalib berdasarkan alasan yang kami sebutkan tadi; yaitu kepastian tentang adanya laknat bagi siapa saja yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembaknya, dan ketika haram menyalibnya setelah membunuhnya berdasarkan alasan-alasan yang sudah dikemukakan; yaitu bahwa tidak boleh menjatuhkan dua hukuman sekaligus, maka satu hal yang pasti; yaitu bahwa hukuman salib yang Allah perintahkan untuk dijatuhkan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan hukuman salib yang tidak disertai pembunuhan.

Seandainya bukan ini yang dimaksud, maka batal atau gugurlah perintah Allah yang disampaikan, dan firman-Nya pun

menjadi sesuatu yang tidak mengandung faedah sama sekali. Sementara tidak mungkin Allah memiliki firman yang sifatnya seperti itu. Selain itu, hal tersebut juga akan menimbulkan tuntutan kewajiban yang tidak mungkin untuk dilakukan, dan ini merupakan perkara yang batil.

Dengan demikian, dapat diyakini secara *shahih,* bahwa yang diwajibkan adalah Imam harus memilih untuk menyalibnya; jika dia sudah menyalibnya dalam keadaan hidup, kemudian meninggalkan tubuhnya hingga mengering seluruhnya. Sebab, kata salib dalam terminologi Arab itu bisa berarti dua makna:

*Pertama*, terambil dari kata "*Al Aidi* (tangan)" dan "*Ar-Ribtha Alal Khasyabah* (mengikatkan ke kayu)." Hal ini sebagaimana firman Allah yang menirukan perkataan Fir'aun:

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ

*"Dan sesungguhnya Aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya."* (Qs. Thahaa [20]: 71).

*Kedua*, artinya mengering. Sebagaimana perkataan penyair yang menggambarkan kondisi gurun pasir antah berantah:

بِهَا جِيَفُ الْحَسْرَى فَأَمَّا عِظَامُهَا # فَبِيْضٌ وَأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيْبٌ

*Di sana terdapat bangkai orang-orang yang malang, maka tulang-belulangnya # berwarna putih, sedangkan kulitnya sudah kering.*

Maksud penyair, bahwa kulitnya itu sudah kering.

**Abu Muhammad berkata:** Dengan demikian, maka kedua unsur tersebut (pengikatan ke kayu dan kulit menjadi kering) harus ada dalam praktek penyaliban tersebut, agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika kita sudah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka kita wajib melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada seorang muslim atas muslim lainnya; yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah si muslim lainnya itu. Hal ini sebagaimana yang telah kami kemukakan pada uraian sebelum ini.

**Abu Muhammad berkata:** Jika ada seseorang yang mengatakan; bukankah hukuman rajam itu menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak atau sasaran lontaran batu? Demikian pula dengan pendapat kalian terkait *qishash* yang menyatakan harus membalas pembunuhan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pembunuh ketika melakukan kejahatannya.

Jika ada yang mengatakan demikian, maka jawaban kami: Itu memang benar, namun kedua perkara tersebut (hukuman rajam dan melakukan *qishash* sesuai dengan perbuatan yang dilakukan) merupakan perbuatan yang telah diperintahkan. Rasulullah ﷺ pun telah menetapkan kedua hal tersebut, sehingga kedua hal tersebut

termasuk perkara yang dikecualikan dari apa yang beliau larang; yaitu larangan menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak atau sasaran lontaran.

Mengenai pengecualian hukuman rajam; hal itu berdasarkan kepada *nash* dan *ijma'*. Sedangkan mengenai pengecualian hukuman *qishash* dengan cara yang serupa, hal itu berdasarkan kepada *nash* yang jelas tentang menumbuk kepala orang Yahudi dengan batu, dan juga tentang apa yang dilakukan Nabi kepada orang-orang Uraniy, sebagaimana yang kalian katakan. Sedangkan kami berpendapat, bahwa melakukan *qishash* dengan memotong tangan dan kaki, mencungkil mata, memotong hidung dan telinga, serta mengiris kedua bibir dan lidah, juga mencabut gigi, itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan termasuk yang dikecualikan dari perbuatan mutilasi yang diharamkan. Kedua hal itu (hukuman rajam dan *qishash* dengan cara pembunuhan yang sama dengan cara sang pembunuh) sama sekali tidak ada perbedaan.

Jika ada seseorang yang mengatakan: Kalian sudah mendengar sabda Rasulullah ﷺ yang menyatakan:

أَعْفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيْمَانِ

"*Orang yang paling lembut penyembelihannya adalah orang-orang yang beriman.*"

Mereka juga sudah mendengar sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ.

"*Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam semua hal. Maka dari itu, apabila kalian membunuh (menyembelih), lakukanlah pembunuhan (penyembelihan) itu dengan baik.*"

Namun mengapa kalian membunuh orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu dengan cara yang paling buruk; yaitu dengan membiarkan ia kelaparan, kehausan, kepanasan serta kedinginan.

Jika ada yang mengemukakan perkataan seperti itu, maka kami katakan: Kami sama sekali tidak membunuhnya. Justru kami hanya menyalibnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Namun makna dari pada penyaliban itu sendiri membuatnya pasti meninggal dunia. Namun perbuatan ini tidak bisa dikatakan secara bahasa sebagai sebuah pembunuhan. Karena kalaupun ia meninggal dunia lantaran disalib, maka itu terjadi karena disalib dan bukan karena dibunuh.

Jika ada yang mengatakan: Kalian mengatakan tentang seseorang yang memenjarakan orang lain dan tidak memberinya makan dan minum hingga meninggal dunia, bahwa orang itu disebut sebagai orang yang dipenjara dan tidak diberi makan dan minum hingga meninggal dunia. Sementara cara penyaliban yang kalian katakan ini merupakan pembunuhan di atas pembunuhan.

Jika ada yang mengatakan demikian, maka kami katakan: Ini bukanlah sebuah pembunuhan, dan bukan pula *qishash* atas pembunuhan. Akan tetapi ini merupakan ke-*zhalim*-an, dan *qishash* atas perbuatan *zhalim*.

Dalil atas pernyataan kami tersebut; jika seseorang kebetulan menggembok pintu rumahnya tanpa bermaksud melakukan kejahatan terhadap orang lain, dan ternyata di dalam rumahnya itu ada seseorang yang tidak diketahuinya, kemudian orang itu tidak bisa keluar dari rumah tersebut hingga meninggal dunia lantaran kehausan dan kelaparan, maka tidak ada *kafarat* atas orang yang menggembok rumah tersebut, dan juga tidak ada kewajiban membayar *diyat* atasnya. Itu karena orang yang menggembok rumah tersebut bukanlah sang pembunuh.

Jika ada yang mengatakan: Kalian menghalangi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan shalat dan bersuci.

Maka kami katakan: Memang benar demikian. Namun itu terjadi karena Allah yang memerintahkan untuk menyalibnya, dan sudah diketahui bahwa akan datang waktu-waktu shalat, namun demikian Allah tidak memerintahkan kita untuk menghilangkan penyaliban tersebut dari dirinya. Dan Allah tidak mungkin lupa akan hal ini, karena Allah ﷻ berfirman:

*"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64).

Jika demikian keadaannya, maka tidak boleh bagi seorang muslim, dan tidak halal baginya mengajukan interupsi kepada Allah, karena tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya:

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤١﴾

*"Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah yang Maha cepat hisab-Nya."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 41).

Dan Allah juga tidak dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana dalam firman-Nya:

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

*"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23).

## Tata Cara Membunuh Orang Yang Memerangi Allah Dan Rasul-Nya

**2261. Abu Muhammad berkata:** Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa pembunuhan yang wajib dilakukan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah dengan memenggal lehernya dengan pedang.

Sedangkan mengenai pemotongan tangan dan kakinya; hal itu dijelaskan dalam firman Allah ﷻ:

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ

*"Atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Berdasarkan firman Allah itu, maka dapat dinyatakan secara *shahih*, bahwa tidak boleh memotong kedua tangan dan satu kakinya sekaligus, karena jika itu yang dilakukan, maka itu bukanlah pemotongan secara silang. Ini juga merupakan *ijma'* yang tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya.

Sekelompok orang mengatakan, bahwa tangan kanan dan kaki kirinya dipotong, kemudian pendarahannya harus dihentikan dengan api.

**Abu Muhammad berkata:** Mengenai penghentian pendarahan ini harus dilakukan. Karena jika pendarahannya tidak dihentikan, maka ia akan meninggal dunia, dan ini merupakan pembunuhan yang tidak diperintahkan Allah.

Pada uraian sebelumnya telah kami katakan, bahwa tidak diperbolehkan menggabungkan dua hukuman sekaligus, karena Allah memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman-hukuman tersebut dengan menggunakan kata *"Au"* yang mengindikasikan adanya pilihan. Seandainya Allah menghendaki dijatuhkannya semua hukuman tersebut, niscaya Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang*

*memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, dan dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, dan dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."*

Demikian pula dengan firman Allah ﷻ:

فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

*"Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin; yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak,"*.(Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Demikian pula dengan firman Allah ﷻ:

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"*Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Jika ada yang mengatakan, bahwa bangsa Arab mengatakan: "Teman duduk Al Hasan atau Ibnu Sirin," dan "Makanlah roti atau kurma." Bahkan Allah ﷻ juga berfirman:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

*"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas."* (Qs. Al Kahfi [18]: 28).

Maka kami katakan: Mengenai firman Allah ﷻ: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ *"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas."* (Qs. Al Kahfi [18]: 28).

Perlu diketahui, bahwa itu sebagaimana yang nyata nampak secara lahiriyah. Yaitu bahwa Rasulullah dilarang untuk mentaati orang yang berdosa, meskipun dia tidak kafir. Dan semua orang kafir adalah orang yang berdosa. Akan tetapi tidak semua orang berdosa adalah kafir. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa Allah menyebutkan kata kafir hanya sebagai penguat belaka. Jika tidak, sebenarnya kekufuran itu sudah tercakup di dalam kata dosa.

Sedangkan perkataan bangsa Arab: "Teman duduk Al Hasan atau Ibnu Sirin," dan "Makanlah roti atau kurma," sebenarnya kami tidak melarang penggunaan kata di luar makna harfiyahnya jika ada alasannya. Kami melarang itu hanya ketika berdasarkan sangkaan dan klaim fiktif semata. Kami berpendapat,

bahwa ketika seseorang mengatakan: "Teman duduk Al Hasan atau Ibnu Sirin," maka bisa jadi orang itu merupakan teman duduk keduanya secara sekaligus, atau masing-masing dari keduanya secara sendiri-sendiri.

Demikian pula dengan perkataan mereka: "Makanlah roti atau kurma." Tidak ada perbedaan sama sekali, dengan alasan kondisi *mukhathab* (pembicara) yang menunjukkan atas hal itu. Seandainya bukan karena alasan tersebut, niscaya tidak boleh mengeluarkan kata "*Au*" dari makna harfiyahnya, dan makna harfiyah "*Au*" di sini adalah untuk menunjukkan pilihan atau keraguan. Sementara, Allah tidak mungkin ragu. Jadi, tidak ada kemungkinan lain terkait makna *Au* di sini selain dari menunjukkan adanya pilihan saja.

**Abu Muhammad berkata:** Seandainya pembegal itu dipotong tangan kiri dan kaki kanannya, maka tidak ada halangan untuk melakukan itu; baik sengaja melakukannya atau pun tidak sengaja. Sebab, Allah tidak menyatakan secara tertulis, bahwa yang dipotong itu harus tangan kanannya, dan bukan tangan kirinya. Sebab yang Allah nyatakan secara tertulis adalah bahwa tangan dan kakinya itu harus dipotong secara silang. Allah ﷻ berfirman:

*"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64).

Sedangkan pihak yang mengklaim adanya *ijma'* dalam hal ini; yaitu yang dipotong harus tangan kanan, berarti dia telah berdusta kepada umat Islam. Dan klaim *ijma'* atas hal ini tidak akan pernah dapat ditemukan dari seorang pun sahabat, dan kami juga tidak pernah mengetahui hal ini diriwayatkan dari para tabi'in. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

# كِتَابُ السَّرِقَة

# KITAB PENCURIAN

**2262. Masalah:** Allah ﷻ, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38). Dengan demikian, maka diwajibkan untuk memotong tangan pencuri berdasarkan *nash* Al Qur`an, *nash Sunnah*, dan *ijma'* (konsensus) umat Islam.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai beberapa hal terkait dengan pencurian yang Insya Allah akan kami sampaikan pada uraian selanjutnya. -Tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena Allah.-

**2263. Masalah:** Penuturan tentang apakah pencurian itu dan hukum tempat penyimpanan; apakah tempat penyimpanan ini dijadikan pertimbangan atau tidak.

**Abu Muhammad berkata:** Sekelompok ulama mengatakan, bahwa hukuman potong tangan hanya ada pada kasus pencurian yang dilakukan dengan mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya.

Sedangkan jika sang pencuri mengambil barang yang dicurinya bukan dari tempat penyimpanannya, kemudian dia membawanya pergi, maka dalam kasus ini tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya.

Demikian pula jika barang yang akan dicuri itu telah diambil oleh sang pencuri dari tempat penyimpanannya, namun ia keburu tertangkap tangan sebelum sempat mengeluarkan barang tersebut dari tempat penyimpanannya untuk kemudian dibawa pergi, maka dalam kasus ini pun tidak ada hukuman potong tangan atas si pencuri.

Hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat kepada kami; Abdullah bin *nash* menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa dan Amr bin Syu'aib. Sulaiman bin Musa berkata: Sesungguhnya Utsman. Sedangkan Amr bin Syu'aib berkata: Sesungguhnya Umar. Setelah itu, keduanya sepakat

bahwa tidak ada hukuman potong tangan atas seorang pencuri, sampai ia mengeluarkan barang (yang dicurinya dari tempat penyimpanannya).

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Adburrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, bahwa Utsman memutuskan tidak ada hukuman potong tangan bagi seorang pencuri, meskipun dia sudah mengumpulkan barang-barang yang hendak dia curi, sampai ia membawa barang-barang tersebut dan mengeluarkannya (dari tempat penyimpanan-nya).

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib, bahwa seorang pencuri melubangi tempat penyimpanan harta milik Al Muthallib bin Wada'ah, kemudian ia mengumpulkan barang-barang yang hendak dia curi, namun sebelum sempat membawanya keluar dari rumah, ia kemudian tertangkap dan dibawa kepada Ibnu Az-Zubair. Maka Ibnu Az-Zubair pun menderanya dan memerintahkan untuk memotong tangannya.

Kemudian Ibnu Umar melintasi orang yang hendak dipotong tangannya, lalu ia pun bertanya tentang persoalan tersebut, kemudian ia diberitahukan tentang persoalan yang terjadi. Setelah itu Ibnu Umar mendatangi Ibnu Az-Zubair.

Setelah bertemu, Ibnu Umar bertanya, "Engkau memerintahkan agar tangan pencuri itu dipotong?." Ibnu Az-Zubair menjawab, "Benar." Ibnu Umar berkata, "Bagaimana

dengan hukuman dera itu?" Ibnu Az-Zubair menjawab, "Itu karena aku marah." Ibnu Umar berkata, "Pencuri itu tidak boleh dipotong tangannya, sampai dia mengeluarkan barang-barang yang dicurinya dari dalam rumah. Bagaimana pendapatmu jika engkau melihat seorang pria berada diantara dua kaki seorang perempuan (maksudnya menindih tubuh perempuan tersebut), namun ia tidak menggauli perempuan tersebut. Apakah engkau akan menjatuhinya hukuman *had*?." Ibnu Az-Zubair menjawab, "Tidak." Ibnu Umar berkata, "Bisa jadi pula sang pencuri itu berniat untuk bertobat dan meninggalkan barang-barang yang hendak dicurinya itu."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Ali bin Sulaiman, dari Makhul, dari Utsman bin Affan, ia berkata, "Janganlah engkau memotong tangan sang pencuri, meskipun padanya ditemukan barang curian, sepanjang ia belum mengeluarkan barang-barang curian itu dari dalam rumah yang dicuri."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahb; Aku mendengar Asy-Syamr bin Numair menceritakan dari Al Husain bin Abdullah bin Dhamrah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata tentang seorang pria yang ditemukan berada di dalam rumah, karena pria itu telah melubangi rumah tersebut, dan saat itu ia membawa barang-barang: "Sungguh, tangannya tidak boleh dipotong sampai ia membawa

barang-barang curiannya itu dan mengeluarkannya dari dalam rumah."

Diriwayatkan dari Atha`, bahwa ia pernah ditanya oleh Ibnu Juraij tentang seorang pencuri yang ditemukan berada di dalam rumah, dan saat itu sang pencuri sudah mengumpulkan barang-barang curiannya, namun belum mengeluarkan barang-barang curian itu dari dalam rumah. Atha` menjawab, "Tidak ada hukuman potong tangan baginya sebelum dia mengeluarkan barang-barang tersebut."

Diriwayatkan dari Rabi'ah, bahwa ia berkata, "Siapa saja yang ditangkap di dalam rumah suatu kaum, dan saat itu dia membawa barang-barang curian yang sudah dikeluarkannya dari dalam rumah melalui pintu; yang dari pintu itulah ia mengambil barang curiannya, maka ia harus dijatuhi hukuman potong tangan. Namun siapa saja yang ditemukan tidak membawa barang-barang curiannya, maka tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya, meskipun ia berniat untuk mencuri."

Diriwayatkan dari Adiy bin Artha`ah, bahwa ia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seorang pria yang melubangi rumah suatu kaum, hingga berhasil masuk ke dalamnya, lalu mengumpulkan barang-barang yang hendak dicurinya. Namun mereka kemudian menangkapnya di dalam rumah tersebut dalam keadaan telah mengumpulkan barang-barang yang akan dicuri. Maka Umar bin Abdul Aziz pun menulis surat balasan untuknya yang isinya menyatakan: "Dia melubangi rumah itu dan mengumpulkan barang-barang yang hendak dicurinya tersebut dan bukan untuk tujuan kebaikan. Maka dari itu,

jatuhilah dia hukuman yang berat, kemudian kurunglah dia. Jangan lupa ingatkan aku terhadap dirinya."

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata, "Pencurian itu hanya terjadi pada sesuatu yang terlindung atau berada di dalam tempat penyimpanannya. Maka, sepanjang sesuatu masih terlindung dan berada di dalam rumah atau di tempat penyimpanannya, atau di dalam benteng atau di dalam tembok, kemudian tempat tersebut dibobol dan barang-barang itu dibawa, maka itulah pencurian yang mewajibkan adanya hukuman potong tangan."

Ibnu Syihab melanjutkan, "Maka siapa saja yang mencuri burung di dalam sangkarnya yang tergantung, berarti ia harus dijatuhi hukuman yang diperuntukkan bagi seorang pencuri."

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan para sahabat mereka, serta Ishaq bin Rahwaih

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa sang pencuri tetap harus dipotong tangannya; baik dia mencuri dari tempat penyimpanan atau bukan.

Hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh Ahmad bin Anas Al Udzri; Abdullah bin Al Husain bin Aqal Az-Zubair menceritakan kepada kami; Abdullah bin Husain bin Aqal Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ahmad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Musa bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, dia berkata, "Aisyah menerima berita mereka yang mengatakan, bahwa apabila sang pencuri tidak mengeluarkan barang curian dari tempatnya, maka dia tidak dipotong tangannya." Mendengar keterangan demikian, Aisyah berkata, "Seandainya aku hanya menemukan pisau, niscaya aku akan tetap memotong tangannya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Al Jahm; Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Salim bin Hayy menceritakan kepada kami, Sa'id bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abdullah bin Az-Zubair mengurus sedekah Az-Zubair, dan sedekah itu berada di dalam sebuah rumah yang tidak dimasuki seorang pun selain dia dan budak perempuannya. Suatu hari, dia kehilangan sesuatu dari harta sedekah tersebut. Maka, ia pun berkata kepada budak perempuan tersebut, 'Tidak ada orang yang lain masuk ke tempat ini selain aku dan kamu. Maka, siapa yang akan mengambil harta itu?' Akhirnya, budak perempuan tersebut mengakui telah mengambil harta sedekah tersebut. Maka, Abdullah bin Az-Zubair pun berkata kepadaku (Sa'id), 'Wahai Sa'id, bawalah budak perempuan ini, lalu potonglah tangannya. Karena, seandainya harta itu masih ada (di tempatnya), tentu dia tidak akan dijatuhi hukuman potong tangan'."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin

Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Khusysyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats Tsauri menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, ia berkata,"Di hadapan Ibrahim An-Nakha'i, dituturkan perkataan Asy-Sya'bi tentang pencuri yang menyatakan, bahwa ia tidak boleh dipotong tangannya, hingga dia mengeluarkan barang yang dicurinya dari tempat penyimpanannya. Maka, Ibrahim An-Nakha'i pun mengingkari perkataan Asy-Sya'bi tersebut."

Hammam bin Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Khalid bin Sa'id bin Al Musayyab dan Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah menceritakan kepada kami, bahwa keduanya pernah ditanya tentang seorang pencuri yang melakukan pencurian, kemudian membuang barang curiannya, lalu barang tersebut ditemukan berada di dalam rumah tempat pencurian, dan tidak keluar dari sana. Keduanya (Khalid bin Sa'id bin Al Musayyab dan Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah) kemudian sama-sama mengatakan: 'Pencuri itu harus dipotong tangannya'."

Pernyataan yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari Hasan Al Bashri. Riwayat dari Hasan Al Bashri ini disampaikan oleh Rauh bin Ubadah, dari Asy'asy bin Abdul Malik Al Humrani, dari Hasan, ia berkata, "Apabila sang pencuri telah mengumpulkan barang-barang curiannya dan tidak mengeluarkan-nya, maka ia tetap wajib dipotong tangannya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al Muzani menceritakan kepada kami, bahwa Amr bin Abi Sayyarah Al Muzani biasa melaksanakan shalat malam, lalu suatu malam dia mendengar suara derap kaki di dalam rumah. Ia menduga, bahwa itu adalah suara langkah kaki kambing, namun setelah itu dia yakin bahwa ada pencuri di dalam rumah. Maka ia pun mengambil pedang dan berdiri di dekat pintu rumah. Ternyata di tengah rumah ada seseorang yang melilitkan serban di kepalanya.

Maka, Amr pun menyerang sang pencuri seperti unta yang mengamuk. Umar menebas kain yang menutupi wajah orang itu dengan pedangnya, lalu membuang kainnya. Dia juga memanggil para mantan budak dan budaknya untuk mengejar pencuri itu, karena hal ini pasti menyulitkannya. Sementara ia sendiri tetap berada di tempatnya. Karena ia merasa, bahwa di dalam rumah masih ada pencuri lainnya.

Mereka kemudian berhasil mengejar sang pencuri, saat ia sedang bergegas di lorong Bani Laits. Mereka pun kemudian menangkap dan membawanya ke hadapan Ubaidullah bin Abi Bakrah. Setelah berada di hadapan Ubaidullah, Sang pencuri, "Aku ini tukang jagal. Aku meninggalkan keluargaku malam-malam untuk menuju jembatan, guna menyeberangkan kambingku. Namun Umar menebasku dengan pedang." Abdullah

bin Abi Bakrah kemudian mengirim utusan untuk memanggil dan menjemput Amr.

Setelah Amr berada di hadapannya, Ubaidullah bin Abi Bakrah bertanya kepadanya tentang hal itu. Maka Amr pun mengatakan, "Justru dia masuk ke dalam rumahku, dan mengumpulkan barang-barang (yang akan dicurinya)." Amr pun menghadirkan saksi-saksi atas hal itu. Maka, Ubaidullah bin Abi Bakrah pun memotong tangan sang pencuri."

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat inilah yang dikatakan oleh Abu Sulaiman dan semua ulama madzhab kami. Pendapat seperti ini pula yang dikatakan untuk orang yang mengambil barang orang lain dengan tipuan. Sebab, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Sekelompok dari mereka mengatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya. Hal ini sebagaimana diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ditsar bin Yazid, dari Ubaid bin Al Abrash, bahwa kepada Ali bin Abi Thalib dihadapkan seorang yang mengambil kain orang lain secara diam-diam, kemudian orang itu berkata, "Aku hanya bercanda dengannya?." Ali berkata, "Engkau

mengenalnya?." Dia menjawab, "Ya." Maka, Ali pun tidak memotong tangan orang tersebut.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, bahwa ada seorang pria mengambil kalung dengan tipuan, lalu Marwan bin Zaid bin Tsabit ditanya tentang hal itu, kemudian dia menjawab, "Tidak ada hukuman potong tangan atasnya."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Seorang pria mengambil barang orang lain dengan tipuan, kemudian Marwan hendak memotong tangannya. Namun Zaid bin Tsabit berkata kepada Marwan, "Itu tipuan yang nyata. Tidak ada hukuman potong tangan padanya. Akan tetapi ia harus diberi pelajaran dan sangsi."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Isma'il bin Muslim, dari Al Hasan, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia ditanya tentang mengambil sesuatu dengan tipuan. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Itu adalah permainan tipuan mata (*Ad-Da'wah Al Muqlah*). Tidak ada hukuman potong tangan padanya."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa ada seorang pria yang mengambil kalung orang lain dengan tipuan, kemudian orang-orang menangkapnya saat ia berada di ruangannya. Setelah itu, ia dihadapkan kepada Ammar bin Yasir, yang saat itu menjadi

gubernur Kufah. Lalu Ammar bin Yasir menulis surat kepada Umar bin Al Khaththab, kemudian Umar bin Al Khaththab menulis surat balasan untuk Ammar yang isinya menyatakan, bahwa orang itu telah melakukan kejahatan kepada orang lain dengan tipuan yang sangat nyata, sehingga tidak ada hukuman potong tangan atasnya.

Diriwayatkan dari Adiy bin Artha`ah, bahwa ia menulis surat untuk Umar bin Abdul Aziz tentang seorang pria yang mengambil dengan tipuan kalung emas milik orang lain yang ada di leher budak perempuannya pada siang hari, lalu Umar bin Abdul Aziz menulis surat balasan untuk Adiy yang isinya menyatakan bahwa orang itu adalah orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain dengan tipuan dengan sangat nyata, sehingga tidak ada hukuman potong tangan atasnya, dan Umar bin Abdul Aziz pun hanya menjatuhinya sangsi.

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri tentang orang yang mengambil milik orang lain dengan tipuan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan padanya.

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa tidak ada hukuman potong tangan atas orang yang mengambil barang milik orang lain dengan tipuan, akan tetapi orang itu harus dipenjarakan dan dijatuhi sangsi.

Pendapat ini senada dengan pendapat An-Nakha'i, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para sahabat mereka. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ishaq bin Rahawaih.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa orang yang mengambil barang milik orang lain dengan tipuan

harus dijatuhi hukuman potong tangan. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi': Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Qabbats bin Razin, bahwa dia mendengar Ali bin Rabah mengatakan, "Sunnah yang berlaku adalah adanya hukuman potong tangan atas tangan yang tersembunyi (pencurian), dan tidak ada hukuman potong tangan atas tangan yang nyata (sulap/pengambilan dengan tipuan/trik tangan)."

Diriwayatkan dari Atha` bin Abi Rabah, bahwa ia berkata, "Hukuman potong tangan berlaku atas tangan pencuri yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tertutup, tetapi tidak berlaku atas tangan seseorang yang mengambil milik orang lain dengan tipuan yang dilakukan secara terbuka."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Bakr bin Abi Syaibah; Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Hisyam, bahwa kepada Adiy bin Artha`ah diadukan seorang pria yang mengambil barang orang lain dengan tipuan, lalu Iyas bin Muawiyah berkata, "Dia wajib dipotong tangannya."

**Abu Muhammad berkata:** Ketika mereka berbeda pendapat tentang persoalan tersebut, sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kita wajib mengkaji beragam argumentasi yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Kemudian mengkaji

dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menyatakan, tidak wajib memberlakukan hukuman potong tangan kecuali pada kasus pencurian dari tempat penyimpanannya. Dan kami dapati mereka menuturkan hadits-hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang kurma yang tergantung di pohonnya. Beliau kemudian menjawab,

مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُوْنَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَهُ وَالْعُقُوْبَةُ.

"Siapa saja yang mengambilnya karena membutuhkannya (maksudnya untuk dimakan di tempat), bukan mengambilnya untuk disembunyikan di dalam kandungan pakaiannya, maka tidak ada hukuman apapun atas dirinya. Namun siapa saja yang keluar (dari kebun kurma) dengan membawa kurma tersebut, maka dia harus

membayar denda dua kali lipat dari kurma yang dibawanya, dan juga diberi sangsi. Siapa saja yang mencuri kurma tersebut setelah dijemur di tempat penjemuran, dan nominal kurma yang dicurinya itu setara dengan harga perisai, maka dia harus dipotong tangannya. Akan tetapi jika ia mencuri kurang dari itu, maka ia harus mengganti dengan kurma yang semisal dengan kurma yang dicurinya, serta ia harus dijatuhi sangsi."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Al Akhnasy, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang berapakah nominal pencurian yang bisa mengakibatkan jatuhnya hukuman potong tangan. Beliau kemudian menjawab,

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي تَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِيْنُ قُطِعَتْ فِيْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا تُقْطَعُ فِيْ حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا أَوَاهُ الْمَرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ.

*'Tangan tidak dipotong pada pencurian kurma yang tergantung di pohonnya. Apabila kurma tersebut sudah ditempatkan di tempat penjemurannya, (kemudian dicuri), maka tangan (orang yang mencurinya harus) dipotong jika nominalnya setara dengan harga sebuah perisai. Tangan juga tidak dipotong terkait pencurian hewan yang digembalakan di gunung. Namun*

*apabila hewan tersebut sudah dimasukkan ke dalam kandangnya, (kemudian dicuri), maka tangan (orang yang mencurinya harus) dipotong jika nominalnya setara dengan harga sebuah perisai.'"*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Al Harits bin Miskin, melalui bacaan (kami) di hadapannya, sementara Ahmad menyimak, dari Ibnu Wahab, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Seorang pria dari kalangan Muzainah menghadap Rasulullah ﷺ, kemudian bertanya: 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang mencuri atau menangkap hewan yang digembalakan di lereng gunung?' Beliau menjawab,

هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ.

*'Orang yang mencurinya harus mengganti hewan tersebut dan juga hewan yang sama dengannya, dan dia juga harus dijatuhi sangsi. Namun tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian hewan ternak kecuali dalam kasus pencurian hewan ternak yang sudah berada di dalam kandangnya. Dan nominal dari hewan yang dicuri tersebut setara dengan nominal perisai. Maka, dalam kasus*

*pencurian hewan dari dalam kandang ini, ada hukuman potong tangan. Sedangkan jika hewan yang dicuri itu nominalnya tidak sampai harga perisai, maka pelakunya hanya dikenai denda dua kali lipat dari apa yang dicurinya, dan juga dijatuhi beberapa kali hukuman deraan sebagai sangsi'.*

Orang dari Muzainah tersebut bertanya lagi, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang mengambil buah kurma yang masih tergantung di pohonnya?' Beliau menjawab,

هُوَ وَمِثْلُهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ التَّمَرِ الْمُعَلَقِ قَطْعٌ إِلَّا فِيْمَا أَوَاهُ الْجَرِيْنُ، فَمَا أَخَذَ مِنَ الْجَرِيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ.

'*Orang yang mencurinya harus mengganti kurma tersebut dan juga kurma yang sama dengannya, dan dia juga harus dijatuhi sangsi. Namun tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian kurma yang masih tergantung di pohonnya, kecuali dalam kasus pencurian kurma yang sudah berada di tempat penjemurannya. Maka, kurma yang dia ambil dari tempat penjemurannya, dan nominal kurma yang diambil itu setara dengan harga sebuah perisai, maka dalam kasus pencurian ini ada hukuman potong tangan. Sedangkan yang tidak mencapai harga sebuah perisai, maka dalam pencurian ini tidak ada hukuman potong tangan,*

*namun pelakunya hanya dikenai denda dua kali lipat, serta beberapa kali deraan, sebagai sebuah sangsi*."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdusshamad bin Ali memberitahukan kepada kami, dari Makhlad, dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

"*Tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat dan orang yang mengambil milik orang lain dengan tipuan.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim mengabarkan kepada kami, Suwaid bin Nashr mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, (dia berkata): Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ mencegah hukuman potong tangan kepada pihak yang merampas, orang yang mengambil milik orang lain dengan tipuan, dan juga pengkhianat.

**Abu Muhammad berkata:** Pihak-pihak yang mengemukakan pendapat pertama menyatakan, bahwa Nabi ﷺ tidak menetapkan adanya hukuman potong tangan atas orang yang mengambil milik orang lain dengan tipuan, dan beliau juga tidak menetapkan hukuman potong tangan atas seorang

pengkhianat. Dengan demikian, maka gugurlah hukuman potong tangan dari setiap orang yang menerima amanah tersebut. Dan gugur pula hukuman potong tangan dari seseorang yang mencuri ternak yang digembalakan di pegunungan atau kurma yang masih tergantung di pohonnya, hingga keduanya dimasukkan ke dalam kandang dan tempat penjemurannya, yaitu tempat menyimpan keduanya, (yang kemudian dicuri).

Selain itu, pihak-pihak yang mengemukakan pendapat pertama juga mengatakan, bahwa apapun yang ditemukan dan tidak berada di dalam tempat penyimpanan adalah *luqathah* atau barang temuan yang boleh untuk diambil dan dimiliki.

Bahkan, pihak-pihak yang mengemukakan pendapat pertama juga mengatakan, bahwa telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit, bahwa tidak ada hukuman potong tangan bagi seseorang yang mengambil harta orang lain dengan tipuan tangan. Terkait dengan tindakan mereka ini, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang diketahui menyalahi pendapat ketiganya.

Dengan demikian, maka riwayat tersebut menunjukkan tentang dijadikannya 'tempat penyimpanan barang' sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman potong tangan.

Kami kemudian mengkaji argumentasi mereka, dan kami dapati bahwa hadits dan *atsar* tersebut tidak bisa menjadi argumentasi bagi mereka, walau sedikit pun.

Sedangkan kedua hadits yang telah dikemukakan tadi; tidak ada satu pun dari keduanya yang bisa dinyatakan *shahih*.

Mengenai hadits tentang hewan yang digembalakan di pegunungan dan kurma yang masih tergantung di pohonnya; perlu diketahui bahwa hadits tersebut tidak *shahih*, karena salah satu dari dua jalur periwayatannya bersumber dari Sa'id bin Al Musayyab, yang berarti bahwa hadits tersebut *mursal.* Sedangkan yang lainnya lebih gugur lagi daripada riwayat pertama, karena masih merupakan riwayat *mursal* yang bersumber dari jalur periwayatan Ibnu Abi Husain. Sementara riwayat yang *mursal* itu tidak bisa dijadikan *hujjah*. Selain itu, riwayat tersebut juga merupakan riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Dan riwayat dari jalur ini merupakan riwayat yang salah tulis dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. Inilah alasan yang membuat hadits tersebut menjadi gugur.

Alasan lainnya adalah: Seandainya hadits tersebut *shahih*, justru hadits tersebut menyudutkan pendapat mereka sendiri, dan bukan memperkuatnya. Karena mereka semua menyalahi kandungan hadits tersebut. Sebab, di dalam hadits tersebut dinyatakan, bahwa siapa saja yang membawa kurma itu keluar dari kebunnya (dengan memasukkan ke dalam kandungan kain atau pakaiannya), maka ia harus mengganti kurma itu dua kali lipat, namun tak seorang pun dari mereka yang mengatakan pendapat seperti ini.

Demikian pula jika kurma tersebut sudah berada di dalam tempat pengeringannya, kemudian dicuri dan nominalnya tidak sampai setara dengan nominal sebuah perisai, maka sang pencuri harus menggantinya dua kali lipat dari kurma yang dicurinya. Namun sayangnya mereka juga tidak mengatakan pendapat seperti ini.

Di dalam hadits tersebut juga dinyatakan, bahwa orang yang mencuri hewan yang digembalakan di pegunungan harus menggantinya dengan hewan yang sama, dan di sana juga dinyatakan bahwa dia harus mengganti dua kali lipatnya. Bahkan, di sana juga dinyatakan bahwa apabila hewan tersebut sudah berada di dalam kandangnya, kemudian dicuri, dan harga hewan yang dicuri ini tidak sampai setara dengan harga sebuah perisai, maka sang pencuri harus menggantinya dua kali lipat. Namun sayangnya pula, mereka menyalahi kandungan hadits yang mereka jadikan *hujjah* ini, yaitu pada empat hukuman tersebut.

Jadi, bagaimana mungkin seorang yang sadar, bahwa perkataannya akan dipertanggungjawabkan, dan bahwa dia akan dihisab dan harus takut kepada Allah, membolehkan untuk berargumentasi dengan hadits yang dianggap *shahih* olehnya, namun dia sendiri justru menyalahi kandungan hadits tersebut, pada empat hukum tadi. Parahnya, hadits tersebut dijadikan *hujjah* untuk menyangkal pihak-pihak yang menganggap hadits tersebut tidak *shahih* sama sekali. Maka adakah sesuatu yang lebih mendatangkan dosa dan bencana melebihi dari sikap seperti ini?

Jika mereka mengklaim adanya *ijma'* terkait dengan sikap mereka yang tidak mengamalkan keempat hukum tersebut, berarti mereka sudah berdusta. Sebab, Umar bin Al Khaththab pernah memutuskan sebuah hukum di hadapan para sahabat, dan tidak diketahui ada seorang pun yang menentangnya. Bahkan tidak diketahui ada seseorang yang mengingkarinya. Dalam hal ini, Umar melipatgandakan harga unta milik seorang pria dari kabilah Muzainah yang dicuri dan disembelih oleh para budak milik Hathib. Berikut riwayatnya:

Diriwayatkan kepada kami melalui beberapa jalur periwayatan; antara lain jalur periwayatan yang disampaikan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Al Jusur; Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Qais menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdirrahman bin Hathib, bahwa beberapa orang budak milik Hathib mencuri unta milik seorang lelaki dari kabilah Muzainah, kemudian mereka menyembelihnya. Kejahatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Umar pun memerintahkan Katsir bin Ash-Shalt untuk memotong tangan para pencuri itu. Umar berkata (kepada Hathib), "Aku menganggapmu telah membuat mereka lapar. Demi Allah, aku akan bebankan denda yang besar hingga menyulitkanmu."

Setelah itu, Umar berkata kepada pria dari Kabilah Muzainah tersebut, "Berapa harga untamu." Pria tersebut menjawab: "Empat ratus dirham." Umar berkata (kepada Hathib), "Berikanlah empat ratus dirham kepadanya (pria dari Kabilah Muzainah)!."

**Abu Muhammad berkata:** Beragam *atsar* yang diriwayatkan dari Umar ini sungguh sangat terang-benderang seperti matahari di siang bolong.

Sedangkan hadits Sa'id bin Al Musayyab, dimana mereka menganggap hadits seperti ini sebagai sebuah *ijma'*, ketika hadits ini sesuai dengan hawa nafsu mereka; sebenarnya dari Utsman bin

Affan dan sahabat lainnya pun diriwayatkan hadits-hadits yang senada dengan ini, yaitu yang terkait dengan pengrusakan harta. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Aban bin Utsman, bahwa ayahnya, yaitu Utsman, menjatuhkan denda kepada seorang pria karena membunuh unta tanah haram. Utsman menjatuhkan denda sepertiga lebih banyak daripada harga unta itu sendiri. (Maksudnya, Utsman mewajibkan pria tersebut mengganti unta tersebut dengan unta yang sama, plus sepertiganya).

Az-Zuhri berkata, "Apapun yang diambil (seseorang) dari harta maupun ternak orang lain pada bulan haram, maka terkait dengannya ditambahkan (denda) sepertiganya, karena adanya unsur kesengajaan ini." Maksudnya, kesengajaan melanggar kehormatan bulan haram.

Ini merupakan *atsar* yang sangat *shahih* dari Utsman. Dan tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyalahinya.

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Az-Zuhri setelah itu. Namun demikian, pihak-pihak yang mengemukakan pendapat pertama itu sama sekali tidak ragu untuk mengklaim adanya *ijma'* pada persoalan yang lebih sepele dari ini lantaran keberanian mereka untuk melakukan kebohongan. Bahkan mereka juga tidak ragu menyalahi dalil yang telah mereka tetapkan, yang diklaim sebagai sebuah *ijma'*.

**Abu Muhammad berkata:** Kami katakan, bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zubair dari Jabir itu; sebenarnya tidak ada yang meriwayatkan hadits tersebut dari Jabir selain Abu Az-Zubair. Sementara Abu Az-Zubair ini adalah seorang *mudallis*, selama dia tidak mengatakan di dalam riwayatnya: "menceritakan kepada kami" atau "mengabarkan kepada kami." Apalagi riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir. Pernyataan ini berdasarkan pengakuan langsung dari Abu Az-Zubair, bahwa dirinya telah melakukan *tadlis* di dalam riwayat tersebut.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Yusuf bin Abdillah bin Abdil Barr An-Namiri, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ahmad Ash-Shaidalani menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Al Uqaili[3] menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya Al Hulwani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Pamanku menceritakan kepada kami. Muhammad bin Isma'il juga menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia menuturkan: "Setelah tiba di Makkah, aku mendatangi Abu Az-Zubair. Ia kemudian memberiku dua buah kitab, dan aku pun pulang dengan membawa kedua kitab tersebut. Namun di dalam hati, aku berguman: 'Andai saja

---

[3] Pada catatan kaki naskah nomor 14 tertera sebagai berikut: "Hadits dari orang-orang setelah Al Uqaili sampai akhir ini dinukil dari kitab *Al Uqaili*, karena hadits tersebut tidak ditemukan dalam kitab *Al Muhalla* maupun kitab *Al Ishal*." Namun perkataan Abu Muhammad menunjukan dalam *Al Muhalla* dan yang lainnya menunjukan atas hal itu (Hadits ini merupakan hadits dalam kitab *Al Muhalla*)." *Wallahu a'lam.*

aku kembali lagi kepadanya dan menanyakan apakah dia mendengar semua (riwayat yang ada di dalam dua kitab) ini secara langsung dari Jabir?.'

Maka akupun kembali lagi kepada Abu Az-Zubair dan bertanya kepadanya, 'Terkait semua yang ada di dalam kitab ini, apakah engkau mendengarnya langsung dari Jabir?' Abu Az-Zubair menjawab, 'Sebagiannya memang aku dengar langsung dari Jabir, namun sebagian lainnya aku hanya menceritakannya dari dia'. Mendengar keterangan tersebut, maka akupun berkata kepadanya, 'Beritahukanlah padaku bagaimana yang engkau dengar darinya!.' Lalu dia pun memberitahuku terkait riwayat di dalam kitab yang ada padaku."

**Ali berkata:** Dengan demikian, riwayat yang tidak diriwayatkan Laits dari Abu Az-Zubair, atau dia tidak mengatakan di dalamnya: "menceritakan kepada kami" atau "mengabarkan kepada kami," berarti riwayat tersebut sanadnya terputus.

Berdasarkan hal itu, maka dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa hadits tersebut tidak didengar langsung oleh Abu Az-Zubair dari Jabir.

Mengenai argumentasi yang dikemukakan oleh para pihak yang mengemukakan pendapat pertama; yaitu argumentasi mereka dengan riwayat yang bersumber dari para sahabat tentang orang yang mengambil barang orang lain dengan trik tipuan, maka terkait riwayat yang bersumber dari Zaid bin Tsabit; sebenarnya riwayat tersebut merupakan riwayat yang tidak *shahih.* Karena riwayat tersebut bersumber dari Az-Zuhri dari Zaid bin Tsabit, dan

jalur ini terputus. Sebab Az-Zuhri tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari Zaid bin Tsabit.

Sedangkan riwayat dari Umar dan Amr bin Yasir tentang hal yang sama (tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus mengambil barang orang lain dengan trik tipuan); sebenarnya riwayat ini juga terputus sanadnya. Karena riwayat dari Umar dan Amr bersumber dari Asy-Sya'bi dari Umar dan Amr bin Yasir. Sementara Asy-Sya'bi sendiri baru dilahirkan setelah terbunuhnya Umar bin Al Khaththab. Dan pada saat Amr bin Yasir meninggal dunia, dia pun masih belum *baligh*.

Sedangkan riwayat yang bersumber dari Ali terkait dengan hal itu (tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus mengambil barang orang lain dengan trik tipuan); sejatinya riwayat tersebut bersumber dari dua jalur periwayatan:

*Pertama*, bersumber dari Simak bin Harb, dan ia adalah sosok yang menerima *talqin*.

*Kedua*, bersumber dari riwayat Bukair bin Tsabit As-Shamit Al Makfuf -dan riwayat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Qatadah dan Affan,- sementara Bukair bin Ash-Shamit ini tidak diketahui keadaannya.

Namun demikian, pernyataan yang terkait dengan orang yang mengambil barang orang lain dengan tipuan, tidak luput dari salah satu dari dua kemungkinan berikut ini:

*Pertama*, bisa jadi ia melakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan, dan tidak sembunyi-sembunyi, maka terkait orang yang melakukan perbuatan ini; tidak ada perbedaan pendapat

bahwa ia bukanlah seorang pencuri, dan tidak ada kewajiban potong tangan atas dirinya.

*Kedua*, Atau, dia melakukan hal tersebut dengan cara yang tersembunyi dari orang yang hadir, maka terkait dengan orang yang melakukan perbuatan ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara kami dan pihak-pihak yang berseberangan dengan kami, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini merupakan pencuri, dan ia harus dipotong tangannya.

Dengan demikian, maka gugurlah semua argumentasi yang mereka kemukakan, dimana pendapat mereka yang menjadikan tempat penyimpanan barang sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman potong tangan pun tidak ditopang oleh dalil sama sekali.

Sedangkan pendapat mereka yang menyatakan, bahwa jika sesuatu tidak berada di dalam tempat penyimpanannya berarti sesuatu itu merupakan *luqathah* atau barang temuan, sebenarnya pendapat ini sangat keliru. Karena *luqathah* itu adalah barang yang tercecer dari pemiliknya dan berada di tempat yang tidak diketahui. Demikian juga dengan hewan yang tersesat.

Sedangkan barang yang tidak tercecer dan tidak pula jatuh dari pemiliknya, juga hewan yang tidak tersesat dan tidak hilang, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai *luqathah* atau hewan yang tersesat. Dan terkait dengan *luqathah* atau hewan yang tersesat ini sendiri ada banyak sekali *nash* yang tidak boleh dikesampingkan, sehingga tidak ada celah bagi pencuri untuk masuk ke dalam pembahasan *luqathah ini.* Karena kami sedang berdialog dengan mereka terkait pencurian yang dilakukan dengan mengeluarkan

barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya, dan bukan tentang orang yang menemukan *luqathah* atau orang yang menemukan hewan tersesat. Dengan demikian, maka gugurlah interupsi mereka yang tidak tepat ini.

**Abu Muhammad berkata:** Selanjutnya kita wajib mengkaji argumentasi pihak kedua, dan kami dapati Allah ﷻ berfirman:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Berdasarkan ayat tersebut, maka diwajibkan memotong tangan setiap pencuri. Siapa saja yang melakukan tindakan pencurian, berarti dia telah wajib untuk menerima balasan dari perbuatannya, ini berdasarkan firman Allah tersebut; yaitu dipotong tangannya sebagai sebuah hukuman.

Berdasarkan pengalaman konkrit dan juga makna bahasa; tentunya semua orang tahu bahwa dari aspek kebahasaan, orang yang mencuri sesuatu dari tempat penyimpanannya atau bukan dari tempat penyimpanannya adalah seorang pencuri, dan ia pun sudah melakukan perbuatan pencurian. Tidak ada perbedaan

pendapat tentang hal itu. Maka, jika dia adalah seorang pencuri dan telah melakukan perbuatan pencurian, berarti tangannya wajib dipotong, berdasarkan *nash* Al Qur`an tersebut.

Tidak diperbolehkan membuat pengecualian atas cakupan ayat Al Qur`an tersebut hanya berdasarkan asumsi atau dugaan fiktif belaka, dan juga tidak boleh melakukan hal itu berdasarkan klaim yang tidak ditopang oleh dalil. Sebab orang yang mengatakan, bahwa sosok yang dimaksud oleh Allah dari firmannya itu adalah orang yang mencuri sesuatu dengan mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya, sejatinya orang yang mengatakan seperti itu merupakan juru bicara Allah, atau orang yang memberitahukan maksud Allah dengan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diberitahukan Allah dari Dzatnya sendiri, dan tidak pula diberitahukan oleh nabinya. Jika demikian keadaannya, berarti orang yang mengatakan demikian telah mengatakan suatu kebohongan yang diatasnamakan kepada Allah, atau mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan tentunya ini merupakan dosa yang sangat besar.

Pada uraian di atas, kami sudah meriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Az-Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, Abdullah bin Ubaidillah, Al Hasan,Ibrahim An-Nakha'i, Ubaidillah bin Abi Bakrah, tentang adanya hukuman potong bagi siapa saja yang melakukan tindakan pencurian, meskipun orang itu tidak mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpannya.

**Abu Muhammad berkata:** Ini merupakan *nash* Al Qur`an. Sedangkan argumentasi dari hadits, yaitu sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Al Walid Ath-Thayalisi dan Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ibnu Asy-Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy sempat dibuat susah oleh seorang perempuan Makhzumi yang melakukan perbuatan pencurian. Periwayat kemudian menyebutkan hadits tersebut secara lengkap sampai akhir. Dan di dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ kemudian berdiri dan menyampaikan khutbah. Beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَأَيْمُ اللهِ لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

"*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian menjadi sesat, karena apabila ada orang terpandang diantara mereka melakukan pencurian, maka mereka membiarkannya. Namun apabila ada orang lemah yang melakukan pencurian, mereka menjatuhinya hukuman had. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, tentu Muhammad niscaya memotong tangan puterinya itu.*"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari; Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abdul Wahid Al A'masy menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Shalih (berkata): Aku mendengar Abu Hurairah menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

'*Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong, dan mencuri tali lalu tangannya dipotong*'."

**Abu Muhammad berkata:** Rasulullah ﷺ menetapkan pemotongan tangan pencuri secara umum, dan tidak mengkhususkan pencurian dari tempat penyimpanannya maupun dari selain tempat penyimpanannya. Sementara beliau itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

*"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."* (Qs. An-Najm [53]: 3—4).

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

*"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64).

Allah ﷻ juga berfirman:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

*"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

Allah ﷻ juga berfirman:

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

*"Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

Kami bersaksi kepada Allah, bahwa seandainya Allah menghendaki pencuri tidak dipotong tangannya sampai ia mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya, kemudian mengeluarkannya dari dalam rumah, niscaya Allah tidak akan melalaikan hal itu, dan tidak akan membiarkannya.

Allah juga tidak akan menuntut kita untuk mengetahui syariat yang tidak pernah diberitahukan kepada kita. Selain itu, Rasulullah ﷺ juga pasti menjelaskan syari'at tersebut (seandainya

hal itu memang dimaksud); baik di dalam wahyu yang diturunkan kepada beliau, maupun di dalam hadits yang dinukil dari beliau.

Jika Allah tidak melakukan hal itu, dan Rasul-Nya pun tidak pula melakukan hal yang sama, maka kami bersaksi dan yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikitpun, bahwa Allah dan Rasul-Nya memang tidak menghendaki dijadikannya tempat penyimpanan barang sebagai syarat untuk pemberlakuan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian. Karena hal itu tidak diragukan lagi.

Dengan demikian, maka pensyaratan hal tersebut dalam pemberlakuan hukum potong tangan merupakan perkara batil yang tidak diragukan lagi. Sekaligus pensyariatan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Semua yang kami jelaskan di atas, hal tersebut mengikat siapa saja yang sudah mendapatkan kejelasan *hujjah* dan mengetahui kepastian apa yang kami telah sebutkan. Karena orang-orang yang terdahulu, mereka sudah berijtihad dan sekalipun mereka keliru, mereka tetap akan mendapatkan pahala. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Sedangkan klaim adanya *ijma'*, maka tidak ada silang pendapat dari seorang pun dari kalangan umat ini, bahwa pencurian adalah pengambilan sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi, dan pencuri adalah seorang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi.

Terkait dengan deskripsi tersebut, maka tidak ada celah untuk memasukkan tempat penyimpanan barang sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemberlakuan hukuman potong tangan berdasarkan makna bahasa tadi.

Jadi, siapa saja yang memasukkan syarat tersebut berdasarkan makna bahasa, berarti dia sudah menyalahi *ijma'* terkait dengan makna mencuri dan pencurian ini. Sekaligus mengklaim adanya sesuatu di dalam syariat yang sama sekali tidak pernah berada di dalamnya, serta tidak pula ditopang oleh dalil yang menunjukkan ke-*shahih*-annya.

Terkait dengan perkataan para sahabat; kami sudah jelaskan di atas bahwa tidak diriwayatkan dari seorang pun dari mereka tentang pensyaratan tempat penyimpanan barang. Kalaupun dinukil pernyataan dari salah seorang yang menyebutkan: "Hingga ia (sang pencuri) mengeluarkan dari dalam rumah," atau pernyataan: "Dari dalam rumah," sejatinya ini bukanlah dalil yang menunjukkan atas apa yang mereka propagandakan; yaitu tentang disyaratkannya mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya.

Lebih dari itu, di kalangan para sahabat sendiri terjadi perbedaan pendapat yang telah kami jelaskan di atas, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Zubair tentang hal itu.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perkataan kami merupakan pendapat yang ditopang oleh ayat Al Qur'an dan *Sunnah* yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

## Beragam Permasalahan Yang Termasuk Ke Dalam Pembahasan Tentang Pencurian Ini

**2264. Masalah:** Tentang seseorang yang mencuri dari *Baitul Maal* atau dari harta rampasan perang.

**Abu Muhammad berkata:** Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Abdirrahman, ia berkata, "Sesungguhnya ada seorang pria yang mencuri dari Baitul Maal, lalu Sa'd bin Abi Waqqash melaporkan permasalahan tersebut kepada Umar bin Al Khaththab melalui surat. Maka, Umar pun menulis surat balasan untuk Sa'd bin Abi Waqqash, yang isinya menyatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan atasnya, karena ia orang yang memiliki bagian di dalam Baitul Maal tersebut."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Ubaid bin Al Abrash, bahwa Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang pria yang pernah mencari tutup kepala yang terbuat dari besi yang merupakan harta (*khumus*)dari rampasan perang. Namun Ali tidak memotong tangan orang itu dan berkata, "Sesungguhnya orang itu memiliki bagian di dalam harta *khumus* tersebut."

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, Al Hakam bin Utaibah, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, serta para sahabat keduanya.

Namun Imam Malik, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman serta para sahabat mereka mengatakan, bahwa orang itu wajib dipotong tangannya.

**Abu Muhammad berkata:** Pihak-pihak yang menyatakan, bahwa orang itu tidak perlu dipotong tangannya berargumentasi dengan dua dalil, yaitu:

*Pertama*, karena sang pencuri memiliki bagian secara berserikat di dalam harta yang dicurinya.

*Kedua*, pernyataan tentang tidak adanya hukuman potong tangan pada kasus pencurian tersebut merupakan pernyataan dua sahabat yang tidak seorang pun kalangan sahabat yang menentang keduanya.

Terkait argumentasi kedua (bahwa tidak adanya hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri dari *Baitul Maal* atau dari harta *khumus* merupakan pernyataan sekelompok sahabat yang tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan mereka yang menentang pernyataan sahabat tersebut), sejatinya argumentasi ini pantas ditujukan kepada para penganut madzhab Maliki yang menjadikan alasan seperti itu sebagai argumentasi mereka, ketika alasan seperti itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun mereka bebas meninggalkan alasan seperti itu saat mereka menginginkan hal ini.

Sedangkan kami, menurut kami tidak ada argumentasi pada perkataan seorang pun selain daripada sabda Rasulullah ﷺ.

Sedangkan pernyataan mereka yang menyatakan, bahwa sang pencuri memiliki bagian pada harta yang dicurinya, sebenarnya ini bukanlah *hujjah* yang bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan hukuman *had* yang telah Allah tetapkan. Karena hal ini tidak tertera di dalam Al Qur`an maupun *Sunnah* Rasulullah ﷺ yang *shahih*, dan juga tidak terdapat di dalam *ijma'*. Dengan demikian, maka tidak ada argumentasi bagi mereka pada selain tiga kesengajaan ini.

Sedangkan alasan bahwa sang pencuri memiliki hak di dalam *Baitul Maal* atau di dalam harta rampasan perang tersebut, sebenarnya hal itu tidak membuatnya legal untuk mengambil bagian orang lain yang di dalamnya juga ada harta rampasan perang tersebut. Karena perbuatan itu merupakan hal yang diharamkan berdasarkan *ijma'* yang tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun. Hal itu juga diharamkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan*

*(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Apabila bagian sekutunya di dalam *Baitul Maal* atau harta rampasan perang itu merupakan bagian yang diharamkan, maka *"tidak ada bedanya"* ketika ia mencurinya secara langsung atau mencurinya dari orang lain yang ia tidak memiliki bagian berserikat bersama orang lain itu. Dalam hal ini mereka justru malah meninggalkan *qiyas* yang ini.

Selain itu, mereka juga mengatakan, bahwa apabila perkara haram bercampur dengan perkara halal, maka semuanya menjadi haram, seperti *khamer* bercampur dengan air, atau daging babi bercampur dengan daging kambing, maka semuanya menjadi haram. Demikian pula dengan banyak perkara lainnya.

Mereka juga berpendapat tentang wajibnya menjatuhkan hukuman *had* kepada seseorang yang meminum *khamer* yang bercampur dengan air yang halal. Jika demikian pendapat mereka, maka apa bedanya antara semua itu dengan mencuri sesuatu yang sebagiannya halal baginya namun sebagian lainnya haram untuknya, lantaran itu milik orang lain?

**Abu Muhammad berkata:** Ketika kita tidak temukan dalil sama sekali; baik dari Al Qur`an, *Sunnah*, maupun *ijma'* yang melarang pemberlakuan hukuman potong tangan kepada orang yang mencuri dari Baitul Maal; baik itu berupa harta rampasan perang, atau dari harta *khumus*, maka kita wajib mengkaji argumentasi pihak lainnya.

Dan kami dapati bahwa Allah ﷻ berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا
نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Kami juga dapati Rasulullah ﷺ mewajibkan untuk menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri secara umum. Di sini, Allah maupun Rasul-Nya, tidak mengecualikan orang yang mencuri dari Baitul Maal maupun dari tempat lainnya, juga tidak mengecualikan orang yang mencuri harta rampasan perang atau harta persekutuan antara dirinya dengan orang lain. Seandainya Allah menghendaki adanya pengecualian itu, maka tentu Allah tidak melalaikannya. Sebab Allah ﷻ berfirman:

*"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64).

Mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam permasalahan itu; hendaknya kita mendalami kasus orang yang mencuri sesuatu, yang mana ia memiliki hak atas sesuatu itu; baik ia mencurinya dari Baitul Maal, dari harta *khumus*, dari harta rampasan perang, atau juga dari harta lainnya.

Jika bagiannya dapat diketahui dengan jelas dan pasti, seperti pada harta rampasan perang atau pun pada harta gabungan yang akan dijual atau pada harta warisan, ataupun pada harta lainnya, ataupun ia termasuk orang yang berhak mendapatkan harta *khumus*, maka kita wajib mengkaji hal-hal berikut:

Jika ia memang mengambil lebih dari bagiannya, dan kelebihannya ini sudah sampai pada tahap wajib dijatuhi hukuman potong tangan, maka ia harus dipotong tangannya. Namun jika ia mencuri tidak lebih dari bagiannya, maka tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya.

Kecuali jika ia tidak bisa mendapatkan haknya atas sesuatu tersebut, atau ia membutuhkan haknya itu namun tidak bisa memperolehnya kecuali dengan melakukan apa yang dilakukannya, maka ia tidak dipotong tangannya, jika memang alasan ini dapat diketahui darinya. Dalam hal ini, ia hanya harus mengembalikan kelebihan dari haknya. Sebab, ia membutuhkan apa yang diambilnya tersebut, ketika ia tidak bisa mengambil haknya secara murni. Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

*"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya,"* (Qs. Al An'aam [6]: 119).-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2265. Masalah:** Tentang seseorang yang mencuri dari tempat pemandian umum.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanukhi menceritakan kepada kami dari Bilal bin Sa'd, bahwa ada seorang pria yang mencuri mantel dari tempat pemandian umum, kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Abu Darda'. Namun Abu Darda' tidak menilai wajibnya hukuman potong tangan atas orang itu.

Pendapat itulah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Sementara Imam Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan para sahabat mereka berpendapat, bahwa wajib menjatuhkan hukuman potong tangan kepada sang pencuri, jika di tempat pemandian umum itu ada penjaganya.

**Abu Muhammad berkata:** Ini merupakan hal kontradiktif yang dilakukan oleh para penganut madzhab Hanafi dan Maliki. Pasalnya, mereka menganggap besar dosa menyalahi sahabat -yang tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyalahi pendapat sang sahabat tersebut,- ketika pendapat sahabat tersebut sesuai dengan pendapat mereka.

Namun di dalam permasalahan ini, mereka justru menyalahi pendapat Abu Ad-Darda`, padahal tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya.

**Abu Muhammad berkata:** Sedangkan kami, menurut kami tidak ada *hujjah* pada perkataan seorang pun selain daripada Rasulullah ﷺ. Di lain sisi, Allah ﷻ telah berfirman, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38). Sementara pencuri mantel di tempat pemandian umum ini adalah pencuri yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ia harus dipotong tangannya berdasarkan *nash* Al Qur`an tersebut. Karena, seandainya Allah hendak mengecualikan dia, niscaya Allah tidak akan melalaikan dan pasti akan menjelaskannya.

**2266. Masalah:** Tentang seseorang yang mencuri dari masjid.

Sekelompok ulama mengatakan: Tidak ada hukuman potong tangan bagi seseorang yang mencuri dari masjid.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan: Jika di masjid itu ada orang yang menjaga sesuatu yang dicuri tersebut, atau pintu masjid terkunci, kemudian ada orang yang melakukan pencurian dari dalam masjid, maka ia harus dipotong tangannya.

Akan tetapi jika pintu itu tidak terkunci, maka ia pun tidak dipotong tangannya.

Demikian pula jika ia mencopot pintu masjid dan mencurinya. Jika pintu tersebut dikunci dan dipasangi engsel, maka tangannya harus dipotong. Akan tetapi jika tidak dikunci, maka tidak ada hukuman potong tangan terhadapnya.

Demikian pula pendapat yang dikemukakan terkait dengan pintu rumah. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik.

Namun para ulama madzhab kami mengatakan, bahwa hukuman potong tangan wajib dilakukan pada semua kasus tersebut.

Hal yang melandasi terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah dipertimbangkannya tempat penyimpanan sebagai syarat pemberlakuan hukuman potong tangan. Namun sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, sudah terbantahkan pendapat yang mensyaratkan tempat penyimpanan dalam pemberlakukan hukuman potong tangan. Maka dari itu, wajiblah memotong tangan siapa saja yang mencuri dari masjid; baik yang dicuri itu berupa pintu yang terkunci ataupun tidak terkunci, ataupun berupa tikar, atau berupa ketel, atau berupa sesuatu yang diletakkan oleh pemiliknya di sana dan sang pemilik lupa terhadapnya, -baik pemiliknya ada di sana atau pun tidak;- yaitu jika sang pencuri itu mengambilnya secara sembunyi-sembunyi untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk menyimpannya dan diberikan kepada pemiliknya. Hal itu berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan pada uraian terdahulu. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2267. Masalah:** Apakah ada hukuman potong tangan atas orang yang menggali kuburan ataukah tidak?.

**Abu Muhammad berkata:** Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membongkar kuburan:

Sekelompok ulama mengatakan: Orang itu wajib dibunuh. Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan: Orang itu wajib dipotong tangan dan kakinya. Sementara sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan: Tangannya wajib dipotong.

Di lain pihak, sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan: Ia harus dijatuhi hukuman *ta'zir* sebagai pembelajaran atas dirinya. Hanya saja, tidak ada sesuatu selain itu yang diwajibkan atas dirinya.

Sedangkan pihak-pihak yang berpendapat, bahwa orang itu harus dibunuh, hal tersebut berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami dari Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Shafwan bin Sulaim, bahwa ada seorang pria dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ menemukan seorang pria lainnya mengeluarkan sesuatu dari dalam kuburan, kemudian sang sahabat itu membunuh pria tersebut. Lalu Umar pun menggratiskan darahnya (tidak mengenakan hukuman *qishash* kepada sang pembunuh).

Sedangkan pihak-pihak yang menyatakan wajib memotong tangan dan kaki sang pelaku; hal tersebut berdasarkan riwayat

yang disampaikan kepada kami dengan sanad tersebut sampai kepada Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar mengatakan kepadaku, "Abbad bin Abdillah bin Zubair pernah memotong tangan dan kaki seorang budak yang mengeluarkan sesuatu dari dalam kubur."

**Abu Muhammad berkata:** Abbad ini termasuk tabi'in yang pernah bertemu dengan Aisyah dan mayoritas sahabat. Benar, kakek Abbad adalah Az-Zubair.

Sedangkan pihak-pihak yang berpendapat, bahwa tangannya harus dipotong; hal tersebut berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui sanad yang telah disebutkan tadi sampai kepada Abdurrazzaq; dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Abdullah bin Abi Bakar mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa ia menemukan suatu kaum yang mengeluarkan sesuatu dari dalam kuburan di Yaman, kemudian ia pun melaporkan hal tersebut kepada Umar melalui surat. Lalu Umar pun menulis surat balasan untuknya, yang isinya menyatakan bahwa ia harus memotong tangan mereka.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, ia berkata, "Aku menyaksikan Abdullah bin Zubair memotong tangan orang yang membongkar kuburan."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Al Hajjaj bin Minhal; Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Artha`ah, bahwa Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Masruq bin Al Ajda', Zadzan, Abu Zur'ah bin Amr, dan Amr bin Hazm mengatakan tentang orang yang menggali kuburan, bahwa apabila ia mengambil barang-barang dari dalam kuburan tersebut, maka tangannya wajib dipotong.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: "Jika para penggali kubur itu mencuri sesuatu yang ukurannya sudah mewajibkan hukuman potong tangan, maka ia harus dipotong tangannya."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa ia pernah ditanya tentang orang-orang yang menggali kubur, lalu ia menjawab, "Kami akan memotong tangan orang yang melakukan pencurian pada orang yang telah meninggal di antara kami, sebagaimana kami akan memotong tangan orang yang melakukan pencurian pada orang yang masih hidup di antara kami."

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat yang kami katakan, -dan kepada Allah kami memohon taufik,- bahwa semua *atsar* ini tidak berarti apapun. Akan tetapi, yang wajib dilakukan adalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya; yaitu kembali kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul-Nya (*Sunnah*), ketika terjadi perselisihan. Sebab, Allah ﷻ telah berfirman:

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Maka dari itulah kami kembali kepada Al Qur`an dan *Sunnah*, dan kami dapati bahwa Allah ﷻ telah berfirman:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Kami juga dapati Rasulullah ﷺ telah mewajibkan hukuman potong tangan kepada siapa saja yang melakukan pencurian. Hal itu disampaikan melalui sabdanya:

لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

"*Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, tentu Muhammad memotong tangan putrinya itu.*"

Kami juga mendapati bahwa pencuri di dalam bahasa Al Qur'an yang digunakan Allah untuk berdialog dengan kita adalah, "Orang yang mengambil sesuatu yang tidak Allah perkenankan untuk mengambilnya, dan ia mengambilnya untuk dimiliki oleh dirinya sendiri, serta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi."

Kami pun dapati para penggali kubur itu karakteristiknya seperti ini. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa orang yang menggali kuburan, (lalu mengambil sesuatu dari dalamnya) adalah seorang pencuri. Dan jika dia adalah seorang pencuri, maka tangannya pun harus dipotong. Dengan demikian, memotong tangannya merupakan suatu kewajiban. Inilah pendapat yang kami katakan.

Sedangkan pihak-pihak yang berpendapat, harus membunuhnya atau memotong tangan dan kakinya; kami tidak mengetahui argumentasi mereka. Hanya saja, mereka menyatakan, bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Akan tetapi, di dalam permasalahan ini tidak ada dalil yang menunjukkan, bahwa sang pelaku adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Karena dia tidak menimbulkan teror di jalanan, sehingga dia pun tidak bisa dinyatakan sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan dalam permasalahan ini darah kita adalah sesuatu yang diharamkan, maka darah orang yang menggali kuburan itu juga merupakan darah yang diharamkan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2268. Masalah:** Hal apakah yang membuat wajibnya pemberlakuan hukuman potong tangan pada orang yang mengambilnya?

**Abu Muhammad berkata:** Para ulama berbeda pendapat tentang beberapa perkara, dimana sekelompok dari mereka mengatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian perkara-perkara tersebut. Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa ada hukuman potong tangan pada pencurian perkara-perkara tersebut. Di antara perkara-perkara tersebut adalah kurma, *jimar* (mayang kurma), pohon dan tumbuhan.

**Abu Muhammad berkata**: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ayahku mengabarkan kepadaku, Salamah bin Abdil Malik Al Ghaushi menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Shalih bin Hayy, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, dari Rafi' bin Khudaij, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

'*Tidak ada hukuman potong tangan pada buah-buahan dan tidak pula pada mayang kurma*'."

Dalam masalah ini, banyak sekali *atsar* yang diriwayatkan tetapi tidak bisa kami sebutkan, agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Seandainya beragam *atsar* ini *shahih*, maka wajib untuk mengambil dan mengamalkannya. Juga tidak boleh memberlakukan hukuman potong tangan pada pencurian buah-buahan dan juga biji-bijian; baik yang sudah dipanen maupun yang belum; baik yang sudah matang atau pun belum, yang sudah ada di dalam lumbung atau pun belum, lantaran keumuman lafazh tersebut. Juga karena Allah pun menyebut buah yang sudah kering sebagai *tsamar* (buah-buahan). Allah ﷻ berfirman:

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ

*"Dan dari buah kurma dan anggur,"* (Qs. An-Nahl [16]: 67).

Dalam ayat ini, Allah menyebut buah yang dihasilkan pepohonan, pohon kurma, dan tumbuh-tumbuhan sebagai buah-buahan. Allah ﷻ berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ

*"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-*

*tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) tapi tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin);"* (Qs. Al An'aam [6]: 141).

Berdasarkan hal itu, maka wajib menunaikan haknya pada waktu memetik hasilnya. Dan waktu yang dimaksud adalah ketika buah tersebut sudah kering. Sedangkan batang pepohonan dan pohon kurma, demikian pula ranting dan dahannya, semua ini tidak disebut buah-buahan sama sekali; baik dalam pengertian bahasa maupun syari'at.

Namun para ulama generasi belakangan berbeda pendapat terkait pencurian atas hal-hal yang disebutkan tadi.

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan pada makanan yang rusak pada hari yang sama, seperti bubur, daging, dan sejenisnya. Namun demikian, orang yang mencuri semua itu dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dan jika buah yang dicuri masih berada pada pohonnya, maka tangan sang pencuri tidak dipotong lantaran mencuri buah tersebut. Namun demikian, sang pencuri dapat dikenai hukuman *ta'zir*.

Abu Hanifah berkata: Tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian unta, sapi, kambing, kuda, *baghal*, keledai, jika semua itu dicuri dari tempat penggembalaannya. Namun jika semua itu dicuri dari kandangnya, atau dari rumah tempat menambatkannya, maka dalam kasus ini ada hukuman potong tangan. Demikian pula, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih ranum; baik yang ada di

rumah maupun yang masih menggantung di pohonnya; baik yang berada di dalam tempatnya atau pun yang bukan di dalam tempatnya. Seperti itu pula pendapat yang dikemukakan terkait dengan sayur-mayur, apapun jenisnya.

Begitu pula pendapat yang berlaku terhadap makanan yang mudah rusak, seperti daging dan makanan lainnya; baik makanan ini berada di dalam tempat penyimpanannya ataupun bukan berada di tempat penyimpanannya.

Begitu pula, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian garam, bumbu-bumbu dan tanam-tanaman (semacam rempah-rempah). Namun jika tumbuh-tumbuhan tersebut sudah kering dan dibawa ke tempat penyimpanannya, atau dibawa ke rumah, kemudian tumbuh-tumbuhan dicuri, maka wajiblah menjatuhkan hukuman potong tangan pada kasus pencurian ini, jika barang yang dicuri mencapai kadar yang diwajibkan untuk menjatuhkan hukuman potong tangan.

Imam Malik berkata: Semua buah-buahan yang masih ada di pohonnya, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di ladangnya, maka tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian semua itu. Demikian pula terhadap pencurian binatang ternak yang ada di tempat penggembalaannya. Namun apabila binatang ternak tersebut sudah dimasukkan ke dalam kandang atau ke dalam rumah, dan kemudian dicuri, maka dalam kasus ini ada hukuman potong tangan.

Apabila tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran tersebut sudah dikumpulkan di tempat penyimpanannya atau di dalam

rumah, dan kemudian dicuri, maka di dalam kasus ini ada hukuman potong tangan.

Apabila buah-buahan tersebut dicuri, sementara buah-buahan tersebut sudah dimasukkan ke dalam tempat penyimpanannya, maka dalam kasus ini pun ada hukuman potong tangan.

Demikian pula hukuman potong tangan berlaku pada kasus pencurian sayur-mayur, buah-buahan, daging dan berbagai hal lainnya, jika semua itu sudah berada di dalam tempat penyimpanannya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Tsaur berpendapat, bahwa jika buah-buahan tersebut masih berada di pohonnya; baik keadaannya masih ranum atau pun sudah kering, dan anak hewan ternak tersebut juga masih berada di tempatnya, dan semua itu berada di tempat penyimpannya yang terlindung, dan kemudian semua itu dicuri, maka dalam kasus ini ada hukuman potong tangan.

Namun Abu Tsaur mengatakan pendapat pada kasus selain itu seperti pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan Asy-Syafi'i.

Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur juga berkata tentang unta atau hewan tunggangan yang dicuri dari ladang, maka dalam kasus pencurian ini ada hukuman potong tangan.

Sementara itu, para ulama madzhab kami mengatakan adanya hukuman potong tangan pada semua kasus pencurian yang telah disebutkan; baik semua yang dicuri itu berada di dalam tempat penyimpanannya atau pun bukan berada di tempat

penyimpanannya, jika sang pencuri mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak terbuka.

**Abu Muhammad berkata:** Ketika mereka berbeda pendapat pada permasalahan yang telah disebutkan tadi, -hal itu sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas,- maka kita wajib untuk melakukan pengkajian atas permasalahan tersebut, dan kami dapati bahwa pendapat Abu Tsaur sungguh sangat tepat, kecuali pada pensyaratannya terhadap tempat penyimpanan sesuatu. Karena, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada uraian terdahulu, pensyaratan tempat penyimpanan ini tidak berarti apapun. Jadi, pendapat Abu Tsaur ini hanya *shahih* karena ia sesuai dengan keumuman firman Allah ﷻ:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maaidah [5]: 38).

Selain sesuai dengan firman Allah, pendapat Abu Tsaur tersebut juga dinyatakan tepat lantaran sesuai dengan keputusan Rasulullah ﷺ untuk memotong tangan pencuri secara umum, tanpa adanya pensyaratan tempat penyimpanan.

Namun pendapat Abu Tsaur tersebut berseberangan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab, hadits-hadits tersebut lemah, dan tidak ada *hujjah* kecuali pada hadits-hadits yang *shahih* saja.

Selanjutnya, kami mengkaji perkataan Imam Malik dan Asy-Syafi'i, dan kami dapati bahwa dalil keduanya adalah hadits Amr bin Syu'aib, hadits Ibnu Al Musayyab, hadits Humaid bin Qais, Abdurrahman bin Abdillah dan Abdurrahman bin Abdullah. Tidak ada hadits lain selain daripada hadits-hadits tersebut. Sementara pada pembahasan terdahulu sudah kami jelaskan, bahwa hadits-hadits tersebut sangat lemah, dan berargumentasi dengan hadits yang lemah merupakan perkara yang batil.

Kami juga sudah katakan, bahwa hadits-hadits tersebut tidak *shahih*. Seandainya hadits-hadits tersebut memang *shahih*, maka tak satu pun dari hadits-hadits tersebut yang menjadi dalil atas klaim mereka; yaitu yang mensyaratkan adanya tempat penyimpanan sebagai hal yang dipertimbangkan dalam pemberlakuan hukuman potong tangan.

Justru yang diwajibkan adalah tidak memberlakukan hukuman potong tangan pada kasus pencurian buah-buahan atau mayang kurma, dan memberlakukan hukuman potong tangan pada pencurian buah-buahan tersebut jika sudah dimasukkan ke dalam tempat penjemuran; baik buah-buahan tersebut masih dalam keadaan basah ataupun sudah kering. Seharusnya seperti itulah hukum yang berlaku andaikan hadits tersebut *shahih*. Sedangkan selain dari ketentuan yang kami katakan ini adalah batil, dan hanya berdasarkan dugaan palsu belaka.

Namun manakala beragam *atsar* tersebut sama sekali tidak *shahih*, maka yang wajib dilakukan adalah melakukan apa yang dikemukakan para ulama madzhab kami; yaitu memberlakukan hukuman potong tangan pada kasus pencurian buah-buahan dan

mayang kurma; baik yang masih tergantung di pohonnya atau pun sudah dipetik; baik yang sudah dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan atau pun belum. Dengan catatan, bahwa sang pencuri mengambilnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan tidak membutuhkan buah-buahan tersebut, dimana ia pun tidak mempunyai hak atas buah-buahan tersebut. Karena hukuman potong tangan itu diberlakukan pada setiap kasus pencurian makanan; baik yang cepat rusak atau pun yang tidak, jika ia mengambilnya dengan cara mencuri dan tidak umum diambil, dirinya tidak membutuhkan makanan tersebut, dan ia pun tidak memiliki hak yang bisa mendorongnya untuk memiliki makanan tersebut. Jika itu yang terjadi, maka hukuman potong tangan wajib dilakukan atasnya.

Demikian pula hukuman potong tangan wajib dilakukan pada kasus pencurian tanaman, jika ia mengambilnya dari tempatnya dengan cara mencuri dan sembunyi-sembunyi, bukan lantaran membutuhkannya dan bukan pula karena memiliki hak atasnya, sehingga ia berhak untuk mendapatkan barang yang dicurinya tersebut.

Sedangkan pencurian terhadap hewan ternak; maka seperti itu pula hukuman potong tangan wajib diberlakukan terhadapnya. Kecuali jika hewan ternak tersebut tersesat, kemudian diambil oleh seseorang secara terang-terangan, maka orang ini adalah orang yang baik karena ia dibolehkan untuk mengambilnya dan mengumumkannya, serta mengembalikan kepada pemiliknya, atau dia orang yang melakukan kemaksiatan, jika berniat untuk memilikinya. Namun demikian, dia bukanlah seorang pencuri ketika dia tidak boleh mengambilnya. Dalam kasus ini, tidak ada

hukuman potong tangan atas dirinya, karena dia bukanlah seorang pencuri. Hukuman potong tangan itu hanya diberlakukan kepada seorang pencuri.

Landasan kami pada pendapat ini adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maaidah [5]: 38).

Selain itu, juga putusan Rasulullah ﷺ untuk memotong tangan pencuri secara umum. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2269. Masalah:** Tentang orang yang mencuri unggas.

**Abu Muhammad berkata:** Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri unggas, seperti ayam jantan, angsa, maupun yang lainnya. Dalam hal ini, sekelompok ulama mengatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan pada kasus tersebut. Hal itu sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' bin Sufyan menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari

Jabir bin Yazid Al Ju'fi, dari Abdullah bin Yassar, ia berkata: “Seorang pencuri ayam jantan dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu Umar bin Abdul Aziz pun berniat untuk memotong tangannya. Namun Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: ‘Dahulu Utsman pernah mengatakan, ‘Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian unggas’. Mendengar keterangan seperti itu. maka Umar bin Abdul Aziz pun melepaskan sang pencuri itu’.”

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Abdullah bin Yasar, ia berkata, “Ketika Umar bin Abdul Aziz hendak memotong tangan seorang pencuri ayam; Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya Utsman bin Affan pernah berkata, ‘Tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian unggas’.”

Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan para sahabat keduanya, serta Ishaq bin Rahawaih.

Sementara itu, sekelompok ulama lainnya mengatakan: Pada kasus pencurian tersebut ada hukuman potong tangan, jika pencurian dilakukan dari tempat penyimpanannya. Pendapat ini merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya.

Sementara sekelompok ulama lainnya mengatakan:Ada hukuman potong tangan di dalam pencurian tersebut bagaimana

pun keadaannya, jika memang dia benar-benar melakukan pencurian.

**Abu Muhammad berkata:** Kami kemudian mengkaji permasalahan yang mereka perselisihkan tersebut, dan kami dapati bahwa pihak-pihak yang berpendapat tidak adanya hukuman potong tangan mengatakan: Pembatalan hukuman potong tangan tersebut telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya. Sebagian dari mereka juga mengklaim, bahwa sikap yang sama juga diriwayatkan dari Ali, namun hal ini tidak pernah diketahui.

Mereka juga mengatakan, bahwa landasan dari sikap mereka itu adalah karena perbuatan tersebut merupakan pencurian terhadap sesuatu yang mubah namun sepele. Oleh karena itu, apabila sesuatu tersebut dicuri, maka pencurinya tidak dipotong tangannya. Jika keadaannya seperti ini, maka tangan sang pencurinya tidak dipotong. Sementara unggas adalah binatang mubah yang tidak ada nilainya. Ia baru ada nilainya setelah menjadi sesuatu yang dimiliki seseorang melalui sebuah pemberitahuan.

Semua itu merupakan alasan yang mereka kemukakan untuk mengaburkan permasalahan ini. Mereka tidak memiliki alasan lain untuk mengaburkan permasalahan ini selain daripada alasan tersebut. Namun alasan itu tidak bisa dijadikan *hujjah* sama sekali.

**Abu Muhammad berkata:** Jika pendapat mereka tersebut tidak ditopang oleh dalil, dan unggas tersebut merupakan harta yang diketahui sebagai milik seseorang; seperti ayam, merpati dan yang lainnya, maka dalam kasus pencuriannya wajib untuk dilakukan hukuman potong tangan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya,"* (Qs. Al Maaidah [5]: 38).

Juga berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ yang mewajibkan hukuman potong tangan kepada siapa saja yang melakukan pencurian. Di lain sisi, Allah dan Rasul-Nya juga tidak mengecualikan pencurian burung maupun yang lainnya.

Demi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui rahasia semua yang diciptakan-Nya, semua yang ada, dan semua yang baru; baik gerakan, nafas, maupun perkataan, juga semua hal yang akan terjadi. Seandainya Allah menghendaki pengecualian hukuman potong tangan pada kasus pencurian unggas tersebut, niscaya Allah tidak akan melalaikan hal itu dan pasti akan menjelaskannya.

Dengan demikian, kami berani bersaksi kepada Allah, bahwa Allah tidak menghendaki gugurnya hukuman potong tangan tersebut dari orang yang mencuri burung atau unggas, justru Allah tetap memerintahkan untuk memotong tangannya, sesuai *nash* Al Qur`an. -Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.-

**2270. Masalah:** Hewan buruan.

**Abu Muhammad berkata:** Masalah hewan buruan ini terkait erat dengan pembahasan pencurian, karena Abu Hanifah sama sekali tidak berpendapat adanya hukuman potong tangan dalam kasus pencurian hewan buruan yang sudah dimiliki, dan ia juga tidak berpendapat adanya hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri unta yang telah dimiliki dari kandangnya. Demikian pula atas orang yang mencuri sapi, anak rusa, kijang, keledai liar, kelinci, atau hewan buruan lainnya.

Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta para ulama madzhab keduanya berpendapat adanya hukuman potong tangan pada semua kasus pencurian tersebut, sebagaimana perbedaan pendapat dari mereka yang telah kami kemukakan di atas, terkait dengan dijadikannya tempat penyimpanan atau kandang sebagai hal yang dipertimbangkan dalam pemberlakukan hukuman potong tangan.

**Abu Muhammad berkata:** Dalam permasalahan ini, kami tidak mengetahui sama sekali, bahwa para penganut madzhab Hanafi memiliki *hujjah* dalam permasalahan ini. Bahkan pendapat yang mereka katakan pun tidak pernah dikemukakan oleh seseorang sebelum Syaikh mereka. Justru pendapat yang dikatakan oleh sang Syaikh dan mereka itu bersebrangan dengan *ijma'*, sekaligus bertentangan dengan Al Qur`an.

Meskipun kami tidak mengetahui sama sekali, bahwa mereka mempunyai dalil dalam permasalahan ini, namun mereka mengklaim bahwa mereka menganalogikan hewan buruan ini kepada burung atau jenis unggas.

Jika mereka mengatakan: Hewan buruan ini identik dengan burung atau unggas, yakni sama-sama merupakan hewan liar yang hukum asalnya adalah mubah.

Maka dikatakan kepada mereka: Jika demikian, maka berdasarkan *qiyas* kalian ini, seharusnya kalian juga menggugurkan hukuman potong tangan atas orang yang mencuri *yaqut*, emas, perak, tembaga, besi, timah dan air raksa. Karena semua ini pun merupakan barang-barang yang hukum asalnya mubah untuk diambil ketika tidak ada yang memilikinya, sebagaimana halnya binatang buruan, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Keidentikan semua barang-barang tersebut dengan burung lebih umum daripada keidentikan (hewan buruan dengan burung) seperti yang kalian katakan, dan alasannya pun lebih umum daripada alasan yang kalian katakan.

Di sisi lain, mereka telah melanggar *qiyas* ini, karena mereka tidak meng-*qiyas*-kan orang yang membunuh ayam peliharaan pada orang yang membunuh hewan buruan saat sedang berihram. Mereka juga tidak menganalogikan hewan buruan berkaki empat pada hewan ternak dan kuda -menurut pihak-pihak yang membolehkannya.-

Semua ini berdasarkan pada *nash* dan *ijma'* secara meyakinkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih,*

bahwa hukuman potong tangan wajib dilakukan kepada orang yang mencuri hewan buruan yang sudah dimiliki, sebagaimana wajib dilakukan kepada pencuri semua harta benda lainnya. - Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2271. Masalah:** Tentang seseorang yang mencuri *khamer* milik seorang kafir *dzimmi* atau muslim, atau mencuri babi, atau mencuri bangkai.

**Abu Muhammad berkata:** Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, "Siapa saja yang mencuri *khamer* dari kalangan ahlul kitab."

Atha` melanjutkan, "Mereka mengemukakan pengakuan terkait *khamer* dan babi, bahwa ada seseorang muslim yang mencurinya dari ahlul kitab, maka si muslim tersebut harus dipotong tangannya. Karena semua itu dihalalkan bagi *Ahlul Kitab* di dalam agama mereka. Namun jika seseorang mencuri semua itu dari kalangan muslim, maka tidak ada hukuman potong tangan atas si pencuri."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha`, ia berkata, "Siapa saja yang mencuri *khamer* dari kalangan *Ahlul Kitab*, maka ia harus dipotong tangannya."

Namun sekelompok ulama mengatakan: Tidak ada hukuman potong tangan atas sang pencuri dalam kasus tersebut. Akan tetapi, dia harus dikenai denda dengan membayar sesuatu yang sama dengan barang yang dicurinya. Pendapat ini merupakan pendapat Syuraih, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, dan para sahabat mereka.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus tersebut, juga tidak ada denda. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan para sahabat keduanya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para ulama madzhab kami.

**Abu Muhammad berkata:** Kami kemudian mengkaji permasalahan tersebut dan mendapati bahwa pihak-pihak yang mewajibkan adanya denda atas *khamer* dan babi yang dicuri, juga adanya pengguguran hukuman potong tangan terhadap sang pencuri," merupakan pihak yang sangat keliru.

Karena *khamer* dan babi itu tidak luput dari dua kondisi; apakah ia termasuk harta seorang *dzimmi* yang memiliki nilai, atau bukan termasuk harta mereka. Tidak mungkin ada varian yang ketiga.

Jika memang *khamer* dan babi itu harta seorang *dzimmi* yang memiliki nilai, maka ketika harta itu dicuri, berarti hukumnya wajib ada hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan kaidah mereka. Dengan syarat, bahwa *khamer* dan babi yang dicuri itu (nominalnya) telah sampai pada batas yang diwajibkan untuk memberlakukan hukuman potong tangan.

Namun jika *khamer* dan babi tersebut tidak memiliki nilai sama sekali, dan bukanlah harta milik orang *dzimmi*, lalu dengan alasan apa mereka mewajibkan adanya denda terhadap sesuatu yang tidak memiliki nilai dan bukan pula harta? Bukankah ini merupakan putusan yang batil dan penetapan denda secara tidak benar? Apalagi mereka mengatakan, bahwa jika seorang muslim mencuri *khamer* milik seorang muslim, atau mencuri babi milik seorang muslim, maka tidak ada hukuman potong tangan dan tidak pula denda. Karena keduanya bukanlah harta dan bukan pula sesuatu yang memiliki nilai.

Namun yang mengherankan adalah sikap mereka itu. Bagaimana mungkin mereka menetapkan adanya denda atas *khamer* dan babi yang dicuri itu, padahal tidak ada celah untuk menetapkan keputusan tersebut dalam kasus pencurian *khamer* dan babi tersebut. Karena menurut mereka sesuatu yang ditakar atau ditimbang itu, maka dendanya adalah hal yang serupa dengannya. Itulah menurut pendapat mereka.

Selanjutnya, kami mengkaji pendapat pihak-pihak yang menyatakan adanya hukuman potong tangan dalam kasus pencurian tersebut sekaligus denda. Juga pendapat pihak-pihak yang menyatakan tidak adanya hukuman potong dan tidak ada pula denda.

Kami kemudian mengkaji pihak-pihak yang menilai adanya denda dan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian tersebut. Namun kami tidak dapati mereka memiliki *hujjah* sama sekali. Hanya saja, mereka mengatakan: *Khamer* dan babi itu

merupakan harta mereka, dan bagi mereka *khamer* dan babi itu memiliki nilai.

Kami katakan kepada mereka: Jika memang demikian argumentasi kalian, maka beritahukanlah kepada kami apakah karena hak dari Allah mereka memiliki, menguasai dan meminum *khamer* tersebut, atau karena kebatilan semata? Tidak ada mungkin varian yang ketiga.

Jika mereka mengatakan: Itu terjadi karena hak dan perintah dari Allah, maka berarti pihak-pihak yang menilai adanya denda dan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian tersebut telah kafir, tanpa ada perbedaan pendapat sedikit pun. Namun mereka tidak berpendapat seperti ini. Selain itu, mereka juga harus mengatakan, bahwa agama Yahudi dan Nasrani itu merupakan agama yang benar. Tentunya hal ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang muslim. Sebab Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

*"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam."* (Qs. Aali Imraan [3]: 19).

Allah ﷻ juga berfirman:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

*"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."* (Qs. Aali Imraan [3]: 85).

Apa yang kami katakan tersebut merupakan sebuah kebenaran, dan benar pula bahwa Allah telah mengharamkan *khamer* atas setiap muslim dan kafir; telah mengharamkan jual-beli *khamer* bagi si muslim dan kafir; serta mengharamkan memilikinya atas seorang muslim dan juga seorang kafir melalui firman-Nya yang memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨

*"Katakanlah: 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya), dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk.'"* (Qs. Al A'raf [7]: 158)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"*Setiap yang memabukkan itu haram.*"

Lebih dari itu, bahwa sesuatu yang haram diminum itu pasti haram dijual. Maka dapat dipastikan bahwa *khamer* itu bukanlah harta milik seseorang, dan bukan pula sesuatu yang memiliki nilai. Demikian pula dengan babi, karena adanya pengharaman terkait dengannya secara umum.

Jika Rasulullah ﷺ telah mengharamkan memilikinya secara umum, maka orang yang mencurinya tidak sedang mencuri sesuatu milik seseorang, dan tidak pula mencuri sesuatu yang memiliki nilai. Bahkan ia juga tidak mencuri sesuatu yang halal untuk dipertahankan secara umum. Oleh karena itu, tidak ada sangsi apapun terhadapnya. Justru yang wajib dilakukan adalah menumpahkan *khamer* tersebut, dan tindakan ini harus dilakukan oleh muslim maupun kafir. Demikian pula terkait dengan babi yang juga harus dibunuh. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**Abu Muhammad berkata:** Terkait orang yang mencuri bangkai, maka hukumnya wajib menjatuhkan hukuman potong tangan terhadapnya. Karena, kulit bangkai itu tetap merupakan milik pemilik binatang yang sudah menjadi bangkai tersebut. Sebab, sang pemilik bisa menyamak kulit itu, sehingga ia bisa memanfaatkan dan menjualnya.

Jika ada yang mengatakan: Memang apa bedanya antara babi dan bangkai? Kalian mewajibkan hukuman potong tangan pada kasus pencurian bangkai karena alasan kulitnya, namun kalian tidak mewajibkan hukuman potong tangan pada kasus pencurian babi? Mengapa kalian tidak mewajibkan hukuman potong tangan pada kasus pencurian babi ini karena alasan kulitnya? Sebab, kulit babi itu sama dengan kulit bangkai lainnya dalam hal dapat dimanfaatkan dan dijual setelah disamak."

Jika ada yang mengatakan demikian, maka jawaban kami terhadap adalah: Perbedaan antara babi dan bangkai itu sudah sangat jelas. -Segala puji bagi Allah.- Yaitu bahwa binatang yang menjadi bangkai itu semasa hidupnya merupakan milik pemiliknya secara utuh. Setelah binatang tersebut mati, baru gugurlah kepemilikannya atas daging, lemak, darah, usus, kotoran, otak dan organ lainnya dari binatang yang mati itu. Sebab, semua itu merupakan perkara yang diharamkan secara mutlak.

Dalam hal ini, kepemilikannya hanya ada atas sesuatu yang Allah perkenankan untuk memanfaatkannya; yaitu kulit, rambut, bulu dan tulangnya. Jadi, semua hal tersebut tidak keluar dari kepemilikiannya, kecuali dengan izin dari-Nya kepada seseorang secara tertentu, atau bagi seseorang yang akan mengambilnya. Hilangnya kepemilikannya atas hal yang diperbolehkan dari bangkai tersebut dapat diketahui ketika sang pemilik membuang bangkai tersebut secara utuh, dan ia pun membebaskan diri dari bangkai tersebut.

Jadi, selama bangkai tersebut belum dibuangnya, berarti dialah pemilik atas bangkai tersebut. Oleh karena itu, jika ada

seseorang mencuri bangkai tersebut, berarti dia telah mencuri sesuatu yang masih dimiliki secara sah dan mengambil harta milik seorang muslim ataupun *dzimmi*, sehingga dia wajib dipotong tangannya.

Sedangkan babi; ketika masih hidup pun babi bukanlah hewan yang dapat dimiliki secara halal oleh seseorang. Karena ia merupakan binatang yang najis dan diharamkan secara umum. Jadi, siapa saja yang mencurinya; baik ketika masih hidup ataupun setelah mati, berarti dia telah mencuri sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak halal dikuasai seseorang, sehingga kulit babi tersebut menjadi milik orang yang lebih awal memanfaatkannya dengan mengambil dan menyamaknya.

Jika kulit babi tersebut sudah disamak, berarti ketika itulah kulit tersebut menjadi milik orang yang menyamaknya. Jika kulit yang sudah disamak ini dicuri oleh orang lain, berarti orang lain tersebut wajib untuk dijatuhi hukuman potong tangan.

Hukuman potong tangan juga wajib diberlakukan terhadap orang yang mencuri tulang gajah, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Demikian pula dengan semua bangkai lainnya. Karena Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa yang diharamkan adalah memakan dagingnya, kecuali tulang dan bulu babi. Apapun yang bersumber dari hal itu merupakan perkara yang diharamkan secara umum, sehingga tidak halal bagi seorang pun untuk memilikinya, walau sedikit pun. Kecuali kulitnya setelah disamak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

"*Kulit apapun yang telah disamak, berarti kulit tersebut telah suci.*"

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2272. Masalah:** Tentang orang yang mencuri orang merdeka yang masih kecil atau sudah dewasa.

**Abu Muhammad berkata:** Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa orang yang mencuri hamba sahaya yang masih kecil dan belum paham itu harus dipotong tangannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mencuri hamba sahaya yang sudah dewasa dan dapat bicara, dan orang yang mencuri orang merdeka yang masih kecil atau sudah dewasa.

Sedangkan orang yang mencuri hamba sahaya yang masih kecil dan belum mengerti, sama saja ia mencuri harta benda, sehingga ia pun harus dipotong tangannya.

Sedangkan orang yang mencuri hamba sahaya yang tidak mengerti; terkait sang pencuri ini ada sejumlah pihak yang menggugurkan hukuman potong tangan atas dirinya, karena seandainya hamba sahaya ini tidak menuruti si pencuri, niscaya si pencuri tidak akan mampu mencuri hamba sahaya yang sudah dewasa ini.

**Abu Muhammad berkata:** Namun pelepasan hukuman potong tangan pada kasus pencurian hamba sahaya yang sudah

dewasa ini tidak boleh bersifat mutlak, karena mungkin saja sang pencuri mencurinya ketika ia sedang tidur, mabuk atau pingsan; baik dengan menguasainya atau mengintimidasinya dengan pembunuhan, sehingga si hamba sahaya tersebut tidak dapat membela diri atau meminta pertolongan kepada orang lain. Jika yang terjadi seperti itu, maka itu merupakan pencurian yang sesungguhnya. Dan apabila yang demikian itu merupakan pencurian yang sesungguhnya, berarti sang pencuri harus dipotong tangannya, sesuai dengan ketentuan *nash* Al Qur`an.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku diberitahu bahwa Umar pernah memotong tangan seorang pria terkait kasus pencurian seorang budak laki-laki yang dilakukannya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Isma'il, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Siapa saja yang mencuri anak kecil yang merdeka, atau hamba sahaya, maka dia harus dipotong tangannya."

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Dijatuhkannya hukuman *had* atas orang dewasa (terhadap anak kecil), tetapi tidak atas anak kecil (terhadap anak kecil), termasuk sesuatu." Maksudnya, orang dewasa dipotong tangannya dalam kasus pencurian terhadap anak kecil.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia berkata, "Aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang seseorang yang mencuri seorang budak non Arab yang tidak mengerti. Az-Zuhri kemudian menjawab, "Sang pencuri harus dipotong tangannya."

Pendapat yang menyatakan adanya hukuman potong tangan pada kasus pencurian hamba sahaya yang masih kecil dikemukakan oleh Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan para sahabat mereka, juga Ishaq, para ulama madzhab kami, dan sufyan Ats-Tsauri.

Dituturkan dari Abu Yusuf, bahwa ia menganggap baik pemberlakuan hukuman potong tangan terhadap sang pencuri tersebut.

Sedangkan pencurian terhadap orang merdeka; maka Hammam bin Ahmad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku diberitahu bahwa Ali pernah memotong tangan para penjual orang merdeka. Ali berkata, 'Orang merdeka tidak boleh menjadi hamba sahaya'."

Namun Ibnu Abbas mengatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya, namun ia berhak mendapat hukuman yang identik dengan potong tangan, yaitu dipenjara.

Sementara itu Abu Hanifah, Sufyan, Ahmad dan Abu Tsaur mengatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan atas orang

yang mencuri orang merdeka; baik yang masih kecil atau sudah dewasa.

Berbeda dengan Imam Malik dan Ishaq bin Rahawaih yang mengatakan ada hukuman potong tangan atas orang yang mencuri orang merdeka yang masih kecil. Pendapat seperti ini dinukil pula dari Hasan Al Bashri dan Asy-Sya'bi.

**Abu Muhammad berkata:** Terkait permasalahan ini ada sebuah *atsar* yang sebenarnya tidak mesti kami sebutkan, karena para penganut madzhab Hanafi menerima *atsar* yang kedudukannya kurang daripada *atsar* ini, jika *atsar* tersebut sejalan dengan pemikiran mereka. *Atsar* yang dimaksud adalah sebagaimana yang disampaikan kepada kami oleh Al Qadhi Abdulllah bin Abdirrahman bin Jahaf Al Mu'afiri di Valencia; Muhammad menceritakan kepada kami, Ibrahim di Thalitilah menceritakan kepada kami, Bakr bin Al Ala Al Qusyairi di Mesir menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya As-Saji Al Bashri menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Ishaq Al Anshari menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ada seorang pria yang mencuri anak kecil dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkan untuk memotong tangan pria tersebut, lalu tangan pria itu pun dipotong.

**Abu Muhammad berkata:** Dalam hadits tersebut tidak ada pengkhususan orang merdeka dari hamba sahaya. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2273. Masalah:** Orang yang mencuri mushaf.

**Abu Muhammad berkata:** Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat, bahwa tidak ada hukuman potong tangan atas orang yang mencuri mushaf; baik mushaf tersebut dihiasi dengan perak seberat dua ratus dirham atau lebih, atau juga kurang dari itu, ataupun tidak dihiasi dengan perak.

Sementara Imam Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama madzhab kami mengatakan, bahwa orang yang mencuri mushaf itu wajib untuk dipotong tangannya.

**Abu Muhammad berkata:** Pihak-pihak yang menilai tidak adanya hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri mushaf berargumentasi dengan menyatakan, bahwa sang pencuri mushaf itu memiliki hak untuk belajar dan mempelajari Al Qur`an. Oleh karena itu, sang pemilik mushaf tidak berhak melarang orang-orang yang membutuhkan mushafnya.

Ketika sang pencuri tersebut memiliki hak untuk belajar dan mempelajari mushaf Al Qur'an, maka sama saja ia dengan orang yang mencuri dari Baitul Maal, (sehingga tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya).

Pihak-pihak yang meniadakan hukuman potong tangan atas pencuri mushaf juga mengatakan, bahwa perak tersebut terikutkan pada mushaf itu, karena perak tersebut termasuk ke dalam bagian mushaf, ketika mushhaf ini dijual. Sebagaimana halnya perak tersebut termasuk ke dalam bagian kulit. ketika kulit ini dijual. Atau termasuk ke dalam bagian rebana, ketika rebana ini dijual.

Pernyataan ini sungguh merupakan pernyataan yang sangat rusak dan batil.

Alasannya, karena argumentasi mereka yang menyatakan, bahwa sang pencuri memiliki hak untuk belajar dan mempelajari mushaf Al Qur`an, sebenarnya ini merupakan perkataan yang dusta. Karena hak untuk belajar dan mempelajari Al Qur`an itu bisa dilakukan dengan menerima dan mempelajari bacaan Al Qur`an saja, dan bukan dengan memiliki mushaf orang lain. Karena hal ini tidak diwajibkan oleh Al Qur`an, *Sunnah* maupun *ijma'*.

Yang diwajibkan adalah orang-orang saling belajar dan mempelajari Al Qur`an; baik dengan menghafalkan ataupun membacanya. Karena seperti itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat pada masa Rasulullah ﷺ, tanpa ada silang pendapat dari seorang pun. Sebab pada waktu itu tidak ada mushaf. Mereka menerima bacaan Al Qur`an itu dari sebagian mereka lainnya, kemudian mereka menyampaikannya kepada orang lain. Ketika itu, siapa saja dari mereka ada yang ingin mengikat hafalannya terhadap Al Qur`an, maka ia menuliskannya di kulit, pelepah kurma, batu, ataupun tulang bahu binatang yang sudah mati.

Dengan demikian, maka terbantahkanlah pernyataan mereka yang menyebutkan, bahwa sang pencuri memiliki hak terhadap mushaf tersebut. Dan dapat dinyatakan secara sah bahwa pemilik mushaf berhak untuk mempertahankan mushafnya dari orang lain, karena tidak ada alasan yang mendesak seseorang untuk mendapatkan mushafnya itu.

**Abu Muhammad berkata:** Dengan demikian dapat dinyatakan secara *shahih,* bahwa hukuman potong tangan diwajibkan kepada orang yang mencuri mushaf; baik mushaf tersebut memiliki hiasan atau pun tidak memilikinya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

**Abu Muhammad berkata:** Jika mereka berpendapat tidak wajib menjatuhkan hukuman potong tangan kepada orang yang mencuri mushaf, maka seharusnya mereka juga berpendapat demikian terhadap orang yang mencuri kitab-kitab ilmu. Namun ini keliru, justru yang terjadi adalah mereka memberlakukan hukuman potong tangan atas semua kasus pencurian tersebut. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2274. Masalah:** Beberapa pencuri yang membuat para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menjatuhkan hukuman *had* kepada mereka.

**Abu Muhammad berkata:** Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat: Tidak ada hukuman potong tangan kepada orang yang mencuri salib atau pun patung, meskipun salib dan patung tersebut terbuat dari perak atau emas.

Namun Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan, bahwa jika ia mencuri uang dirham yang terdapat gambar berhala ataupun salib padanya, maka sang pencuri wajib untuk dipotong tangannya. Alasannya, karena salib dan berhala pada kasus yang pertama itu disembah, sedangkan gambar salib dan berhala yang ada pada uang dirham itu tidak disembah.

**Abu Muhammad berkata:** ini merupakan pendapat yang keliru dan kontradiktif, serta merupakan argumentasi yang tidak benar.

Mengenai kekeliruan mereka itu, wujudnya adalah karena pendapat mereka itu menggugurkan pemberlakuan hukuman *had* yang Allah wajibkan kepada seorang pencuri; yaitu berupa hukuman potong tangan. Sebab, yang wajib dijatuhkan kepada sang pencuri salib adalah hukuman potong tangan. Alasannya, karena ia sudah mencuri permata yang tidak halal untuk diambilnya.

Yang seharusnya dilakukan terhadap salib tersebut adalah mematahkan atau merusaknya. Sedangkan memiliki permatanya, itu merupakan pencurian yang sesungguhnya. Tidak ada beda antara pencurian tersebut dengan pencurian terhadap barang atau bejana yang terbuat dari emas atau perak. Padahal sudah ada larangan otentik atas pencurian bejana perak dan emas, sebagaimana ada larangan otentik terhadap pencurian salib dan berhala. Tidak ada beda sama sekali. Dan hukuman potong tangan wajib dilakukan pada semua kasus pencurian tersebut. Karena sang pencuri tidak mencuri gambar yang ada pada uang dirham tersebut, juga tidak mencuri bentuk bejana tersebut. Akan tetapi, ia mencuri sesuatu yang halal dimiliki.

Mengenai hal yang wajib dilakukan terhadap bejana perak dan emas tersebut, demikian pula salib dan patung yang terbuat dari emas dan perak itu, maka cukuplah dengan menghancurkannya.

Jika salib atau patung itu terbuat dari batu yang sama sekali tidak ada nilainya setelah dipatahkan, maka tidak ada hukuman potong tangan sama sekali dalam kasus pencurian salib ini. Hal tersebut berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya; yaitu perkataan Aisyah: "Sesungguhnya tangan pencuri tidak pernah dipotong pada masa Rasulullah ﷺ lantaran mencuri sesuatu yang sepele."

Kami akan membahas permasalahan ini secara panjang lebar pada pembahasan tentang kadar sesuatu yang dapat menimbulkan hukuman potong tangan apabila mencurinya.

Mengenai kontradiksi sikap mereka, hal tersebut sangat jelas terlihat. Karena tidak ada bedanya antara gambar yang satu dengan gambar lainnya, tanpa adanya alasan. Keduanya diharamkan membuat gambar kedua itu, dan diancam dengan siksaan yang keras pada Hari Kiamat kelak.

Sedangkan rusaknya argumentasi mereka yang menyatakan, bahwa salib itu disembah, sedangkan gambar yang ada pada uang dirham itu tidak disembah; perlu diketahui bahwa orang-orang India juga menyembah dan mengagungkan sapi, sebagaimana halnya orang-orang Nashrani menyembah dan mengagungkan salib, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jika berdasarkan kepada pendapat mereka, maka tidak ada hukuman potong tangan atas orang yang mencuri sapi.

Jika mereka mengatakan: "Kita tidak menyembah sapi," maka kami katakan: "Kita juga tidak menyembah dan mengagungkan salib." -Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.-

Hal yang sangat mengherankan adalah sikap Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman potong tangan atas orang yang mencuri salib. Di sisi lain, dia juga meng-*qishash* seorang muslim yang membunuh penyembah salib. Terkait sikap mereka ini, jika menurut mereka penyembah salib itu memiliki keharaman yang bisa membuat halal darah seorang muslim, maka sejatinya harta seorang penyembah salib juga memiliki keharaman yang bisa menghalalkan dijatuhkannya hukuman potong tangan kepada seorang muslim. Dan dalam hal ini, salib merupakan salah satu harta penyembah salib. Ini karena ada larangan yang

menyebutkan: "Jangan sampai seorang mukmin dibunuh karena (ia membunuh) seorang kafir," yang bersumber dari Rasulullah ﷺ. Benar, larangan itu juga bersumber dari Allah, sebagaimana yang tertera di dalam Al Qur`an. Karena Allah ﷻ telah berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 141).

Allah ﷻ juga berfirman:

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

*"Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?"* (Qs. Al Qalam [68]: 35).

Sementara, tidak pernah ada larangan memotong tangan seorang muslim yang mencuri harta orang kafir *dzimmi.* Justru Allah memerintahkan untuk memotong tangannya berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Dan Allah sudah mengetahui, bahwa seorang pencuri itu akan melakukan pencurian dari seorang muslim dan kafir *dzimmi.*

Oleh karena itu, kami bersumpah dengan nama Allah, bahwa jika Allah hendak mengecualikan orang yang mencuri harta kafir *dzimmi*, tentu Allah tidak akan mendiamkan dan melalaikannya, tetapi akan menjelaskannya kepada kita, sebagaimana Allah menjelaskan kepada kita, bahwa tidak boleh membunuh seorang mukmin karena seorang kafir. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

**2275. Masalah:** Menghadirkan hasil curian

**Abu Muhammad berkata:** Para penganut madzhab Maliki menyatakan, bahwa siapa saja yang mengaku telah mencuri uang dirham; sedikit atau pun banyak, atau mengaku telah mencuri yang lainnya, maka hukuman potong tangan tidak serta merta wajib dijatuhkan hanya lantaran adanya pengakuan tersebut, sampai orang yang mengakui hal itu mendatangkan sesuatu yang dia akui telah dia curi (hasil curiannya).

**Abu Muhammad berkata:** Pendapat yang mewajibkan dihadirkannya hasil curian ini pun merupakan pendapat yang keliru. Karena pendapat ini menolak perintah Allah; yaitu memotong tangan pencuri. Dalam hal ini, Allah tidak mensyaratkan dihadirkannya hasil curian, dan Allah tidak lupa atas hal itu, sebagaimana firman-Nya:

*"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64)

Justru yang diwajibkan terkait dengan pengakuan pencurian tersebut adalah memotong tangan si pencuri, kemudian menghadirkan hasil curiannya untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya, jika diketahui pemilik aslinya, atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, jika pemilik aslinya tidak diketahui. Jika hasil curian tersebut tidak dapat dihadirkan, maka sang pencuri didenda dengan barang yang sama, sebagaimana penjelasan yang akan kami sampaikan setelah ini, insya Allah.

**Abu Muhammad berkata:** Kami sama sekali tidak mengetahui argumentasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pendapat tersebut, (yaitu pihak-pihak yang mewajibkan untuk mendatangkan barang bukti hasil curian). Jika mereka berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Rabi' kepada kami; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, bahwa Thariq diangkat oleh Tsa'labah Asy-Syabi sebagai gubernur Madinah untuk menggantikannya. Lalu, seseorang yang dituduh mencuri dihadapkan kepada Thariq, dan Thariq pun mendera orang ini. Thariq terus mendera orang ini, hingga ia mengaku telah mencuri. Setelah itu, Thariq mengirim utusan kepada Ibnu Umar untuk meminta fatwanya terkait permasalahan tersebut. Maka Ibnu Umar pun berkata, "Jangan kau potong tangannya, hingga ia menampakkan hasil curiannya."

Jika mereka berargumentasi dengan riwayat tersebut, maka kami katakan kepada mereka, bahwa riwayat tersebut tidak bisa menjadi *hujjah* yang menguatkan pendapat mereka. Karena siapa saja yang memberikan pengakuan di bawah siksaan dan ancaman, maka tidak ada hukuman potong tangan terhadapnya; baik ia menampakkan barang bukti hasil curiannya atau pun tidak. Sebab, mungkin saja barang bukti hasil curian tersebut itu merupakan sesuatu yang dititipkan kepadanya, dan dia tahu bahwa itu merupakan barang hasil curian atau tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, pihak yang dititipi tidak boleh dijatuhi hukuman potong tangan sama sekali.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa perkataan Ibnu Umar ini: "Hingga ia menampakkan hasil curiannya," tidak terkait dengan pengakuan (pencurian) yang disampaikan karena adanya penyiksaan atau pemukulan.

Terlepas dari ini semua, perlu diketahui bahwa tidak ada *hujjah* pada perkataan seorang pun selain dari Rasulullah. Dan berapa banyak perkataan Ibnu Umar yang sudah mereka tentang, tanpa alasan yang jelas.

Jika mereka berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui sanad di atas sampai kepada Ibnu Wahb, dia berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku, dia berkata: Yahya bin Sa'id menulis surat untukku, dan dia mengatakan, "Siapa saja yang mengakui telah melakukan pencurian, kemudian ia mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan pengakuannya tersebut, maka itulah orang yang tangannya dipotong. Dan siapa saja yang memberikan pengakuan

(pencurian) dalam keadaan diintimidasi dan diancam, kemudian dia tidak mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan pengakuannya, maka sekelompok ulama mengaku, bahwa mereka (tidak) akan menjatuhkan hukuman potong tangan dalam kasus seperti ini."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid; dari Rabi'ah, dia berkata, "Siapa saja yang memberikan pengakuan setelah mendapatkan ujian, kemudian apa yang diakuinya itu tidak terdapat padanya, dan perbuatannya juga tidak membenarkan pengakuannya, berarti pengakuannya itu tidak nyambung, dan sikapnya yang memberikan pengakuan tersebut semata-mata dilakukan karena takut mendapatkan cobaan. Dia berusaha menolak cobaan tersebut dengan memberikan pengakuan itu. Oleh karenanya, kami berpendapat dia tidak boleh dijatuhi hukuman lantaran pengakuannya itu, kecuali jika ia mengemukakan bukti-bukti yang menujukkan bahwa ia adalah pelaku pencurian tersebut."

Jika mereka berargumentasi dengan *atsar* tersebut, maka kami katakan kepada mereka, bahwa *atsar* tersebut tidak bisa menjadi *hujjah* untuk menguatkan pendapat mereka. Karena orang yang mengaku mencuri itu tidak luput dari dua kondisi:

*Pertama*, dia memberikan pengakuan tersebut tanpa disertai ancaman atau siksaan.

*Kedua*, dia memberikan pengakuan tersebut dibawah ancaman dan intimidasi.

Jika dia memberikan pengakuan di bawah ancaman dan siksaan, maka tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya; baik

ia menghadirkan hasil curian atau pun tidak. Karena mungkin saja ia mengetahui lokasi hasil curian tersebut, atau hasil curian tersebut dititipkan kepadanya, sehingga tidak ada hukuman potong atas pengakuan semacam ini.

Namun jika ia memberikan pengakuan tersebut tanpa disertai ancaman atau pun siksaan, maka dia harus dijatuhi hukuman potong tangan; baik ia menghadirkan hasil curian atau pun tidak, karena alasan yang sudah kami sebutkan.

Sedangkan perkataan Rabi'ah: "Untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang dipaksa hanya berdasarkan pengakuannya semata, kecuali jika ia mengemukakan bukti-bukti yang menujukan, bahwa ia adalah pelaku pencurian tersebut." Tidak diragukan lagi bahwa perkataan ini merupakan perkataan yang tepat. Maksudnya, jika ia mendatangkan bukti-bukti atau saksi-saksi atau juga keterangan-keterangan yang secara meyakinkan –tanpa keraguan sedikit pun— bahwa ia telah mencuri barang tersebut, maka hukuman potong tangan wajib dijatuhkan kepadanya, tanpa ada perbedaan pendapat terkait apakah saat itu dia menyampaikan pengakuan tersebut lantaran adanya siksaan atau pun tidak.

Demikian pula jika ia disiksa dan ia memberikan pengakuan, kemudian datang saksi-saksi yang menyatakan, bahwa mereka melihatnya melakukan pencurian, maka wajib untuk memotong tangannya lantaran pencurian tersebut, dan bukan karena pengakuannya.

Tadi sudah kami katakan, bahwa menghadirkan hasil curian bukanlah sesuatu yang dapat menjelaskan, bahwa dialah

pencurinya. Akan tetapi, itu merupakan dugaan semata. Sementara tidak halal memotong tangan seorang muslim hanya berdasarkan pada dugaan semata. Karena Allah ﷻ berfirman:

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

*"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran."* (Qs. An-Najm [53]: 28).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

"*Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu perkataan yang paling dusta.*"

**Abu Muhammad berkata:** Diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakr Ash-Shiddiq yang disaksikan oleh Umar bin Al Khaththab dan semua sahabat lainnya, bahwa (hukuman potong tangan yang dilakukan karena pencurian) itu adalah hukuman potong (yang sebenarnya), kecuali hukuman potong tangan karena pengakuan semata, dan tanpa menghadirkan hasil curian, juga bahwa barang hasil curian tersebut bisa jadi sudah berada di tempat tukang celup atau di dekatnya, dan bisa jadi pula hasil curian itu diletakkan di tempat barang bawaannya tanpa sepengetahuannya.

Hammad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya sama-sama meriwayatkan dari Al A'masy, dari Al Qasim bin Abdirrahman bin Abdillah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia berkata, "Seorang pria datang menghadap Ali bin Abi Thalib, lalu berkata, 'Sungguh, aku telah melakukan pencurian'. Mendengar pengakuan tersebut, maka Ali pun menolaknya. Pria tersebut kemudian berkata lagi, 'Sungguh, aku sudah melakukan pencurian'. Maka Ali pun berkata, 'Engkau sudah dua kali menyampaikan pengakuan yang membahayakan dirimu sendiri'. Maka, Ali pun memotong tangan orang itu."

Abdurrahman melanjutkan, "Aku melihat tangan orang itu tergantung di tengkuknya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha`, bahwa ada seorang pria yang memberikan kesaksian satu kali yang merugikan dirinya?' Maka Atha` pun menjawab, 'Itu cukup baginya?'."

**Abu Muhammad berkata:** Kami sengaja mencantumkan beberapa *atsar* tadi agar pihak-pihak tersebut tidak bisa melakukan provokasi terkait pendapat yang mereka sebutkan; yaitu keharusan menghadirkan barang bukti hasil curian yang didasarkan pada riwayat yang telah kami sebutkan dari Ibnu Umar.

Untuk pihak-pihak tersebut, kami persembahkan riwayat dari Ali yang lebih *shahih* daripada riwayat yang mereka temukan dari Ibnu Umar, dimana riwayat Ali ini tidak mengharuskan untuk menghadirkan barang hasil curian.

Demikian pula riwayat yang dinukil dari Atha`. Kalau pun itu tidak cukup, maka perlu dicamkan bahwa tidak ada *hujjah* pada perkataan siapapun selain dari Rasulullah ﷺ.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukuman *hadd* tidak boleh dilaksanakan bila si pencuri mencabut pengakuannya berkata, "Apabila dia (pencuri) mengakui perbuatannya lalu dia mencabut pengakuannya maka tangannya tidak perlu dipotong, tapi dia cukup mengganti barang yang dicuri tersebut." Pendapat ini sangat kontradiktif dan keliru, karena si pencuri tersebut tidak mengakui kecuali pencurian tersebut.

Kami katakan, "Pengakuannya tersebut tidak lepas dari salah satu dari dua hal. Bisa jadi pengakuannya benar bahwa dia mencuri dan bisa pula pengakuannya dusta. Bila dia benar maka mereka telah meniadakan kewajiban karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah ﷻ atasnya yaitu pemotongan tangan pencuri. Sedangkan bila dia dusta, maka mereka telah menzhaliminya, karena mereka telah memaksanya membayar ganti rugi sesuatu yang tidak wajib dibayar olehnya, sementara pengakuannya tersebut tidak benar. Jadi sikap mereka itu antara meniadakan kewajiban atau menzhaliminya dengan membolehkan harta yang diharamkan, dan keduanya sama-sama tidak dibolehkan. Hanya Allah yang memberi taufiq."

**2276. Masalah**: Perbedaan Kesaksian Dalam Masalah Ini.

**Abu Muhammad ﷺ berkata:** Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan Abu Tsaur berkata, "Apabila dua saksi memberi kesaksian yang berbeda, dimana salah satunya berkata 'Dia (si pencuri) mencuri sapi betina', sementara yang satunya lagi berkata, 'Dia mencuri sapi jantan', atau salah satunya berkata, 'Dia mencuri sapi betina merah', sementara yang satunya lagi berkata, 'Dia mencuri sapi betina hitam', atau salah satunya berkata, 'Dia mencuri pada hari Kamis', sementara (saksi) yang satunya lagi berkata, 'Dia mencuri pada hari Jum'at', maka si pencuri tersebut tidak boleh dipotong tangannya. Sedangkan bila salah satunya berkata, 'Dia mencuri sapi betina merah', sementara yang satunya lagi berkata, 'Dia mencuri sapi betina putih', maka si pencuri tersebut harus dipotong tangannya."

Malik berkata: Apabila salah satu dari dua saksi berkata, "Dia mencuri pada hari Kamis," sementara saksi yang satunya berkata, "Dia mencuri pada hari Jum'at," kemudian keduanya berkata, "Dia berzina pada hari Kamis" atau berkata, "Dia berzina pada hari Jum'at," maka hukuman *hadd* pencurian dan zina batal (tidak bisa diterapkan).

Dia berkata: Apabila salah seorang dari keduanya berkata, "Dia menuduh Zaid berbuat zina pada hari Jum'at," sementara saksi yang satunya berkata, "Dia menuduhnya berzina pada hari Kamis," atau salah satu dari keduanya berkata, "Dia minum khamer pada hari Kamis," sementara saksi yang satunya berkata,

"Dia minum khamer pada hari Jum'at," maka dia (pelaku) harus dihukum *hadd qadzaf* (menuduh zina) dan *hadd* minum khamer.

Semua pendapat tersebut keliru. Kami menampilkannya untuk menunjukkan batilnya pendapat mereka dalam masalah penyerupaan kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan orang-orang yang Allah menghendaki kebaikan padanya, yang mana penyerupaan ini adalah merupakan pokok dari qiyas mereka yang batil. Apabila seseorang dapat membedakannya maka dia akan mampu membantah argumentasi-argumentasi mereka dengan argumentasi yang sama atau yang lebih kuat darinya.

Maka kami katakan kepada mereka semua: Mereka mengabarkan kepada kami tentang orang yang dituduh dua saksi, dimana saksi pertama mengatakan bahwa dia (pencuri) telah mencuri seekor sapi betina merah, sementara saksi yang satunya berkata, "seekor sapi betina putih." Mereka juga mengabarkan kepada kami tentang orang yang dituduh dua saksi bahwa dia telah menuduh Zaid berbuat zina, yang mana salah satu saksi berkata, "Kemarin," sementara saksi yang satunya berkata, "Hari ini," atau ucapan salah seorang saksi, "Dia telah minum khamer kemarin," sementara saksi yang satunya berkata, "Hari ini." Apakah kesaksian tersebut untuk satu kasus pencurian atau dua kasus pencurian yang berbeda?; apakah untuk satu tuduhan zina atau dua tuduhan zina yang berbeda?; apakah untuk satu kasus khamer atau dua kasus khamer yang berbeda?.

Apabila mereka berkata, "Untuk satu kasus pencurian, satu kasus minum khamer dan satu kasus *qadzaf* (menuduh zina)," maka mereka telah menyelisihi fakta, karena setiap orang yang

berakal sehat tahu bahwa minum khamer pada hari Kamis bukan minum khamer pada hari Jum'at akan tetapi dia minum khamer yang lain. Begitu pula pencurian seekor sapi betina kuning, ia bukanlah pencurian seekor sapi betina hitam, melainkan pencurian lain.

Apabila mereka berkata, "Justru ia merupakan dua pencurian yang berbeda, dua kasus minum khamer yang berbeda dan dua kasus menuduh zina yang berbeda," maka kami katakan kepada mereka, "Lalu apa bedanya antara kasus ini dengan kesaksian-kesaksian tentang kasus zina yang berbeda atau kasus pencurian sapi jantan atau sapi betina atau perbedaan kesaksian dalam tempat? Inilah yang mereka tidak bisa menjawabnya baik dengan *nash* Al Qur'an atau Sunnah yang *Shahih* atau ijma' atau perkataan sahabat atau qiyas atau pendapat yang benar. Dengan demikian maka gugurlah pendapat yang membedakan antara hukum-hukum yang telah kami sebutkan, dan yang tersisa hanyalah pendapat orang yang menyamakan keduanya lalu dia memperhatikan perbedaan di dalamnya atau tidak memperhatikannya sama sekali."

Abu Muhammad ﵀ berkata: Kami menemukan orang yang memperhatikan perbedaan dalam masalah ini berkata, "Apabila dua saksi memberi kesaksian yang berbeda tentang sifat barang yang dicuri atau waktu pencurian atau tempatnya, maka kesimpulan dari pendapat mereka adalah bahwa dia merupakan perbuatan yang berbeda. Apabila demikian halnya maka dia hanya terjadi berdasarkan keterangan satu saksi. Akan tetapi tidak boleh memastikan keterangan satu saksi. Begitu pula dalam masalah *qadzaf* (menuduh zina). Dalam hal ini tidak boleh menjatuhkan

hukuman *hadd qadzaf* atau minum khamer berdasarkan keterangan satu saksi. Inilah argumentasi mereka dan mereka tidak memiliki argumentasi lainnya.

Setelah kami menelitinya, ternyata ia tidak sah; karena yang berlaku dalam kesaksian dan yang dicari oleh saksi adalah sesuatu yang kesaksian tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Apabila datanya kurang, maka ia tidak disebut kesaksian. Inilah yang apabila para saksi memberi keterangan berbeda menyebabkan kesaksiannya batal karena tidak sempurna.

Adapun sesuatu yang tidak perlu disebutkan dalam kesaksian dan kesaksian tetap sempurna meskipun saksinya diam (tidak menyebutkan sesuatu tersebut), maka ia tidak perlu diperhatikan. Dan sama saja baik para saksi memberi keterangan yang berbeda atau tidak, baik mereka menyebutkannya atau tidak. Perbedaan mereka dalam hal ini adalah seperti perbedaan mereka dalam kisah lain yang kesaksian tidak berlaku di dalamnya. Apabila demikian halnya, maka penyebutan warna dalam kesaksian tidak berarti sama sekali. Begitu pula penyebutan waktu dalam kesaksian tentang kasus zina dan pencurian serta *qadzaf* (menuduh zina), dan begitu pula penyebutan tempat. Perbedaan mereka dalam hal tersebut sama seperti kesepakatan mereka dan sama seperti diamnya mereka, karena kesaksian dalam semua hal tersebut dianggap sempurna.

Cukuplah para saksi berkata, "Dia telah berzina dengan perempuan lain (yang bukan istrinya) yang kami kenal dan dia memasukkan penisnya ke dalam vaginanya. Kami melihat sendiri perbuatan tersebut." Dan kami tidak peduli dengan ucapan

mereka, "Perempuan tersebut (yang dizinahi) hitam atau putih atau bermata biru atau bermata amat hitam, diperkosa atau suka sama suka, dilakukan kemarin atau hari ini atau setahun lalu, di Mesir atau di Baghdad."

Begitu pula bila mereka memberi kesaksian berbeda tentang warna pakaiannya pada saat melakukan perbuatan tersebut atau tentang warna sorban kepalanya.

Dan juga dianggap cukup bila mereka berkata, "Dia (pencuri) mencuri kepala sapi secara sembunyi-sembunyi." Dan kedua saksi tersebut tidak perlu berkata, "Yang bertanduk atau telinganya belah atau ekornya bunting atau ekornya sempurna atau berwarna putih atau berwarna hitam." Begitu pula dalam kasus *qadzaf* dan minum khamer.

Jadi jelas bahwa semua kesaksian tersebut sempurna meskipun saksinya berbeda-beda. Begitu pula segala sesuatu yang tidak perlu disebut saat memberi kesaksian bila kesaksian tersebut benar-benar menunjukkan terjadinya perbuatan zina atau pencurian atau *qadzaf* atau minum khamer, karena mereka telah sepakat di dalamnya. Itulah yang menyebabkan dilaksanakannya hukuman *hadd.* Allah ﷻ mewajibkan hukuman *hadd* dalam kasus zina, pencurian dan *qadzaf.* Apabila empat saksi telah memberi kesaksian tentang kasus zina maka hukuman *hadd* wajib dilaksanakan berdasarkan *nash* Al Qur'an dan Sunnah.

Allah ﷻ dan Rasul-Nya sama sekali tidak mengatakan "Janganlah kalian menerima kesaksian sampai mereka memberi kesaksian untuk satu kasus zina dalam satu waktu di satu tempat, atau (jangan memberi kesaksian) dalam satu kasus pencurian

dalam satu waktu di satu tempat." Allah ﷻ berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا *"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64)

Demi Allah, seandainya yang dimaksud Allah ﷻ adalah demikian, pasti Dia tidak akan lalai dan tidak akan meremehkannya sampai si fulan dan si fulan menjelaskannya. Dan tidak mungkin hal tersebut terjadi. Jadi jelas bahwa semua yang mereka syaratkan tersebut salah dan tidak berarti. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Perlu diketahui bahwa pendapat mereka tersebut tidak dikatakan oleh seorang sahabat pun dan juga tidak dikatakan oleh tabi'in. Kecuali riwayat yang berasal dari Qatadah sebagai berikut:

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah tentang seorang laki-laki yang dituduh seseorang (dengan memberi kesaksian) telah mencuri di suatu negeri, lalu ada orang lain yang memberi kesaksian bahwa dia mencuri di negeri lain. Dia (Qatadah) berkata, "Tangannya tidak perlu dipotong."

Diriwayatkan secara *shahih* dari sebagian tabi'in dalam sebuah riwayat yang derajatnya lebih tinggi dari riwayat Qatadah yang bertentangan dengannya sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dia berkata, "Kesaksian seorang laki-laki dalam kasus pencurian dibolehkan."

Kami juga telah menyebutkan riwayat yang sama dari jalur Ubaidillah bin Abi Bakrah –meskipun kami tidak sependapat dengannya-. Akan tetapi ini hanya sekedar untuk menunjukkan kepada mereka bahwa penyamaran mereka bahwa ia merupakan kesaksian satu orang atas satu perbuatan merupakan pendapat yang rusak. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2277. Masalah**: Hukum potong tangan dalam kasus pencurian yang terjadi karena darurat (terpaksa melakukannya).

**Abu Muhammad** ﷺ **berkata:** Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Janganlah kalian memotong tangan dalam kasus pencurian tandan anggur atau pencurian yang dilakukan pada masa paceklik."

Diriwayatkan pula dengan redaksi yang sama sampai kepada Ma'mar dari Aban bahwa seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khaththab ﷺ untuk melaporkan kasus unta betinanya yang disembelih. Maka Umar bertanya kepadanya, "Apakah kamu

mau bila untamu diganti dengan dua unta bunting 10 bulan yang gemuk? Kami tidak mau memotong tangan dalam kasus pencurian yang dilakukan pada tahun paceklik."

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa mencuri karena sedang ditimpa kesusahan (kemiskinan/kesulitan hidup), bila dia hanya sekedar mengambil sesuatu yang dapat menolong dirinya (membuatnya bertahan hidup) maka hukumnya tidak apa-apa, karena dia hanya mengambil haknya. Bila dia tidak menemukan kecuali satu barang yang di dalamnya ada banyak keutamaan, seperti satu pakaian atau satu mutiara atau seekor unta atau lainnya lalu dia mengambilnya, maka hukumnya juga tidak apa-apa (tidak dipotong tangannya), karena barang tersebut boleh diberikan kepadanya oleh orang yang memiliki kelebihan harta, mengingat dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya pada hari itu. Adapun bila dia mampu mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan datang ke suatu tempat lalu dia mengambil lebih dari itu padahal dia mampu untuk tidak mengambil lebih banyak maka tangannya harus dipotong, karena dia mencurinya dalam kondisi tidak terpaksa. Yang wajib bagi seseorang hanyalah mengambil sesuatu ketika kondisinya terpaksa untuk menutupi kebutuhan hidupnya (makan dll), karena bila dalam kondisi tersebut dia tidak melakukannya maka dia telah membunuh dirinya dan durhaka kepada Allah, وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 29). Ayat ini berlaku umum untuk semua hal yang sesuai dengan lafazhnya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2278. Masalah:** Orang yang mencuri barang milik keluarganya yang masih semahram dengannya.

**Abu Muhammad ﷺ berkata:** Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang mencuri barang milik keluarganya yang masih semahram dengannya. Dalam hal ini Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para pengikut mereka, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq berkata, "Apabila kedua orang tua mencuri barang milik putra keduanya atau putri keduanya, maka tangan keduanya tidak boleh dipotong."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Begitu pula kakek dan nenek (yang mencuri barang milik orang yang masih semahram dengannya), tangannya tidak perlu dipotong bila dia mencuri barang milik anak keturunannya."

Mereka semua mengatakan –kecuali Malik dan Abu Tsaur-, "Tangan anak laki-laki dan anak perempuan tidak perlu dipotong bila dia mencuri barang milik kedua orang tuanya atau kakeknya atau neneknya." Akan tetapi menurut Malik dan Abu Tsaur, tangan keduanya harus dipotong dalam kasus tersebut.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus orang yang mencuri harta milik mahramnya."

Teman-teman kami berkata, "Hukum potong tangan wajib dilakukan terhadap orang yang mencuri harta milik anaknya atau kedua orang tuanya atau neneknya atau kakeknya atau orang yang semahram dengannya atau bukan mahramnya."

Mereka semua sepakat bahwa hukum potong tangan harus diterapkan pada orang yang mencuri harta milik mahramnya atau ibu susuannya atau putri dan putra susuannya dan saudara-saudara lelaki sepersusuan.

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam masalah ini maka kita harus menelitinya agar kita mengetahui yang benar lalu mengikutinya. Setelah kami teliti pendapat yang menggugurkan hukuman potong tangan dari kedua orang tua yang mencuri harta anak keduanya, ternyata dalil yang mereka gunakan adalah hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ, *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* Mereka berkata, "Dia mengambil hartanya."

Mereka berkata, "Seandainya dia membunuh putranya, maka dia tidak dibunuh (tidak diqishash) dan seandainya dia berzina dengan budak perempuan milik putranya dia juga tidak dihukum *hadd.* Begitu pula bila dia mencuri harta anaknya." Katanya lebih lanjut, "Sang anak wajib menjaga kehormatan ayahnya bila ayahnya meminta-minta kepada manusia. Jadi ayahnya memiliki hak pada hartanya (harta sang anak)."

Mereka berkata, "Ayah memiliki hak pada harta anaknya. Bila dia membutuhkan maka anak harus memberi nafkah kepadanya."

Mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman, وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا *"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak."* (Qs. Al Baqarah [2]: 83) Allah ﷻ juga berfirman, أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَيَّ

ٱلْمَصِيرُ "*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*" (Qs. Luqman [31]: 14). Firman Allah ﷻ,

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

"*Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil'.* (Qs. Al Israa' [17]: 23-24). Bila tangan keduanya dipotong karena mencuri hartanya, maka hal tersebut bukan sikap kasih sayang kepadanya.

Itulah argumentasi-argumentasi yang mereka keluarkan. Akan tetapi semuanya tidak bisa dijadikan hujjah. Justru dia menjadi bantahan untuk mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Adapun ayat Al Qur'an yang mereka sebutkan maka ia memang benar, hanya saja ia tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka untuk menggugurkan hukuman potong tangan bila orang tua mencuri harta anaknya atau untuk menggugurkan hukuman dera

dan rajam atau pengasingan –bila ayah berzina dengan budak perempuan anaknya- atau untuk menggugurkan hukuman *hadd* –bila ayah menuduh anaknya berzina- atau untuk menggugurkan hukuman *Hirabah* (pembegalan dsb) bila ayah membegal anaknya.

Adapun tentang firman Allah ﷻ, وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا "*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak,*" maka Allah telah mewajibkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana Dia juga mewajibkan kepada kita agar berbuat baik kepada orang lain.

Allah ﷻ berfirman,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 36)

Apabila ayat ini merupakan dalil akan wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dalam menggugurkan hukuman potong tangan bila keduanya mencuri harta anak keduanya, maka ayat ini juga menjadi dalil dalam menggugurkan hukuman potong tangan dari setiap kerabat, Ibnu Sabil, tetangga jauh dan teman sejawat bila mereka mencuri harta kita. Akan tetapi hal ini tidak dikatakan

oleh mereka. Jadi jelaslah kontradiksi mereka dan batallah argumentasi mereka dengan ayat tersebut.

Disamping itu, perintah berbuat baik tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan hukuman *hadd.* Justru hukuman *hadd* yang diterapkan pada mereka merupakan tindakan berbuat baik pada mereka berdasarkan *nash* Al Qur'an. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ

"*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 90). Kita disuruh menerapkan hukuman *hadd,* maka menerapkannya pada orang yang harus dijatuhi hukuman *hadd* merupakan tindakan baik terhadapnya, karena dapat mensucikan dan menghapus dosa orang tersebut (yang dijatuhi hukuman *hadd*).

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa seandainya seorang imam memiliki ayah atau ibu yang mencuri, maka dia (sang imam) wajib menjatuhkan hukuman potong tangan padanya. Jadi jelaslah kontradiksi mereka dalam menggunakan ayat tersebut sebagai dalil. Bahkan tepat sekali bila dikatakan bahwa ayat tersebut menjadi bantahan terhadap mereka.

Adapun tentang firman Allah ﷻ, أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ "*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu.*" (Qs. Luqman [31]: 14), maka ayat ini memang benar. Dan di antara bentuk syukur adalah menjalankan perintah Allah ﷻ atas keduanya. Bila kita tidak menjalankan perintah Allah atas

keduanya maka hal ini bukan bentuk syukur kepada-Nya. Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 135). Jadi jelas bahwa Allah ﷻ menyuruh kita berbuat adil terhadap mereka dan menjadi saksi atas mereka. Dan di antara bentuk keadilan adalah menerapkan hukuman *hadd* pada mereka. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Begitu pula tentang firman Allah ﷻ, "*Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka.*" (Qs. Al Israa' [17]: 23). Ayat ini bukanlah dalil untuk menggugurkan hukuman *hadd* atas mereka bila mereka mencuri harta anak mereka atau dalam kasus lainnya. Allah ﷻ berfirman, "*Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.*" (Qs. Al Fath [48]: 29). Wajibnya berbuat kasih sayang terhadap sesama kita tidaklah menggugurkan hukuman *hadd* yang dilakukan sebagian kita terhadap sebagian lainnya. Jadi batallah argumentasi mereka dengan ayat tersebut secara umum.

Adapun tentang sabda Rasulullah ﷺ, أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "*Engkau dan hartamu milik ayahmu,*" maka telah kami jelaskan

sebelumnya bahwa hadits tersebut telah di-*nasakh* dengan ayat-ayat tentang warisan dan ayat-ayat lainnya.

Adapun orang-orang yang pertama kali berargumen dengan hadits tersebut adalah ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah, karena mereka tidak berselisih pendapat bahwa apabila seorang ayah mengambil harta putranya satu dirham – sedang dia tidak membutuhkannya- maka menurut mereka sang ayah harus mengembalikannya baik dia suka maupun tidak suka. Sebagaimana mereka juga memutuskan demikian pada orang asing. Kalau harta anak merupakan harta ayah, tentunya tidak akan diputuskan bahwa sang ayah harus mengembalikan harta sang anak yang telah diambilnya.

Apabila telah sah bahwa hadits tersebut telah di-*nasakh* dan telah sah pula bahwa harta anak merupakan milik anak dan bukan milik ayah, maka sah pula bahwa dia seperti harta orang lain.

Apabila mereka berkata, "Kedua orang tua memiliki hak pada harta sang anak, karena bila keduanya membutuhkan sang anak dipaksa untuk memberi nafkah kepadanya dan menjaga kehormatan keduanya. Karena orang tua memiliki hak atas harta anaknya, maka tangannya tidak dipotong bila dia mencuri harta milik anaknya," maka kami katakan bahwa pendapat tersebut merupakan pengaburan yang nyata. Karena tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka bahwa apabila kedua orang tua membutuhkan sesuatu, lalu keduanya mengambil harta anak keduanya untuk menutupi kebutuhannya dengan sembunyi-sembunyi atau secara paksaan atau dengan cara lain, maka keduanya telah mengambil hak keduanya. Yang jadi masalah

adalah bila keduanya mengambil harta yang tidak dibutuhkan –baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan-. Jadi argumentasi mereka dalam hal ini tidak tepat karena ditempatkan tidak pada tempatnya.

Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa orang yang memiliki hak pada seseorang, lalu dia mengambil harta orang tersebut sesuai dengan haknya maka tangannya tidak dipotong dan tidak perlu mengembalikannya. Apabila orang tua yang memiliki hak pada harta anaknya tidak dipotong tangannya ketika mencuri harta anaknya ketika kondisinya sedang tidak membutuhkan, maka tentunya hukuman potong tangan juga gugur dari orang yang memiliki piutang yang mengambil harta orang yang berhutang kepadanya yang dia tidak berhak mengambilnya. Akan tetapi hal ini tidak mereka katakan. Jadillah argumentasi yang mereka gunakan batal (tidak sah). Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Adapun tentang perkataan mereka, "Apabila seorang ayah membunuh putranya maka dia tidak dibunuh. Apabila dia memotong anggota tubuhnya atau meremukkannya maka dia tidak dihukum qishash. Apabila dia menuduh anaknya berzina dia tidak dihukum *hadd.* Apabila dia berzina dengan budak perempuan anaknya dia tidak dihukum *hadd.* Apabila dia mencuri harta anaknya maka dia juga tidak dihukum *hadd,*" maka perkataan ini batil, dan menjadikan ini sebagai argumentasi adalah argumentasi untuk kesalahan karena kesalahan.

Justru bila ayah membunuh putranya maka dia harus dibunuh. Bila dia memotong anggota tubuhnya atau

meremukkannya dia harus diqishash. Bila dia menuduh anaknya berzina dia harus dihukum *hadd*. Bila dia berzina dengan budak perempuannya dia juga harus dihukum *hadd* seperti pezina yang dihukum *hadd*. Masalah ini telah kami jelaskan pada babnya masing-masing dalam pembahasan tentang darah, qishash, *hadd* zina dan *hadd qadzaf*."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Karena mereka tidak memiliki hujjah lagi, maka kita wajib kembali -ketika terjadi perselisihan- kepada perintah Allah ﷻ yang diwajibkan kepada kita dalam firman-Nya,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Maka kami pun melakukannya. Ternyata Allah ﷻ berfirman, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

Kami juga mendapati bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan hukuman potong tangan atas orang yang mencuri. Beliau bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*" Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak mengkhususkan anak laki-laki dari orang asing dan juga tidak mengkhususkan harta orang asing dari hari anak laki-laki. Allah ﷻ berfirman, "*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64). Kami menyadari betul bahwa seandainya Allah ﷻ hendak mengkhususkan ayah dari hukuman potong tangan, pasti Dia tidak akan melalaikannya dan tidak akan meremehkannya, karena Dia berfirman, " *untuk menjelaskan segala sesuatu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Jadi jelas bahwa hukuman potong tangan wajib diterapkan pada ayah dan ibu bila keduanya mencuri harta putra keduanya yang tidak keduanya butuhkan.

Kemudian kami meneliti pendapat orang yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan gugur dari anak laki-laki yang mencuri harta kedua orang tuanya atau harta orang yang masih semahram dengannya. Ternyata kami dapati bahwa dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم
مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ

*"Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu."* (Qs. An-Nuur [24]: 61)

Kemudian orang tersebut mengatakan lagi, "Apabila Allah membolehkannya makan di rumah mereka maka hal tersebut menunjukkan bahwa dia boleh masuk ke rumah mereka tanpa seizin mereka. Apabila mereka boleh masuk ke rumah mereka tanpa seizin mereka, maka harta mereka tidak terjaga (tidak dilindungi) dari mereka, sehingga bila dia mencuri harta mereka, maka tangannya tidak perlu dipotong karena harta tersebut diambil dari tempat yang tidak terjaga."

Mereka juga berkata, "Pembolehan memakan harta mereka menunjukkan bahwa tangan mereka tidak boleh dipotong –bila mereka mencuri-, karena yang diambil adalah hak mereka sendiri, seperti halnya sekutu."

Mereka juga berkata, "Disamping itu, seseorang wajib menafkahi orang yang semahram dengannya saat orang tersebut membutuhkan. Bila demikian halnya maka orang tersebut (yang diberi nafkah) memiliki hak pada harta orang yang memberi tanpa kompensasi sehingga mirip orang yang mencuri harta dari Baitul Mal."

Mereka berkata, "Karena dia membutuhkan sesuatu (nafkah) untuk menghidupi dirinya, maka hal tersebut juga berlaku untuk semua anggota tubuhnya, sehingga hukum potong tangan gugur dari dirinya."

Abu Muhammad ﷺ berkata, "Itulah semua argumentasi yang mereka keluarkan, akan tetapi ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti insya Allah. Adapun tentang ayat tersebut, maka ia memang benar, akan tetapi ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Justru ia menjadi bantahan untuk mereka dan mereka telah berdusta dalam hal ini. Ia tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka karena di dalamnya tidak menyebutkan pengguguran hukuman potong tangan atas orang yang mencuri dari mereka —baik berdasarkan *nash* atau dalil—. Di dalamnya hanya menyebutkan pembolehan makan dan tidak menyebutkan pembolehan mengambil. Dan dalam hal ini tidak ada seorang imam pun yang menyelisihinya."

Apabila mereka berkata, "Kami mengqiyaskan mengambil dengan memakan," maka kami katakan "Semua qiyas itu batil. Dan seandainya benar pun maka ia tetap batil, karena qiyas menurut mereka adalah menyamakan sesuatu dengan yang serupa dengannya dalam alasannya atau keserupaannya, dan tidak ada seorang pun dari umat ini yang membolehkan qiyas sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang bertentangan –baik kalangan yang membolehkan qiyas atau melarangnya-, sementara tidak ada yang lebih bertentangan dalam hal ini darinya. Begitu pula dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Kalian telah sepakat dengan kami dan kalangan lainnya bahwa mengambil barang-barang milik saudara laki-laki atau saudara perempuan atau paman

dari pihak ayah atau bibi dari pihak ayah atau paman dari pihak ibu atau bibi dari pihak ibu atau ayah atau ibu atau teman dari rumah mereka dan mengangkutnya adalah diharamkan, sementara memakannya dihalalkan. Maka bagaimana bisa kalian menghalalkan qiyas hukum haram yang terlarang dengan hukum halal yang dibolehkan?"

Adapun tentang pendapat mereka berkaitan dengan ayat tersebut dan kedustaan mereka di dalamnya adalah ucapan yang menyatakan bahwa bila Allah ﷻ membolehkan makan di rumah mereka, maka Dia juga membolehkan masuk ke rumah mereka tanpa seizin mereka.

Sangat disayangkan sekali! Bagaimana mereka memposisikan ayat tersebut dengan ayat di bawah ini atau ayat-ayat lainnya ketika ada seseorang masuk ke rumah temannya tanpa seizinnya. Sungguh ini sangat mengherankan! Apakah mereka belum pernah mendengar firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا
ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat Shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaknya mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Qs. An-Nuur [24]: 58-59)

Allah ﷻ menyatakan bahwa orang yang telah baligh tidak boleh masuk ke rumah orang lain kecuali dengan seizinnya (pemilik rumah). Dan hal ini juga berlaku bagi ayah, anak laki-laki dan selain keduanya. Kecuali budak-budak dan anak-anak kecil, maka mereka tidak perlu minta izin kecuali pada tiga waktu tersebut saja. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2279. Masalah**: Apabila salah satu dari pasangan suami-istri mencuri dari yang lainnya (istri mencuri harta suaminya atau sebaliknya).

Abu Muhammad ﷺ berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Segolongan ulama berkata, "Tidak ada potong tangan dalam kasus ini." Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami sebagai berikut:

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Telah sampai kepadaku dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata, "Suami tidak dipotong tangannya bila dia mencuri barang-barang istrinya."

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Seorang laki-laki tidak dipotong tangannya bila dia mencuri harta istrinya. Dan sebaliknya, seorang perempuan juga tidak dipotong tangannya bila dia mencuri harta suaminya."

Malik, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Abu Tsaur berkata, "Masing-masing harus dipotong tangannya bila dia mencuri harta yang lainnya dari tempat penyimpanannya."

Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama sama dengan pendapat Abu Hanifah, sedangkan pendapat kedua sama dengan pendapat Malik, sementara pendapat ketiga menyatakan "Apabila suami mencuri harta istrinya maka tangannya harus dipotong, sedangkan bila istri mencuri harta suaminya maka tangannya tidak boleh dipotong."

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berbeda pendapat dalam masalah ini maka kita harus menelitinya. Ternyata kami dapati bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa tangan suami yang mencuri harta istrinya (atau sebaliknya) tidak perlu dipotong berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"*Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang amir yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam*

*(urusan) rumah tangga suaminya dan anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Hafsh, Hammad bin Zaid, Ayyub As-Sakhtiyani, Adh-Dhahhak bin Utsman dan Usamah bin Zaid. Semuanya meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya dari Nabi ﷺ dengan tambahan di dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dengan *sanad* yang telah disebutkan di atas sampai kepada Muslim: Harmalah menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepadaku, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ ...... (dst), dengan tambahan

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya."*

Mereka berkata, "Baik suami maupun istri sama-sama menjaga harta yang lainnya sehingga tidak ada hukuman potong tangan padanya, seperti halnya orang yang meninggalkan barang titipan."

Sebagian orang yang tidak peduli dengan hadits ini memberi tambahan redaksi yang tidak kami ketahui dan juga menggantinya. Adapun tambahannya adalah "Perempuan adalah pemimpin bagi harta suaminya dan laki-laki adalah pemimpin bagi harta istrinya."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Semuanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka.

Adapun tentang hadits yang telah disebutkan di atas, maka ia memang benar dan tidak boleh dilanggar. Akan tetapi ia justru merupakan bantahan terbesar buat mereka, karena Nabi ﷺ memberitahukan bahwa setiap yang telah kami sebutkan adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban maka setiap muslim pasti paham bahwa mereka tidak dibolehkan melakukan pencurian dan berkhianat dalam barang yang dititipkan dan diserahkan pada mereka, dan bahwasanya mereka dalam hal ini seperti orang asing dan orang jauh. Dan bila seseorang tidak dijadikan pemimpin –lalu melakukan perbuatan tersebut- maka dosanya lebih besar dan kondisinya lebih buruk dari orang-orang asing. Apabila demikian halnya maka minimal mereka memiliki kewajiban seperti yang berlaku pada orang-orang asing. Demikianlah hukum khabar ini secara hakikatnya.

Disamping itu, mereka tidak berselisih pendapat bahwa orang-orang yang telah kami sebutkan tadi dalam masalah khianat memiliki kewajiban seperti orang-orang asing yaitu wajib mengembalikan dan mengganti barang yang mereka telah

berkhianat di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan qiyas. Mengapa dalam kasus ini mereka tidak mengqiyaskan sesuatu yang diperselisihkan pada kasus pencurian dan potong tangan dengan sesuatu yang telah disepakati pada hukum khianat? Mereka adalah orang—orang yang -sebagaimana yang telah kami katakan- tidak mengikuti *nash* dan tidak menerapkan qiyas dengan baik.

Selain itu, hadits tersebut bukan dalil untuk tidak menjatuhkan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian. Dan pendapat tentang tambahan yang mereka buat juga sama -sebagaimana yang telah kami sebutkan- seandainya ia sah.

Adapun tentang perkataan mereka "Keduanya adalah seperti orang yang diberi titipan dan orang yang diizinkan masuk," maka pernyataan ini merupakan bantahan terbesar buat mereka. Karena mereka tidak berselisih pendapat bahwa apabila orang yang dititipi barang mencuri sesuatu yang tidak dititipkan kepadanya di tempat penyimpanannya dan apabila orang yang diizinkan masuk mencuri harta yang disimpan di tempat penyimpanannya milik orang yang memberinya izin maka tangan keduanya wajib dipotong menurut mereka tanpa diperselisihkan lagi.

Penyerupaan dengan sesuatu yang berlawanan ini mengharuskan mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak gugur dari suami yang mencuri harta istrinya atau sebaliknya kecuali yang diamanahkan kepadanya dan tidak disimpan di tempat penyimpanannya. Dan begitu pula tidak wajib memotong tangan masing-masing dari keduanya dalam pencurian

barang yang tidak disimpan di tempat penyimpanan yang aman, seperti orang yang dititipi barang dan orang yang diizinkan masuk. Ini adalah qiyas yang seandainya ia benar maka hanya merupakan qiyas sesaat dalam satu masa.

**Abu Muhammad ﷺ berkata:** Jadi semua argumentasi mereka batal. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian kami meneliti pendapat yang membedakan antara suami dengan istri. Ternyata pendapat tersebut menyatakan bahwa tangan suami harus dipotong bila dia mencuri harta istrinya, sedangkan bila istri mencuri harta suaminya, maka tangannya tidak dipotong. Kami dapati bahwa mereka berkata, "Suami tidak memiliki hak sedikit pun pada harta istrinya sehingga tangannya harus dipotong bila dia mencuri harta istrinya, karena dalam kasus ini dia seperti orang lain."

Kami dapati bahwa istri memiliki hak pada harta suaminya seperti mahar, nafkah, pakaian, tempat tinggal dan pelayanan, sehingga posisinya adalah seperti sekutu (partner). Dan juga kami dapati bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Hindun binti Utbah yang memberitahukan kepada beliau bahwa Abu Sufyan tidak memberinya nafkah yang mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

*"Ambillah hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik."*

Mereka berkata, "Rasulullah ﷺ membebaskan Hindun untuk mengambil harta suaminya asalkan yang diambil sebatas keperluannya dan keperluan anak-anaknya. Jadi dia adalah perempuan yang diberi amanah seperti orang yang dititipi barang."

Mereka berkata, "Akan tetapi suami berbeda dalam hal ini, karena Allah ﷻ berfirman, وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا '*sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun*'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 20)

Firman Allah ﷻ,

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 4)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa hartanya baik sedikit maupun banyak haram diambil.

**Abu Muhammad** ؒ **berkata:** Adapun tentang perkataan mereka "Sesungguhnya istri memiliki hak pada harta suaminya seperti mahar, nafkah, pakaian, tempat tinggal dan pelayanan, dan bahwa Rasulullah ﷺ membebaskan Hindun untuk mengambil harta suaminya yang disimpan maupun tidak disimpan sebatas keperluannya dan keperluan anak-anaknya, maka memang

benar demikian dan inilah yang kami katakan. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang ragu bahwa Rasulullah ﷺ tidak membebaskan Hindun untuk mengambil harta suaminya yang bukan haknya. Apabila demikian halnya maka pembolehan Allah dan Rasul-Nya untuk mengambil hak tersebut bukan dalil untuk menggugurkan hukuman *hadd* dari orang yang mengambil harta yang haram baginya. Jika demikian halnya maka minum perasan yang halal dapat menggugurkan *hadd* bila minuman yang halal tersebut berubah menjadi minuman memabukkan. Jadi yang benar adalah bahwa istri boleh mengambil harta suaminya sebatas haknya saja (sebatas kebutuhannya saja), kemudian bila dia mengambil dengan mencuri baik untuk hak yang wajib hukumnya maupun untuk sesuatu yang hukumnya mubah, atau untuk sesuatu yang hukumnya batil dan diharamkan, maka tangannya harus dipotong. Dalam hal ini dia seperti orang lain yang memiliki hak pada orang yang mencuri. Dia boleh mengambil haknya sebatas harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya atau di luar tempat penyimpanannya. Dia boleh berkelahi untuk mendapatkan kembali harta tersebut bila pencuri tersebut tidak mau memberikannya dan darahnya menjadi halal. Bahkan dia mendapat pahala bila melakukannya (merebut kembali harta tersebut).

Apabila dia sengaja mengambil harta yang bukan haknya, bila dia sengaja melakukannya dengan merusak jalan maka statusnya adalah *Muharib* dan berlaku hukum *Muharib* padanya; apabila dia mengambilnya secara terang-terangan tanpa melakukan kerusakan di muka bumi, maka padanya berlaku hukum orang yang melakukan *ghashab*. Dan bila dia

mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi maka berlaku padanya hukum pencuri dan *Muharib.*"

Begitu pula hukum istri berkaitan dengan harta suaminya, karena Allah ﷻ tidak mengkhususkan ketika menyuruh memotong tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kecuali istri yang mengambil harta suaminya, dan ini tidak berlaku ketika suami mengambil harta istrinya. Allah ﷻ befirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "*Dan Tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Jadi jelas bahwa hukuman potong tangan wajib diterapkan pada ayah dan ibu yang mencuri harta anak keduanya atau anak laki-laki dan anak perempuan yang mencuri harta ayahnya atau ibunya, bila harta tersebut tidak dibolehkan untuk diambil. Begitu pula yang berlaku pada setiap orang yang memiliki hubungan mahram atau yang bukan mahram bila dia mencuri harta orang yang semahram dengannya atau yang tidak semahram dengannya, selama harta tersebut tidak dibolehkan untuk diambil. Hukuman potong tangan berlaku bagi salah satu pasangan suami-istri yang mencuri harta pasangannya (suami/istrinya), seperti yang berlaku pada orang asing. Akan tetapi bila dia mengambil harta yang dibolehkan untuk diambil maka dia telah berbuat baik, baik dia mengambilnya dari tempat penyimpanannya atau tidak dari tempat penyimpanannya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2280. Masalah**: Apakah tangan pencuri harus dipotong untuk kasus pertamanya ataukah tidak?

**Abu Muhammad ﵀ berkata:** Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abdu Rabbih bin Abi Umayyah mengabarkan kepadaku bahwa Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ibnu Sabith Al Ahwal menceritakan kepadanya: Bahwa seorang budak laki-laki yang mencuri dibawa kepada Nabi ﷺ, lalu dikatakan kepada beliau, "Budak ini telah mencuri dan barang curiannya telah diambil," kemudian saksinya memberikan keterangan demikian. Lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah budak anak-anak Fulan yang yatim dan mereka tidak memiliki harta selain budak ini." Maka Nabi pun membiarkan budak tersebut (tidak memotong tangannya). Kemudian budak tersebut dibawa lagi untuk kedua kalinya sebagai pencuri, kemudian untuk ketiga kalinya dan kemudian untuk keempat kalinya. Semuanya mengatakan kepada beliau sebagaimana ketika kasus pertama. Kemudian budak tersebut dibawa lagi untuk kelima kalinya, maka Nabi pun memotong tangannya. Lalu dia dibawa lagi untuk keenam kalinya, maka Nabi pun memotong kakinya. Lalu dia dibawa lagi untuk ketujuh kalinya, maka Nabi pun memotong tangannya. Lalu dia dibawa lagi untuk kedelapan kalinya, maka Nabi pun memotong kakinya.

Al Harits berkata, "Empat diganti dengan empat. Allah ﷻ mengampuninya empat kali lalu menghukumnya empat kali."

Abu Muhammad ﵀ berkata, "Hadits ini *mursal*, sedang hadits *mursal* itu tidak bisa dijadikan hujjah."

Ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah yang mengatakan bahwa hadits *mursal* seperti hadits *musnad* akan mengatakan demikian (mengamalkan hadits *mursal*). Lebih-lebih lagi karena mereka berpendapat bahwa hukuman *hadd* harus dicegah bila ada *syubhat* (masih samar/belum jelas). Padahal tidak ada *syubhat* yang lebih kuat dari khabar yang mereka amalkan dengan sesuatu yang sama dengannya ketika mereka menginginkannya. Demi Allah, khabar ini –disamping ia lemah- lebih *marfu'* atau sama dengan khabar Ibnu Al Habasyi yang karenanya mereka menyelisihi zhahir Al Qur'an dan lebih aman dari khabar Miswar yang dengannya mereka menggugurkan jaminan atas barang yang dirusak dengan cara yang batil pada harta yang dicuri. Mereka menyelisihi Al Qur'an yang mewajibkan membalas orang zhalim dengan perbuatan yang sama, sementara di sisi lain mereka membolehkan mengambil harta dengan cara yang batil. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Memotong tangan pencuri wajib dilakukan pada kasus pertamanya berdasarkan keumuman ayat Al Qur'an sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung.

**2281. Masalah**: Nilai pencurian yang menyebabkan pelakunya harus dipotong tangannya.

**Abu Muhammad ﷺ berkata:** Para ulama berselisih pendapat tentang nilai (jumlah) pencurian yang menyebabkan pencurinya harus dipotong tangannya.

Menurut segolongan ulama, tangan pencuri harus dipotong bila dia mencuri barang yang ada nilainya baik sedikit atau banyak.

Segolongan ulama lain berkata, "Adapun barang dari emas, maka tangannya tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya mencapai seperempat dinar atau lebih. Sedangkan untuk selain emas, maka tangannya harus dipotong untuk semua barang yang memiliki nilai baik sedikit maupun banyak."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila dia mencuri satu dirham atau yang sama dengan satu dirham atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila dia mencuri dua dirham atau yang sama dengan dua dirham atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, "Adapun bila barangnya dari emas, maka tangannya tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya mencapai seperempat dinar atau lebih. Sedangkan untuk selain emas, maka tangannya tidak boleh dipotong kecuali bila nilainya tiga dirham. Bila nilainya sama dengan seperempat dinar atau setengah dinar atau lebih tapi tidak sama dengan tiga dirham -karena emasnya murah- maka tangannya tidak boleh dipotong. Sedangkan bila nilainya sama dengan tiga dirham, tapi tidak sama dengan 10 dinar karena emas mahal, maka tangannya juga tidak boleh dipotong."

Segolongan ulama lain berkata, "Adapun untuk barang yang dari emas, maka tangannya tidak boleh dipotong bila nilai pencuriannya kurang dari seperempat dinar. Sedangkan untuk selain emas, maka setiap barang yang sama dengan seperempat

dinar atau lebih, maka tangannya harus dipotong. Apabila ia sama dengan 10 dirham –atau lebih darinya atau kurang- dan tidak sama dengan seperempat dinar karena emas mahal, atau sama dengan seperempat dinar, tapi tidak sama dengan setengah dirham karena emas murah, maka tangannya harus dipotong untuk semua kasus tersebut."

Segolongan ulama lain berkata, "Adapun untuk barang dari emas, tangan pencuri tidak boleh dipotong bila nilai pencuriannya kurang dari seperempat dinar, sedangkan bila nilainya mencapai seperempat dinar atau lebih maka tangannya harus dipotong. Sedangkan untuk selain emas, bila nilainya sama dengan seperempat dinar tapi tidak sama dengan tiga dirham, atau sama dengan tiga dirham tapi tidak sama dengan seperempat dinar, maka tangannya harus dipotong. Sedangkan bila nilainya tidak sama dengan seperempat dinar dan tiga dirham, maka tangannya tidak perlu dipotong."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya 4 dirham atau sama dengannya atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya sepertiga dinar atau sama dengannya atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya 5 dirham atau sama dengannya atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, “Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya satu dinar emas atau sama dengannya atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, “Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya satu dinar atau 10 dirham atau sama dengan salah satu dari dua jumlah tersebut atau lebih. Bila nilainya tidak mencapai satu dinar atau 10 dirham, maka tangannya tidak boleh dipotong."

Segolongan ulama lain berkata, “Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya 10 dirham atau sama dengannya atau lebih. Bila nilai pencuriannya kurang dari itu maka tangannya tidak perlu dipotong."

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Kami pun menelitinya. Ternyata kami temukan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Shalih As-Samman menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

*"Semoga Allah melaknat pencuri laki-laki yang mencuri sebutir telur, lalu tangannya dipotong dan mencuri sebuah tali lalu tangannya dipotong."*

Hadits ini merupakan *nash* yang jelas bahwa tidak ada batas minimal (jumlah minimal) yang menyebabkan pencuri harus dipotong tangannya kecuali bila ada dalil lain yang menjelaskannya.

Kemudian kami menemukan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Asy'ats menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Tidaklah pezina dianggap beriman ketika dia berzina, tidaklah pencuri dianggap beriman ketika dia mencuri, tidaklah peminum khamer dianggap beriman ketika dia minum khamer, dan tidaklah perampok dianggap beriman ketika dia merampok barang bernilai tinggi yang menyebabkan pandangan manusia tertuju kepadanya.*"

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menyebut pencurian secara umum tanpa mengkhususkan pencurian dengan nilai (jumlah) tertentu. Seandainya yang dimaksud beliau adalah pencurian dalam jumlah tertentu pasti beliau akan menjelaskannya sebagaimana beliau menjelaskan tentang perampokan di dalamnya. Dalam kasus perampokan beliau mengkhususkan perampokan yang bernilai tinggi (yang dirampok barang berharga) sehingga menyebabkan pandangan manusia tertuju kepadanya, sementara dalam kasus zina dan pencurian serta khamer beliau tidak mengkhususkannya.

Hadits-hadits *mutawatir* yang jelas ini sesuai dengan *nash* Al Qur'an yang maksudnya telah dijelaskan oleh Allah ﷻ kepada kita.

Lalu kami menelitinya, dengan harapan apakah kita akan menemukan dalam Sunnah pengkhususan sesuatu dari nash-nash tersebut? Ternyata kami menemukan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Urwah, Amrah, Az-Zuhri dan Abu Bakar bin Hazm. Sebagaimana hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Al Walid bin Syuja' menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Amrah dari Aisyah dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

"*Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih.*"

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Muslim: Bisyr bin Al Hakam Al Abdi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

"*Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih.*"

Abu Muhammad ﷺ berkata: Emas dikecualikan dengan hadits ini dari ayat-ayat tersebut secara umum dan juga dikecualikan dari keumuman nash-nash yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dan dalam hal ini wajib mengambil semuanya dengan mengecualikan emas dari seluruhnya. Dengan demikian maka tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya seperempat dinar menurut timbangan Makkah atau lebih darinya, sedangkan bila nilai pencuriannya kurang darinya (untuk pencurian emas saja) maka tangannya tidak boleh dipotong.

Kemudian kami meneliti lagi apakah kami akan menemukan *nash* lain selain emas? Mengingat dalam hadits tersebut tidak menyebutkan nilai maupun harga dan juga tidak ada

dalil atasnya dan juga tidak disebutkan tentang hukum sesuatu selain emas. Ternyata kami dapati bahwa Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Abi Isa menceritakan kepada kami –yaitu Yahya bin Abdullah bin Yahya-, dia berkata: Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah: Bahwa tangan pencuri tidak dipotong pada masa Rasulullah ﷺ bila nilai pencuriannya kurang dari perisai, karena keduanya memiliki harga (yang mahal) pada saat itu, dan bahwasanya tangan pencuri tidak dipotong pada masa Rasulullah ﷺ bila yang dicuri barang yang tidak ada nilainya.

Hadits ini *shahih* dan bisa dijadikan hujjah karena ia *Musnad*, karena di dalamnya Aisyah menceritakan kasus pencurian yang terjadi pada masa Rasulullah ﷺ yang menyebabkan tangan pelakunya dipotong. Disamping itu seorang pun tidak akan ragu – baik orang beriman maupun orang kafir- bahwa di Madinah – tempat tinggal Aisyah yang di dalamnya dia menyaksikan peristiwa tersebut- tidak ada orang yang memotong tangan dalam beberapa kasus pencurian. Dan tidak ada perbuatan yang bisa dijadikan hujjah dalam Islam selain Rasulullah ﷺ.

Jadi benar bahwa dalam hadits ini ada tiga hukum:

***Pertama***: Hukum potong tangan hanya wajib dalam kasus pencurian yang nilainya sama dengan emas –yang sama dengan harga perisai-, baik sedikit maupun banyak tanpa pembatasan.

*Kedua*: Bahwasanya pencurian yang nilainya kurang dari itu yang tidak ada nilainya –yaitu barang yang tidak berharga-, pencurinya tidak dipotong tangannya.

*Ketiga*: Menjelaskan kedustaan orang yang mengklaim bahwa harga perisai yang menyebabkan pencurinya dipotong tangannya adalah satu perisai, yaitu yang dicuri oleh pencurinya lalu Nabi ﷺ memotong tangannya. Karena Aisyah رضي الله عنها mengabarkan bahwa yang menjadi acuan adalah harga perisai yang saat itu memiliki harga (mahal). Disini perisai tidak dikhususkan dari perisai lain dan perisai lain juga tidak dikhususkan dari perisai. Aisyah juga mengabarkan bahwa keduanya sama-sama memiliki harga tanpa membatasi harganya. Jadi jelas bahwa apa yang kami katakan benar.

Adapun perkataan kami tentang dinar bahwa ia menurut timbangan Makkah adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Az-Zahrani mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim –yaitu Al Fadhl bin Dukain- menceritakan kepada kami, Sufyan –yaitu Ats-Tsauri- menceritakan kepada kami dari Hanzhalah bin Abi Sufyan Al Jumahi dari Thawus dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ.

*"Takaran adalah (berdasarkan) takaran penduduk Madinah, sementara timbangan adalah (berdasarkan) timbangan penduduk Makkah."*

Adapun *mitsqal* Makkah adalah 82 biji gandum, sedangkan seperempat dinar adalah timbangan seberat 20 biji dan setengah biji. Bila nilai pencuriannya kurang dari itu, maka tangan pencurinya tidak dipotong. Ini berlaku untuk emas murni yang tidak dicampur dengan perak atau tembaga atau lainnya –baik sedikit maupun banyak-. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2282. Masalah:** Penjelasan tentang hadits-hadits yang menyebutkan tentang pemotongan tangan secara ringkas.

**Abu Muhammad** ﷺ **berkata:** Adapun tentang hadits Ibnu Umar "Rasulullah ﷺ memotong tangan pencuri (yang mencuri) perisai yang harganya tiga dirham," maka hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya selain Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ. Hadits ini diriwayatkan darinya oleh para periwayat yang *tsiqah* dari kalangan para imam, yaitu: Ayyub As-Sakhtiyani, Musa bin Uqbah, Ayyub bin Musa, Hanzhalah bin Abu Sufyan Al Jumahi, Ubaidillah bin Umar bin Hafsh, Ismail bin Umayyah, Ismail bin Ulayyah, Hammad bin Zaid, Malik bin Anas, Al-Laits bin Sa'ad, Muhammad bin Ishaq, Juwairiyyah bin Asma' dan lain-lainnya yang tidak bertemu dengan mereka. Dan dalam riwayat-riwayat mereka tidak ada perbedaan dalam redaksinya. Hanya saja sebagian mereka berkata, "Nilainya," sementara sebagian lainnya berkata, "Harganya."

Sebagian periwayat *tsiqah* juga meriwayatkannya dari Hanzhalah bin Abi Sufyan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ dengan redaksi *"Yang nilainya lima dirham."* Ada pula hadits yang tidak *shahih,* karena periwayatnya yaitu Abu Harmal -yang tidak diketahui profilnya- menyebutkan bahwa "Seorang budak perempuan mencuri ceret (berisi) khamer yang nilainya tidak mencapai tiga dirham dan Rasulullah ﷺ tidak memotong tangannya."

Adapun hadits tentang pemotongan tangan pada kasus pencurian senilai seperempat dinar, maka dia tidak diriwayatkan kecuali dari Aisyah ؓ. Dan yang diriwayatkan dari Aisyah ini ada tiga versi:

***Pertama***: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada potong tangan kecuali dalam (pencurian senilai) seperempat dinar."*

***Kedua***: Bahwasanya Rasulullah ﷺ memotong tangan dalam (pencurian senilai) seperempat dinar, atau "Pemotongan tangan dalam (pencurian senilai) seperempat dinar."

***Ketiga***: Nabi ﷺ memotong tangan pencuri dalam kasus pencurian barang yang harganya kurang dari harga perisai. Jadi bukan pencurian barang yang sepele (tidak berharga). Dan tidak ada yang meriwayatkan redaksi-redaksi ini dari Aisyah -dengan versi yang berbeda-beda- selain Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Amrah binti Abdurrahman dan istri Ikrimah -yang tidak disebut namanya-.

Adapun Al Qasim, dia meriwayatkannya secara *mauquf* (berhenti sanadnya) pada Aisyah yang berasal dari redaksi Aisyah dan tidak meriwayatkannya secara *musnad.* Hanya saja Aisyah

berkata, "Pencuri laki-laki harus dipotong tangannya dalam pencurian senilai seperempat dinar." Dan dalam hal ini putranya yaitu Abdurrahman mengingkari orang yang meriwayatkannya secara *marfu'* dan menyalahkannya.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada potong tangan kecuali dalam pencurian senilai seperempat dinar, maka tidak ada yang meriwayatkannya selain Yunus dari Az-Zuhri dari Urwah dan Amrah dari Aisyah secara *musnad*, kemudian Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah, dari Aisyah secara *musnad*, kemudian Muhammad bin Abdurrahman dari Amrah, dari Aisyah secara *musnad*.

Adapun orang-orang yang meriwayatkan tentang pemotongan tangan dalam kasus pencurian barang yang harganya sama dengan harga perisai, bukan harga barang sepele yang kurang dari harga perisai, adalah Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah, serta istri Ikrimah dari Aisyah secara *musnad*.

Adapun hadits tentang 10 dirham atau dinar, ia sama sekali tidak berasal dari Rasulullah ﷺ sehingga tidak boleh disebarkan kepada seorang pun. Dalam hal ini hanya ada riwayat *maushul* yang menyebutkan 10 dirham yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Akan tetapi ia juga tidak *shahih* darinya. Ada juga yang berasal dari Abdullah bin Abbas. Dia juga merupakan perkataan Sa'id bin Al Musayyab dan Aiman yang semuanya sah dari mereka. Kecuali hadits *maudhu'* yang tidak diketahui periwayatnya yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud secara *musnad*, "Tidak ada potong tangan kecuali dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau 10 dirham." Akan tetapi di

dalamnya tidak disebutkan tentang nilainya, meskipun riwayat ini juga lemah.

**2283. Masalah**: Bagian tubuh pencuri yang dipotong.

**Abu Muhammad ﷺ berkata:** Para ulama berselisih pendapat tentang bagian tubuh pencuri yang dipotong.

Segolongan ulama berkata, "Tidak boleh dipotong kecuali satu tangan saja, kemudian setelah itu tidak boleh dipotong lagi."

Segolongan ulama lain berkata, "Tidak boleh dipotong kecuali tangan dan kaki secara bersilang, lalu setelah itu tidak boleh dipotong lagi."

Segolongan ulama lain berkata, "Yang dipotong adalah tangan lalu kaki."

Segolongan ulama lain berkata, "Yang dipotong adalah tangannya, lalu kakinya secara bersilang, lalu kaki keduanya."

Para ulama juga berselisih pendapat tentang bagaimana cara memotong tangan dan kaki tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan bila tidak ada bagian tubuh lagi yang harus dipotong, kemudian manakah dari dua tangan tersebut yang harus dipotong?"

Insya Allah akan kami bahas setiap bab dari bab-bab ini dengan menyebutkan orang-orang yang mengatakannya beserta dalil-dalil yang digunakan oleh setiap kelompok agar kebenaran

menjadi terang. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa yang dipotong hanya tangan saja, dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana bila seseorang mencuri untuk pertama kalinya?" Atha' menjawab, "Telapak tangannya harus dipotong." Tanyaku lagi, "Bagaimana pendapat kalian bila yang dipotong jari-jemarinya?" Jawab Atha', "Aku tidak menemukan (dalil) kecuali bahwa seluruh telapak tangan harus dipotong." Tanyaku lagi, "Bagaimana bila dia mencuri untuk kedua kalinya?" Jawabnya, "Aku berpendapat bahwa tangan hanya dipotong dalam kasus pencurian pertama saja. Allah ﷻ berfirman, ' *potonglah tangan keduanya'* (Qs. Al Maa'idah [5]: 38). Seandainya Allah menghendaki, pasti Dia akan menyuruh memotong kaki, akan tetapi Allah ﷻ tidak mungkin lupa." Demikianlah pendapat Atha'.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa yang dipotong adalah tangan, lalu tangan kedua, sementara kaki tidak dipotong, maka dalam hal ini ada riwayat dari Rabi'ah dan lainnya. Dan pendapat inilah yang dinyatakan oleh teman-teman kami.

Adapun tentang pendapat yang berkata, "Yang dipotong adalah tangannya, lalu kakinya secara bersilang, kemudian setelah itu tidak boleh dipotong," maka dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat:

Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Abu Adh-Dhuha, dia berkata: Ali bin Abi Thalib tidak memotong lagi setelah memotong tangan dan kaki dalam kasus pencurian.

Waki' berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah bahwa seorang pencuri dibawa kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali memotong tangannya, kemudian dia dibawa lagi kepadanya lalu Ali memotong kakinya, kemudian dia dibawa lagi kepadanya untuk ketiga kalinya, maka Ali berkata, "Aku malu bila aku memotong tangannya, bagaimana dia makan nantinya? Aku juga malu bila aku memotong kakinya, karena bagaimana dia berjalan nantinya?." Lalu Ali menderanya dan menahannya.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Waki': Israil menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abid Al Azdi, dia berkata: Seorang laki-laki yang tangan dan kakinya buntung yang bernama 'Sadum' dibawa kepada Umar bin Khaththab ﷺ. Ketika Umar hendak memotong tangannya, Ali bin Abi Thalib berkata, "Orang ini hanya dipotong tangan dan kakinya saja." Maka Umar pun menahannya.

Humam menceritakan kepada kami: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Najdah bin Amir menulis surat kepada Ibnu Abbas (yang isinya) "Ada pencuri yang dipotong tangannya, lalu dia mencuri lagi, lalu tangannya yang satunya lagi dipotong. Allah ﷻ berfirman, '*Potonglah tangan keduanya*; (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)." Maka Ibnu Abbas berkata, "Benar, akan tetapi tangan dan kakinya secara bersilang." Amr bin Dinar berkata, "Aku mendengar *atsar* ini dari Atha' sejak 40 tahun lalu."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Sanad *atsar* ini sangat *shahih*. Adapun tentang perkataan Ibnu Abbas di atas, maka ada dua penafsiran di dalamnya. ***Pertama***: Memang benar bahwa Allah berfirman demikian, akan tetapi yang wajib adalah memotong tangan dan kakinya. ***Kedua***: Allah ﷻ berfirman demikian dan itulah yang benar, akan tetapi penguasa boleh memotong tangan dan kakinya. Penafsiran kedua inilah yang perkataan Ibnu Abbas tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran lain, karena tidak boleh Ibnu Abbas menyatakan bahwa ada firman Allah ﷻ lalu dia menentang dan menyelisihinya. Karena tidak boleh meninggalkan perintah Allah ﷻ kecuali bila ada Sunnah Rasulullah ﷺ yang menghapus ayat dalam Al Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah ﷻ kepada Nabi-Nya.

Adalah sesuatu yang batil bila Ibnu Abbas menentang perintah Allah ﷻ dengan pendapatnya atau dengan mengikuti pendapat seseorang selain Rasulullah ﷺ. Padahal dia adalah orang yang paling jauh dari hal tersebut, karena dia pernah mengajak mereka melakukan *Mubahalah* dalam masalah *'aul* dan lainnya. Dia pernah mengatakan dalam masalah *Mut'ah* Haji dan pembatalannya dengan Umrah, "Aku tidak melihat kecuali bahwa Allah akan membenamkan kalian ke bumi. Karena aku berkata,

'Rasulullah ﷺ bersabda', tapi kalian berkata, 'Abu Bakar dan Umar berkata'."

Adalah suatu hal yang mustahil bila dia (Ibnu Abbas) memiliki hadits dari Rasulullah ﷺ, lalu dia tidak menyebutkannya, karena Allah ﷻ telah melindunginya dari hal tersebut.

Adalah suatu hal yang mustahil bila Atha' mendengar darinya dan memahami bahwa menurutnya pemotongan kaki merupakan Sunnah yang akan meninggalkan Al Qur'an, lalu Atha' tidak mau memotong kaki dalam kasus pencurian –sebagaimana yang telah kami sebutkan darinya- dan tetap berpegang teguh dengan Al Qur'an dalam hal ini. Allah ﷻ berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64). Seandainya Allah ﷻ menghendaki demikian pasti Dia akan menyuruh memotong kaki.

Jadi benarlah bahwa perkataan Ibnu Abbas "Memang benar, akan tetapi yang dipotong adalah tangan dan kaki" maksudnya adalah untuk membenarkan pemotongan dua tangan saja menurut hukum Allah dalam Al Qur'an, dan bahwasanya perkataannya "Akan tetapi tangan dan kaki" maksudnya adalah mengabarkan tentang perbuatan yang dilakukan orang-orang yang semasa dengannya.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, Salim dan lainnya, "Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ memotong kaki pencuri, karena orang tersebut tangannya buntung."

Az-Zuhri berkata, "Kami tidak mendapat riwayat dari Sunnah kecuali pemotongan tangan dan kaki dan tidak lebih dari itu."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i: Mereka berkata, "Janganlah anak Adam dibiarkan seperti binatang dengan tidak memiliki tangan untuk makan dan beristinja." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Hammad bin Abi Sulaiman, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Maka kami pun meneliti pendapat yang menyatakan bahwa tangan pencuri yang dipotong hanya satu saja, lalu setelah itu tidak dipotong lagi. Kemudian juga meneliti pendapat yang menyatakan bahwa pemotongan tangan setelah pemotongan tangan saja dan tidak ada pemotongan kaki sama sekali.

Ternyata kami dapati bahwa mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

"*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad akan memotong tangannya.*"

Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

"*Tangan tidak boleh dipotong kecuali dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih.*"

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

"*Semoga Allah melaknat pencuri laki-laki yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong dan mencuri sebuah tali lalu tangannya dipotong.*"

Demikianlah ayat Al Qur'an dan hadits-hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan tentang pemotongan tangan tanpa menyebutkan tentang pemotongan kaki. Allah ﷻ berfirman,

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

"*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 3)

Telah kami jelaskan bahwasanya tidak ada hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan tentang pemotongan kaki

pencuri. Seandainya ada pasti kami akan menyebutkannya dan tidak akan mengabaikannya.

Tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang pemotongan kaki pencuri kecuali dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ya'la bin Munabbih.

Adapun riwayat dari Utsman, maka ia tidak *shahih.*

Adapun riwayat dari Abu Bakar, memang ada riwayat darinya bahwa yang dimaksud olehnya adalah memotong kaki kedua dalam pencurian ketiga. Akan tetapi mereka tidak mengatakan hal ini.

Disebutkan dengan riwayat yang *shahih* dari Ali ﷺ bahwa dia tidak berpendapat bahwa kaki kedua dan tangan kedua harus dipotong.

Jadi jelaslah bahwa ada perselisihan pendapat di kalangan mereka dalam masalah ini.

Ada hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat: Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim dan Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya, dia berkata, "Yang dimaksud Abu Bakar adalah memotong kaki setelah tangan dan kaki."

Umar ﷺ berkata, "Yang Sunnah adalah memotong tangan." Demikianlah Umar, dia hanya berpendapat bahwa yang Sunnah adalah memotong tangan.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Jadi masalah ini sudah jelas. Segala puji bagi Allah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa Ibnu Abbas menceritakan: Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Tadi malam aku bermimpi." –lalu dia menyebutkan haditsnya-. Dan bahwasanya Abu Bakar menafsirkan mimpi tersebut. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Bakar, *"Kamu benar sebagiannya dan salah sebagiannya."* Jadi semua orang selain Rasulullah ﷺ bisa salah dan bisa benar.

Apabila ada orang yang berkata: Telah datang dari Rasulullah ﷺ sabda beliau, *"Berpegang teguhlah dengan* Sunnah*ku dan* Sunnah *Khulafaur Rasyidin sesudahku."*

Maka kami katakan: Sunnah Khulafaur Rasyidin adalah mengikuti Sunnah Nabi mereka. Adapun sesuatu yang mereka amalkan berdasarkan ijtihad, maka kita tidak wajib mengikuti ijtihad mereka dalam masalah tersebut.

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Az-Zubair, Khalid bin Al Walid dan lainnya bahwa tamparan ada qishashnya. Akan tetapi ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah tidak mengatakan demikian.

Adapun bagi kami, tidak ada ijma' kecuali yang telah dipastikan bahwa mereka dari awal hingga akhir mengatakannya, mengamalkannya dan membenarkannya tanpa ada yang diam dari mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihinya. Inilah yang benar-benar disebut ijma'. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Apabila Al Qur'an dan Sunnah menyatakan bahwa pencuri hanya dipotong tangannya dan tidak dipotong kakinya, maka tidak boleh memotong kakinya sama sekali. Ini merupakan hal yang tidak samar lagi. Segala puji bagi Allah.

Apabila demikian halnya, maka apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan mencuri, maka tangannya harus dipotong. Apabila salah satunya mencuri lagi, maka tangan keduanya harus dipotong. Demikianlah yang berlaku berdasarkan *nash* Al Qur'an dan Sunnah. Apabila dia mencuri untuk ketiga kalinya maka dimaafkan dan dididik kembali, karena manusia harus dicegah dari kejahatannya sampai dia menjadi baik lagi. Segala puji bagi Allah.

**2284. Masalah:** Cara memotong tangan.

Telah kami riwayatkan dari Ali ﷺ tentang pemotongan jari-jemari tangan dan pemotongan separuh kaki. Kami juga telah menyebutkan pendapat Umar ﷺ dan lainnya tentang pemotongan tangan dan kaki dari pergelangan.

Adapun Khawarij, mereka berpendapat bahwa pemotongan tangan dimulai dari siku atau lengan atas.

Abu Muhammad ﵀ berkata: Mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ, فَاقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا "*Potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

Mereka berkata, "Kata 'يَدٌ (tangan)' dalam bahasa Arab adalah bagian tubuh dari pangkal lengan atas (bahu) sampai ujung jari-jemari."

Meskipun mereka mengatakan demikian, tapi kata 'يَدٌ' juga berlaku untuk telapak tangan dan berlaku untuk bagian antara jari-jemari sampai siku. Apabila demikian halnya, maka yang berlaku bagi kita adalah bagian minimal yang disebut 'يَدٌ (tangan)', karena tangan haram dipotong sebelum terjadi pencurian sebagaimana dijelaskan oleh *nash* tentang pemotongan tangan. Bila demikian halnya, maka tidak boleh keluar dari keharaman yang pasti kecuali bila telah pasti bahwa harus keluar darinya. Dan yang pasti adalah telapak tangan sehingga tidak boleh memotong lebih panjang dari telapak tangan.

Kita juga mendapati bahwa ketika Allah ﷻ menyuruh kita bertayammum, Dia berfirman,

فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

"*Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu*

*dengan tanah itu*." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). Ternyata Rasulullah ﷺ menafsirkan kata 'Tangan' yang dimaksud Allah ﷻ dalam ayat ini yaitu dua telapak tangan saja, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan dengan *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau membedakan hukuman *hadd* orang merdeka dengan hukuman *hadd* budak sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Apabila Nabi ﷺ telah membedakan hukuman *hadd* budak dengan hukuman *hadd* orang merdeka, maka hal ini bersifat umum dan tidak boleh dikhususkan tanpa adanya *nash* atau ijma'.

Apabila budak mencuri maka yang wajib dipotong adalah ujung jari-jemarinya saja yaitu separuh tangan saja. Sedangkan bila orang merdeka mencuri, maka tangannya dipotong dari pergelangan telapak tangan. Adapun dalam kasus *Muharabah* (pembegalan dsb), tangan orang merdeka dipotong dari persendiannya dan kakinya dari persendiannya, sedangkan tangan budak dipotong dari ujung jari-jemarinya dan kakinya (dipotong) setengah kakinya dari betis, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ؓ. Kami hanya mengambil pendapat yang sesuai *nash,* sedangkan pendapat yang tidak sesuai *nash* kami tinggalkan. Hanya Allah yang memberi taufiq.[4]

---

[4]- Dalam footnote naskah No. 14 terdapat tulisan sebagai berikut:

Adapun tentang tangan yang dipotong dari dua tangan tersebut, maka dalam hal ini Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Makhramah bin Bukair Al Asyaj dari ayahnya dari Nafi' *Maula* Ibnu Umar, dia berkata: "Pada masa Ali bin Abi Thalib ada pencuri yang mencuri di Iraq, lalu pencuri tersebut dibawa kepada Ali untuk

**2285. Masalah:** Memotong tangan orang yang mengingkari barang pinjaman.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, dia berkata, "Seorang perempuan Makhzumiyyah meminjam barang tapi dia mengingkarinya. Maka Rasulullah ﷺ menyuruh memotong tangannya. Lalu keluarganya mendatangi Usamah bin Zaid untuk melobinya (agar tangannya tidak dipotong). Kemudian Usamah berbicara kepada Rasulullah ﷺ (melobinya) tentang perempuan tersebut." (dst)

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

---

dipotong tangannya, lalu pencuri tersebut menyodorkan tangan kirinya, tapi orang-orang tidak menyadari demikian hingga tangan tersebut dipotong. Lalu Ali diberitahu tentang hal tersebut. Ternyata dia membiarkannya dan tidak memotong tangan yang satunya". Pendapat ini dikatakan oleh Malik dan Abu Hanifah.

Sebagian teman-teman kami mengatakan, "Bagi orang yang memotong tangan pencuri tersebut harus membayar Diyat".

Ada pula yang mengatakan, "Tangan kanannya harus dipotong". Mereka menyatakan bahwa yang wajib adalah memotong tangan kanan dengan berargumen dengan bacaan Ibnu Mas'ud "*Wassaariqu Wassaariqatu Faqtha'uu Aimaanahumaa (laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan keduanya)*". Akan tetapi bacaan ini tidak benar. Mereka mengklaim bahwa hal ini merupakan Ijma', akan tetapi ia tidak benar, karena Ali memotong tangan kiri dan tidak memotong tangan kanan dan dia menganggap cukup hal tersebut. Kalau memotong tangan kanan wajib tentu Ali menganggap bahwa memotong tangan kiri belum cukup, sebagaimana tidak cukupnya beristinja dengan tangan kanan atau makan dengan tangan kiri. Dan tidak ada nash kecuali nash dalam Al Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan memotong tangan. Hanya saja kami menganjurkan memotong tangan kanan karena ada atsar dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyukai sebelah kanan dalam segala hal.

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Seorang perempuan Makhzumiyyah meminjam barang (perabotan dsb) tapi dia mengingkarinya. Maka Nabi ﷺ menyuruh agar tangannya dipotong. Lalu keluarganya menemui Usamah bin Zaid dan berbicara dengannya (melobi kepadanya). Lalu Usamah melobi kepada Nabi ﷺ tentang perempuan tersebut. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *'Wahai Usamah, janganlah engkau melobi tentang salah satu hukuman hadd dari hadd-hadd yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ'.*

Lalu Nabi ﷺ berdiri dan berpidato,

إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

*'Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah bila ada orang bangsawan yang mencuri mereka membiarkannya (tidak menjatuhkan hukuman kepadanya), sedangkan bila yang mencuri orang lemah (rakyat jelata) mereka memotong tangannya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya'.* Lalu beliau memotong tangan perempuan Bani Makhzum tersebut."

Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Seorang perempuan Bani Makhzum meminjam barang (perabotan) tapi dia mengingkarinya. Maka Nabi ﷺ menyuruh memotong tangannya."

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku bertanya kepada ayahku, "Apakah engkau memilih hadits ini (untuk dijadikan acuan)?" Ahmad menjawab, "Sejauh yang aku ketahui tidak ada yang dapat menolaknya." Dia berkata lebih lanjut, "Tangan orang yang meminjam harus dipotong bila dia mengingkarinya lalu mengakuinya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdullah bin Al Hasan bin Hammad menceritakan kepada kami, Amr bin Hasyim Abu Malik menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar bin Hafsh bin Ashim dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Seorang perempuan meminjam perhiasan kepada seseorang, lalu dia menahannya (tidak mengembalikannya). Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *'Hendaknya perempuan tersebut bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang yang telah diambilnya dari orang tersebut (yang meminjami)'.* Kemudian beliau bersabda, *'Bangkitlah wahai Bilal! Peganglah tangannya lalu potonglah !'*"

Abu Muhammad ﷺ berkata: Di antara bantahan orang yang mengatakan pendapat ini adalah ucapannya, "Hadits yang kalian riwayatkan masih diperselisihkan, karena sebagian mereka meriwayatkan bahwa perempuan Bani Makhzum tersebut mencuri."

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Al-Laits –yaitu Ibnu Sa'ad- menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Urwah, dari Aisyah:

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ. ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Bahwa orang-orang Quraisy memberi perhatian dalam kasus perempuan Al Makhzumiyyah yang mencuri. Mereka berkata, “Siapakah yang mau melobi Rasulullah ﷺ?" Mereka

berkata, "Tidak ada yang berani melakukannya selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah ﷺ." Lalu Usamah berbicara kepada Nabi ﷺ (melobinya). Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah engkau akan memberi syafaat dalam salah satu hukuman hadd dari hukuman-hukuman hadd?"* Lalu Nabi ﷺ berdiri dan berpidato, "*Wahai hadirin, sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kalian adalah bila ada orang bangsawan yang mencuri mereka membiarkannya (tidak menjatuhkan hukuman kepadanya), sedangkan bila yang mencuri orang lemah (rakyat jelata) mereka memotong tangannya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari Aisyah, istri Nabi ﷺ:

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِى سَرَقَتْ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ

بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

Bahwa orang-orang Quraisy memberi perhatian dalam kasus perempuan Al Makhzumiyyah yang mencuri pada masa Rasulullah ﷺ saat terjadi perang penaklukan Makkah. Mereka berkata, “Siapakah yang bisa melobi Rasulullah ﷺ dalam kasus ini?" Mereka berkata, "Tidak ada yang berani melakukannya selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah ﷺ.” Lalu Usamah mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa perempuan tersebut, lalu

dia berbicara kepadanya tentang perempuan tersebut (melobi kepadanya agar perempuan tersebut tidak dihukum). Maka wajah Rasulullah ﷺ berubah, lalu beliau bersabda, *"Apakah engkau akan memberi syafaat dalam salah satu hukuman hadd dari hukuman-hukuman hadd?"* Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku." Pada sore harinya Rasulullah ﷺ berdiri dan berpidato. Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, "*Amma Ba'du. Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kalian adalah bila ada orang bangsawan yang mencuri mereka membiarkannya (tidak menjatuhkan hukuman kepadanya), sedangkan bila yang mencuri orang lemah (rakyat jelata) mereka menjatuhkan hukuman hadd kepadanya. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya.*" Lalu Nabi ﷺ menyuruh agar perempuan yang mencuri tersebut dipotong tangannya.

Mereka semua meriwayatkan bahwa perempuan tersebut mencuri (bukan meminjam).

Mereka berkata, "Di antara dalil yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut satu orang (orang yang sama) dan kisahnya juga satu (kisah yang sama) dan bahwa dia mencuri, serta bahwa orang yang meriwayatkan bahwa perempuan tersebut meminjam telah keliru, adalah bahwa dalam mayoritas riwayat tersebut orang-orang (Quraisy) meminta kepada Usamah bin Zaid agar melobi kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ mengingkarinya dan melarangnya memberi syafaat dalam salah satu dari hukuman-hukuman *hadd* yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ."

Adalah mustahil bila Usamah bin Zaid ﷺ yang Rasulullah ﷺ telah melarangnya memberi syafaat dalam salah satu dari hukuman-hukuman *hadd* yang ditetapkan Allah ﷻ mengulangi lagi dengan memberi syafaat dalam kasus lain.

Mereka mengatakan: Orang yang meminjam telah berkhianat, sementara orang yang berkhianat itu tidak boleh dipotong tangannya. Lebih-lebih lagi ada hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi': Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Juraij menceritakan dari Abu Az-Zubair Al Makki dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ.

*"Tidak ada potong tangan bagi orang yang berkhianat, orang yang merampas (dengan tipuan) dan orang yang merampok."*

Dia berkata: Bisa pula ditafsirkan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa perempuan tersebut meminjam sesuatu, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh memotong tangannya: Bahwa mereka hendak mengenalkannya bahwa dia telah meminjam perhiasan lalu mencurinya, lalu tangannya dipotong karena kasus pencurian, bukan karena peminjaman.

Mereka berkata, "Hal ini sebagaimana hadits yang menyebutkan أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ *'Telah batal (puasanya) orang yang membekam dan orang yang dibekam'.* Dan juga sebagaimana hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melihat laki-laki yang shalat di belakang shaff, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya mengulangi shalatnya."

Mereka berkata, "Rasulullah ﷺ memberitahukan bahwa puasa keduanya batal bukan karena bekam, tapi karena hal lain. Kemudian laki-laki tersebut disuruh mengulangi shalatnya bukan karena dia shalat di belakang shaff, akan tetapi karena sebab lain."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Demikianlah semua dalil yang mereka pakai, dan semuanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti –*insya Allah*-.

Kami katakan –seraya memohon petunjuk kepada Allah-: Adapun perkataan mereka bahwa terdapat riwayat yang berbeda-beda dari Az-Zuhri, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan oleh mereka; karena Ma'mar dan Syu'aib bin Abi Hamzah meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dan keduanya terkenal sangat *tsiqah* dan kompeten. Begitu pula Ayyub bin Musa. Mereka semua m: Perempuan tersebut meminjam sesuatu, lalu dia mengingkarinya, lalu kasus tersebut dilaporkan kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ menyuruh agar tangannya dipotong. Beliau memberitahukan bahwa dia merupakan salah satu hukuman *hadd* dari hukuman-hukuman *hadd* yang ditetapkan oleh Allah ﷻ. Dalam hal ini tidak ada riwayat yang *mudhtharib* pada Ma'mar dan Syu'aib bin Abi Hamzah, meskipun Al-Laits dan Yunus bin Abi

Yazid serta Ismail bin Umayyah dan Ishaq bin Rasyid menyelisihi keduanya.

Riwayat Al-Laits adalah *mudhtharib.* Begitu pula riwayat Yunus bin Abi Yazid. Karena Al-Laits, Yunus, Ismail dan Ishaq tingkatan hapalannya tidak di atas Ma'mar dan Syu'aib. Dan yang sepakat dengan keduanya adalah putra saudara laki-laki Az-Zuhri dari pamannya.

Adapun tentang argumentasi mereka dengan riwayat yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ, *"Orang yang membekam dan orang yang dibekam telah batal puasanya,"* dan juga argumentasi mereka dengan perintah Nabi ﷺ kepada orang yang shalat di belakang *shaff* agar mengulangi shalatnya, maka argumentasi ini hanya semakin menambah cacat diri mereka. Mereka telah menghalalkan dusta yang tidak dianggap mudah oleh orang Islam. Karena mereka berkata, "Keduanya telah berbuka, karena keduanya telah meng-*ghibah* manusia." Maka ditanyakan kepada mereka, "Apabila orang yang sedang berpuasa menggunjing manusia, apakah menurut kalian puasanya batal?" Tentu mereka akan menjawab, "Tidak."

Ini adalah hal-hal lucu dan merupakan peremehan terhadap perintah-perintah Nabi ﷺ dan juga kedustaan terhadapnya, karena dalam hal ini Nabi ﷺ bersabda *"Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya,"* tapi mereka berkata, "Puasa salah seorang dari keduanya tidak batal."

Apabila dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian mendustakan sabda Nabi ﷺ bahwa puasa keduanya telah batal?"

Maka mereka akan berkata, “Puasa keduanya batal karena hal lain yaitu *ghibah.*"

Apabila ditanyakan kepada mereka, "Apakah *ghibah* dapat membatalkan puasa,” maka mereka akan menjawab, "Tidak.” Dalam hal ini mereka telah kembali kepada sesuatu yang sebelumnya mereka lari darinya untuk menipu orang-orang Islam dan orang-orang lemah yang terpedaya dengan mereka.

Adapun tentang hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menyuruh orang yang shalat di belakang *shaff* sendirian agar mengulangi shalatnya, seandainya sebelas sahabat tidak meriwayatkannya dari Nabi ﷺ dengan sanad-sanad yang *shahih* yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menyuruh meluruskan *shaff* dan merapatkannya serta mengancam orang-orang yang tidak melakukannya, tentu mereka akan dimaafkan karena kebodohan, akan tetapi sayangnya mereka tidak dimaafkan dalam hal ini.

Seorang muslim tidak boleh menduga bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada umatnya "Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya" dan menyuruh orang yang shalat di belakang *shaff* sendirian agar mengulangi shalatnya, lalu dia menduga bahwa Nabi ﷺ tidak menjelaskan sebab puasa keduanya batal dan sebab orang yang shalat sendirian di belakang *shaff* mengulangi shalatnya, karena hal ini merupakan tuduhan dusta kepada Nabi ﷺ. Maka seorang muslim tidak boleh menduga bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya mengulangi shalat tanpa menjelaskan sebabnya kepada kita.

Adapun tentang perkataan mereka bahwa peminjam yang mengingkari pinjamannya dianggap berkhianat, sementara orang

yang mengingkari itu tidak dipotong tangannya, maka telah kami jelaskan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Jabir. Dan kami telah menjelaskan rusaknya hadits tersebut di awal pembahasan kami tentang pemotongan tangan pencuri, bahwa Ibnu Juraij tidak mendengarnya dari Abu Az-Zubair dan Abu Az-Zubair tidak mendengarnya dari Jabir, karena dia mengakui sendiri bahwa dia meriwayatkannya secara *mudallas.* Dengan demikian maka argumentasi dengan hadits ini gugur. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Kami katakan –seraya memohon petunjuk kepada Allah-: Sesungguhnya riwayat yang menyebutkan bahwa perempuan tersebut meminjam sesuatu lalu Rasulullah ﷺ menyuruh memotong tangannya dan riwayat yang menyebutkan bahwa perempuan tersebut mencuri lalu Rasulullah ﷺ menyuruh memotong tangannya adalah sama-sama *shahih,* karena keduanya diriwayatkan oleh para periwayat *tsiqah* yang bisa dijadikan hujjah dalam agama sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Yang mengherankan adalah bahwa ada orang-orang yang menolak Sunnah dengan menggunakan hadits-hadits yang kacau. Mereka mengambil hadits, لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ *"Tidak ada potong tangan kecuali dalam (pencurian senilai) seperempat dinar,"* dan juga mengambil hadits yang menyebutkan tentang pemotongan tangan dalam kasus pencurian perisai yang harganya 10 dirham, padahal kedua hadits ini sama-sama *mudhtharib,* sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dan status *mudhtharib*-nya lebih parah dari status *mudhtharib* hadits di atas. Mereka juga

mengambil hadits riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh memotong tangan orang yang mencuri perisai seharga 3 dirham, padahal di dalamnya tidak menjelaskan bahwa ia merupakan *hadd* pencurian. Disamping itu ada hadits *shahih* yang menyelisihinya yang menyebutkan tentang pemotongan tangan dalam kasus pencurian barang senilai seperempat dinar.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Alasan *mudhtharib* dalam hal ini tidak menjadi cacat dalam hadits. Kami katakan bahwa dua riwayat yang salah satunya menyebutkan bahwa seorang perempuan meminjam barang lalu dia mengingkarinya lalu Nabi ﷺ menyuruh memotong tangannya, kemudian riwayat yang satunya lagi menyebutkan bahwa perempuan tersebut mencuri lalu Rasulullah ﷺ menyuruh memotong tangannya, maka bisa jadi dua hadits ini merupakan dua kisah untuk dua perempuan yang berbeda atau merupakan satu kisah untuk perempuan yang sama.

Bila hadits ini merupakan dua kisah untuk dua perempuan yang berbeda, maka masalahnya telah jelas dan sesuatu yang kacau telah berlalu, sehingga yang dibahas tinggal masalah syafaat Usamah bin Zaid untuk kedua perempuan tersebut, sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa dia meminta syafaat dalam kasus pencurian tapi dia dilarang, lalu dia meminta syafaat untuk kasus perempuan yang meminjam sesuatu tanpa dia ketahui bahwa hukuman *hadd*-nya adalah potong tangan.

Hanya saja seandainya yang kami kehendaki adalah pemotongan tangan, maka keduanya adalah perempuan yang berbeda dan kasus yang berbeda. Dan dalam hal ini kami memiliki

acuan. Berbeda dengan klaim mereka yang kosong dari dalil dan hanya sekedar menampakkan kebatilan dan kedustaan. Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam Al Makhzumi mengabarkan kepadanya: Bahwa seorang perempuan datang kepada perempuan lain lalu berkata, "Si fulanah hendak meminjam perhiasan kepadamu." Padahal dia dusta (yakni bahwa perempuan yang dimaksud tidak hendak meminjam perhiasan kepadanya). Lalu perempuan yang dipinjami meminjamkan perhiasan kepadanya. Kemudian setelah beberapa lama dia tidak melihat perhiasannya. Lalu dia mendatangi perempuan yang dituduh dusta telah meminjam perhiasan kepadanya, lalu meminta perhiasannya. Maka perempuan tersebut berkata, "Aku tidak meminjam apapun darimu." Lalu dia mendatangi perempuan satunya lagi (yang meminjam dengan mengatasnamakan perempuan pertama) dan meminta kepadanya perhiasannya, tapi perempuan tersebut mengingkari bahwa dia telah meminjam perhiasan kepadanya. Maka dia (perempuan pemilik perhiasan) pun mendatangi Rasulullah ﷺ (untuk melaporkan kepadanya). Lalu Rasulullah ﷺ memanggil perempuan tersebut. Maka perempuan tersebut berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak meminjam apa—apa darinya." Nabi pun bersabda, *"Pergilah kalian dan ambillah perhiasan tersebut di bawah kasurnya."* Lalu perhiasan tersebut

diambil, kemudian Nabi ﷺ menyuruh agar tangan perempuan tersebut dipotong.

Ibnu Juraij berkata: Bisyr bin Tamim mengabarkan kepadaku bahwa perempuan tersebut adalah Ummu Amr binti Sufyan bin Abdul Asad.

Ibnu Juraij berkata: Aku tidak mengambil yang lainnya, aku tidak mengambil yang lainnya.

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepadaku, dia berkata: Seorang perempuan mencuri lalu dia dibawa kepada Nabi ﷺ, lalu Amr bin Abi Maslamah datang lalu berkata kepada Nabi ﷺ, "Dia adalah bibiku." Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya."*

Amr bin Dinar berkata: Aku tidak ragu ketika Hasan mengatakan: Amr berkata kepada Nabi ﷺ, *"Dia adalah bibiku. Dia adalah putri Al Aswad bin Abdil Asad."*

Abu Muhammad ؓ berkata: Ibnu Juraij meriwayatkan dari Amr bin Dinar bahwa dia tidak ragu bahwa perempuan yang mencuri adalah putri Al Aswad bin Abdul Asad. Dia juga mengabarkan dari Bisyr At-Taimi bahwa perempuan yang mencuri adalah putri Sufyan bin Abdul Asad. Keduanya adalah putri pamannya yang berasal dari Bani Makhzum. Paman keduanya adalah Abu Salamah bin Abdul Asad ؓ, suami Ummu Salamah ؓ sebelum Rasulullah ﷺ.

Akan tetapi kami katakan –seraya memohon petunjuk kepada Allah-: Kalaupun seandainya dia perempuan yang sama dan kisahnya sama, tetap saja ia tidak bisa dijadikan hujjah, karena redaksi yang menyebut 'Pencurian' berasal dari sebagian periwayat dan bukan dari Nabi ﷺ. Begitu pula redaksi tentang 'peminjaman'. Redaksi yang berasal dari Nabi ﷺ adalah *"Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya."*

Berdasarkan hal tersebut maka ada dua pendapat tentang redaksi 'Pencurian':

***Pertama***: Periwayat berpendapat bahwa peminjaman merupakan pencurian, lalu dia mengabarkan dengan redaksi 'Pencurian'.

***Kedua***: Yang dimaksud adalah peminjaman, lalu bila diingkari maka ia menjadi pencurian secara nyata dan bukan majaz. Karena bila orang yang meminjam bila disebut menurut lidah orang lain adalah orang yang meremehkan dalam hal mengambil harta orang lain, kemudian kalimat tersebut dihaluskan dengan kalimat 'Peminjaman' atau lainnya, lalu dia memiliki barang tersebut secara sembunyi-sembunyi. Maka hal ini adalah pencurian sesungguhnya dan bukan pura-pura. Jadi redaksi ini telah keluar dari sesuatu yang telah kami sebutkan. Dengan demikian maka redaksi 'Peminjaman' tidak ditafsirkan dengan penafsiran lain.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Jadi tangan peminjam yang mengingkari barang yang dipinjamnya harus dipotong sebagaimana dipotongnya tangan pencuri, bila barang yang dipinjamnya itu dari emas senilai seperempat dinar dan tidak kurang dari itu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada*

*potong tangan kecuali dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih."*

Begitu pula untuk selain emas yang berupa barang yang memiliki nilai –baik sedikit maupun banyak-, karena ia merupakan pemotongan tangan dalam kasus harta yang diambil secara sembunyi-sembunyi dan tidak secara terang-terangan.

Tangan perempuan juga harus dipotong sebagaimana dipotongnya tangan laki-laki, karena kaum muslimin telah sepakat bahwa hukum laki-laki dalam kasus ini seperti hukum perempuan. Begitu pula dalam hal-hal yang menggugurkan pencurian dan hal-hal yang mewajibkan pemotongan tangan. Dan tidak ada potong tangan kecuali berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pelakunya telah mengambilnya atau memilikinya tapi mengingkarinya atau mengakuinya. Bila dia mengulangi lagi untuk kedua kalinya maka tangan yang satunya harus dipotong, karena Rasulullah ﷺ menyuruh memotong tangannya dan hal ini bersifat umum, karena orang yang meminjam tersebut mendapatkannya secara sembunyi-sembunyi dengan pura-pura mengambilnya (meminjamnya) sehingga hukumnya seperti pencuri yang wajib dipotong tangannya. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.

**2286. Masalah**: Memotong uang dirham.

Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Abu Ubaid bin Muhammad Al Kasyuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Hudzafi menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Daud bin Qais menceritakan kepada kami, Khalid bin Abi Rabi'ah mengabarkan kepadaku bahwa ketika Ibnu Az-Zubair tiba di Makkah melihat seorang laki-laki yang memotong uang dirham. Maka dia pun memotong tangannya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Umar menceritakan kepada kami dari Abu Abdirrahman At-Taimi, dia berkata: Ketika aku sedang bersama Umar bin Abdul Aziz –yang saat itu menjadi gubernur Madinah-, seorang laki-laki yang telah menggunting (memotong) uang dirham dibawa kepadanya –setelah ada orang yang memberi kesaksian tentang perbuatannya-, lalu dia menderanya dan memborgolnya, kemudian dia menyuruh agar laki-laki tersebut diarak keliling kota seraya mengumumkan "Inilah balasan orang yang menggunting uang dirham."

Kemudian laki-laki tersebut dibawa lagi kepadanya, lalu dia (Umar bin Abdul Aziz) berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk memotong tanganmu kecuali karena aku belum datang sebelum hari ini, dan sekarang aku telah datang. Maka barangsiapa yang mau memotong tangannya, silahkan dia memotongnya."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia berkata, "Aku ingin

sekali tangan dipotong dalam kasus pemotongan uang dinar dan dirham."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Artinya adalah uang dirham yang digunakan dalam bentuk bilang dan bukan berat, yaitu orang yang memiliki dirham atau dinar, lalu memotongnya dengan gunting dari bulatannya lalu dia memberikannya dalam bentuk bilangan, lalu sisa potongannya diambil.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Demikianlah yang dilakukan Ibnu Az-Zubair –seorang Sahabat- tanpa ada seorang pun sahabat yang menyelisihinya. Akan tetapi anehnya ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa air zamzam yang kotor karena diobok-obok orang negro sebagai hujjah dan ijma' yang tidak boleh ditentang demi untuk menentang kebatilan mereka bahwa air itu menjadi najis bila ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya –meskipun tidak berubah-. Padahal dalam riwayat mereka tidak disebutkan bahwa air zamzam tersebut tidak berubah dan bisa jadi ia berubah. Dan bisa pula air tersebut kadarnya kurang dari dua Qullah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Padahal telah *shahih* bahwa orang beriman itu tidak najis dan mereka berhujjah dengan ini. Akan tetapi mereka menggugurkan Sunnah yang *shahih* tentang perintah Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa memandikan mayat, hendaknya dia mandi."* Mereka berargumen bahwa orang beriman tidak najis dan tidak ada kaitan dalam hal ini. Padahal mandi karena habis memandikan mayat bukanlah karena dia najis disebabkan si mayat dan bukan pula karena karamah. Dia tetap suci –bila dia seorang beriman-. Akan tetapi ini adalah syariat, seperti halnya mandi

karena habis memasukkan penis (ke dalam vagina), meskipun kedua kemaluan tersebut sama-sama suci, dan juga seperti mandi karena bermimpi.

Apabila mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi': Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah dari Abdul Malik bin Abdul Aziz bahwa Abdullah bin Az-Zubair mendera seorang laki-laki yang memotong dinar dan dirham.

Maka kami katakan –seraya memohon petunjuk kepada Allah-: Hadits ini tidak menyelisihi hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa dia menggunting kadar yang wajib dipotong sehingga tangannya tidak wajib dipotong.

Adapun bagi kami, tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Dan dalam hal ini tidak ada hadits dari beliau yang mewajibkan pemotongan tangan karena menggunting dinar dan dirham, karena pelakunya tidak disebut pencuri dan tidak pula disebut orang yang meminjam. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2287. Masalah**: Pengharaman khamer dan perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman *hadd* bagi orang yang meminumnya.

Segolongan ulama berkata, "Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan hukuman *hadd* dalam kasus ini. Yang mewajibkannya adalah orang-orang sesudah beliau."

Segolongan ulama lain berkata, "Tidak ada hukuman *hadd* dalam kasus khamer, karena Rasulullah ﷺ tidak menetapkan *hadd*-nya."

Segolongan ulama lain berkata, "Justru Rasulullah ﷺ menetapkan *hadd* di dalamnya."

Kemudian mereka berselisih pendapat. Segolongan ulama berkata, "80 kali dera." Sementara segolongan ulama lainnya berkata, "40 kali dera."

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ tidak menetapkan hukuman *hadd* dalam kasus khamer, dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Abu Hushain menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Umair bin Sa'ad An-Nakha'i berkata: Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku tidak pernah menerapkan hukuman *hadd* pada seseorang yang menyebabkan dia wafat, lalu hatiku gelisah, kecuali dalam kasus orang yang minum khamer. Bila dia mati aku akan membayar *diyat* untuknya, karena Rasulullah ﷺ tidak menerapkan hukuman *hadd* di dalamnya."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Begitu pula hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Al Bukhari: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Uqbah bin Al Harits bahwa dia berkata: An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman didatangkan, lalu orang-orang yang ada di rumah disuruh menderanya. Aku sendiri termasuk yang memukulnya dengan terompah.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Al Bukhari: Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah menceritakan kepada kami, Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Yazid bin Al Hadi dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Seorang laki-laki yang minum khamer dibawa kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Pukullah dia!"* Abu Hurairah berkata, "Maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada pula yang memukulnya dengan terompahnya, ada pula yang memukulnya dengan pakaiannya. Ketika dia berlalu, sebagian orang berkata, 'Semoga Allah menghinakanmu'." Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Jangan berkata seperti itu! Janganlah kalian membantu syetan untuk menjerumuskannya."*

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Al Bukhari: Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Abu Al Ja'ad dari Yazid bin Khushaifah dari As-Sa'ib bin Yazid, dia

berkata, "Seorang peminum khamer dibawa kepada kami pada masa Rasulullah ﷺ, masa pemerintahan Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar. Maka kami pun memukulinya dengan tangan kami, terompah kami dan sorban kami. Kemudian pada masa terakhir pemerintahan Umar, dia menderanya (peminum khamer) 40 kali. Apabila orang tersebut (peminum khamer) terus membandel maka dia menderanya 80 kali."

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Al Bukhari: Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepadaku, Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Hilal dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab: Bahwa pada masa Rasulullah ﷺ ada seorang laki-laki bernama Abdullah yang dijuluki 'Himar'. Dia sering membuat Rasulullah ﷺ tertawa. Rasulullah ﷺ menderanya dalam kasus khamer. Suatu hari dia dibawa lagi kepada beliau. Maka beliau menyuruh menderanya. Maka salah seorang laki-laki yang hadir berkata, "Ya Allah, laknatlah dia! Alangkah seringnya dia dibawa kesini." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jangan laknat dia! Demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."* Lalu Rasulullah ﷺ wafat dan itulah Sunnah beliau (terhadap orang yang minum khamer).

Kemudian Abu Bakar mendera 40 kali dalam kasus khamer, lalu Umar mendera 40 kali pada kasus yang sama pada masa awal pemerintahannya, lalu Utsman mendera 80 kali dan 40 kali dalam kasus yang sama, lalu Muawiyah menetapkan bahwa hukuman *hadd*-nya 80 kali dera.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Barangsiapa yang mengacu pada tambahan Umar ﷺ dan orang-orang yang menambah hukuman tersebut sebagai ta'zir lalu menjadikannya sebagai *hadd* yang wajib, maka dia wajib membakar rumah penjual khamer dan menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib, karena Umar ﷺ melakukannya. Dia juga harus mengasingkan orang yang minum khamer dan menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib karena Umar melakukannya.

Apabila seseorang mengatakan: Umar berkata, "Aku tidak akan mengasingkan seorang pun setelah ini."

Maka dikatakan: Umar mendera 40 kali dan 60 kali setelah mendera 80 kali berdasarkan *sanad* paling *shahih* yang ada. Dalam hal ini mereka juga harus mewajibkan hukuman dera 80 kali terhadap orang yang melebihkan Ali atas Abu Bakar atau Umar, atau orang yang melebihkan Umar atas Abu Bakar, karena Umar dan Ali mengatakan demikian di hadapan para sahabat. Mereka juga harus mendera –sebagai *hadd* yang wajib- setiap orang yang berdusta atas Nama Allah ﷻ dan Al Qur'an. Bila tidak, maka mereka telah bersikap kontradiktif dengan kebatilan. Jadi jelaslah bahwa pendapat mereka rusak.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Diriwayatkan dengan *shahih* berdasarkan uraian yang telah kami sebutkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa dalam kasus khamer pelakunya harus didera 40 kali adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al Hasan bin Ali dan Abdullah bin Ja'far di hadapan seluruh sahabat. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan

para pengikut keduanya. Dan kami juga berpendapat seperti ini. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2288. Masalah**: Apakah orang yang minum khamer setelah dihukum *hadd* tiga kali harus dihukum mati ataukah tidak boleh?

Abu Muhammad ﵀ berkata[5]: Para ulama berselisih pendapat peminum khamer yang telah dihukum *hadd* lalu dia minum lagi dan dihukum *hadd* untuk kedua kalinya, lalu dia minum lagi dan dihukum *hadd* untuk ketiga kalinya, lalu dia minum lagi untuk keempat kalinya.

---

[5]- Dalam catatan kaki naskah (manuskrip) no. 14 terdapat tambahan yang tidak terdapat dalam naskah-naskah lainnya sebagai berikut:

Abu Muhammad *Rahimahullah* berkata: Khamar hukumnya haram berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Barangsiapa menganggapnya halal sedang dia telah mendengar nashnya (dalilnya) dan mengetahui Ijma'-nya maka dia telah kafir murtad sehingga darah dan hartanya halal. Adapun dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah SWT "*Sesungguhnya Khamar*" sampai "*Jauhilah ia*" (Qs. Al Maa'idah: 90). Allah SWT mengharamkan hal-hal kotor secara umum dan menyatakan bahwa Khamar termasuk barang kotor dan mewajibkan kepada manusia agar menjauhinya; karena perintah-perintah Allah SWT hukumnya wajib sampai ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ia tidak wajib. Allah SWT berfirman "*Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar*" (Qs. Al A'raaf: 33). Disini Allah SWT menyatakan bahwa haram berbuat dosa. Allah SWT juga berfirman, "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar*" (Qs. Al Baqarah: 219). Jadi jelas bahwa perbuatan dosa itu haram dan bahwasanya dalam Khamar itu ada dosa yang bila ia diminum maka akan menjerumuskan ke dalam dosa yang diharamkan. Adapun dalil dari Sunnah maka ia sudah sangat terkenal.

Demikianlah kutipan dari naskah tersebut. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad ﷺ dan keluarganya.

Segolongan ulama berkata, "Dia harus dibunuh (dihukum mati)."

Segolongan ulama lain berkata, "Dia tidak perlu dibunuh."

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa peminum khamer (yang telah minum sampai empat kali) harus dibunuh, dalil yang mereka gunakan adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim: Ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Asbhagh menceritakan kepada kami, Al Harits –yaitu Ibnu Abi Usamah- menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Qurrah bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Abdullah bin An-Nashri dari Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa dia berkata, "Bawalah kepadaku laki-laki yang telah dihukum *hadd* dalam kasus khamer. Bila aku tidak membunuhnya maka aku telah berdusta."

Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya berkata, "Dia tidak boleh dibunuh." Mereka meriwayatkan *atsar* dari Umar bin Khaththab dan Sa'ad bin Abi Waqqash tentang hal ini.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam masalah ini maka kita harus menelitinya. Ternyata kami dapati bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa peminum khamer harus dibunuh melandaskan pendapat mereka pada hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi': Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepada kami, Aban –yaitu Ibnu Yazid Al

Aththar- menceritakan kepada kami dari Ashim –yaitu Ibnu Abi An-Najud- dari Abu Shalih As-Samman dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila orang-orang minum khamer, deralah mereka! Kemudian bila mereka minum lagi deralah mereka! Kemudian bila mereka minum lagi bunuhlah mereka!*"

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abi An-Najud dari Dzakwan –yaitu Abu Shalih As-Samman- dari Muawiyah: Bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang orang yang minum khamer, "*Apabila seseorang minum khamer, deralah dia !Bila dia minum lagi deralah dia! Bila dia minum lagi untuk keempat kalinya, tebaslah lehernya!*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa minum khamer, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi untuk keempat kalinya, bunuhlah dia!*"

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa minum khamer, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, bunuhlah dia!*"

Abu Muhammad berkata: Dua jalur riwayat ini sangat *shahih.* Ada pula riwayat dari jalur lain, akan tetapi tidak bisa dijadikan acuan. Seandainya ia didapatkan oleh orang-orang yang kontra dengan hal ini, pasti mereka akan segera mengambilnya dengan cepat. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanki, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Umar bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Al Qathi'i menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Jamil bin Ziyad dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa minum khamer, deralah dia! (sampai 3 kali). Bila dia mengulangi lagi untuk keempat kalinya, bunuhlah dia!*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami: Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Jarir –yaitu Ibnu Abdil Hamid- mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam dari Abdurrahim bin Ibrahim dari Abdullah bin Umar bin Khaththab dan beberapa sahabat Rasulullah ﷺ, mereka berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa minum khamer, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, bunuhlah dia!*"

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami dari Syababah bin Sawwar dari Ibnu Abi Dzi'ib dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Apabila seseorang mabuk, deralah dia! Bila dia mabuk lagi, deralah dia! Bila dia mabuk lagi, deralah dia! Bila dia mabuk lagi, penggallah lehernya!*"

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, Mughirah bin Ma'bad bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Abd bin Abd dari Muawiyah secara *marfu'*, dia berkata, *"Barangsiapa minum khamer, deralah dia! Bila dia mengulangi lagi, deralah dia! Bila dia mengulangi lagi, bunuhlah dia!"*

Ahmad bin Zuhair berkata: Demikianlah yang dikatakan oleh Abd bin Abd –atau Abu Abdillah Al Jadali-.

Ahmad bin Zuhair berkata: Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Abu Abdillah Al Jadali. Dia menjawab, "Dia adalah

fulan Ibnu Abd, orang Kufah yang *tsiqah* dan berasal dari Qais." Yahya tidak hapal namanya.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syurahbil bin Aus, Abdullah bin Amr bin Al Ash dan Abu Ghuthaif Al Kindi. Semuanya meriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Yang lebih ringan dari hal ini adalah bahwa mereka menjadikan *atsar-atsar* yang sesuai dengan madzhab mereka sebagai riwayat *mutawatir*, seperti perkataan ulama Hanafiyyah tentang minum arak yang memabukkan dan seperti acuan ulama Malikiyyah dalam membatalkan Sunnah-Sunnah yang *Shahih* tentang pembatasan waktu dalam mengusap berdasarkan riwayat Abu Abdillah Al Jadali. Dan masih banyak yang lainnya.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Riwayat dari Muawiyah dan Abu Hurairah *shahih* dan dapat dijadikan hujjah. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Kemudian kami meneliti dalil yang digunakan orang-orang yang kontra dengan kami. Ternyata mereka mengatakan: Sesungguhnya khabar ini telah di-*nasakh*. Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi': Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, pamanku –yaitu Ya'qub bin Sa'ad- menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Apabila seorang laki-laki minum (Khamer), deralah dia!*

*Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi untuk keempat kalinya, bunuhlah dia!"* Lalu seorang laki-laki dari golongan kami dibawa kepada Nabi ﷺ, tapi beliau tidak membunuhnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa mengabarkan kepada kami, Ziyad bin Abdullah Al Bakka'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

"*Barangsiapa minum khamer, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi untuk keempat kalinya, penggallah lehernya!"* Lalu Rasulullah ﷺ mendera Nu'aiman empat kali.

Kaum muslimin berpendapat bahwa hukuman *hadd* telah dihapus dan hukuman mati juga telah dihapus.

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Tsabit menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku bahwa Qabishah

bin Dzu'aib menceritakan kepadanya bahwa telah sampai kepadanya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda kepada orang yang minum khamer, "*Bila seseorang minum khamer, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, bunuhlah dia!*" Lalu seorang laki-laki yang telah minum khamer tiga kali dibawa kepada beliau, maka beliau pun menderanya. Lalu dia dibawa lagi kepada beliau setelah minum empat kali. Maka beliau menderanya dan menghapus hukuman mati dari manusia.

Muhammad bin Abdul Malik berkata: Abu Ismail bin Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Syihab menceritakan hadits ini –yakni hadits Qabishah bin Dzu'aib- kepada Manshur bin Al Mu'tamir, salah seorang duta penduduk Irak.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku, Khalid bin Yazid bin Abi Hilal menceritakan kepadaku dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar bin Khaththab: Bahwa pada masa Rasulullah ﷺ ada seorang laki-laki bernama Abdullah yang dijuluki 'Himar'. Dia sering membuat Rasulullah ﷺ tertawa. Rasulullah ﷺ menderanya dalam kasus khamer. Suatu hari dia dibawa lagi kepada beliau. Maka beliau menyuruh agar dia didera. Lalu salah seorang laki-laki yang hadir berkata, "Ya Allah,

laknatlah dia! Alangkah seringnya dia dibawa kesini." Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُهُ إِلاَّ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ.

*"Jangan laknat dia! Demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."*

Mereka juga menyebut hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ نَفْسٌ بِنَفْسٍ.

*"Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: Kafir setelah beriman, berzina setelah menikah, atau jiwa dengan jiwa (membunuh orang lain tanpa alasan yang benar)."* Maka tidak boleh dibunuh seorang pun yang tidak disebutkan dalam hadits ini.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Andai saja ulama Malikiyyah, Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berargumen atas diri mereka sendiri dengan hadits ini dalam hal membunuh orang yang Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak membolehkan membunuhnya. Seperti ulama Hanafiyyah yang membunuh orang karena klaim sakit dan Qasamah dua orang, atau ulama Syafi'iyyah yang membunuh orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth dan orang yang mengakui kewajiban shalat tapi berkata, "Aku tidak akan shalat,"

atau ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah yang membunuh penyihir. Padahal mereka semua tidak kafir, tidak berzina setelah menikah dan tidak membunuh. Semua ini adalah rusaknya pendapat mereka dalam hal membunuh orang yang minum khamer sampai empat kali berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Demikianlah semua dalil yang mereka pakai.

Mereka juga menyebut *atsar-atsar* dari sahabat sebagai berikut:

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Rasyid dari Abdul Karim bin Abi Umayyah bin Abi Al Mukhariq dari Qabishah bin Dzu'aib: Bahwa Umar bin Khaththab mendera Abu Mihjan yang minum khamer sampai delapan kali.

*Atsar* yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id. Akan tetapi semuanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Adapun hadits Jabir bin Abdullah tentang penghapusan riwayat yang menyuruh membunuh orang yang minum khamer sampai empat kali tidaklah *shahih*, karena tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Al Munkadir dengan *sanad* yang bersambung selain Syarik Al Qadhi dan Ziyad bin Abdullah Al Bakka'i dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Al Munkadir. Dan keduanya adalah periwayat *dha'if*.

Adapun hadits Qabishah bin Dzu'aib, ia adalah hadits *munqathi'* yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Adapun hadits Zaid bin Aslam yang diriwayatkan dari jalur Ma'mar, ia juga hadits *munqathi'*. Kemudian seandainya ia *shahih,* tetapi saja tidak bisa dijadikan hujjah, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa hal tersebut setelah perintah Rasulullah ﷺ agar membunuhnya. Apabila demikian halnya maka sesuatu yang telah pasti tidak boleh ditinggalkan hanya karena sesuatu yang lemah yang tidak *shahih*. Seandainya ia *shahih*, maka hanya sekedar dugaan saja. Jadi menjadikannya sebagai acuan tidaklah *shahih* (batal).

Seandainya seseorang didera Rasulullah ﷺ tiga kali dalam kasus khamer sebelum diperintahkan untuk dibunuh ketika minum untuk keempat kalinya, maka konsekuensi dari perintahnya adalah agar mulai menderanya lagi setelah itu tiga kali; karena ketika Rasulullah ﷺ mengatakan dalam hadits tersebut, beliau menyuruh mendera orang yang minum khamer lagi, kemudian bila dia minum lagi maka dia harus didera untuk kedua kalinya, kemudian bila dia minum lagi untuk ketiga kalinya dia juga harus didera, kemudian bila dia minum lagi untuk keempat kalinya maka harus dibunuh. Demikianlah sabda beliau dalam hadits tersebut. Yang menjadi hujjah hanyalah bila beliau menjelaskan bahwa orang tersebut dibawa kepada beliau setelah empat kali setelah beliau menyuruh membunuhnya untuk kasus keempat. Begitu pula pendapat berkaitan dengan hadits Umar yang diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Hilal dari Zaid bin Aslam.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Adapun pendapat kami adalah bahwa wajib menggabungkan perintah Allah dan Rasul-Nya antara yang satu dengan yang lainnya dan wajib mematuhi semuanya dan mengamalkannya, dan tidak boleh mengatakan untuk salah satu darinya bahwa dia telah di-*nasakh* kecuali alasan yang kuat (yang pasti benar).

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ

"*Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Jadi jelas bahwa semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya wajib kita amalkan dan wajib kita taati. Barangsiapa mengklaim bahwa ada *nasakh* di dalamnya maka perkataannya tertolak, karena sama saja dia mengatakan kepada kita "Jangan taati perintah Allah dan Rasul-Nya." Jadi kita wajib menentang orang yang mengatakan demikian. Kecuali bila ada *nash* yang jelas yang menyatakan bahwa perintah tersebut telah di-*nasakh* atau ada ijma' tentang hal tersebut atau ada sejarah terpercaya yang menjelaskan bahwa salah satu dari keduanya me-*nasakh* yang lainnya.

Adapun menurut kami, kami berpendapat bahwa Allah ﷻ telah menjaga agama-Nya dan menyempurnakannya dan melarang kita mengikuti dugaan-dugaan. Maka tidak boleh menolak dua *nash* yang salah satunya bisa mengkhususkan yang satunya lagi dan digabungkan dengannya kecuali bahwa ia

merupakan sesuatu yang dimaksudkan Allah secara pasti. Dan bahwasanya tidak ada *nasakh* di dalamnya tanpa diragukan lagi. Seandainya ada *nasakh* di dalamnya pasti Allah ﷻ akan menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya dan tidak akan membiarkannya rancu tanpa penjelasan. Dan tidak mungkin Allah ﷻ melakukan demikian (tidak menjelaskannya).

Abu Muhammad ؒ berkata: Maka tidak ada lagi selain ditolaknya dua *nash* yang salah satunya bisa di-*takhsish* pada yang lainnya, karena ia merupakan arti yang paling minimal. Bisa pula dia di-*takhsish* dengan sesuatu yang lebih umum dan penjelasannya adalah bahwa yang lebih khusus itu sebelum yang lebih umum tanpa diragukan lagi. Apabila ditemukan demikian maka hukumnya adalah *nasakh* sampai ada *nash* lain atau ijma' yang pasti bahwa ia dikhususkan dari sesuatu yang umum yang datang sesudahnya.

Dalilnya adalah bahwa Allah ﷻ telah berfirman dalam Kitab-Nya, "*Untuk menjelaskan segala sesuatu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Allah ﷻ juga berfirman kepada Rasulullah,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44). Penjelasan –tanpa diragukan lagi- adalah sesuatu yang sesuai dengan zhahir suatu lafazh selama tidak ada *nash* lain atau ijma' pasti yang menunjukkan bahwa ia dialihkan dari zhahirnya.

Apabila para sahabat berbeda pendapat maka wajib kembali kepada sesuatu yang diwajibkan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya)*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Diriwayatkan dengan *shahih* perintah Nabi ﷺ agar membunuh peminum khamer yang meminum sampai empat kali dan tidak sah riwayat yang menyebutkan bahwa ia telah di-*nasakh*. Seandainya riwayat tersebut *shahih* pasti kami akan mengatakannya. Dan tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

**2289. Masalah**: Minuman campuran.

Telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang minuman halal dan minuman haram bahwa kurma kering, kurma matang, kurma mentah, kurma yang belum matang dan kismis –khusus untuk lima jenis ini dan tidak berlaku untuk yang lainnya- boleh diperas dan dijadikan minum secara sendiri-sendiri dan tidak boleh dicampur dengan yang lainnya, baik dari lima jenis tersebut atau dari jenis yang lainnya di dunia.

Jadi tidak boleh mencampur minuman perasan tersebut dengan yang lainnya –baik dari jenis tersebut atau dari jenis lainnya-. Adapun untuk selain lima jenis tersebut maka boleh menjadikannya sebagai minuman (dengan diperas) baik dua jenis

atau lebih secara sekaligus dan boleh mencampurnya baik dua jenis minuman atau lebih. Kami telah menjelaskan Sunnah-Sunnah dalam hal ini. Barangsiapa meminum minuman campuran yang diharamkan yang telah kami sebutkan yang tidak memabukkan maka dia telah minum sesuatu yang haram seperti darah dan air kencing, akan tetapi tidak ada hukuman *hadd* padanya, karena dia tidak minum khamer, mengingat yang ada *hadd*-nya hanyalah khamer.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa minum khamer, deralah dia!*" Dan juga berdasarkan *atsar-atsar* yang *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ mendera orang yang minum khamer.

Rasulullah ﷺ juga bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah khamer.*" Apabila ia bukan khamer maka tidak ada *hadd* bagi orang yang meminumnya, tapi hanya *ta'zir* saja, karena dia telah melakukan kemungkaran.

Adapun setiap minuman campuran yang telah kami sebutkan selain itu, bila dia memabukkan maka ia adalah khamer dan orang yang meminumnya wajib dihukum *hadd,* berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2290. Masalah**: Kapan orang yang mabuk dihukum *hadd?* Apakah setelah dia sadar atau ketika dia mabuk?

Abu Muhammad ﷺ berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Asy-Sya'bi bahwa keduanya berkata, "Orang yang mabuk tidak boleh dihukum *hadd* sampai dia sadar." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah.

Segolongan ulama lain berkata, "Dia harus didera ketika telah ditangkap."

Sejauh yang kami ketahui argumentasi yang digunakan orang yang berkata, "Hukuman harus ditunda dulu sampai dia sadar," adalah karena hukuman dera merupakan penyiksaan yang menyebabkan rasa sakit, sementara orang mabuk tidak akan merasakan hal tersebut.

Abu Muhammad ﵀ berkata: Orang-orang yang berpendapat bahwa orang mabuk harus dihukum setelah ditangkap berargumen dengan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan dari jalur Utbah bin Al Harits, Anas bin Malik dan lainnya: Bahwa orang yang minum khamer dibawa kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menderanya tanpa menunggu dia sadar terlebih dahulu.

Penelitian tidak berlaku bagi hadits yang *shahih*. Maka wajib mendera orang mabuk setelah dia ditangkap (tanpa menunggu sadar terlebih dahulu). Kecuali bila dia tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali dan tidak bisa memahami apa-apa, maka hukuman boleh ditunda sampai dia bisa merasakan sesuatu. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2291. Masalah:** Tentang orang yang duduk-duduk bersama para peminum khamer dan orang yang menyerahkan putranya kepada orang kafir, lalu orang kafir tersebut memberinya minum khamer.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Al Hasan Al Bashri bahwa Ibnu Amir berkata, "Tidaklah dibawa kepadaku laki-laki yang telah menyerahkan putranya kepada orang Yahudi atau orang Nashrani, lalu si Yahudi (atau Nashrani) tersebut memberinya minum arak kecuali akan kudera ayahnya sebagai hukuman *hadd* baginya."

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Hammad bin Salamah: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya bahwa seorang laki-laki yang sedang berpuasa dibawa kepada Marwan bin Al Hakam karena dia mengundang orang-orang, lalu memberi mereka minuman arak meskipun dia tidak ikut minum bersama mereka. Maka mereka pun didera dan laki-laki tersebut ikut didera bersama mereka.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Hal ini tidak perlu diperhatikan, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Telah kami jelaskan bahwa tidak ada hukuman *hadd* kecuali atas pezina atau orang murtad atau orang yang melakukan *hirabah* atau orang yang melakukan *qadzaf* atau pencuri atau peminjam yang mengingkari pinjamannya atau orang yang minum khamer.

Adapun orang yang memberi minum khamer kepada orang lain maka dia tidak dihukum *hadd,* karena kulitnya haram. Disamping itu tidak ada dalil yang mewajibkan hukuman *hadd* terhadapnya baik dari Al Qur'an atau Sunnah *Shahihah* atau Sunnah yang lemah atau ijma' atau pendapat sahabat.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Orang-orang yang berpendapat bahwa ada qishash berupa hukuman mati terhadap orang yang menangkap seseorang hingga orang tersebut (yang ditangkap) dibunuh secara zhalim, atau berpendapat bahwa ada hukuman *hadd* dalam kasus sindiran karena diqiyaskan dengan *qadzaf* (menuduh zina), atau orang yang berpendapat bahwa ada hukuman *hadd* terhadap orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth karena diqiyaskan dengan zina, maka mereka (yang berpendapat demikian) harus berpendapat bahwa hukuman *hadd* wajib diterapkan pada orang yang memberi minuman khamer kepada orang lain (hingga orang tersebut meminumnya) karena diqiyaskan dengan orang yang meminumnya. Bila mereka tidak

melakukan demikian maka qiyas yang mereka lakukan saling bertentangan satu sama lainnya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2292. Masalah**: Orang yang terpaksa minum khamer.

Abu Muhammad ﵀ berkata: Barangsiapa yang dipaksa minum khamer atau terpaksa meminumnya karena kehausan atau untuk pengobatan atau mencegah sakit tenggorokan (leher seperti tercekik), atau dia tidak tahu bahwa minuman tersebut khamer (lalu dia meminumnya), maka tidak ada hukuman *hadd* atas orang yang meminumnya.

Adapun orang yang dipaksa maka dia sama saja orang yang terpaksa. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Jadi jelas bahwa orang yang terpaksa tidak haram makan atau minum sesuatu yang dia terpaksa memakan atau meminumnya.

Adapun orang yang tidak tahu, dia tidak melanggar sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ. Dan tidak ada hukuman *hadd* kecuali atas orang yang mengetahui keharamannya. Begitu pula, kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa perempuan yang disusupkan ke tempat seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya tanpa dia ketahui siapa perempuan tersebut, karena dia menyangka bahwa perempuan tersebut istrinya, maka tidak ada hukuman *hadd* atasnya.

Adapun orang yang membaca Al Qur'an, lalu dia menggantinya karena tidak tahu, maka tidak ada hukuman atasnya. Allah ﷻ berfirman,

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"*Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya)*" (Qs. Al An'aam [6]: 19). Jadi jelas bahwa tidak ada hukuman *hadd* kecuali atas orang yang telah mengetahui keharamannya dan orang yang telah mengetahui bahwa zina haram, lalu dia melakukannya secara sengaja. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2293. Masalah**: Hukuman *hadd* untuk kafir *dzimmi* yang meminum khamer.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Telah kami jelaskan dalam banyak tempat tentang keharusan menghukum kafir *dzimmi* dengan hukum yang diterapkan pada orang Islam (menghukum dengan hukum Islam).

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah*[611] *dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39). Juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaknya kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 49)

Al Hasan bin Ziyad berkata: Tidak ada hukuman *hadd* atas kafir *dzimmi* kecuali bila dia mabuk. Bila dia mabuk maka dia harus dihukum *hadd.*

Abu Muhammad ﷺ berkata: Pembagian ini tidak berdasar, karena ia tidak diwajibkan oleh Al Qur'an atau Sunnah atau ijma'. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2294. Masalah:** Abu Muhammad ﷺ berkata: Boleh menjual perasan (perahan buah [jus dsb]) kepada orang yang diyakini tidak akan menyimpannya agar menjadi khamer (minuman memabukkan). Bila penjualnya meyakini bahwa si pembeli akan menjadikannya sebagai khamer, maka dia tidak boleh menjualnya kepadanya dan jual-belinya batil.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang menjual buah anggur atau buah *tin* atau khamer kepada orang yang hendak menjadikannya sebagai khamer, maka orang tersebut telah membantunya dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan hal ini diharamkan berdasarkan *nash* Al Qur'an. Karena ia diharamkan, maka Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan urusan kami (tidak kami perintahkan) maka ia tertolak.*"

Abu Muhammad ﷺ berkata: Barangsiapa yang memecahkan bejana khamer atau merobek geriba khamer maka dia harus menggantinya, karena tidak ada *atsar* yang sah dalam masalah ini, sementara harta manusia itu haram (dizhalimi).

Karena terkadang bejana atau geriba tersebut dicuci lalu digunakan untuk sesuatu yang halal, sehingga bila seseorang merusaknya, maka sama saja dia telah merusak harta benda orang lain.

Apabila dikatakan: Sesungguhnya Abu Thalhah dan beberapa sahabat menghancurkan bejana-bejana arak.

Maka kami katakan: Tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengetahuinya lalu mengakuinya. Hadits tentang merobek geriba perak tidak *shahih*, karena ia berasal dari riwayat Thalq, sementara dia tidak diketahui profilnya. Dia meriwayatkan dari Syarahil bin Nukail yang *majhul* (tidak diketahui profilnya).

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa memasukkan ikan dan garam ke dalam khamer hingga membuatnya pahit, maka dia telah durhaka kepada Allah ﷻ dan harus dihukum *ta'zir*, karena dia menggunakan khamer yang tidak boleh digunakan dan juga tidak halal sama sekali. Dan tidak ada yang halal padanya selain ditumpahkan. Apabila ditemukan demikian –karena khamer itu ada baunya atau rasanya atau warnanya- maka semuanya harus ditumpahkan.

Begitu pula setiap barang cair yang dicampur dengan khamer. Akan tetapi bila tidak ditemukan indikasi demikian dan tidak ada bekasnya sama sekali, maka hukumnya tidak apa-apa dan boleh memakan dan menjualnya. Dan ia menjadi milik orang yang pertama kali menemukannya, bukan milik orang yang membuang khamer tersebut. Bila ia telah dijatuhkan maka gugurlah kepemilikannya darinya, dan bila demikian maka ia tidak

kembali lagi kepadanya kecuali berdasarkan *nash* atau ijma'. Hanya Allah yang memberi taufiq.

## Masalah-Masalah *ta'zir* dan Sesuatu Yang Tidak Ada Hukuman *Hadd*-nya

**2295. Masalah**: Abu Muhammad ﷺ berkata: Telah kami katakan bahwa tidak ada hukuman *hadd* yang ditetapkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya kecuali dalam tujuh hal, yaitu: Murtad, *hirabah* sebelum pelakunya ditangkap (sebelum pelakunya bertobat), zina, menuduh zina, minum sesuatu yang memabukkan –baik orangnya mabuk atau tidak-, mencuri, dan mengingkari barang pinjaman.

Adapun perbuatan maksiat lainnya, maka hukumanya hanya *ta'zir* saja, yaitu hukuman yang bersifat mendidik. Akan tetapi dari sekian banyak perbuatan tersebut, sekelompok ulama terdahulu ada yang berpendapat bahwa ada hukuman *hadd* yang wajib, yang akan kami sebutkan nanti –insya Allah-. Kami akan menyebutkan dalil-dalil yang digunakan orang-orang yang berpendapat bahwa ada hukuman *hadd*-nya dan dalil-dalil yang digunakan orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada hukuman *hadd*-nya, agar kita mengetahui yang benar, sebagaimana yang kami lakukan dalam kitab-kitab kami yang lain.

Di antara perbuatan-perbuatan tersebut adalah mabuk, menuduh orang lain, minum khamer, menyindir, minum darah,

makan daging babi, makan bangkai, melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), menyetubuhi binatang, perempuan mengawini binatang, menuduh seseorang bersetubuh dengan binatang, lesbianisme, meninggalkan shalat tanpa mengingkari kewajibannya, berbuka puasa di bulan Ramadhan, dan sihir. Insya Allah kami akan membahasnya satu per satu.

**2296. Masalah**: Mabuk.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Abu Hanifah membolehkan minuman dari anggur kering yang telah dimasak, minuman dari kurma yang telah dimasak, perasan (jus) anggur yang telah dimasak sampai hilang dua pertiganya, meskipun semuanya memabukkan. Menurutnya hukumnya halal dan tidak ada hukuman *hadd* padanya selama tidak diminum dengan kadar yang memabukkan. Apabila ia diminum dengan kadar yang memabukkan maka peminumnya harus dihukum *hadd.*

Apabila seseorang meminum minuman dari buah *tin* yang memabukkan atau minuman dari madu yang memabukkan atau minuman dari buah apel yang memabukkan atau minuman dari gandum atau jewawut atau jagung yang memabukkan, lalu dia mabuk atau tidak mabuk, maka tidak ada hukuman *hadd* atasnya.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Mereka berkata, "Hukuman *hadd* itu tidak diambil berdasarkan qiyas sama sekali."

Maka kami katakan kepada mereka, "Dari mana kalian mendapatkan pembagian tersebut? Apakah kalian mendapatkannya dalam Al Qur'an atau Sunnah *Shahihah* atau Sunnah yang

lemah atau Sunnah yang *maudhu'* atau ijma' atau dalil ijma' atau perkataan sahabat atau perkataan seseorang sebelum kalian atau qiyas, atau pendapat yang sah?"

Mereka pasti tidak akan mampu menunjukkan dalil tersebut. Karena jika mereka berkata, "Allah ﷻ mengharamkan khamer dalam Al Qur'an," maka kami katakan "Memang benar, lalu dari mana kalian menemukan hukuman *hadd* untuk sesuatu yang memabukkan yang bukan khamer? Justru ia halal menurut kalian lagi baik; karena ia adalah minuman anggur yang dimasak yang dua pertiganya telah hilang atau minuman dari kismis atau kurma yang telah dimasak dan tidak ada khamer di dalamnya."

Bila mereka berkata, "Rasulullah ﷺ mendera orang mabuk yang dibawa kepadanya."

Mereka juga meriwayatkan hadits tentang khamer dan mabuk karena selain khamer, atau karena semua minuman serta hadits, "Minumlah dari bejana dan jangan sampai mabuk," dan juga hadits-hadits lainnya yang semakna.

Maka kami katakan kepada mereka –seraya memohon petunjuk kepada Allah–: Kalian adalah orang yang pertama kali menyelisihi hal ini, karena kalian berpendapat bahwa tidak ada hukuman *hadd* pada orang yang ditemukan dalam keadaan mabuk. Disamping itu, apakah kalian menemukan bahwa Nabi ﷺ menanyakan kepada orang tersebut tentang minuman yang diminumnya yang menyebabkannya mabuk?. Bila orang tersebut mengatakan kepadanya, "Aku minum perasan madu atau perasan gandum atau perasan jagung –yang semuanya ada pada masa Nabi ﷺ–." Atau mereka mengatakan kepadanya, "Aku minum

perasan kurma kering atau perasan kismis atau perasan anggur," lalu beliau menjatuhkan *hadd* kepadanya. Apakah mereka menemukan hal ini dalam riwayat yang benar atau riwayat yang dusta?. Dari mana kalian mendapat pembagian seperti ini. Kami tanyakan kepada kalian tentang hal ini, tentang pengharaman dan penghalalan serta pembolehan sesuatu yang diharamkan atau tentang pengguguran hukuman *hadd* yang wajib.

Apabila mereka berkata, "Diriwayatkan dengan *shahih* ijma' bagi orang yang mabuk, karena minum perahan anggur yang belum dimasak harus dihukum *hadd.* Meskipun untuk selain ini para ulama berselisih pendapat."

Maka kami katakan kepada mereka, "Dari mana kalian bisa mewajibkan hukuman *hadd* atas orang yang mabuk karena minum perasan kurma kering –baik yang dimasak atau tidak-, atau perahan kurma matang atau perahan kurma bagus atau perahan kurma yang belum matang atau perahan kismis, padahal tidak ada ijma' atas wajibnya hukuman *hadd* ini?"

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan dan lainnya bahwa tidak ada hukuman *hadd* atas orang yang mabuk karena minuman air perasan buah.

Diriwayatkan pula dari Ibrahim An-Nakha'i tentang hal ini dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila. Mereka sama sekali tidak akan menemukan perkataan sahabat atau tabi'in yang melakukan pembagian ini.

Begitu pula orang yang terpaksa minum khamer karena kehausan atau lehernya seperti tercekik (sakit tenggorokan) dan dia hanya minum sekadarnya saja untuk menghilangkan hausnya atau

sakit tenggorokannya. Hukumnya adalah halal baginya –menurut kami dan menurut kalian- meskipun setelah itu dia mabuk (tanpa disengaja). Hal ini tidak dikatakan oleh mereka.

Jadi benarlah bahwa mabuk tidak ada *hadd*-nya. Karena yang ada hukuman *hadd* dan pengharamannya adalah minuman yang memabukkan –baik ketika meminumnya membuat mabuk atau tidak-. Terkadang kita menemukan orang yang mabuk karena minum 3 rithl atau 4 rithl –dan menyebabkannya mabuk berat-. Terkadang kita juga menemukan orang yang tidak mabuk meskipun minum khamer 20 rithl lebih.

Adapun tentang menuduh seseorang minum khamer, telah kami jelaskan sebelum ini dalam beberapa bab. Kami juga menyebutkan pendapat Roja' bin Haiwah dan lainnya tentang wajibnya hukuman *hadd* dalam kasus ini. Kami juga menjelaskan bahwa hukuman *hadd* tidak wajib dalam kasus ini karena tidak ada dalil yang menjelaskannya baik dalam Al Qur'an atau Sunnah atau ijma'. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Adapun tentang sindiran dalam *qadzaf*, telah kami jelaskan sebelumnya pendapat kami tentang *hadd qadzaf* secara panjang lebar bahwa tidak ada hukuman *hadd* dalam kasus menyindir, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya baik dalam Al Qur'an atau Sunnah yang *shahih* atau lemah atau ijma'. Karena para sahabat berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat sebagian mereka tidak lebih utama dari pendapat sebagian lainnya. Kami juga menjelaskan tentang *shahih*-nya hadits dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan tentang laki-laki yang memberitahukan kepada beliau bahwa istrinya melahirkan anak

berkulit hitam –dimana dia menyindir sebagai pengingkarannya terhadap anak tersebut-. Juga kami sebutkan hadits tentang laki-laki yang memberitahukan kepada Nabi ﷺ bahwa istrinya tidak menolak tangan orang-orang yang memegangnya, dimana dalam kasus ini Rasulullah ﷺ tidak menetapkan hukuman *hadd* di dalamnya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2297. Masalah**: Minum darah, makan daging babi dan bangkai.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami: Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana bila ada laki-laki yang makan daging babi seraya mengatakan 'aku menginginkannya' atau seekor unta *badanah* lewat di hadapannya, lalu dia menyembelihnya padahal dia tahu bahwa ia *Badanah*, atau seorang perempuan berbuat di bulan Ramadhan, atau seorang laki-laki menyetubuhi istrinya yang sedang haidh atau membunuh binatang buruan di tanah Haram secara sengaja atau minum khamer dan meninggalkan sebagian shalat?" Atha' menjawab, "Allah ﷻ tidak mungkin lupa. Seandainya Dia mau pasti Dia akan menjelaskannya dengan menyebutkannya. Aku tidak mendengar apapun (hadits) berkaitan dengan hal ini." Lalu dia mengulanginya lagi sampai dia berkata, "Bila seseorang melakukan demikian satu kali, maka tidak apa-apa. Tapi bila dia membiasakannya maka hukumlah dia!" Dia juga menyebutkan tentang laki-laki yang

mencium istrinya dan laki-laki yang menggauli istrinya di bulan Ramadhan.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Apabila seseorang makan daging babi, maka dia harus disuruh bertobat. Bila dia mau bertobat (maka dibiarkan), tapi bila dia tidak mau, maka harus dibunuh."

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Ma'mar dari Az-Zuhri tentang seorang laki-laki yang berbuka di bulan Ramadhan. Dia berkata, "Bila dia orang fasik maka dia harus dihukum dengan hukuman yang menyakitkan dan harus membayar *kafarat*. Tapi bila dia melakukannya karena menganut agama selain Islam maka dia harus disuruh bertobat."

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri tentang hukum makan daging babi, "Pelakunya harus dihukum *hadd* seperti *hadd khamer*. Akan tetapi sejauh yang kami ketahui dari Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan para pengikut mereka serta para pengikut kami adalah bahwa dia hanya dihukum *ta'zir* saja."

Jadi berkaitan dengan makan daging babi ada lima pendapat:

***Pertama***: Pelakunya dihukum *hadd* seperti *hadd khamer*.

*Kedua*: Tidak ada hukuman *hadd* padanya sama sekali. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan salah satu dari dua pendapat Atha'.

*Ketiga*: Dia harus disuruh bertobat. Bila dia bertobat (maka dibiarkan). Tapi bila tidak, maka harus dibunuh. Pendapat ini dinyatakan oleh Qatadah.

*Keempat*: Bila dia melakukannya untuk pertama kalinya maka tidak apa-apa. Tapi bila dia mengulanginya maka harus dihukum *ta'zir*.

*Kelima*: Dia harus dihukum *ta'zir*.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Maka kami pun meneliti dalil yang digunakan orang yang berpendapat bahwa ada hukuman *hadd*-nya. Ternyata kami tidak mendapati apa-apa selain qiyas. Karena khamer adalah minuman haram yang ada *hadd* khususnya, maka setiap minuman yang diharamkan juga ada *hadd* khususnya seperti khamer karena diqiyaskan dengannya. Inilah qiyas yang paling *shahih* seandainya qiyas itu dibenarkan pada suatu hari.

Segolongan ulama berkata, "Rasulullah ﷺ tidak mewajibkannya. Akan tetapi para sahabat sepakat bahwa ia wajib sehingga ia menjadi wajib karena ijma'."

Segolongan ulama lain berkata, "Ia diwajibkan karena diqiyaskan dengan *hadd* qadzaf, karena ia menyebabkan mabuk sehingga seperti *qadzaf*."

Adapun golongan yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan *hadd khamer*, pangkal pendapat mereka adalah mengqiyaskan sesuatu yang didiamkan dengan sesuatu yang dinash. Mereka mengqiyaskan memegang anus dengan memegang penis karena keduanya menurut mereka merupakan kemaluan. Padahal orang berakal tidak ragu lagi bahwa seandainya qiyas itu

dibenarkan, tentunya mengqiyaskan minum darah dan makan daging babi serta bangkai dengan minum khamer lebih benar daripada mengqiyaskan anus dengan penis.

Mereka mengqiyaskan hukum air mawar dan madu yang di dalamnya ada tikus atau burung mati yang tidak menyebabkan warna dan rasa serta baunya berubah dengan samin yang di dalamnya ada tikus mati. Padahal mengqiyaskan babi dan darah serta bangkai dengan khamer lebih benar daripada semua qiyas tersebut seandainya qiyas itu dibenarkan.

Adapun burung, maka tidak sama dengan tikus, karena burung itu boleh dimakan, sementara tikus tidak boleh dimakan. Burung juga harus diganti di tanah halal dan tanah Haram dan tidak boleh dibunuh, sementara tikus tidak diganti dan boleh dibunuh di sana.

Begitu pula air mawar dan madu, ia tidak sama dengan samin, karena madu menurut sebagian mereka ada zakatnya, sementara samin tidak ada zakatnya. Air mawar tidak ada ribanya menurut sebagian mereka, sementara samin ada ribanya menurut mereka semua. Jadi jelas bahwa mereka meninggalkan qiyas yang dengannya mereka berhujjah. Mereka tidak mengamalkannya dengan baik dan tidak menolaknya.

Adapun golongan yang mengatakan bahwa para sahabat mewajibkan *hadd khamer*, maka qiyas menurut mereka wajib sebagaimana yang diwajibkan kelompok-kelompok tersebut.

Adapun golongan yang mengatakan bahwa *hadd khamer* hanya diwajibkan karena diqiyaskan dengan *hadd* qadzaf, maka qiyas bagi mereka lebih patut diterapkan; karena sebagaimana

boleh mewajibkan *hadd khamer* karena diqiyaskan dengan *hadd* qadzaf, maka diwajibkan pula *hadd* memakan daging babi dan bangkai serta minum darah karena diqiyaskan dengan *hadd khamer*. Dan mayoritas mereka membolehkan qiyas dengan sesuatu yang diqiyaskan. Jadi jelaslah bahwa pendapat mereka sangat rusak.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus disuruh bertobat dan bila dia tidak mau bertobat maka harus dibunuh. Ternyata kelompok ini menerapkan hukuman orang murtad padanya. Dan hal ini salah kaprah, karena ia merupakan pendapat yang tidak berdasar sama sekali. Kita tidak boleh menghukumi orang muslim sebagai orang kafir hanya karena perbuatan maksiat yang dilakukannya kecuali bila ada *nash* yang sah atau ijma' yang pasti yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah kafir dan perbuatan tersebut merupakan kekufuran. Dan dalam hal ini kami tidak memiliki dalil baik *nash* atau ijma' yang menyatakan bahwa orang yang makan daging babi dan bangkai serta darah -dengan tidak menghalalkannya- telah kafir. Dia hanya berbuat maksiat, berdosa dan fasik. Kecuali bila dia melakukannya dengan menghalalkannya, maka dia menjadi kafir, karena menentang ijma' yang telah sah dari nash-nash Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ adalah kekafiran -tanpa diperdebatkan lagi-.Jadi pendapat ini gugur sebagaimana yang telah kami jelaskan, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

*"Aku disuruh memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukannya maka darah dan harta mereka terjaga kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka atas Allah."*

**2398. Masalah**: Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja sampai keluar waktunya.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berkata, "Shalat itu wajib, hanya saja aku tidak ingin shalat," maka dia dibiarkan dulu sampai keluar waktu shalat, lalu setelah itu dia dibunuh.

Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan pengikut keduanya berkata, "Dia tidak boleh dibunuh, akan tetapi cukup dihukum *ta'zir* sampai dia mau shalat."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Adapun Malik dan Asy-Syafi'i, keduanya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat yang telah kami sebutkan tadi tetap orang Islam, karena keduanya

menganggap bahwa harta dan anaknya diwariskan, dishalati, dimakamkan bersama kaum muslimin, tidak dipisahkan dengan istrinya, wasiatnya dilaksanakan dan dia mendapat warisan dari orang yang wafat sebelumnya dari ahli warisnya yang muslim. Apabila demikian halnya, maka gugurlah pendapat keduanya yang mengatakan bahwa orang tersebut harus dibunuh, karena tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: kafir setelah beriman, berzina telah menikah dan membunuh orang lain (tanpa alasan yang benar).

Orang yang meninggalkan shalat secara sengaja -sebagaimana yang telah kami sebutkan- bisa jadi dia menjadi kafir dan bisa pula tidak kafir. Apabila dia telah kafir, maka mereka tidak mengatakan demikian, karena bila mereka mengatakannya maka hukum murtad akan berlaku padanya seperti memisahkannya dengan istrinya dan hukum-hukum lainnya. Apabila dia tidak kafir, tidak membunuh orang lain, tidak berzina setelah menikah, tidak melakukan *Hirabah* dan tidak dihukum *hadd* tiga kali dalam kasus khamer, maka darahnya haram berdasarkan nash. Jadi jelas bahwa pendapat mereka gugur tanpa samar lagi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Apabila mereka berhujjah dengan hadits *shahih* yang telah kami sebutkan tadi,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"*Aku disuruh memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukannya maka darah dan harta mereka terjaga kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka atas Allah.*" Dan juga dengan firman Allah ﷻ,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

"*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Mereka berkata, "Tidak boleh melepaskan orang yang tidak shalat dan tidak membayar zakat."

Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Haddab bin Khalid menceritakan kepada

kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Al Hasan dari Dhabbah bin Mihshan dari Ummu Salamah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian kenal dan kalian ingkari. Barangsiapa yang mengenalnya maka dia harus berlepas diri darinya (dengan hatinya), sedangkan bagi yang mengingkarinya maka dia akan selamat.*" Beliau berkata lebih lanjut, "*Akan tetapi siapa saja yang ridha dan mengikuti (maka dialah yang akan dihukum).*" Orang-orang bertanya kepada Nabi ﷺ, "*Apakah kami boleh memerangi mereka?*" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Jangan! selama mereka masih shalat.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Daud bin Rasyid menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami, *Maula* Bani Fazarah Zuraiq bin Hayyan mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Muslim bin Qarazhah yaitu putra paman Auf bin Malik Al Asyja'i berkata: Aku mendengar Auf bin Malik berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قَالُوا:

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ...

"*Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka juga mendoakan kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian.*"

Kami bertanya, *"Wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka pada saat itu?"*

Nabi ﷺ menjawab, *"Jangan! Selama mereka masih menunaikan shalat di tengah-tengah kalian. Jangan! Selama mereka masih menunaikan shalat di tengah-tengah kalian...*"

Juga dua hadits yang redaksinya, "*Aku melarang membunuh orang-orang yang shalat. Mereka adalah orang-orang yang Allah* ﷻ *melarangku membunuh mereka,*" dan hadits yang redaksinya "*Jangan! Barangkali dia masih shalat.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid –yaitu Ibnu Ziyad- menceritakan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa', Abdurrahman bin Abi An-Nu'm menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: Ali bin Abi Thalib pernah mengirim kepada Rasulullah ﷺ beberapa potong emas yang dimasukkan

dalam kulit yang telah disamak dengan daun *qarazh* yang tidak didapatkan dari tanah (penambangannya) -dst-.

Maka berdirilah seorang laki-laki bermata cekung yang pipi bagian atasnya menonjol, janggutnya lebat, rambutnya pendek dan sarungnya disingsingkan, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah!" Nabi ﷺ bersabda, *"Celaka kamu! Bukankah aku penduduk bumi yang paling berhak (paling wajib) bertakwa kepada Allah?"* Kemudian laki-laki tersebut pergi. Lalu Khalid bin Al Walid berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal lehernya?" Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Barangkali dia masih shalat."*

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Diriwayatkan dari jalur Muslim: Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Masruq dari Abdurrahman bin Abi Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Ali bin Abi Thalib mengirim beberapa potong emas yang masih dalam tanahnya kepada Nabi ﷺ –dst-. Di dalam riwayat tersebut disebutkan:

فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: فَمَنْ يُطِعِ اللهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ

تَأْمَنُونِى. قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ - يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

Maka datanglah seorang laki-laki yang janggutnya lebat, pipi bagian atasnya menonjol, matanya cekung, dahinya menonjol dan kepalanya botak, lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah!" Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapakah yang akan taat kepada Allah bila aku sendiri tidak taat kepada-Nya? Apakah Dia percaya kepadaku untuk (menyampaikan Risalah kepada) penduduk bumi sementara engkau tidak percaya kepadaku?"*

Lalu laki-laki tersebut pergi. Kemudian salah seorang laki-laki yang hadir minta izin kepada beliau untuk membunuhnya – menurut mereka dia adalah Khalid bin Al Walid-. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Nanti akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang membaca Al Qur'an tapi tidak melewati*

*kerongkongan mereka. Mereka membunuh orang-orang Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Jika aku mendapati mereka pasti akan kubunuh mereka (kuperangi mereka) sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad."*

Abu Muhammad ﷺ berkata: Nabi ﷺ mengabarkan bahwa beliau disuruh memerangi manusia sampai mereka mengucapkan "Tidak ada Tuhan selain Allah," mendirikan shalat dan membayar zakat. Bila mereka telah melakukan demikian maka darah mereka haram. Jadi benarlah bahwa bila mereka tidak melakukannya maka darah mereka halal.

Nabi ﷺ juga melarang membunuh para pemimpin selama mereka masih menunaikan shalat. Jadi jelas bahwa bila mereka tidak shalat, maka mereka diperangi. Juga *shahih* bahwa membunuh diharamkan bila orangnya masih shalat. Bila demikian halnya, maka untuk selain shalat dihalalkan.

Telah diriwayatkan secara *shahih* pula bahwa Nabi ﷺ melarang membunuh orang-orang yang sedang shalat. Maka jelas bahwa beliau tidak melarang membunuh selain orang-orang yang shalat. Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki hujjah dalam hal pembolehan membunuh orang yang tidak shalat selain ini. Akan tetapi semuanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Adapun berkaitan dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya, maka ia hanya menyebutkan tentang memerangi orang-orang musyrik sampai mereka mendirikan shalat dan membayar zakat.

Dan tidak berselisih dua orang dari umat ini bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa mengajak kaum musyrikin untuk beriman sampai beliau wafat. Beliau tidak mendidik orang yang merespon dakwahnya agar memeluk Islam sampai datang waktu shalat lalu dia shalat dan sampai berlalu satu tahun penuh, lalu dia membayar zakat, kemudian beliau melepaskannya. Hal ini tidak ditentang oleh seorang pun.

Adapun berkenaan dengan hadits-hadits tentang hal ini, maka hadits Ummu Salamah dan Auf bin Malik tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan larangan membunuh para penguasa selama mereka menunaikan shalat. Kami tidak bersama mereka dalam masalah peperangan, tapi kami hanya bersama mereka dalam masalah membunuh diluar peperangan. Dan tidak semua orang yang boleh dibunuh harus dibunuh ketika telah ditangkap (dikuasai). Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ
بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ
فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaknya kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaknya yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai*

*surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaknya kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9). Allah ﷻ menyuruh memerangi kaum pemberontak sampai mereka kembali (kepada perintah Allah), lalu Dia mengharamkan membunuh mereka bila mereka telah kembali.

Begitu pula setiap orang yang menolak memberikan hak apapun –meskipun dia bangkrut- baik hak Allah atau hak manusia, maka dia boleh diperangi karena dia telah membangkang terhadap saudaranya dan membangkang agamanya.

Begitu pula setiap orang yang menolak melakukan perbuatan yang diwajibkan Allah ﷻ. Bila mereka telah ditangkap, maka mereka harus dipaksa melakukannya baik dengan hukuman *ta'zir* maupun penjara.

Sebagaimana Rasulullah ﷺ juga menyuruh orang yang melakukan kemungkaran agar terus dididik (direhabilitasi) sampai dia menunaikan kewajibannya atau mati –tanpa bermaksud membunuhnya-. Dan darah mereka hukumnya haram berdasarkan *nash* dan ijma'. Orang yang meninggalkan shalat adalah salah satu dari mereka. Bila dia tidak mau melakukannya, maka dia diperangi, sedangkan bila dia tidak menolaknya (mau melakukannya) maka dia tidak boleh dibunuh, karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal ini baik dari Al Qur'an maupun ijma'. Dia cukup dididik sampai mau menunaikannya atau mati, sebagaimana yang telah kami katakan –tanpa bermaksud membunuhnya-.

Jadi jelas bahwa dua hadits ini –yaitu hadits Ummu Salamah dan hadits Auf- hanya berkaitan dengan memerangi para penguasa, bukan berkaitan dengan memerangi orang yang ditangkap yang telah shalat.

Adapun tentang hadits Abu Sa'id Al Khudri "Barangkali dia shalat," ia hanya melarang membunuh orang yang shalat dan tidak melarang membunuh orang yang tidak shalat sama sekali. Justru hal ini didiamkan. Apabila Rasulullah ﷺ mendiamkan suatu hukum maka seorang pun tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. Karena bila demikian, maka dia telah berdusta atas namanya dan memberitahukan sesuatu yang tidak dimaksud beliau, yang ancamannya dia akan masuk neraka.

Abu Muhammad berkata: Adapun tentang hadits *"Aku melarang (kalian) membunuh orang-orang yang shalat"* dan hadits *"Mereka adalah orang-orang yang Allah melarang aku membunuh mereka,"* maka memang benar bahwa tidak boleh membunuh orang yang shalat kecuali bila ada *nash* yang menjelaskan kebolehan membunuhnya. Dan di dalamnya tidak disebutkan tentang membunuh orang yang tidak shalat bila dia mengakui (kewajiban) shalat sama sekali.

Telah kami katakan bahwa tidak boleh menisbatkan kepada Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak dikatakan beliau. Maka ditanyakan kepada orang yang mengatakan demikian, "Apakah Rasulullah ﷺ mengatakan seperti yang engkau katakan?" Bila dia menjawab "Ya," maka dia telah berdusta terang-terangan. Sedangkan bila dia menjawab "Tidak, akan tetapi ada indikasi yang

menunjukkannya," maka dikatakan kepadanya, "Mana dalilmu atas hal ini?" Dia tidak akan mampu menyebutkan dalilnya kecuali hanya sekedar dugaan dusta. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki dalil baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau ijma' atau pendapat sahabat atau qiyas atau pendapat yang benar. Apabila demikian halnya maka ia merupakan kesalahan yang tidak diragukan lagi.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Seluruh pendapat ini hanya dikatakan oleh orang yang mengatakan harus membunuhnya, padahal menurutnya orang tersebut belum kafir. Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut kafir bila meninggalkan satu shalat sampai keluar waktunya, maka hal ini tidak akan kami bahas disini, karena masalah ini akan kami bahas secara rinci dalam pembahasan iman, *insya Allah.*

Abu Muhammad ﷺ berkata: Karena pendapat tersebut batal, maka kami katakan –seraya memohon petunjuk kepada Allah-: Diriwayatkan dengan *shahih* –berdasarkan yang telah kami sebutkan- sabda Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya bila dia mampu.*" Ini adalah perintah untuk mendidik orang yang melakukan kemungkaran. Orang yang tidak mau menunaikan shalat, tidak bersuci dengan mandi janabah, tidak berpuasa Ramadhan, tidak membayar zakat, tidak menunaikan Haji dan tidak menunaikan seluruh kewajiban serta tidak mau memberikan hak manusia –dengan cara apapun-, maka semua ini merupakan kemungkaran tanpa diragukan lagi dan tanpa diperselisihkan oleh seorang ulama pun. Karena semuanya haram dan semua yang haram itu mungkar secara pasti.

Diriwayatkan dengan *shahih* berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ bahwa beliau membolehkan memukul setiap orang yang telah kami sebutkan tadi dengan tangan. Juga diriwayatkan dengan *shahih* dari beliau bahwa tidak boleh memukul dalam hukuman *ta'zir* lebih dari 10 pukulan, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam Bab "Berapa Pukulan Dalam Hukuman Ta'zir?" –insya Allah-.

Apabila demikian halnya, maka wajib memukul setiap orang yang telah kami sebutkan tadi sebanyak 10 kali. Apabila orang tersebut telah melakukan kewajibannya seperti shalat atau lainnya, maka dia telah bebas dan tidak perlu dihukum lagi. Bila dia tetap membandel, maka dia telah melakukan kemungkaran lain sehingga harus didera lagi 10 kali. Begitulah yang berlaku seterusnya sampai dia melakukan hak Allah ﷻ atau sampai dia mati –tanpa dimaksud membunuhnya-. Dan hukuman pukul tidak dihilangkan darinya sampai keluar waktu shalat dan masuk waktu lainnya. Maka dia harus dipukul sampai dia menunaikan shalat yang telah masuk waktunya. Begitulah seterusnya sampai tengah malam.

Apabila waktu Isya telah keluar, maka dia dibiarkan, karena dia tidak mampu menunaikan shalat yang telah keluar waktunya. Kemudian dia dipukul lagi bila telah masuk waktu shalat fajar sampai keluar waktunya. Kemudian dia dibiarkan sampai awal waktu zuhur. Dan yang memukulnya adalah orang yang telah shalat.

Apabila orang lain telah shalat, maka dia harus keluar untuk menunaikan shalat lalu orang lain tersebut harus memukulnya.

Demikianlah seterusnya sampai dia meninggalkan kemungkaran tersebut atau sampai dia mati. Yang benar adalah membunuhnya dan statusnya tetap muslim. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2299. Masalah**: Perbuatan Kaum Nabi Luth.

Abu Muhammad ﵀ berkata: Perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) termasuk salah satu dari dosa-dosa besar yang diharamkan, seperti halnya dosa memakan daging babi dan bangkai, minum darah dan khamer, berzina dan perbuatan maksiat lainnya. Barangsiapa menghalalkan salah satu dari perbuatan tersebut yang telah kami sebutkan, maka dia telah kafir lagi musyrik sehingga darah dan hartanya halal.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukuman yang wajib atasnya.

Menurut segolongan ulama, pelakunya harus dibakar dengan api baik yang di atas (yang menyodomi) maupun yang di bawah (yang disodomi).

Segolongan ulama lain berkata, "Orang yang di atas maupun orang yang dibawah harus dibawa ke puncak bukit, lalu dijatuhkan darinya, lalu dilempari batu."

Segolongan ulama lain berkata, "Orang yang di atas dan orang yang dibawah harus dirajam, baik dia telah menikah atau belum."

Segolongan ulama lain berkata, "Keduanya harus dibunuh sekaligus."

Segolongan ulama lain berkata, "Orang yang dibawah harus dirajam –baik telah menikah atau belum-, sedangkan orang yang di atas harus dirajam bila dia telah menikah, sementara bila dia belum menikah maka dia harus didera seperti hukuman dera dalam kasus zina."

Segolongan ulama lain berkata, "Orang yang di atas dan orang yang di bawah hukumnya sama. Bila salah satunya telah menikah maka dia dirajam, sedangkan yang belum menikah maka didera 100 kali seperti zina."

Segolongan ulama lain berkata, "Tidak ada hukuman *hadd* atas keduanya dan tidak ada hukuman mati, akan tetapi cukup hukuman *ta'zir*."

Adapun tentang pendapat pertama, dalil yang digunakan mereka adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Sam'an mengabarkan kepadaku dari seorang laki-laki yang mengabarkan kepadanya bahwa dia berkata: Beberapa orang datang menemui Khalid bin Al Walid, lalu memberitahukan kepadanya tentang seorang laki-laki dari golongan mereka yang disetubuhi seperti disetubuhinya perempuan (homoseksual) dan dia telah menikah. Maka Abu Bakar berkata, "Dia harus dirajam." Para sahabat lainnya juga sepakat dengan Abu Bakar. Akan tetapi Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang-orang Arab memandang hina aib seperti ini yang tidak bisa dibandingkan dengan hukuman

*hadd* yang telah berlaku. Aku berpendapat bahwa dia harus dibakar dengan api." Maka Abu Bakar berkata, "Abu Al Hasan benar." Lalu dia menulis surat kepada Khalid bin Al Walid "Bakarlah dia dengan api." Lalu Khalid melakukannya.

Ibnu Wahb berkata, "Aku tidak melihat Khalid membakarnya dengan api kecuali setelah membunuhnya, karena yang menyiksa dengan api hanya Allah ﷻ."

Ibnu Habib berkata: Barangsiapa membakar orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka dia tidak berdosa.

Diriwayatkan dari Ibnu Habib: Mutharrif bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kam dari Muhammad bin Al Munkadir, Musa bin Uqbah dan Shafwan bin Sulaim: Bahwa Khalid bin Al Walid menulis surat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia menemukan di salah satu pantai seorang laki-laki yang disetubuhi seperti disetubuhinya perempuan dan ada saksi yang melihat hal tersebut. Maka Abu Bakar meminta pendapat para sahabat Rasulullah ﷺ. Saat itu yang pendapatnya paling keras adalah Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه. Dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu kecuali satu umat saja (kaum Nabi Luth) dan Allah ﷻ telah menghukum mereka sebagaimana yang kalian ketahui. Menurutku dia (pelaku homoseksual) harus dibakar dengan api." Maka para sahabat sepakat agar orang tersebut dibakar dengan api. Lalu Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Al Walid "Bakarlah dia dengan api!" Kemudian Ibnu Az-Zubair membakar keduanya (pelaku homoseksual) pada masanya, lalu

Hisyam bin Abdul Malik juga membakar keduanya, lalu Al Qasri juga membakar keduanya di Irak.

Ismail bin Dulaim Al Hadhrami, seorang hakim Mairuqah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Al Khallash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin Sya'ban menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Aslam menceritakan kepadaku, Muhammad bin Daud bin Abi Najiyah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Abi Hazim dari Daud bin Abu Bakar, Muhammad bin Al Munkadir, Musa bin Uqbah dan Shafwan bin Sulaim: Bahwa dia menemukan di salah satu pantai seorang laki-laki yang disetubuhi sebagaimana disetubuhinya seorang perempuan (melakukan homoseksual) –Abu Ishaq berkata: Namanya adalah Al Fuja'ah-. Maka Abu Bakar meminta pendapat para sahabat Nabi ﷺ. Lalu disebutkan hadits yang sama dengan hadits Abdul Malik yang telah kami sebutkan tadi.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseksual harus dibawa ke puncak bukit desa setempat, dalil yang digunakan adalah hadits yang diceritakan kepada kami Ahmad bin Ismail bin Dulaim: Muhammad bin Ahmad bin Al Khallash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin Sya'ban menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salamah bin Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami dari Ismail bin Mahmud bin Nu'aim, Mu'adz menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, Hassan bin Mathr menceritakan kepada kami, Yazid bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang hukuman

*hadd* bagi pelaku homoseksual. Maka dia menjawab, "Dia harus dibawa ke puncak bukit desa setempat, lalu dijatuhkan darinya, lalu dilempari dengan batu."

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa orang yang diatas dan orang yang dibawah sama-sama dirajam baik keduanya telah menikah atau belum, dalil yang digunakan adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat: Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Al Walid Al Mihrani dari Yazid bin Qais bahwa Ali merajam orang yang melakukan homoseksual (sodomi).

Humam menceritakan kepada kami: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Mujahid dan Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata tentang jejaka yang ditemukan sedang berada di atas (menyetubuhi) orang homoseks, "Dia harus dirajam."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia berkata: Seandainya ada orang yang layak dirajam dua kali, maka pelaku homoseksual layak dirajam dua kali.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa dia berkata, "Apabila seorang laki-laki mengambil laki-laki homoseks (untuk diajak berhomoseksual) maka dia harus dirajam, baik laki-laki tersebut telah menikah atau belum."

Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Pelaku homoseksual harus dirajam, baik dia telah menikah atau belum."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Asy-Syamir bin Numair dan Yazid bin Iyadh bin Ja'dabah serta orang yang aku percaya mengabarkan kepadaku. Dia menulis surat kepada Ibnu Abi Sabrah. Asy-Syamir berkata: Dari Husain bin Abdullah bin Dhumairah dari ayahnya dari kakeknya dari Ali bin Abi Thalib. Yazid bin Iyadh bin Ja'dabah berkata: Dari Abdul Malik bin Ubaid dari Sa'id bin Al Musayyab. Ibnu Abi Sabrah berkata: Aku mendengar Abu Az-Zinad. Orang yang *tsiqah* berkata: Dari Al Hasan. Kemudian Ali, Sa'id bin Al Musayyab, Abu Az-Zinad dan Al Hasan sepakat. Semuanya berpendapat seperti pendapat Az-Zuhri. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, Malik, Al-Laits dan Ishaq bin Rahawaih.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa keduanya harus dibunuh, dalilnya adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Bunuhlah pelaku (orang yang menyodomi) dan objek (orang yang disodomi)."

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya seperti zina dimana bila salah satunya telah menikah harus dirajam dan yang belum menikah harus didera 100 kali, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Ismail bin Dulaim: Muhammad bin Ahmad bin Al Khallash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin Sya'ban menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salamah dan Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami dari Ismail bin Muhammad bin Nu'aim, Mu'adz bin Al Harits menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Qais Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami dari Al Yamani bin Al Mughirah, Atha' bin Abi Rabah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah menyaksikan tujuh laki-laki dibawa kepada Abdullah bin Az-Zubair. Mereka ditangkap karena melakukan perbuatan homoseksual. Lalu dia menanyakan tentang mereka. Ternyata empat di antara mereka telah menikah. Maka dia pun menyuruh agar mereka dikeluarkan dari tanah Haram, lalu mereka dilempari batu sampai tewas. Sedangkan tiga yang lainnya dihukum dengan *hadd.* Saat itu bersamanya ada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan keduanya tidak mengingkari hal tersebut.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia berkata tentang seorang laki-laki yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, "Bila dia duda maka harus dirajam, sedangkan bila masih perjaka maka harus didera."

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa pelaku (yang menyodomi) harus dirajam bila telah menikah, sementara bila dia belum menikah maka harus didera 100 kali dan diasingkan satu tahun; sedangkan yang disetubuhi harus dirajam baik telah

menikah atau belum, maka pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Yusuf, salah seorang fuqaha Syafi'iyyah.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada hukuman *hadd*-nya, dalilnya adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dan Abu Ishaq Asy-Syaibani, keduanya dari Al Hakam bin Utaibah bahwa dia berkata tentang orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth (homoseksual), "Dia harus dihukum dera tapi bukan *hadd*." Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Sulaiman dan seluruh teman-teman kami.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Karena mereka berselisih pendapat, maka kita wajib meneliti dalil-dalil yang digunakan orang-orang yang berpendapat bahwa pelakunya harus dibakar dengan api. Ternyata kami temukan bahwa mereka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ijma' sahabat dan tidak boleh menyelisihi ijma' mereka.

Apabila dikatakan: Akan tetapi setelah itu ada riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Umar yang menyatakan bahwa pelaku homoseksual harus dirajam atau dihukum *hadd* zina atau hukuman lainnya.

Maka dikatakan: Hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena ia bertentangan dengan ijma' mereka.

Demikianlah semua argumentasi mereka yang semuanya tidak bisa dijadikan hujjah.

Kami mendapati bahwa ia tidak bisa dijadikan hujjah, karena tidak ada yang meriwayatkannya selain Ibnu Sam'an dari seorang laki-laki yang mengabarkan kepadanya –tanpa menyebut namanya- bahwa Abu Bakar dan Abdul Malik bin Habib meriwayatkan dari Mutharrif dari Abu Hazim dari Muhammad bin Al Munkadir, Musa bin Uqbah, Shafwan bin Sulaim dan Daud bin Bakar bahwa Abu Bakar ............ Ia juga diriwayatkan oleh Ibnu Sya'ban dari Muhammad bin Al Abbas bin Aslam dari Muhammad bin Daud bin Abi Najiyah dari Yahya bin Bukair dari Ibnu Abi Hazim dari Ibnu Al Munkadir, Musa bin Uqbah, Shafwan bin Salim dan Daud bin Bakar bahwa Abu Bakar .......

Semua riwayat tersebut *munqathi'* (terputus sanadnya), karena tidak ada seorang pun dari mereka yang bertemu dengan Abu Bakar. Disamping itu, Ibnu Sam'an terkenal pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh Malik bin Anas.

Alasan lainnya adalah bahwa berkaitan dengan membakar dengan api telah diriwayatkan dengan *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarangnya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami menceritakan kepada kami dari Abu Az-

Zinad dari Muhammad bin Hamzah Ibnu Amr Al Aslami dari ayahnya: Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkatnya sebagai komandan detasemen seraya bersabda, *"Jika kalian menemukan si fulan, bakarlah dia dengan api!"* Ketika aku berlalu, beliau memanggilku sehingga aku pun kembali. Lalu beliau bersabda, *"Jika kalian menemukan si fulan, bunuhlah dia dan jangan bakar dia, karena tidak boleh menyiksa dengan api selain Tuhan (pencipta) api."*

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseksual -baik yang di atas maupun yang di bawah- harus dibunuh. Ternyata mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad –yaitu Ibnu Muhammad Ad-Darawardi- menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

*"Siapa saja dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, bunuhlah pelakunya (orang yang menyodomi) dan objeknya (orang yang disodomi)."*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Abdullah bin Umar bin Hafsh mengabarkan kepadaku, Suhail bin Abi Shalih menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Bunuhlah pelaku dan objeknya!*"

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Yahya bin Ayyub dari seorang laki-laki yang menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوهُ.

"*Barangsiapa melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah dia!*" Laki-laki tersebut adalah Abbad bin Katsir.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Itulah semua argumentasi mereka, akan tetapi semuanya tidak ada yang *shahih*.

Adapun tentang *atsar* Ibnu Abbas, Amr bin Abi Amr meriwayatkannya secara menyendiri –dan dia periwayat *dha'if*– dan Ibrahim bin Ismail seorang periwayat *dha'if*.

Adapun tentang *atsar* Abu Hurairah, Al Qasim bin Abdullah bin Umar bin Hafsh meriwayatkannya secara menyendiri dan dia sangat ditolak.

Adapun tentang *atsar* Jabir, ia diriwayatkan dari Yahya bin Ayyub –seorang periwayat *dha'if*– dari Abbad bin Katsir yang lebih buruk darinya.

Adapun tentang hadits Ibnu Abi Az-Ziyad, ia adalah periwayat *dha'if,* sedangkan Muhammad bin Abdullah juga seorang yang *majhul* (tidak dikenal). *Atsar* ini juga *mursal.* Jadi semua dalil dalam bab ini gugur.

Tidak halal menumpahkan darah orang Yahudi atau Nashrani yang menjadi kafir *dzimmi* dan juga tidak halal menumpahkan dari kafir *harbi* dengan riwayat-riwayat tersebut. Maka bagaimana pula dengan darah orang fasik atau orang yang bertobat. Seandainya ada yang *shahih* pasti kami akan mengatakannya dan tidak akan menentangnya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa keduanya harus dirajam –baik sudah menikah atau belum–. Ternyata kami dapati bahwa mereka berargumen bahwa memang demikian perbuatan kaum Nabi Luth. Allah ﷻ berfirman,

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ

*"Dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu."* (Qs. Huud [11]: 82-83)

Mereka berargumen dengan *atsar-atsar* yang telah kami sebutkan tadi.

Ahmad bin Ismail bin Dulaim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad Al Khallash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin Sya'ban menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad menceritakan kepadaku dari Yunus bin Abdul A'la dan Abu Ar-Rabi' bin Abu Risydin, Ubaidillah bin Rafi' menceritakan kepada kami dari Ashim bin Ubaidillah dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, rajamlah orang yang di atas dan orang yang di bawah."* Di dalamnya juga disebutkan: Beliau bersabda, *"Baik keduanya telah menikah atau belum."*

Demikianlah semua dalil yang digunakan mereka. Kami telah menyebutkannya secara rinci. Akan tetapi semuanya tidak bisa dijadikan hujjah, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Adapun tentang perbuatan Allah ﷻ terhadap kaum Nabi Luth, maka ia tidak seperti yang mereka duga, karena Allah ﷻ berfirman,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ
لُوطٍۢ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ

(٣٥) وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ (٣٦) وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ (٣٧)

"*Kaum Luth pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya). Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka) kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.*" (Qs. Al Qamar [54]: 37)

Firman Allah ﷻ,

إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ

"*Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).*" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 33)

Firman Allah ﷻ,

إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ

"*Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka.*" (Qs. Huud [11]: 81). Allah ﷻ menyatakan dengan tegas bahwa kaum Nabi Luth telah kafir, lalu mereka diazab dengan angin (yang membawa batu-batu yang menimpa mereka).

Jadi *shahih* bahwa hukuman rajam (dilempari batu) yang menimpa mereka (kaum Nabi Luth) bukan karena perbuatan keji saja, tapi juga karena kekafiran mereka. Apabila demikian halnya maka mereka wajib untuk tidak merajam orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth kecuali bila orang tersebut kafir. Bila tidak, maka mereka telah menyelisihi hukum Allah ﷻ. Dengan demikian maka argumentasi mereka dengan ayat tersebut tidak tepat karena mereka menyelisihi hukumnya.

Disamping itu, Allah ﷻ telah memberitahukan bahwa istri Nabi Luth mendapat azab seperti yang menimpa mereka, padahal setiap orang berakal tahu bahwa dia tidak melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Jadi jelas bahwa hukuman tersebut tidak hanya disebabkan satu perbuatan saja –tanpa diragukan lagi-.

Apabila mereka berkata, “Istri Nabi Luth membantu mereka dalam melakukan perbuatan tersebut."

Maka kami katakan, "Bila demikian halnya maka rajamlah setiap orang yang membantu perbuatan tersebut baik dengan petunjuk atau bimbingan. Bila tidak, maka kalian telah bersikap kontradiktif dan membatalkan argumentasi kalian dengan Al Qur'an dan menyelisihinya."

Disamping itu, Allah ﷻ memberitahukan bahwa mereka menggoda tamu-tamu Nabi Luth, lalu Allah membutakan mata mereka. Bila demikian halnya, maka setiap orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth harus dibutakan matanya, karena Allah ﷻ tidak hanya merajam mereka tapi juga membutakan mata mereka. Bila mereka tidak melakukan demikian, maka mereka telah menyelisihi hukum Allah ﷻ terhadap mereka (kaum Nabi Luth) dan membatalkan hujjah mereka. Mereka juga harus membutakan mata setiap orang yang mengganggu orang lain. Mereka juga harus membakar orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, karena Allah ﷻ membakar kaum Nabi Syu'aib dengan api. Mereka juga harus membunuh orang yang menyembelih unta orang lain, karena Allah ﷻ menghancurkan kaum Nabi Shalih ketika mereka menyembelih unta; karena tidak ada bedanya antara siksaan Allah terhadap kaum Nabi Luth berupa pembutaan mata dan rajam ketika melakukan perbuatan keji dengan membakar kaum Nabi Syu'aib ketika mereka mengurangi takaran dan timbangan serta penghancuran kaum Nabi Shalih ketika mereka menyembelih unta. Allah ﷻ berfirman,

نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا

"*(Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya, lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu.*" (Qs. Asy-Syams: 13-14) sampai akhir ayat.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada hukuman *hadd* dalam kasus ini. Ternyata kami dapati bahwa mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ

*"Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat."* (Qs. Al Furqaan [25]: 68)

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ نَفْسًا بِنَفْسٍ.

"*Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: kafir setelah beriman, zina setelah menikah atau membunuh orang lain.*"

Sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Allah ﷻ mengharamkan darah setiap orang –baik muslim atau kafir *dzimmi*- kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak ada yang benar kecuali berdasarkan *nash* atau ijma'.

Nabi ﷺ mengharamkan darah kecuali karena sesuatu yang membolehkannya, seperti berzina setelah menikah, kafir setelah beriman, qishash dan orang yang telah dihukum *hadd* tiga kali dalam kasus khamer dan orang yang melakukan *Hirabah* sebelum bertobat. Adapun orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, dia bukan salah satu dari mereka sehingga darahnya haram kecuali berdasarkan *nash* atau ijma'.

Telah kami katakan bahwa tidak ada *atsar* yang *shahih* tentang hukuman mati baginya dan juga tidak ada riwayat yang *shahih* tentang hal ini dari para sahabat, karena riwayat dari Abu Bakar dan Ali serta para sahabat lainnya *munqathi'* (terputus sanadnya). Alasan pertama karena ia diriwayatkan dari Ibnu Sam'an, sedang dia seorang yang *majhul* (tidak dikenal). Alasan kedua karena ia diriwayatkan dari orang-orang yang riwayatnya tidak bisa dijadikan acuan.

Adapun tentang riwayat dari Ibnu Abbas, alasan pertama adalah karena ia diriwayatkan dari Mu'adz bin Al Harits dari Abdurrahman bin Qais Adh-Dhabbi dari Hassan bin Mathr. Semuanya adalah periwayat *majhul*. Sedangkan riwayat dari Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Umar juga diriwayatkan dari dua periwayat *majhul*. Jadi mengambil riwayat dari sahabat dalam masalah ini tidak *shahih*.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa hukumannya bukan hukuman *hadd,* maka yang mengatakan ini adalah Al Hakam bin Utaibah.

Abu Muhammad berkata: Apabila telah sah bahwa tidak ada hukuman mati dan tidak ada hukuman *hadd,* karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya, maka hukumnya adalah bahwa dia telah melakukan kemungkaran. Bila demikian halnya, maka yang wajib berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ adalah bahwa harus merubah kemungkaran dengan tangan. Maka orang tersebut harus dipukul sebagai hukuman *ta'zir* baginya sesuai hukuman yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ dan tidak boleh lebih dari itu, dan orang tersebut hanya dijauhkan bahayanya dari manusia.

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam –yaitu Ad-Dastuwa'i- menceritakan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Abi Katsir- menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang berperilaku seperti perempuan (banci) dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Beliau bersabda, *"Keluarkanlah mereka dari rumah kalian!"* Beliau pernah mengeluarkan si fulan dan pernah pula mengeluarkan si fulan.

Adapun tentang hukuman penjara, dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Setiap orang berakal sehat tahu bahwa mencegah perbuatan kaum Nabi Luth merupakan perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan meremehkan hal ini merupakan perbuatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Maka wajib mencegah mereka melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang tidak menyebabkan darah mereka tertumpah, kulit mereka terkelupas dan harta mereka tersita.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Apabila sebagian orang bodoh berkata, "Bila mereka dibiarkan dengan tidak dibunuh, maka hal tersebut akan menjadi jalan mereka melakukan perbuatan tersebut (homoseksual)." Maka dikatakan kepada mereka: Tindakan kalian yang tidak membunuh setiap pezina juga menjadi jalan pembolehan zina terhadap mereka. Begitu pula tindakan kalian yang tidak membunuh setiap orang murtad, hal ini merupakan pembolehan kalian terhadap kekafiran, penyembahan salib dan pendustaan terhadap Al Qur'an dan Nabi ﷺ. Begitu pula tindakan kalian yang tidak membunuh orang yang makan daging babi dan bangkai serta darah dan orang yang minum khamer, ia merupakan tindakan lunak kalian yang membolehkan mereka makan daging babi, bangkai, darah dan minum khamer. Tindakan ini sama saja membantu mereka melakukan perbuatan mereka.

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٤٢﴾

"*Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 41-42)

Kami berlindung kepada Allah ﷻ agar kita tidak membuat-Nya murka melebihi kemurkaan-Nya terhadap orang yang merusak agama-Nya atau yang lebih rendah dari itu, atau agar kita tidak membuat syariat dengan pendapat-pendapat kita yang rusak. Kami memuji-Nya dengan pujian yang banyak atas karunianya terhadap kita sehingga kita tetap berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2300. Masalah**: Orang yang menyetubuhi binatang.

Abu Muhammad ؒ berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang menyetubuhi binatang.

Segolongan ulama berkata, "Dia harus dihukum *hadd* zina. Bila dia telah menikah, maka harus dirajam, sedangkan bila belum menikah maka dia harus didera (dicambuk)."

Segolongan ulama lain berkata, “Dia harus dibunuh."

Segolongan ulama lain berkata, “Dia harus dihukum dengan hukuman yang paling ringan dari dua *hadd,* baik dia telah menikah atau belum."

Segolongan ulama lain berkata, “Dia harus dihukum *hadd,* kecuali bila binatang tersebut (yang disetubuhi) miliknya."

Segolongan ulama lain berkata, “Dia harus dihukum *ta'zir* bila binatang tersebut miliknya, kemudian binatang tersebut harus disembelih tapi tidak boleh dimakan. Sedangkan bila binatang tersebut milik orang lain, maka ia tidak boleh disembelih."

Segolongan ulama lain berkata, “Hukumannya tergantung ijtihad imam."

Segolongan ulama lain berkata, “Hukumannya hanya *ta'zir* dan bukan hukuman *hadd.*"

Adapun tentang pendapat pertama, dalil yang digunakan adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas: Abu Dzar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih As-Sarkhasi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khuraim bin Fihr Asy-Syasyi menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid menceritakan kepadaku, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sufyan bin Husain mengabarkan kepada kami dari Abu Ali Ar-Rahabi dari Ikrimah, dia berkata: Al Hasan bin Ali ditanya tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi binatang –ketika dia tiba di Syam-. Maka dia menjawab, "Bila pelakunya telah menikah, maka dia harus dirajam."

Diriwayatkan dari Amir Asy-Sya'bi bahwa dia berkata tentang laki-laki yang menyetubuhi binatang atau melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, "Dia harus dihukum *hadd*."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia berkata tentang orang yang menyetubuhi binatang, "Bila dia duda maka harus dirajam, sedangkan bila dia perjaka maka harus didera." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Qatadah, Al Auza'i dan merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Adapun tentang pendapat kedua, dalil yang digunakan adalah *atsar* dari Ibnu Al Hadi, dia berkata: Ibnu Umar berkata tentang orang yang menyetubuhi binatang, "Kalau aku menemukannya maka akan kubunuh pelakunya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, "Binatangnya juga harus dibunuh."

Adapun tentang pendapat ketiga, dalil yang digunakan adalah *atsar* dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang orang yang menyetubuhi binatang, dia berkata, "Dia harus dihukum yang paling ringan dari dua *hadd*, baik telah menikah atau belum."

Adapun tentang pendapat keempat, dalil yang digunakan adalah *atsar* dari Rabi'ah bahwa dia berkata tentang orang yang menyetubuhi binatang, "Dia adalah orang yang menginginkan sesuatu yang tidak dihalalkan Allah, maka hukumannya adalah tergantung ijtihad imam, karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang (dosanya) besar dalam Islam." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Adapun tentang pendapat kelima, dalil yang digunakan adalah *atsar* dari Ibnu Abbas tentang orang yang menyetubuhi

binatang, "Tidak ada *hadd* padanya." Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan dari Atha' tentang orang yang menyetubuhi binatang, "Allah ﷻ tidak mungkin lupa untuk menurunkan hukumnya. Ia merupakan perbuatan tercela, maka tercelalah orang-orang yang telah dicela oleh Allah ﷻ." Pendapat ini juga dinyatakan oleh teman-teman kami dan merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam hal ini, maka kita wajib menelitinya.

Kami pun meneliti dalil yang digunakan pendapat pertama. Ternyata mereka mengqiyaskannya dengan zina. Mereka berkata, "Ia adalah persetubuhan yang diharamkan." Akan tetapi seluruh qiyas itu batil. Hanya saja orang yang telah memasukkan penisnya ke dalam kemaluan binatang, maka dia harus mandi meskipun tidak sampai keluar sperma. Ia sama saja seperti bersetubuh dengan memasukkan penis ke dalam vagina.

Adapun tentang pendapat kedua, kami temukan bahwa dalil yang digunakan mereka adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab –yaitu Ibnu Atha' Al Khaffaf- menceritakan kepada kami, Abbad –yaitu Ibnu Manshur- menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda tentang laki-laki yang menyetubuhi binatang,

اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

*"Bunuhlah pelaku dan objeknya (binatang yang disetubuhi)."*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, An-Nufaili –yaitu Abdullah bin Muhammad- menceritakan kepada kami, Abdul Aziz –yaitu Ibnu Muhammad Ad-Darawardi- menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Amr bin Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ.

*"Apabila kalian menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), bunuhlah pelaku dan objeknya! Barangsiapa yang menyetubuhi binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut (yang disetubuhi) bersamanya."*

Ikrimah bertanya, "Apa kesalahan binatangnya?" Ibnu Abbas menjawab, "Menurutku beliau bersabda demikian karena beliau tidak suka bila dagingnya dimakan, padahal pelaku telah menyetubuhinya."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Umar bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud Al Jahdari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ismail –yaitu Ibnu Abi Habibah- menceritakan kepada kami dari Daud bin Al Hushain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اقْتُلُوا مَوَاقِعَ الْبَهِيْمَةِ، اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

*"Bunuhlah orang yang menyetubuhi binatang! Bunuhlah pelaku dan objeknya. Dan barangsiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, bunuhlah pelaku dan objeknya."*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, Amr bin Abi Amr menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (tiga kali). Allah ﷻ melaknat orang yang menyetubuhi binatang. Apabila kalian menemukan orang yang menyetubuhi binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya!"*

Maka Ibnu Abbas ditanya, "Apa kesalahan binatangnya?" Ibnu Abbas menjawab, "Aku tidak mendengar apapun dari Rasulullah ﷺ tentang hal ini. Akan tetapi menurutku beliau mengatakan demikian karena beliau tidak suka bila dagingnya dimakan atau digunakan, karena ia telah disetubuhi manusia."

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak memiliki hujjah lain selain yang telah kami sebutkan. Telah kami jelaskan dalam bab sebelum ini bahwa *atsar-atsar* tersebut lemah; karena Abbad bin Manshur, Amr bin Abi Amr dan Ismail bin Ibrahim merupakan periwayat-periwayat *dha'if*. Seandainya *atsar-atsar* tersebut *shahih* pasti kami akan mengatakannya dan tidak akan menyelisihinya. Karena ia tidak *shahih,* maka tidak boleh mengatakannya. Hanya saja ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah akan mengatakannya berdasarkan pokok madzhab mereka, karena mereka berhujjah dalam banyak tempat dengan riwayat yang lebih lemah darinya dalam hal wajibnya hukuman *hadd* 80 kali bagi peminum khamer.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dihukum dengan hukuman yang paling ringan dari dua *hadd.* Ternyata kami temukan bahwa hujjahnya tidak ada sama sekali dan tidak ada argumentasi kuatnya sehingga pendapat ini gugur.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dihukum sesuai ijtihad imam. Ternyata kami temukan bahwa pendapat ini salah, karena Allah ﷻ telah memutuskan perkara-perkara dan tidak meremehkannya. Allah ﷻ tidak memberi wewenang kepada para imam dalam urusan darah manusia, harta dan kulit serta kehormatan mereka.

Justru Dia telah menjelaskannya sebelum mereka melalui Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Bisa jadi imam memberi keputusan yang berujung pada pengebirian atau mengambil hartanya atau membunuhnya atau menjualnya. Bila mereka tidak sepakat dengan hal ini, maka mereka harus ditanya tentang perbedaan antara sesuatu yang dilarang mereka dengan sesuatu yang dibolehkan mereka. Dan pasti mereka tidak akan dapat menjawabnya. Jadi jelas bahwa pendapat ini gugur.

Kemudian kami meneliti pendapat yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelakunya hanya *ta'zir* saja. Ternyata kami temukan bahwa pendapat ini benar. Karena pelakunya telah melakukan kemungkaran, sedang Allah ﷻ telah berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 5-7).

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dibolehkan (diharamkan). Apabila ada orang yang melakukannya, maka dia telah melakukan kemungkaran. Dan Rasulullah ﷺ menyuruh merubah kemungkaran dengan tangan. Dengan demikian maka pelakunya harus dihukum *ta'zir* sebagaimana yang akan kami jelaskan –insya Allah-.

**2301. Masalah**: Orang yang menuduh orang lain menyetubuhi binatang atau melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.

Abu Muhammad ؒ berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama berkata, "Dia harus dihukum *hadd qadzaf*."

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata, "Barangsiapa menuduh orang lain menyetubuhi binatang (berzina dengan hewan), maka dia harus dihukum dengan *hadd qadzaf*."

Akan tetapi menurut Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, tidak ada *hadd qadzaf* pada pelakunya.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Barangsiapa yang menganggap bahwa menyetubuhi binatang sama dengan zina, maka dia telah menolak pokok pendapatnya. Begitu pula orang yang menganggap bahwa perbuatan kaum Nabi Luth sama dengan zina, dia juga telah menolak pokok pendapatnya, karena dia berpendapat bahwa menuduh zina dalam dua kasus ini sama dengan zina. Padahal telah kami jelaskan bahwa keduanya bukan zina. Dengan demikian maka menuduh zina dalam dua kasus ini bukan menuduh zina yang mewajibkan hukuman *hadd,* akan tetapi hanya sekedar tindakan menyakiti yang hukumannya *ta'zir.*

Adapun ulama Malikiyyah, mereka sepakat dengan kami bahwa perbuatan kaum Nabi Luth bukan zina dan menyetubuhi binatang juga bukan zina. Mereka menyamakan keduanya dalam bab ini. Kemudian mereka menetapkan bahwa perbuatan menuduh orang lain melakukan perbuatan kaum Nabi Luth harus dihukum seperti *hadd* zina. Akan tetapi mereka tidak menetapkan bahwa perbuatan menuduh orang lain berzina dengan binatang harus dihukum *hadd* zina. Ini adalah sikap kontradiksi mereka.

Apabila mereka berkata, "Perbuatan kaum Nabi Luth lebih parah dari zina," maka dikatakan kepada mereka "Seandainya ia seperti kekafiran, mengapa kalian tidak menetapkan bahwa menuduh orang lain kafir harus dihukum dengan *hadd* zina berdasarkan pokok pendapat kalian yang rusak?" Mereka tidak akan bisa menjelaskan hal ini sama sekali.

Apabila mereka berkata, "Ia sama dengan zina, akan tetapi zina yang paling berat, sehingga hukuman yang diterapkan juga hukuman zina yang paling berat, karena orang yang dizinahi bisa menjadi halal suatu saat nanti, sementara perbuatan kaum Nabi Luth objeknya tidak halal selamanya bagi pelakunya. Jadi ia lebih berat tanpa diragukan lagi."

Maka dikatakan kepada mereka: argumentasi ini batal karena beberapa alasan:

*Pertama*: Orang yang berzina dengan mahramnya yang senasab dengannya atau sepersusuan tidak halal baginya selamanya. Maka tetapkanlah hukuman *hadd* zina yang paling berat berdasarkan pokok pendapat kalian.

*Kedua*: dikatakan kepada mereka: Orang yang menyetubuhi perempuan lain pada kemaluannya telah melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan baginya selamanya. Bila dia menikahinya, terapkanlah hukuman zina yang paling berat padanya berdasarkan pokok pendapat kalian.

*Ketiga*: Dikatakan kepada mereka: Orang yang menyetubuhi binatang telah melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan baginya selamanya. Dia telah menyamakan perbuatan kaum Nabi Luth dengan alasan yang ditetapkan dalam pendapat kalian. Mengapa kalian tidak menetapkan padanya hukuman *hadd* zina yang paling berat?.

Kemudian kami kembali kepada pendapat mereka "Sesungguhnya perbuatan kaum Nabi Luth merupakan zina yang paling besar."

Maka kami katakan kepada mereka, "Telah kami jelaskan bahwa kalimat zina menurut bahasa Arab dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Telah kami jelaskan pula bahwa ia bukan zina dan tidak lebih besar dari zina, karena Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang dosa yang paling besar. Maka beliau menjawab bahwa dosa tersebut adalah syirik, lalu orang yang membunuh anaknya karena takut dia akan makan bersamanya (takut akan kelaparan), lalu berzina dengan istri tetangga. Jadi jelas bahwa berzina dengan istri tetangga lebih besar dosanya dari perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ yang tidak boleh ditolak." Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2302. Masalah:** Kesaksian dalam hal-hal yang telah kami sebutkan.

Abu Muhammad rahimahullah berkata: Segolongan ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan teman-teman kami berkata, "Kesaksian tentang perbuatan kaum Nabi Luth tidak diterima. Begitu pula kesaksian tentang menyetubuhi binatang bila saksinya kurang dari empat orang."

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Kesaksian dua orang dapat diterima."

Abu Muhammad rahimahullah berkata, "Adapun orang yang menganggap dua bahwa dua dosa ini sama dengan zina, maka dia telah menolak asalnya. Telah kami jelaskan dengan dalil-dalil yang jelas bahwa keduanya bukan zina sehingga tidak berlaku hukuman zina pada keduanya."

Sebagian teman-teman kami berargumen dalam masalah ini dengan berkata, "Kulit itu haram kecuali berdasarkan *nash* atau ijma'. Dan dalam hal ini para ulama tidak sepakat tentang pembolehan kulit orang yang melakukan perbuatan Nabi Luth dan kulit orang yang menyetubuhi binatang dengan hukuman *ta'zir* dan lainnya kecuali berdasarkan keterangan empat saksi. Maka tidak boleh membolehkan hukuman tersebut terhadap keduanya dengan saksi yang kurang dari empat orang."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Bagi orang yang memperhatikan hal ini, maka dia tidak boleh menerapkan hukuman qishash kecuali berdasarkan keterangan empat saksi, karena para ulama tidak sepakat tentang pembolehan darah orang yang disaksikan untuk dibunuh dengan saksi yang kurang dari empat orang saksi adil.

Apabila ada orang yang mengatakan hal ini, maka perkataan bersamanya berasal dari selain ini, yaitu dengan dikatakan kepadanya, "Diriwayatkan dengan *shahih ijma'* yang benar dan menyakinkan bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh menerima saksi dalam seluruh hukum –dari awal hingga akhir-, dan beliau menyuruh menghukum *hadd* dalam sebagian hukum dengan jumlah tertentu dan mendiamkan dalam sebagiannya. Apabila hal ini tidak diragukan lagi, maka dua hukum ini dan lainnya telah kita yakini bahwa Allah ﷻ menyuruh kita melaksanakan sesuatu yang wajib di dalamnya dengan kesaksian para saksi."

Yang wajib dalam hal ini adalah menerima sesuatu yang bisa disebutkan sebagai kesaksian, kecuali bila ada *nash* yang melarangnya, maka baru dihentikan. Dan *nash* telah melarang

kesaksian orang kafir dan orang fasik. Nash juga menyatakan bahwa kesaksian seorang perempuan hukumnya separuh dari kesaksian seorang laki-laki, dan bahwasanya anak-anak kecil tidak disuruh memberi kesaksian dalam salah satu dari hukum-hukum ini. Jadi mereka tidak termasuk dalam saksi karena *nash* telah mengecualikan mereka.

Disamping itu, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟

"*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 6). Jadi jelas bahwa ini merupakan hukum Allah ﷻ yang berlaku dalam setiap kasus terhadap setiap orang yang berkaitan dengan darahnya, hartanya, kulitnya dan lainnya.

Seandainya tidak ada hadits *shahih* yang menyatakan "Bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa orang yang menuntut harus bersumpah bersama seorang saksi" dan hadits *shahih* yang menyebutkan "bahwa Nabi ﷺ tidak menerima kesaksian seorang saksi tanpa sumpahnya," maka tentunya wajib menerima kesaksian satu orang berdasarkan ayat tersebut, kecuali bila ada *nash* yang menyebutkan bahwa saksinya harus dua orang atau empat orang.

Mengingat dalam dua kasus ini tidak boleh menyuruh orang yang menuntut agar bersumpah, karena keduanya bukan satu hak tapi merupakan dua hak Allah ﷻ, maka dalam keduanya tidak wajib menetapkan kecuali yang dikatakan oleh orang-orang yang

membolehkannya, yaitu kesaksian dua laki-laki atau empat perempuan atau seorang laki-laki dan dua perempuan seperti hukum-hukum lainnya.

Adapun dalam kasus zina saja, maka tidak diterima di dalamnya saksi yang kurang dari empat orang, berdasarkan *nash* yang menjelaskannya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

## 2303. **Masalah**: Lesbian

Abu Muhammad ﷺ berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang lesbian (hubungan seksual dengan sesama perempuan).

Segolongan ulama berkata, "Masing-masing dari keduanya harus didera 100 kali."

Hal ini sebagaimana hadits yang diceritakan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku mendapati ulama-ulama kami mengatakan tentang perempuan yang menyetubuhi perempuan (lesbian) bahwa keduanya harus didera 100 kali, baik pelaku maupun objeknya."

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang sama.

Segolongan ulama lain memberi dispensasi dalam hal ini. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam:

Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, orang yang aku benarkan telah meriwayatkan dari Al Hasan Bashri mengabarkan kepadaku bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa perempuan memasukkan sesuatu (ke dalam kemaluannya) untuk memuaskannya agar dia tidak berbuat zina.

Segolongan ulama lain berkata, "Hukumnya haram, tapi tidak ada *hadd*-nya dan hanya ada hukuman *ta'zir*."

Abu Muhammad ﵀ berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam hal ini –sebagaimana yang telah kami sebutkan- maka kita wajib menelitinya.

Kami pun meneliti pendapat Az-Zuhri, ternyata ia tidak ada hujjahnya sama sekali, kecuali ucapan yang berkata, "Sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth dianggap zina yang paling parah, lalu diterapkan *hadd* zina padanya, maka begitu pula lesbian dianggap zina yang paling ringan sehingga hukuman *hadd*-nya juga paling ringan."

Abu Muhammad ﵀ berkata: Ini adalah qiyas yang lazim bagi orang yang menetapkan bahwa hukuman rajam berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, karena ia lebih parah dari zina. Akan tetapi tidak ada acuan mereka dalam hal ini. Mereka menetapkan bahwa lesbian juga merupakan zina yang paling parah seperti perbuatan kaum Nabi Luth, maka mereka pun harus menerapkan hukuman rajam padanya sebagaimana yang mereka terapkan pada orang yang melakukan perbuatan kaum

Nabi Luth (homoseksual), karena dua perbuatan tersebut dilakukan dengan kemaluan tapi di tempat yang tidak dihalalkan.

Akan tetapi sayangnya mereka tidak menerapkan qiyas dengan baik, tidak mengetahui cara mengambil dalil, tidak menolak pendapat-pendapat tersebut, tidak melazimkan alasan mereka dan tidak berpedoman pada nash. Mengapa disini mereka tidak berkata, "Sesungguhnya Az-Zuhri bertemu (semasa) dengan para sahabat dan para tabi'in besar, dan dia tidak mengatakan ini kecuali dari mereka." Kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini di kalangan orang-orang yang berpendapat bahwa perbuatan tersebut diharamkan, lalu mereka mengambil pendapatnya, sebagaimana mereka melakukannya bila hal tersebut sesuai dengan taklid mereka.

Abu Muhammad ﵀ berkata: Adapun menurut kami, qiyas itu semuanya batil dan kita tidak wajib mengikuti seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Lesbian bukanlah zina, dan karena ia bukan zina maka tidak berlaku *hadd* zina padanya. Dan seorang pun tidak dibolehkan membagi pendapatnya –baik lebih tinggi maupun lebih ringan- dengan membagi-bagi *hadd* sesuai keinginannya, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap *hadd-hadd* Allah ﷻ dan pensyariatan dalam agama ini yang tidak diizinkan Allah ﷻ. Karena Allah ﷻ telah berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

*"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Orang yang melakukan hal ini

(pelanggaran) hanyalah orang yang telah tegak hujjah atasnya tapi dia tetap membandel dalam kesalahannya demi membela taklidnya (mazhabnya).

Abu Muhammad ﷺ berkata: Karena perkataan Az-Zuhri tidak didukung oleh dalil dari Al Qur'an atau Sunnah yang *shahih,* maka kulit hukumnya diharamkan dan dalam hal ini tidak ada hukuman *hadd*-nya sama sekali. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Apabila mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim: Ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Khalid menceritakan kepada kami, Baqiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, Anbasah bin Sa'id menceritakan kepadaku, Makhul menceritakan kepada kami dari Watsilah bin Al Asqa' bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Lesbian adalah zina antara sesama wanita,"* maka hadits ini tidak *shahih*, karena ia diriwayatkan dari Baqiyyah –seorang periwayat *dha'if*– yang tidak bertemu dengan Makhul dan Watsilah. Jadi hadits ini *munqathi'* (terputus sanadnya). Kemudian seandainya ia *shahih,* tetap saja ia bukan dalil yang mewajibkan hukuman *hadd,* karena Nabi ﷺ telah menjelaskan dalam hadits Al Aslami bentuk zina yang mewajibkan hukuman *hadd.* Karena yang dimaksud zina yang ada *hadd*-nya adalah seorang laki-laki menyetubuhi perempuan secara haram (bukan istrinya, melalui vagina) sebagaimana dia menyetubuhi istrinya yang halal.

Nabi ﷺ juga memberitahukan bahwa anggota tubuh itu berzina dan kemaluan terkadang mendustakan atau membenarkannya. Jadi jelas bahwa tidak terjadi zina antara laki-laki dan perempuan kecuali bila penis dimasukkan ke dalam vagina yang merupakan tempat keluarnya anak.

Hadits ini melazimkan orang yang berpendapat dengan pendapatnya semata (tanpa berdasarkan dalil) bahwa perbuatan kaum Nabi Luth merupakan zina paling besar, padahal dia tidak memiliki landasan *nash* sama sekali. Dan seandainya mereka menemukan seperti ini maka mereka telah melampaui batas. Jadi argumentasi mereka gugur secara umum.

Kemudian kami meneliti pendapat Al Hasan yang membolehkan hal tersebut. Ternyata kami dapati bahwa pendapat tersebut salah, karena Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 5-7).

Dan telah sah berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan ijma' bahwa perempuan tidak halal bagi budak laki-lakinya, dan bahwasanya budaknya merupakan mahramnya; karena Allah ﷻ menggugurkan hijab pada para Ummul Mukminin dari budak-budak lelaki mereka, sama seperti gugurnya hijab dari mahram-mahram mereka yang perempuan.

Jadi memang benar bahwa budak laki-laki merupakan mahram bagi majikannya. Apabila seorang perempuan membolehkan kemaluannya untuk selain suaminya dan tidak menjaganya maka dia telah durhaka kepada Allah ﷻ. Dan telah sah bahwa kulit perempuan haram untuk selain suaminya berdasarkan nash. Bila dia membolehkan kulitnya untuk perempuan atau laki-laki yang bukan suaminya maka dia telah membolehkan sesuatu yang haram.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab –yaitu Al Ukli- menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman –yaitu Al Hizami- menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ

وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

*"Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh berada dalam satu selimut dengan laki-laki sejenisnya dan seorang perempuan tidak boleh berada dalam satu selimut dengan perempuan sejenisnya."*

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash –yaitu Sallam bin Sulaim- menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Abu Wa'il –yaitu Syaqiq bin Salamah- dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang seorang perempuan berada dalam satu kain (satu selimut) dengan seorang perempuan lain, karena barangkali perempuan tersebut akan menggambarkan (bentuk tubuh)nya kepada suaminya sehingga seakan-akan suaminya melihatnya (secara langsung).

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Qasim bin Ashbagh: Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar –Bundar- menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far -Ghundar- menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Ini adalah dalil-dalil yang sangat jelas yang mengharamkan persentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Bila orang yang dilarang bersentuhan kulit dengan sejenisnya melanggarnya (melakukannya) maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan telah melakukan perbuatan haram. Apabila perbuatan tersebut dengan menggunakan kemaluan, maka keharamannya lebih besar dan kemaksiatannya berlipat ganda. Apabila perempuan memasukkan ke dalam vaginanya sesuatu selain yang dibolehkan baginya yaitu kemaluan suaminya atau sesuatu yang dapat mencegah haidh, maka dia tidak menjaga kemaluannya. Bila dia tidak menjaga kemaluannya, maka dia telah melakukan kemaksiatan yang berlipat ganda. Jadi pendapat Al Hasan dalam masalah ini batil. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Apabila benar bahwa perempuan yang melakukan lesbian dengan sesama perempuan telah berbuat maksiat, maka dia telah melakukan kemungkaran dan wajib merubahnya dengan tangan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya, *"Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya."* Maka dalam kasus ini dia harus dihukum *ta'zir*.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Apabila seorang perempuan menunjukkan kemaluannya (kepada laki-laki lain) tanpa menyuruh laki-laki tersebut memasukkan penisnya ke dalam vaginanya

sampai spermanya keluar, maka hukumnya makruh (dilarang), tapi dia tidak berdosa. Begitu pula laki-laki yang melakukan onani, karena bila laki-laki memegang penisnya dengan tangan kirinya hukumnya dibolehkan. Begitu pula perempuan memasukkan jari (tangan kirinya) ke dalam vaginanya, hukumnya juga dibolehkan menurut ijma' seluruh kaum muslimin. Bila ia dibolehkan maka tidak ada tambahan atas sesuatu yang dibolehkan kecuali sengaja mengeluarkan sperma. Hal ini tidaklah haram sama sekali, karena Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119). Dan hal ini bukanlah sesuatu yang dijelaskan oleh Allah ﷻ sehingga hukumnya halal. Juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29). Hanya saja kami menganggapnya makruh karena ia tidak sesuai dengan akhlak yang mulia dan tidak pantas dilakukan (oleh orang yang beradab).

Para ulama telah membahas masalah ini. Segolongan ulama ada yang menganggapnya makruh dan ada pula yang membolehkannya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Utsman dari Mujahid, dia berkata: Ibnu Umar ditanya tentang onani. Dia menjawab, "Itu (yang dipegang) adalah barangnya sendiri."

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Abu Razin dari Abu Yahya dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, "Aku sering memain-mainkan penisku (onani) hingga keluar sperma." Ibnu Abbas berkata, "Ah! Menikahi budak perempuan lebih baik dari itu, tapi ia lebih baik dari zina."

Segolongan ulama ada yang membolehkannya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dengan *sanad* yang telah disebutkan tadi sampai kepada Abdurazzaq: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Bakar mengabarkan kepadaku dari seorang laki-laki dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Ia sama seperti orang yang mengelus-ngelus rambut kemaluannya hingga spermanya keluar."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar –Bundar- menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far – Ghundar- mengabarkan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Qatadah dari seorang laki-laki dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Ia adalah urat yang engkau urut (elus-elus)."

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Qatadah dari Al Ala' bin Ziyad dari ayahnya bahwa mereka melakukan onani dalam peperangan. Seorang laki-laki memainkan penisnya dengan mengurutnya sampai spermanya keluar.

Qatadah berkata: Al Hasan berkata tentang laki-laki yang melakukan onani sampai keluar sperma, "Mereka melakukannya dalam peperangan."

Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa', dia berkata, "Ia adalah spermamu sendiri yang engkau keluarkan."

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, "Orang-orang dulu menyuruh para pemuda mereka melakukan onani untuk menjaga diri mereka (agar tidak berzina)."

Abdurrazzaq berkata: Ma'mar meriwayatkannya dari Ayyub As-Sakhtiyani atau lainnya dari Mujahid dari Al Hasan, bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa melakukan onani.

Diriwayatkan dari Amr bin dinar, "Menurutku onani tidak apa-apa."

Abu Muhammad ﷺ berkata: *Sanad-sanad* dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang dua pendapat tersebut masih diperselisihkan. Akan tetapi riwayat yang menyebutkan bahwa hukumnya makruh adalah *shahih* dari Atha'. Sedangkan riwayat yang membolehkan secara mutlak juga *shahih* dari Al Hasan. Diriwayatkan pula tentang hal ini dari Amr bin dinar, Ziyad Abu Al Ala' dan Mujahid. Orang-orang juga meriwayatkan dari mereka,

dari para tabi'in besar yang hampir dipastikan meriwayatkannya dari para sahabat.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Terdapat *atsar-atsar* berkaitan dengan perempuan yang memecahkan keperawanan perempuan lain dengan jarinya.

Sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Atha' dari Ali bin Abi Thalib dan Al Hasan bin Ali: Bahwa Al Hasan bin Ali mengeluarkan fatwa tentang perempuan yang memecahkan keperawanan perempuan lain dengan jarinya dan perempuan tersebut (yang dipecahkan keperawanannya) dipegangi oleh beberapa perempuan, "Mereka harus mengeluarkan *diyat*-nya." Ali juga berpendapat sama dalam hal ini.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dan Mughirah. Manshur berkata: dari Al Hakam bin Utaibah. Mughirah berkata: dari Ibrahim. Kemudian Al Hakam dan Ibrahim sepakat meriwayatkan dari Ali dan Al Hasan bahwa Al Hasan berfatwa tentang perempuan yang memecahkan keperawanan perempuan lain dengan jarinya: Bahwa perempuan tersebut (yang memecahkan) dan perempuan-perempuan yang memeganginya harus membayar maharnya.

Pendapat ini juga dikatakan oleh Al Mughirah. Al Hakam berkata dalam riwayatnya, "Yang membayar mahar hanya

perempuan yang memecahkan keperawanan." Keduanya sepakat bahwa Ali memutuskan demikian.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri: Apabila seorang perempuan memecahkan keperawanan perempuan lain dengan jarinya, maka dia harus membayar maharnya seperti mahar yang berlaku pada perempuan dari kaumnya.

Diriwayatkan dari Iyadh bin Ubaidillah, hakim Mesir, bahwa dia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang isinya menanyakan tentang anak kecil laki-laki yang menghilangkan keperawanan anak kecil perempuan dengan jarinya. Maka Umar membalas suratnya (dengan mengatakan): Aku tidak mendapatkan riwayat dalam hal ini meskipun aku telah mengumpulkan para ulama untuk membahasnya. Maka putuskanlah berdasarkan pendapatmu." Maka Iyadh memutuskan bahwa anak kecil laki-laki tersebut harus membayar 50 dinar.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Riwayat dari Ali ini *mursal.* Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Maka tidak boleh memutuskan bahwa anak laki-laki tersebut harus membayar mahar, karena kasus ini bukan pernikahan. Dan tidak ada mahar kecuali dalam pernikahan. Adapun untuk selain pernikahan, maka ia tidak diwajibkan baik oleh *nash* atau ijma', baik yang memecahkan keperawanan seorang laki-laki atau perempuan, dan tidak ada ganti rugi dalam hal ini, karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya.

Apabila mereka tetap berargumen dengan berkata, "Ini adalah perkataan Ali dan Al Hasan bin Ali."

Maka kami katakan kepada mereka, "Dua khabar tersebut tidak mewajibkan hukuman atas orang yang memecahkan keperawanan baik laki-laki maupun perempuan. Kalian mewajibkan etika dalam hal ini, tapi ia justru bertentangan dengan sikap kalian sendiri ketika kalian mencaci hukum Ali dan Al Hasan. Yang berdosa adalah bila seseorang mewajibkan mengikuti riwayat sahabat tapi disisi lain dia orang yang pertama kali menyelisihinya."

Adapun bagi kami, tidak wajib mengikuti seorang pun selain Rasulullah ﷺ, sehingga bagi kami tidak masalah bila kami menyelisihi sesuatu yang menurut kami tidak wajib kami ikuti. Menurut kami yang wajib dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan yang memecahkan keperawanan seorang perempuan dengan jarinya atau orang yang memasukkan sesuatu ke dalam anus orang lain, dia harus dihukum *ta'zir,* karena semua yang telah kami sebutkan merupakan maksiat dan kemungkaran, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Mereka telah merusak kulit yang diharamkan dan melakukan kemungkaran. Barangsiapa yang melakukan kemungkaran maka wajib merubahnya dengan tangan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ﷺ. Maka bagi orang yang melakukan

perbuatan tersebut atau melakukan kemungkaran lainnya, dia harus dihukum *ta'zir* sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti setelah ini –insya Allah-.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Sejauh yang kami ketahui tidak ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut harus dihukum dengan *hadd* zina atau *hadd* lainnya. Dan tidak ada bedanya antara perbuatan tersebut dengan perbuatan lainnya yang mereka mewajibkan hukuman *hadd* di dalamnya yang tidak ada *nash shahih*-nya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2304. Masalah**: Sihir.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang sihir.

Segolongan ulama berkata, "Penyihir harus dibunuh dan tidak perlu diminta bertobat, karena sihir adalah kekafiran." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Abu Hanifah berkata, "Penyihir harus dibunuh."

Asy-Syafi'i dan teman-teman kami berkata, "Apabila ucapan yang digunakan untuk menyihir merupakan ucapan kekafiran, maka penyihirnya murtad, sedangkan bila ucapan tersebut bukan kekafiran maka dia tidak boleh dibunuh karena belum kafir."

Dia menyebutkan beberapa *atsar* dari para ulama terdahulu sebagai berikut:

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ menulis surat kepada Jiziy bin Muawiyah –paman Al Ahnaf bin Qais- yang saat itu menjadi pegawai (bawahan) Umar bin Khaththab ﷺ, "Bunuhlah setiap penyihir." Saat itu Bajalah menjadi sekretaris Jiziy. Dia berkata: Maka kami pun dikirim (untuk mencari para penyihir). Ternyata kami menemukan tiga penyihir. Maka kami pun memenggal leher mereka.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abi Al Ja'ad, dia berkata, "Qais bin Sa'ad membunuh penyihir laki-laki."

Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa budak perempuan Hafshah menyihir Hafshah dan dia mengakui perbuatannya. Maka Hafshah menyuruh Abdurrahman bin Zaid agar menghukumnya. Maka Abdurrahman membunuhnya. Akan tetapi Utsman mengingkari hal tersebut. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Apa yang engkau ingkari pada Ummul Mukminin? Bukankah ada perempuan yang menyihirnya dan mengakui perbuatannya?" Maka Utsman pun diam.

Diriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Nafi': Bahwa Hafshah disihir, lalu dia menyuruh saudara laki-lakinya yaitu Ubaidillah bin Umar agar menghukum pelakunya. Maka Ubaidillah membunuh dua penyihir perempuan.

Diriwayatkan dari Al Aththaf bin Khalid Al Makhzumi Abu Shafwan bahwa dia berkata: Aku melihat Salim bin Abdullah berdiri di atas tembok rumah milik putra-putra saudaranya yang yatim. Dia didatangi empat anak laki-laki dan bersama mereka ada seorang anak yang kondisinya lebih lemah dari mereka (sedang sakit). Lalu dia berkata, "Wahai Abu Umar, lihatlah apa yang terjadi pada anak ini?" Salim bertanya, "Apa yang terjadi?" Lalu dia mengambil benang dari dalam pakaiannya, lalu memotongnya –saat itu Salim melihatnya- lalu menggabungkannya di antara dua jarinya lalu meludahinya dua kali atau tiga kali, kemudian dia membentangkannya. Ternyata anak tersebut sehat kembali seperti sediakala. Maka kudengar Salim berkata, "Seandainya aku memiliki wewenang dalam hal ini pasti akan kusalib dia."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa Khalid bin Al Muhajir bin Khalid membunuh orang kafir *dzimmi* yang melakukan sihir.

Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Bahwa pelayan Umar bin Abdul Aziz menangkap seorang penyihir perempuan, lalu memasukkannya dalam air, lalu mengangkatnya kembali (secara terus-menerus). Maka Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya, "Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menyuruhmu memasukkannya ke dalam air. Bila dia mengaku maka bunuhlah dia!"

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata: Penyihir kaum muslimin harus dibunuh, tapi penyihir Ahlul Kitab tidak boleh dibunuh; karena Nabi ﷺ pernah disihir oleh laki-laki Yahudi

bernama Ibnu A'sham dan seorang perempuan Khaibar bernama Zainab. Tapi beliau tidak membunuh keduanya.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Demikianlah yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ, Hafshah -putri Umar-, Abdullah -putra Umar-, Ubaidillah -putra Umar-, Utsman dan Qais bin Rabi'ah.

Adapun dari kalangan tabi'in, mereka adalah Salim bin Abdullah, Khalid bin Al Muhajir, Umar bin Abdul Aziz dan Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab.

Adapun pendapat yang bertentangan dengan pendapat di atas, dalil yang digunakan kelompok ini adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas dari Muhammad bin Abdurrahman -yaitu Abu Ar-Rijal- dari Amrah binti Abdurrahman: Bahwa Aisyah Ummul Mukminin memerdekakan budak perempuannya secara *mudabbar* (dinyatakan sebagai orang merdeka setelah Aisyah wafat). Suatu ketika budak tersebut menyihirnya dan dia mengakui perbuatannya seraya berkata, "Aku ingin merdeka." Maka Aisyah menyuruh putra saudara laki-lakinya menjualnya kepada orang Arab Baduwi yang kejam terhadap budak miliknya. Dia (Aisyah berkata), "Belilah budak perempuan dengan menggunakan uang hasil penjualan budak tersebut lalu merdekakan ia!"

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Sa'id Al

Anshari, dari Abu Ar-Rijal, dari Amrah, dia berkata: Aisyah sakit dalam waktu lama, lalu putra-putra saudara lelakinya menemui seorang laki-laki dan menceritakan kepadanya tentang penyakit Aisyah. Maka laki-laki tersebut berkata, "Kalian memberitahukan kepadaku tentang perempuan yang terkena sihir." Kemudian mereka melihatnya. Ternyata budak perempuan Aisyah yang dimerdekakan secara *mudabbar* telah menyihirnya. Maka Aisyah bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan dariku?" Budak tersebut menjawab, "Aku ingin engkau mati agar aku bisa merdeka." Aisyah berkata, "Engkau akan dijual kepada orang Arab yang paling kejam dalam mengasuh budak." Lalu Aisyah menjual budak tersebut dan menyuruh agar hasil penjualannya digunakan untuk membeli budak yang sama (budak perempuan).

Diriwayatkan dari Rabi'ah dari Atha' bahwa seorang budak laki-laki menyihir budak perempuan Arab yang mengikutinya, lalu kasus tersebut dilaporkan kepada Urwah bin Muhammad –yang saat itu menjadi pegawai Umar bin Abdul Aziz-. Maka Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya, "Juallah dia di negeri selain negeri budak perempuan tersebut dan negeri budak laki-laki tersebut!"

Kami juga telah meriwayatkan dari Utsman ﷺ bahwa dia mengingkari hukuman mati terhadap penyihir.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam hal ini, maka kita wajib menelitinya. Setelah kami teliti, ternyata orang yang berpendapat bahwa penyihir harus dibunuh berargumen dengan mengatakan: Allah ﷻ berfirman,

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ

"*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Mereka mengatakan: Allah ﷻ menyatakan bahwa sihir adalah (perbuatan) kekafiran dengan firman-Nya, وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ "*Hanya syetan-syetan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Orang-orang tersebut berkata, “Kalimat 'Mereka mengajarkan' adalah ganti dari ‘orang-orang kafir’. Jadi mengajarkan sihir merupakan kekufuran."

Mereka juga berargumen dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

"*Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Dan firman Allah ﷻ,

وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ

"*Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Juga firman Allah ﷻ,

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"*Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Mereka juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Muslim dari Al Hasan, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda,

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.

"*Hukuman hadd bagi penyihir adalah memukulnya (menebasnya) dengan pedang.*"

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Ibrahim bin Abi Yahya dari Shafwan bin Sulaim, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَعَلَّمَ السِّحْرَ قَلِيْلاً أَوْ كَثِيْرًا كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ مِنَ اللهِ.

"*Barangsiapa mempelajari sihir baik sedikit atau banyak, maka perjanjian terakhirnya ada pada Allah* ﷻ."

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Juhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jariri dari Abu Al Ala': Bahwa Rasulullah ﷺ berada di dekat Uqbah pada suatu malam, lalu beliau turun seraya mengucapkan syair Rajaz, "*Jundub, siapakah Jundub? Dan siapakah Al Aqtha', ini adalah berita, ini adalah berita.*"

Pada keesokan harinya para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah mendengar syair Rajaz yang lebih baik dari syair Anda tadi malam. Siapakah Jundub dan siapa *Al Aqtha'* (orang yang buntung)?" Nabi ﷺ menjawab, "*Jundub adalah seorang laki-laki dari umatku yang memukul dengan satu pukulan dengan karenanya satu umat dibangkitkan pada hari Kiamat. Sedangkan Al Aqtha' adalah laki-laki yang tangannya dipotong lalu tangannya dimasukkan ke Surga dalam sekejap sebelum tubuhnya.*"

Maka para sahabat menafsirkan bahwa yang dimaksud *Al Aqtha'* adalah Zaid bin Shuhan yang tangannya buntung pada waktu perang Yarmuk sebelum perang Jamal bersama Ali. Sedangkan Jundub adalah laki-laki yang telah membunuh penyihir.

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abu Imran –Al Jauni- menceritakan kepada kami: Bahwa suatu ketika pernah ada seorang penyihir yang memainkan sihirnya di hadapan Al Walid bin Uqbah. Dia bisa masuk ke dalam perut sapi dan keluar darinya. Ketika Jundub melihatnya, dia pergi ke rumahnya, lalu mengambil pedangnya. Ketika penyihir tersebut masuk ke dalam perut sapi, dia (Jundub) menebas keduanya (dengan pedang) seraya membaca ayat, أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ "*Maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?*" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 3). Maka orang-orang pun gempar, lalu membubarkan diri seraya berkata, "Dia orang Haruri." Lalu Al Walid memenjarakannya. Kemudian dia menulis surat kepada Utsman bin Affan. Akhirnya setiap malam pintu dibukakan untuk Jundub hingga dia bisa pulang kepada keluarganya, kemudian pada esok harinya dia kembali ke penjara. Maka orang-orang berpendapat bahwa Jundub adalah orang yang memukul penyihir (sebagaimana yang dikatakan dalam syair Nabi ﷺ).

Abu Muhammad ﷺ berkata: Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki dalil lain selain yang telah kami sebutkan. Kami telah menjelaskannya secara detail dan menyebutkan dalil yang sebelumnya belum pernah kami sebutkan. Semuanya tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Adapun perkataan-perkataan sahabat yang mereka sebutkan, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka.

Adapun tentang perkataan Umar ﷺ, ia adalah *atsar* yang *shahih* darinya. Mereka mengambil apa yang mereka inginkan dan meninggalkan yang lainnya. Ia adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dan Sufyan bin Uyainah, keduanya meriwayatkan dari Amr bin dinar, dia berkata: Aku mendengar Bajalah –sekretaris Jiziy- menceritakan kepada Abu Asy-Sya'tsa' dan Amr bin Aus tentang sifat suara bising (suara lirih yang tidak dapat dipahami) pada masa pemerintahan Mush'ab bin Az-Zubair, dia berkata: Ketika aku menjadi sekretaris Jiziy –paman Al Ahnaf bin Qais-, dia mendapat surat dari Umar bin Khaththab satu tahun sebelum wafatnya (yang isinya), "Bunuhlah setiap penyihir! Pisahkanlah setiap orang Majusi yang semahram dan laranglah mereka bersuara bising (suara lirih yang tidak dapat dipahami)." Jiziy berkata, "Maka kami membunuh tiga penyihir."

Bajalah berkata lebih lanjut, "Lalu dia membuat banyak makanan dan menunjukkan pedangnya, kemudian dia mengundang orang-orang Majusi. Maka mereka membuang cukil gigi dari perak yang biasa digunakan untuk makan oleh mereka yang ada dalam muatan seekor Baghal atau dua Baghal, lalu mereka makan tanpa bersuara bising."

Dia berkata lebih lanjut, "Umar tidak memungut *Jizyah* dari orang-orang Majusi sampai Abdurrahman bin Auf menyatakan

bahwa Nabi ﷺ memungut *Jizyah* dari kaum Majusi Hajar." Dan seterusnya.

Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah menyelisihi Umar dalam *atsar* ini yang tidak boleh ditentang, seperti perintah Umar agar memisahkan setiap orang Majusi yang semahram, karena hal ini merupakan perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"*Dan hendaknya kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 49). Dan juga firman-Nya,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah*[611] *dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berkata, "Orang Majusi dengan mahramnya tidak boleh dipisah dan *Jizyah* harus dipungut dari setiap umat yang bukan Ahlul Kitab dari golongan bangsa Ajam." Mereka menyelisihi Al Qur'an dan perkataan Umar bin Khaththab yang sebenarnya tidak boleh ditentang. Akan tetapi disisi lain mereka taklid kepadanya dalam masalah hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihadnya yang tidak ada keterangannya dalam Al Qur'an atau Sunnah yang *shahih*. Ini adalah sikap mereka yang kontradiktif.

Yang dimaksud *Zamzamah* adalah ucapan-ucapan orang Majusi ketika makan yang pasti mereka ucapkan, yang menurut agama mereka tidak boleh makan tanpa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ia adalah ucapan mengagungkan Tuhan yang diucapkan dengan lidah yang tidak boleh diselisihi. Mereka juga memiliki kayu-kayu kecil yang digunakan pada saat melakukan demikian dan juga cukil-cukil gigi. Ini adalah kebodohan dan sikap berlebih-lebihan yang ada pada mereka.

Diriwayatkan dengan *sanad* yang telah disebutkan sampai kepada Abdurrazzaq dari Abdurrahman dari Al Mutsanna bin Ash-Shabbah dari Amr bin Syu'aib dari Sda'id bin Al Musayyab: Bahwa Umar bin Khaththab menangkap penyihir, lalu memendamnya (ke dalam tanah) sampai dadanya, lalu membiarkannya sampai dia tewas.

Mereka tidak mengambil riwayat ini yang menjelaskan hukum yang diterapkan Umar terhadap penyihir. Bahkan kalaupun mereka mengikuti semua perkataan Umar, bila ia benar maka terdapat riwayat dari Aisyah yang bertentangan dengannya. Dan perkataan Umar itu tidak lebih utama dari perkataan Aisyah. Begitu pula perkataan Aisyah, ia tidak lebih utama dari perkataan Umar.

Apabila terjadi perselisihan pendapat, yang wajib dilakukan adalah kembali kepada apa yang diwajibkan Allah ﷻ yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Maka gugurlah acuan mereka dengan perkataan Umar.

Adapun tentang hadits Qais bin Sa'id yang menyebutkan bahwa dia membunuh penyihir, maka bisa jadi penyihir tersebut

kafir dan dapat membahayakan orang Islam sehingga dia dibunuh. Inilah yang kami katakan. Disamping itu, telah sah riwayat yang bertentangan dengannya dari Aisyah. Maka gugurlah acuan mereka dengan hadits Qais.

Adapun tentang hadits Hafshah dan Ibnu Umar, maka telah kami katakan bahwa tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

Kemudian kami meneliti *atsar-atsar* yang telah disebutkan dalam masalah ini. Ternyata kami dapati bahwa *atsar* riwayat Al Hasan statusnya *mursal*, sementara hadits *mursal* itu tidak dapat dijadikan hujjah. Seandainya ia *shahih*, tetap saja ia tidak bisa dijadikan acuan oleh mereka, karena di dalamnya hanya dijelaskan bahwa hukuman bagi penyihir adalah dipukul dengan pedang dan bukan membunuhnya. Dan pukulan itu terkadang meleset dan hanya melukai saja (tidak sampai mematikan) dan terkadang mematikan. Mereka telah menyelisihi *atsar* ini dan mewajibkan bahwa penyihir harus dibunuh.

Adapun *atsar* tentang Jundub, maka ia sangat lemah. Alasan pertama karena ia *mursal* dan tidak diketahui dari siapa Abu Al Ala' mendengarnya.

Maka tidak ada lagi yang tersisa selain ayat yang telah disebutkan tadi. Setelah kami teliti, ternyata ia dimulai dengan redaksi, وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ "*Hanya syetan-syetan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Mereka mengatakan: kalimat "Mengajarkan" adalah ganti dari "orang-orang kafir." Setelah kami teliti, ternyata yang dimaksud bukan demikian –tidak sebagaimana yang mereka maksud- dan perkataan mereka merupakan klaim yang tidak berdasar. Justru pendapat yang kuat adalah bahwa kalimat tersebut selesai pada redaksi "Yang kafir." Dan kalimat ini sendiri telah sah dan sempurna, وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ *"Hanya syetan-syetan lah yang kafir (mengerjakan sihir)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 102). Kemudian Allah ﷻ memulai kisah lain yang dimulai dengan redaksi يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ "*Mereka mengajarkan sihir kepada manusia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102). Jadi kalimat يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ "Mereka mengajarkan" adalah permulaan kalimat dan bukan *badal* (ganti).

Kemudian kalaupun benar bahwa kalimat "Mereka mengajarkan" merupakan ganti dari kalimat "Yang kafir" dan tidak ada kemungkinan lain, tetap saja ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena hal tersebut merupakan informasi dari Allah ﷻ bahwa ia merupakan hukum syetan setelah masa pemerintahan Nabi Sulaiman ﷺ, dan ia merupakan syariat yang tidak lazim bagi kita. Dan hukum Allah ﷻ berkaitan dengan syetan merupakan hukum yang berada di luar hukum kita, sementara hukum yang bukan syariat kita tidak lazim bagi kita.

Bahkan telah sah bahwa hukum jin sekarang dalam syariat kita tidak sama dengan hukum kita, sebagaimana telah sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau membolehkan kotoran binatang dan tulang

belulang sebagai makanan untuk mereka. Jadi kotoran binatang yang haram bagi kita dihalalkan untuk mereka. Apabila zhahir ayat mengandung dua kemungkinan arti maka tidak boleh menafsirkan-nya pada salah satunya tanpa mempertimbangkan yang lainnya kecuali berdasarkan dalil. Dan telah kami jelaskan bahwa dua pendapat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka.

Disamping itu, redaksi perkataan mereka adalah bahwa syetan telah kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Mereka mengklaim bahwa dua malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia tidak kafir. Mereka mengakui perbedaan hukum mengajar sihir dan bahwasanya ia merupakan kekafiran. Apabila demikian halnya, mengapa mereka menyatakan bahwa manusia yang melakukan sihir kafir karena diqiyaskan dengan syetan, tapi mengapa mereka tidak mengqiyaskannya dengan dua malaikat tersebut. Sungguh semua qiyas adalah batil.

Jadi jelas bahwa pendapat mereka tidak dapat dijadikan hujjah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa penyihir dari kalangan manusia telah kafir karena diqiyaskan dengan pendapat bahwa syetan telah kafir karena mengajarkan sihir. Hal ini adalah bila benar bahwa kekafiran syetan karena mereka mengajarkan sihir saja. Padahal ini tidak benar sama sekali. Justru mereka telah kafir sebelum itu dan sihir yang diajarkan mereka kepada manusia merupakan kesesatan tambahan dan maksiat yang lain. Inilah yang dimaksud dari zhahir ayat tersebut yang tidak akan ditentang kecuali oleh orang-orang yang mengandalkan argumentasi yang tidak berdalil. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Kemudian kami meneliti firman Allah ﷻ, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ "*Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102). Ternyata kami dapati bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka dengan alasan apapun, karena ayat ini hanya melarang kekafiran secara umum dan keduanya tidak berkata, "Janganlah kamu kafir dengan belajar sihir dan mengajarkan sihir." Inilah yang tidak dipahami mereka dari ayat ini.

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "*Janganlah kalian kembali kafir sesudahku dengan saling menebas leher (berperang) di antara kalian.*" Ia adalah larangan melakukan kekafiran sejak awal dan larangan melakukan kemurtadan, bukan karena mereka membunuh satu sama lain saja lalu menyebabkan mereka kafir. Hal ini telah jelas dan tidak samar lagi. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Barangsiapa berpendapat berkaitan dengan ayat ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya firman Allah ﷻ yang menceritakan tentang dua malaikat yang mengatakan '*Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir*' (Qs. Al Baqarah [2]: 102), maksudnya adalah: janganlah kamu kafir dengan mempelajari apa yang kami ajarkan kepadamu," maka dia telah berdusta dan menambah dalam Al Qur'an sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya.

Kemudian kami meneliti firman Allah ﷻ, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ "*Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102), maka kami temukan bahwa ayat ini lebih tidak patut lagi dijadikan hujjah oleh mereka, karena para ulama Ahlussunnah tidak berselisih pendapat bahwa orang yang memisahkan antara suami dengan istrinya tidak kafir.

Justru kami temukan bahwa ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah memisahkan antara suami dengan istrinya dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya, seperti syarat-syarat yang rusak, menyuruh memilih, menjadikan milik, impotensi dan tidak memberi nafkah. Dan yang lebih mengherankan dari itu semua adalah bahwa ulama Hanafiyyah membolehkan orang fasik yang tangannya panjang dan tangannya pendek mendatangi orang yang rindu terhadap istri seorang laki-laki muslim agar membawa cemeti di atas punggungnya sampai dia mengucapkan telah menthalak istrinya dengan dipaksa. Kemudian bila sang istri telah menjalani *iddah* maka si fasik tersebut boleh memaksanya untuk menikah dengannya dengan cemeti sampai dia mengucapkan ridha meskipun dipaksa. Menurut mereka hal ini merupakan pernikahan yang baik dan diberkahi serta persetubuhan halal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Demi Allah, dalam syariat Allah ﷻ tidak ada yang lebih besar dosanya daripada memisahkan seseorang dengan istrinya

dan tidak ada yang lebih menjauhkan dari keridhaan-Nya daripada perbuatan demikian. Tidak ada yang lebih rendah dari pendapat iblis dan syetan daripada pemisahan yang mereka lakukan dan mereka bolehkan. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari perbuatan dan *syubhat* seperti ini.

Terkadang kita mendapati orang yang suka mengadu domba memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya, tapi hal tersebut tidak membuatnya kafir. Lalu dari mana mereka bisa memvonis kafir orang yang melakukan sihir? Jadi argumentasi mereka dengan dalil ini batal dan tidak sah.

Begitu pula pendapat berkaitan dengan firman Allah ﷻ, وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ "*Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102), karena tidak semua hal yang menimbulkan mudharat kepada orang lain menyebabkan pelakunya kafir. Dia hanya bermaksiat kepada Allah ﷻ dan tidak kafir yang halal darahnya.

Kemudian kami meneliti firman Allah ﷻ, وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ "*Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah*

*perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 102). Ternyata kami dapati bahwa ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka dalam mengkafirkan penyihir dan penghalalan darahnya, karena sifat ini tidak ada pada seorang muslim berdasarkan ijma' mereka.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.

*"Sesungguhnya yang memakai sutera di dunia hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat."*

Abu Muhammad ﷺ berkata: Mereka tidak berselisih pendapat bahwa memakai sutera tidak kafir dan tidak boleh membunuh orang yang memakainya. Jadi argumentasi mereka dengan ayat ini batal. Segala puji bagi Allah.

Kemudian kami meneliti barangkali mereka memiliki argumentasi lain berkaitan dengan ayat ini. Ternyata ia tidak ada baik dalam Al Qur'an atau hadits-hadits yang *shahih* atau hadits-hadits yang lemah atau ijma', atau perkataan sahabat atau qiyas, dan pendapat yang benar. Justru semuanya membatalkan pendapat mereka.

Karena pendapat yang mengatakan bahwa penyihir harus dibunuh merupakan pendapat yang batil, begitu pula pendapat yang mengatakan bahwa penyihir telah kafir merupakan pendapat yang batil, maka kita harus meneliti pendapat ketiga.

Ternyata kami dapati bahwa Allah ﷻ berfirman, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Firman Allah ﷻ,

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ

"*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

"*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.*" (Qs. Al An'aam [6]: 151)

Firman Allah ﷻ,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

"*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 93)

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi telah sah berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah bahwa setiap muslim haram darahnya kecuali berdasarkan *nash* yang *shahih* atau ijma' yang pasti.

Kemudian kami meneliti apakah berkenaan dengan sihir ada *nash shahih* yang menjelaskannya?.

Ternyata kami temukan sebuah hadits yang diriwayatkan dari jalur Muslim: Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Tsaur bin Yazid dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي

حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"*Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan.*" Beliau kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, apa tujuh perkara itu?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh seorang mukminah yang sudah bersuami berbuat zina.*" Hadits ini menjelaskan dengan gamblang bahwa sihir bukan syirik, tapi hanya maksiat yang menghancurkan seperti membunuh jiwa dan yang sejenisnya. Dengan demikian maka hilanglah *syubhat* berkaitan dengan hal ini. Segala puji bagi Allah.

Diriwayatkan dengan *shahih* bahwa sihir itu bukan kekafiran, dan karena ia tidak sampai kepada kekafiran maka penyihir tidak boleh dibunuh, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ نَفْسٌ بِنَفْسٍ.

"*Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: kafir setelah beriman (murtad), zina setelah menikah, dan membunuh orang lain (tanpa alasan yang benar).*"

Penyihir bukanlah orang kafir sebagaimana yang telah kami jelaskan, bukan pembunuh dan bukan pula orang yang berzina. Tidak ada *nash shahih* yang menyebutkan bahwa dia harus dibunuh layaknya tiga golongan tadi, sebagaimana yang berlaku pada orang yang melakukan *Hirabah* atau orang yang telah dihukum *hadd* karena minum khamer sampai tiga kali. Jadi jelaslah bahwa darahnya haram secara pasti dan tidak samar lagi.

Kami juga mendapati hadits yang diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepada mereka dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah disihir sampai beliau dibuat membayangkan seolah-olah beliau mendatangi istri-istrinya padahal beliau tidak mendatangi mereka." –Ibnu Uyainah berkata: Ini adalah sihir paling berat yang menimpa beliau-. Lalu beliau bersabda, *"Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepada-Nya tentangnya (sihir, -ed)?. Ada dua orang yang mendatangiku, satu diantaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu orang yang duduk di dekat kepalaku bertanya (kepada temannya), 'Sakit apa orang ini?' Jawab temannya, 'Disihir'. Dia bertanya lagi, 'Siapa yang telah menyihirnya?' Temannya menjawab, 'Labid bin A'sham' –seorang laki-laki dari Bani Zuraiq yang menjadi sekutu Yahudi yang menjadi orang munafiq-. Dia bertanya lagi, 'Dengan apa dia menyihirnya?' Jawab temannya, 'Dengan sisir dan rontokan rambut'. Dia bertanya lagi, 'Di mana rambut itu?' Jawab temannya, 'Pada*

*mayang kurma jantan di bawah tembok yang mengelilingi mulut sumur Dzarwan'."*

Maka Nabi ﷺ mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau lalu mengeluarkan sihir tersebut. Lalu beliau bersabda, *"Ini adalah sumur yang aku lihat (dalam mimpi), seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan pohon kormanya seperti kepala syetan."*

Setelah ia dikeluarkan, aku (Aisyah) pun berkata, "Tidakkah engkau meminta dikeluarkan?." Jawab Nabi, "Allah ﷻ telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal ini."

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Hadits ini *shahih.* Allah ﷻ telah memberitahukan kepada Nabi ﷺ tentang orang yang menyihirnya dan beliau tidak membunuhnya.

Apabila dikatakan, "Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Labid orang munafiq," sedangkan dalam sebagian riwayatnya yang lain disebutkan bahwa dia orang Yahudi. Kalian mengatakan bahwa apabila orang kafir membahayakan orang Islam maka wajib dibunuh dan telah hilang status *dzimmi* dari dirinya, dan apabila orang munafiq telah diketahui (kedoknya) maka dia harus dibunuh."

Maka kami katakan: Kami juga mengatakan demikian, karena dalil menunjukkan demikian. Adapun tentang kafir *dzimmi* yang membahayakan orang Islam, maka dasarnya adalah firman Allah ﷻ, حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ "*Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan*

*tunduk.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29). Darah Ahlul Kitab hanya diharamkan bila mereka tunduk. Apabila mereka tidak mau tunduk (kepada umat Islam) maka status Dzimmi hilang dari mereka dan darah mereka tidak lagi haram (kembali menjadi halal), karena Allah ﷻ menghalalkan darah mereka kecuali bila mereka tunduk. Apabila mereka tidak tunduk maka darah mereka tidak haram. Apabila mereka membahayakan orang Islam, maka mereka tidak tunduk dan mereka telah menghinakan diri mereka sehingga darah mereka halal.

Adapun orang munafik, bila dia telah diketahui kafir maka Rasulullah ﷺ telah bersabda, مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "*Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia!*" untuk orang munafik atau orang Yahudi ini, kita yakin bahwa saat itu Allah ﷻ belum menyuruh Rasulullah ﷺ agar membunuh orang yang mengganti agamanya dan orang kafir *dzimmi* yang tidak tunduk kepada kaum muslimin. Alasannya adalah bahwa orang beriman –meskipun hanya sebesar biji sawi- tidak ragu lagi bahwa Rasulullah ﷺ tidak mungkin sengaja mendurhaka Tuhannya. Seandainya Tuhannya menyuruhnya membunuh mereka pasti beliau akan melakukannya. Karena beliau tidak membunuhnya maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut terjadi sebelum turunnya ayat yang menyuruh membunuh orang-orang Ahlul Kitab yang tidak mau membayar *Jizyah* dalam keadaan tunduk dan sebelum turun perintah membunuh orang yang mengganti agamanya (murtad).

Apabila mereka berkata, "Apakah kalian juga mengatakan hal ini berkaitan dengan penyihir?"

Kami katakan: Ya, kami mengatakan demikian. Berdasarkan hadits tersebut penyihir haram darahnya. Begitu pula orang Yahudi yang membahayakan orang Islam. Begitu pula orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran.

Kemudian telah sah perintah Allah ﷻ yang mengharamkan darah orang-orang Ahlul Kitab bila mereka membayar *Jizyah* dalam keadaan tunduk dan penghalalan darah mereka bila mereka tidak mau membayar *Jizyah*. Juga diriwayatkan dengan *shahih* perintah Rasulullah ﷺ agar membunuh orang yang mengganti agamanya. Maka kami pun mengamalkannya. Dan dalam hal ini tidak ada perintah yang *shahih* (berdasarkan hadits *shahih*) yang menyuruh membunuh penyihir, sehingga dengan demikian maka darahnya tetap haram (tidak boleh dibunuh).

Setelah penjelasan ini maka hilanglah kesamaran dalam masalah ini. Hanya Allah yang memberi taufiq.

### 3205. Masalah: *ta'zir*.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang ukuran (jumlah) hukuman *ta'zir*.

Segolongan ulama berkata, "Tidak ada ukuran tertentu padanya. Imam boleh menetapkannya dengan pendapatnya dan boleh melewati hukuman *hadd* -berapapun ukurannya-." Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan merupakan salah satu dari pendapat Abu Yusuf. Ia juga merupakan pendapat Abu Tsaur dan Ath-Thahawi dari kalangan pengikut Abu Hanifah.

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman *ta'zir* itu 100 kali dera atau kurang darinya."

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman *ta'zir* itu maksimal 100 kali dera kurang satu (99 kali)."

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman *ta'zir* itu maksimal 79 kali dera atau kurang dari itu." Ini adalah salah satu pendapat Abu Yusuf.

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman *ta'zir* itu maksimal 75 kali dera atau kurang dari itu." Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila dan salah satu pendapat Abu Yusuf.

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman *ta'zir* itu maksimal 30 kali dera."

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman *ta'zir* itu maksimal 20 kali dera."

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 9 kali dera." Ini adalah pendapat sebagian pengikut Asy-Syafi'i.

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman *ta'zir* itu maksimal 10 kali dera atau kurang darinya dan tidak boleh lebih darinya." Ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'ad dan teman-teman kami.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Di antara dalil yang digunakan pendapat pertama adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas: Al Hasan bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Falhun menceritakan kepada kami, Yusuf bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Malik

bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: Mutharrif bin Abdullah –seorang periwayat *tsiqah*- berkata kepadaku: Ketika Hisyam bin Abdullah Al Makhzumi menjadi hakim di Madinah, seorang laki-laki bejat (paedofil) dibawa kepadanya. Dia terkenal suka mengikuti anak-anak kecil dan memepetnya (menyodominya) di tempat keramaian yang penuh sesak (berdesak-desakan) hingga spermanya keluar. Lalu Hisyam membawanya kepada Malik dan bertanya kepadanya, "Bagaimana menurutmu bila aku membunuhnya?" –Hisyam memang terkenal keras dalam menerapkan hukuman *hadd*-. Jawab Malik, "Jangan dibunuh, tapi cukup dihukum dengan hukuman yang menyakitkan." Hisyam bertanya, "Berapa?" Malik menjawab, "Itu terserah padamu." Maka Hisyam menyuruh agar laki-laki tersebut didera 400 kali dan dipenjara. Tidak lama setelah itu laki-laki tersebut tewas. Kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada Malik. Ternyata Malik tidak mengingkarinya dan tidak mengatakan bahwa hal tersebut salah.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Muhammad bin Sahnun bin Sa'id menuturkan dalam kitabnya yang menghimpun hukum-hukum (keputusan-keputusan) ayahnya ketika menjabat sebagai hakim kota Qairawan pada masa pemerintahan (gubernur) Ibnu Al Aghlab: Seorang perempuan mengadukan suaminya kepada ayahku karena dia telah menyebabkan putrinya hilang. Lalu ayahku mengirim utusan untuk menemui ayah gadis tersebut. Kemudian dia bertanya kepadanya, "Di mana putrimu?" Jawabnya, "Demi Allah, aku tidak tahu dimana dia sekarang dan aku tidak mengetahui kabarnya."

Maka dia pun menyuruh agar laki-laki tersebut dibawa ke tengah-tengah pasar lalu dicambuk 100 kali dan dipenjara,

kemudian laki-laki tersebut dikeluarkan lagi dari penjara untuk kedua kalinya lalu dicambuk 100 kali di tengah-tengah pasar. Kemudian aku ragu apakah laki-laki tersebut dikeluarkan lagi untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya. Lalu laki-laki tersebut tewas di penjara karena cambukan tersebut. Setelah itu putrinya ditemukan di lereng gunung bersama orang-orang bejat.

Adapun dalil yang digunakan pendapat kedua adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa Yahya bin Abdurrahman bin Hathib menceritakan kepadanya, dia berkata: Abdurrahman bin Hathib wafat dan dia telah memerdekakan budak-budaknya yang shalat dan puasa. Dia juga memiliki budak perempuan Ajam (non Arab) yang shalat dan puasa meskipun belum begitu memahami Islam. Ternyata dia hamil dan statusnya saat itu adalah janda. Maka Yahya bin Abdurrahman mendatangi Umar dengan ketakutan lalu menceritakan kasus tersebut kepadanya. Maka Umar berkata, "Kamu orang yang datang dengan tidak membawa kebaikan." Lalu Umar menyuruh seseorang agar mendatangi perempuan tersebut, lalu dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu hamil?" Jawab budak perempuan tersebut, "Ya, dengan imbalan dua dirham."

Saat itu bersama Umar ada Utsman, Ali dan Abdurrahman bin 'Auf. Maka Umar berkata, "Berilah saran kepadaku." Saat itu Utsman sedang duduk, lalu dia berbaring. Maka Ali dan Abdurrahman berkata, "Dia harus dihukum *hadd*." Lalu Umar

berkata, "Wahai Utsman, sampaikanlah pendapatmu." Utsman berkata, "Dua saudaramu telah memberi pendapat tadi." Umar berkata, "Berilah pendapatmu." Utsman berkata, "Aku berpendapat bahwa seakan-akan bayinya lahir sedang dia tidak mengenalnya. Hukuman *hadd* hanyalah bagi orang yang mengetahuinya."

Maka Umar menyuruh agar perempuan tersebut didera 100 kali lalu diasingkan. Lalu dia berkata, "Kamu benar, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, hukuman *hadd* hanya bagi orang yang mengetahuinya."

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Muhammad bin Rasyid, dia berkata: Aku mendengar Makhul menceritakan bahwa seorang laki-laki ditemukan di rumah seorang laki-laki setelah waktu Isya dalam kondisi sedang memakai selimut di tikar. Maka Umar menderanya 100 kali.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Ali: Bahwa apabila dia menemukan seorang laki-laki dalam satu selimut dengan seorang perempuan maka dia mendera keduanya masing-masing 100 kali.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Sufyan bin Uyainah dari Al A'masy dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya bahwa dia berkata: Seorang laki-laki yang ditemukan berada dalam satu selimut dengan seorang perempuan dibawa kepada Ibnu Mas'ud.

Maka Ibnu Mas'ud mendera keduanya masing-masing 40 kali dera. Lalu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan melaporkan hal tersebut kepada Umar bin Khaththab ﷺ. Maka Umar bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Apa yang dikatakan mereka?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Aku telah melakukannya."

Adapun dalil yang digunakan pendapat ketiga adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Al Musayyab. Juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Syihab, dia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ mendera seorang laki-laki kurang dari 100 kali karena dia menemukannya sedang bersama seorang perempuan setelah waktu Isya.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu 30 kali dera, dalil yang digunakan adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah dari Jami' dari Syaqiq, dia berkata: Seorang laki-laki memiliki hak pada Ummu Salamah Ummul Mukminin, lalu dia menulis surat kepadanya agar keluar menemuinya. Maka Umar menyuruh agar laki-laki tersebut didera 30 kali.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu 20 kali, dalil yang digunakan adalah *atsar* yang diriwayatkan kepada kami dari Waki' dan Abdurrahman. Lalu keduanya sepakat meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauri dari Humaid Al A'raj dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi: Bahwa Umar bin Khaththab ﷺ menulis surat kepada Abu Musa, "Tidak boleh menghukum *ta'zir* lebih dari 20 kali dera."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Karena mereka berselisih pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kita wajib menelitinya. Setelah kami teliti pendapat yang menggugurkan hukuman *ta'zir* secara umum dan pendapat yang mengatakan bahwa hukumannya harus lebih dari 10 kali dera –mengingat tidak ada lagi selain dua pendapat ini karena pendapat-pendapat lainnya gugur secara umum-, ternyata kami dapati bahwa terdapat dalil-dalil yang melarangnya secara umum. Sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ dan Atha'. Inilah hukum asalnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Akan tetapi ketika Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ...

"*Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya bila mampu. Bila dia tidak mampu hendaknya (dia merubahnya) dengan lidahnya,*" maka ia bersifat mutlak dalam hal merubah kemungkaran dengan tangan. Kita tidak tahu bagaimana cara merubahnya dengan

tangan, karena merubah dengan tangan itu bisa dengan pedang, atau batu, atau tombak, atau pukulan, dan hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan penjelasan dari Allah ﷻ melalui lidah Nabi-Nya ﷺ.

Kemudian kami meneliti pendapat Malik, ternyata kami dapati bahwa ia merupakan pendapat yang paling jauh dari kebenaran karena tidak mengacu pada Al Qur'an atau Sunnah atau ijma' atau perkataan salah seorang sahabat atau pendapat yang benar.

Lalu kami menelitinya. Ternyata kami temukan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al-Laits Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepadaku dari Bukair bin Abdullah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Burdah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

"*Seseorang tidak boleh dihukum dera lebih dari 10 kali kecuali dalam salah satu hadd dari hadd-hadd Allah.*" Ini merupakan penjelasan gamblang yang tidak boleh ditentang lagi oleh seorang pun.

Diriwayatkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Hushain dari Abu Amir, dia berkata: Seorang laki-laki yang ditemukan di bawah kasur seorang perempuan dibawa kepada Ali. Maka Ali berkata, "Bawa dia dan bolak-balikkan tubuhnya di tempat yang busuk baunya, karena dia telah berada di tempat yang lebih buruk dari tempat yang busuk baunya."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari seorang laki-laki: Bahwa seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib dalam keadaan siaga lalu berkata, "Orang ini telah bermimpi dengan ibuku tadi malam." Maka Ali berkata, "Bawa dia dan suruhlah dia berdiri di terik matahari lalu pukullah bayangannya."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Bagi orang yang melakukan banyak kemungkaran maka hakim harus menderanya 10 kali untuk setiap kemungkaran yang dilakukannya atau kurang darinya, karena perintah dalam hukuman *ta'zir* disebutkan secara global untuk orang yang melakukan kemungkaran agar dirubah dengan tangan. Hal ini tidak sama dengan zina yang telah sah berdasarkan ijma' dan *nash* bahwa memasukkan penis ke dalam vagina meskipun dilakukan berulang-ulang hukumnya tetap sama, dan juga tidak sama dengan kasus minum khamer yang telah sah berdasarkan ijma' dan *nash* bahwa satu tegukan atau sampai mabuk hukumnya sama, dan juga tidak sama dengan kasus pencurian yang telah sah berdasarkan ijma' dan *nash* bahwa orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih hukumnya sama, dan juga tidak sama dengan kasus *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina) yang telah sah berdasarkan

*nash* bahwa orang yang melakukan *qadzaf* terhadap satu orang atau lebih hukumnya sama. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**3206. Masalah**: Apakah orang-orang yang berakhlak baik harus dimaafkan bila melakukan kesalahan? Dan bagaimana memaafkan orang-orang Anshar *–Radhiyallahu Anhum–* yang berperilaku buruk?.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bukair Al Bahsri menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani dan Ja'far bin Musafir At-Tinnisi menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Zaid –salah satu anak keturunan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail- dari Muhammad bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيلُوا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ.

"*Maafkanlah orang-orang yang baik budi pekerti dan akhlaknya dari kesalahan mereka, kecuali yang menyangkut hukuman hudud.*"

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abu Abdillah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Nafi' *Maula* Al Umariyyin menceritakan kepada kami,

dia berkata: Aku mendengar Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata: Amrah berkata: Aisyah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ.

"*Maafkanlah orang-orang yang baik budi pekerti dan akhlaknya dari kesalahan mereka.*"

Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Mudhar bin Muhammad menceritakan kepada kami, Makhlad bin Malik menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Ar-Rajjal menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'ib, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Khaththab mengabarkan kepadaku bahwa dia melukai mantan budaknya, lalu dia minta tolong kepada Ibnu Hazm –gubernur Madinah saat itu–. Maka Ibnu Hazm berkata: Aku mendengar nenekku yaitu Amrah menceritakan dari Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ أَوْ زَلَّاتِهِمْ.

"*Maafkanlah kesalahan –atau kesalahan-kesalahan- orang-orang yang memiliki budi pekerti baik.*" Engkau adalah orang baik dan aku telah memaafkanmu.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Ali mengabarkan kepada

kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Zaid Al Madini menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَقِيلُوا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِم.

"*Maafkanlah kesalahan-kesalahan orang-orang yang memiliki budi pekerti yang baik.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Suwaid –yaitu Ibnu Nashr-menceritakan kepada kami, Abdullah –yaitu Ibnu Al Mubarak- menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar dari Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari Amrah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Maafkanlah kesalahan orang yang berbudi pekerti baik.*"

Abu Muhammad ؒ berkata: Hadits Abdul Malik bagus seandainya Muhammad bin Abu Bakar tidak dituduh bahwa dia tidak mendengar dari Amrah, karena hadits ini diriwayatkan dari ayahnya yaitu Abu Bakar dari Amrah. Adapun Abu Bakar bin Nafi', ia adalah periwayat *dha'if.* Dan dia bukanlah Abu Bakar bin Nafi' *maula* Ibnu Umar, karena orang ini *tsiqah*, sementara Abu Bakar yang pertama merupakan orang belakangan. Dan yang paling bagus adalah hadits Abdurrahman bin Mahdi, karena ia bisa dijadikan hujjah yang kuat.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang-orang Anshar adalah (orang) kepercayaanku dan yang dekat denganku, dan sesungguhnya orang-orang —yang akan masuk Islam— akan menjadi banyak sementara mereka akan menjadi sedikit —oleh karena itu—, maka terimalah yang berbuat baik di antara mereka dan ampunilah yang berbuat buruk di antara mereka.*"

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Abu Ali Ash-Shani' menceritakan kepada kami, Syadzan –saudara laki-laki Abdan- menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Zaid, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Bakar dan Al Abbas pernah melewati majlis kaum Anshar dan mereka didapati mereka sedang menangis. Maka dia bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian menangis?" Mereka menjawab, "Kami teringat majlis Rasulullah ﷺ bersama kami." Maka Abu Bakar masuk menemui Rasulullah ﷺ dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu Rasulullah ﷺ keluar dengan mengikat kepalanya dengan ujung selimutnya, kemudian beliau naik mimbar –dan setelah itu beliau tidak naik lagi-. Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda,

أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

*"Aku berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada kaum Anshar, karena mereka adalah orang-orang kepercayaanku dan orang-orang dekatku. Mereka telah menunaikan kewajiban mereka, sementara hak-hak mereka masih tersisa untuk mereka. Maka terimalah orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan maafkanlah orang-orang yang berbuat buruk di antara mereka."*

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang sama sampai kepada Al Bukhari: Ahmad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mughallas menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Rasulullah ﷺ keluar dengan memakai selimut yang diikatkan pada kedua bahunya dan ikat kepala berwarna hitam, lalu beliau duduk di atas mimbar. Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda,

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ.

*"Amma ba'd. Hadirin semuanya, sesungguhnya manusia akan semakin banyak sementara orang-orang Anshar akan*

*semakin sedikit, hingga mereka menjadi seperti garam pada makanan."*

Apabila ada orang yang mengatakan: Bagaimana bisa *atsar-atsar* ini digabungkan dengan sabda Nabi ﷺ "*Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya bila mampu*" dan hadits yang diriwayatkan kepada kalian oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdan –yaitu Ibnu Utsman- menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Yunus –yaitu Ibnu Yazid- menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, Urwah mengabarkan kepada kami dari Aisyah bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak membalas untuk dirinya dalam sesuatu yang dibawa kepadanya, kecuali bila kehormatan Allah diinjak-injak, maka beliau akan membalasnya karena Allah ﷻ."

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Maka kami katakan–seraya memohon petunjuk kepada Allah-: Sesungguhnya seluruhnya adalah benar dan mungkin serta jelas. Setiap keburukan yang tidak sampai kepada kemungkaran maka pelakunya wajib dimaafkan dengan tidak dihukum *ta'zir* bila dia orang Anshar, sedangkan untuk selain orang Anshar maka tidak boleh diringankan. Begitu pula untuk setiap *hadd* ringan, bila orang Anshar dimaafkan maka selain orang Anshar tidak boleh dimaafkan. Misalnya orang Anshar yang minum khamer dipukul dengan ujung kain, sementara selain orang Anshar dipukul dengan tangan atau pelepah kurma atau terompah. Dan apabila orang tersebut merupakan orang baik, maka dia dimaafkan bila melakukan kesalahan, selama kesalahan

tersebut bukan *hadd* atau kemungkaran. Bila ia merupakan *hadd* atau kemungkaran maka dia harus dihukum *hadd* dan *ta'zir*. Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2307. Masalah**: Apakah orang Quraisy harus dibunuh (dihukum mati) bila dia melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan harus dibunuh seperti merajam orang yang berzina yang sudah menikah (*Muhshan*), qishash, *Hirabah* dan kasus minum khamer bila dia telah minum tiga kali?.

Abu Muhammad ﵀ berkata: Ahmad bin Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami, Abu Bakar Ahmad bin Al Fadhl Ad-Dinawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri menceritakan kepada kami, pamanku yaitu Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, Syu'bah bin Al Hajjaj menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abi As-Safar dari Amir Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Muthi' bin Al Aswad dari ayahnya yaitu Muthi' –saudara laki-laki Bani Adi bin Ka'ab yang bernama Al Ash lalu Rasulullah ﷺ mengganti namanya menjadi Muthi'-, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di Makkah, *"Makkah tidak boleh diperangi setelah tahun ini dan orang Quraisy tidak boleh dibunuh setelah ini di luar peperangan dan secara tipu daya."*

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Bahram menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepadaku, Sufyan –yaitu Ibnu

Uyainah- menceritakan kepada kami dari Zakariya –yaitu Ibnu Abi Za'idah- dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Al Harits bin Malik bin Al Barsha' berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Makkah tidak boleh diperangi setelah tahun ini."*

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir menceritakan kepada kami, Nashr bin Abdurrahman Al Azdi menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Zakariya –yaitu Ibnu Abi Za'idah- dari Amir Asy-Sya'bi dari Al Harits bin Malik bin Al Barsha', dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada hari penaklukan Makkah, *"Makkah tidak boleh diperangi setelah tahun ini sampai Hari Kiamat."*

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Al Harits disini adalah Al Harits bin Malik bin Qais bin Aud bin Jabir bin Abdi Manaf bin Kinanah bin Saja' bin Amir bin Laits bin Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah –Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Abdullah bin Muthi'-. Abdullah bin Muthi' disini tewas terbunuh bersama Abdullah bin Az-Zubair dalam pengepungan pertama. Dia juga tidak mendengar dari Al Harits bin Malik bin Al Barsha'. Jadi dua hadits tersebut *munqathi'* dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Kemudian seandainya ia *shahih,* maka maksudnya adalah bahwa Nabi ﷺ tidak akan memeranginya selamanya dan tidak akan membunuh orang Quraisy setelah hari itu di luar peperangan. Ini adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau.

Penjelasan tentang kebenaran takwil ini adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ

"*Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 191). Allah ﷻ mengabarkan kepada kita bahwa kita akan berperang di dalamnya dan akan membunuh atau dibunuh.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq –yaitu Ibnu Ibrahim- menceritakan kepada kami –dengan redaksi riwayat Qutaibah-. Ishaq berkata: Dia mengabarkan kepada kami. Sedangkan dua yang lainnya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Abdullah bin Al Qibthiyyah, dia berkata: Al Harits bin Abi Rabi'ah dan Abdullah bin Shafwan masuk bersamaku menemui Ummu Salamah Ummul Mukminin, lalu Ummu Salamah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Suatu saat kelak akan ada orang yang berlindung di Baitullah. Lalu dikirimlah pasukan kepada mereka. Setelah mereka berada di tanah lapang (padang pasir) maka mereka dibenamkan."* Aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang yang tidak suka (tidak ridha)?" Nabi ﷺ menjawab, *"Dia juga akan dibenamkan*

*bersama mereka, lalu pada Hari Kiamat dia akan dibangkitkan berdasarkan niatnya."*

Abu Muhammad ﷺ berkata: Kami menggugurkan dari hadits ini perkataan sebagian para periwayatnya yang tidak ada di dalamnya karena keliru. Dia menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair, padahal ini salah, karena Ummu Salamah –Ummul Mukminin- wafat pada masa pemerintahan Muawiyah. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ dan bukan perkataan orang lain. Jadi hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka (karena tidak relevan).

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Amr bin Muhammad An-Naqid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Umayyah bin Shafwan bahwa dia mendengar kakeknya yaitu Abdullah bin Shafwan berkata: Hafshah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلاَ يَبْقَى إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ.

"*Rumah ini (Masjidil Haram) pasti akan diperangi oleh pasukan yang memeranginya. Hingga ketika mereka tiba di*

*padang Sahara dari bumi ini, maka ditenggelamkanlah (bumi) di tengah-tengah mereka. Yang pertama tenggelam akan memanggil-manggil yang terakhir dari mereka, hingga semuanya ditenggelamkan. Dan tidak ada seorang pun yang hidup dari mereka, kecuali yang tersisa akan menceritakan tentang kabar mereka itu."*

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan kepadaku, Al Walid bin Shalih menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Amr menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Unaisah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik Al Amiri dari Yusuf bin Mahik, Abdullah bin Shafwan mengabarkan kepadaku dari Ummul Mukminin bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ عَدَدٌ وَلاَ عُدَّةٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ.

"*Suatu saat nanti akan ada kaum yang berlindung di Baitullah. Mereka tidak memiliki kekuatan, jumlah pasukan dan persiapan. Kemudian akan dikirim kepada mereka pasukan. Lalu ketika mereka berada di tanah lapang mereka dibenamkan.*"

Yusuf berkata: Penduduk Syam saat itu pergi ke Makkah.

Abdullah bin Shafwan berkata: Demi Allah, mereka bukanlah pasukan itu.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Al Fadhl Al Haddani menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata: Aisyah berkata: Rasulullah ﷺ mengigau dalam tidurnya. Maka aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan" Nabi ﷺ bersabda, *"Sungguh mengherankan, ada sekelompok orang dari umatku yang pergi ke Baitullah untuk mendatangi seorang laki-laki Quraisy yang berlindung di Baitullah. Akan tetapi ketika mereka berada di tanah lapang mereka dibenamkan."* Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan tersebut biasa dilewati orang-orang." Nabi ﷺ bersabda, *"Memang benar, di antara mereka ada yang datang dengan sengaja, ada yang dipaksa dan ada Ibnu Sabil, lalu mereka dibinasakan semuanya dan dikembalikan ke tempat yang berbeda-beda, sampai Allah membangkitkan mereka sesuai niat mereka masing-masing."*

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Hadits ini sangat *Shahih* karena diriwayatkan dari tiga Ummul Mukminin رضي الله عنهن. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Az-Zubair –seorang sahabat- bahwa Nabi ﷺ memperingatkan bahwa Makkah akan diperangi (diserang) sepeninggal beliau.

Adapun tentang pembunuhan orang Quraisy di luar peperangan dan tanpa tipu daya, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Utsman bin Ghiyats dari Abu Utsman An-Nahdi dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ sedang

berada di salah satu perkebunan kota Madinah, seorang laki-laki minta dibukakan pintu untuknya. (dst).

Di dalamnya disebutkan: Kemudian seorang laki-laki lain minta dibukakan pintu, lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Bukalah dan berilah kabar gembira kepadanya dengan Surga atas ujian yang akan menimpanya."* Abu Musa berkata, "Ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Maka aku pun membukakan pintu dan memberinya kabar gembira (bahwa dia akan masuk) Surga, lalu aku mengatakan sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ." Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Ya Allah, dia akan dibunuh di luar peperangan. Hanya Allah yang dimintai pertolongan."*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami –dengan redaksi riwayat Yahya-, keduanya berkata: Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa dia menceritakan kepada mereka: Bahwa Nabi ﷺ pernah naik ke bukit Uhud dengan diikuti oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu bukit Uhud gemetar. Maka Nabi ﷺ memukulnya dengan kakinya seraya bersabda, *"Tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, seorang yang Shiddiq dan dua orang yang akan mati syahid."*

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Rasulullah ﷺ memperingatkan bahwa Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzu As-Suwaiqatain dari Habasyah, dan ini tidak akan terjadi kecuali

setelah Makkah diserang –tanpa diragukan lagi-. Rasulullah ﷺ telah menegaskan bahwa Makkah akan diserang sepeninggal beliau. Beliau juga menjelaskan bahwa Utsman akan mengalami ujian –sebagaimana yang telah terjadi padanya-. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Utsman akan dibunuh meskipun dia orang Quraisy.

Diriwayatkan dengan *shahih* secara meyakinkan bahwa hadits Asy-Sya'bi dari Ibnu Muthi' dan Al Harits bin Barsha', seandainya ia *shahih* maka maksudnya adalah bahwa Nabi ﷺ tidak akan menyerangnya setelah hari itu (penaklukan Makkah) selamanya sampai Hari Kiamat, dan bahwasanya beliau tidak akan membunuh orang Quraisy di luar peperangan setelah hari itu sampai Hari Kiamat. Demikianlah maksudnya seandainya ia *shahih*. Dan disebutkan dengan *shahih* bahwa orang Quraisy itu sama dengan orang non Quraisy bahwa dia harus dibunuh bila dia membunuh orang lain di luar peperangan, sebagaimana halnya bila yang membunuh adalah orang non Quraisy. Dan bahwasanya hukuman *hadd* harus diterapkan padanya sebagaimana ia diterapkan pada selain orang Quraisy. Hal ini merupakan perkara yang telah disepakati bersama (oleh para ulama). Hanya Allah yang memberi taufiq.

**2308. Masalah**: Apabila seseorang mencaci maki Rasulullah ﷺ atau Allah ﷻ atau salah seorang Nabi -selain Nabi Muhammad ﷺ- atau salah seorang malaikat atau orang shalih, apakah dia menjadi murtad karenanya –bila dia muslim- ataukah

tidak? Dan apakah hal tersebut merusak perjanjiannya –bila dia seorang kafir *dzimmi*– ataukah tidak?.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang mengaku Islam yang mencaci maki Nabi ﷺ atau salah seorang nabi.

Segolongan ulama berkata, “Hal tersebut bukan kekafiran (tidak menyebabkan dia murtad)."

Segolongan ulama lain berkata, “Hal tersebut merupakan kekafiran."

Adapun para ulama lain, mereka memilih tidak berkomentar dalam hal ini dan inilah pendapat teman-teman kami.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa ia bukan kekafiran, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami, akan tetapi sanadnya hilang dalam catatan kami. Hanya saja Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidaklah dibawa kepadaku orang yang menuduh Nabi Daud ﷺ berbuat zina kecuali akan kudera dia dua kali."

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kekafiran (menyebabkan pelakunya murtad) dan pelakunya halal darahnya, dalilnya adalah *atsar* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi', dia berkata: Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Ala' mengabarkan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Amr bin Murrah dari Salim bin Abi Al Ja'ad dari Abu Barzah, dia berkata:

Abu Bakar ﷺ marah kepada seseorang, lalu aku bertanya kepadanya, "Siapakah dia wahai khalifah Rasulullah?" Dia menjawab, "Untuk apa?" Aku menjawab, "Aku akan membunuhnya jika engkau menyuruhku melakukannya." Dia bertanya, "Apakah engkau akan melakukannya?" Aku menjawab "Ya." Maka dia berkata, "Sungguh sebagian besar perkataanku yang aku katakan telah menghilangkan kemarahannya." Kemudian dia berkata, "Hal itu tidak boleh bagi seorangpun setelah Rasulullah ﷺ."

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abu Al Bakhtari dari Abu Barzah, dia berkata: Aku pernah melewati Abu Bakar yang sedang marah terhadap seorang laki-laki, lalu kutanyakan kepadanya, "Wahai Khalifah Rasulullah ﷺ, siapakah orang yang telah membuatmu marah?" Abu Bakar bertanya, "Mengapa engkau menanyakan tentang dia?" Aku menjawab, "Aku akan memenggal lehernya." Dia berkata, "Demi Allah, ucapanku akan menghilangkan kemarahannya." Lalu dia berkata, "Sesungguhnya hal itu tidak boleh dilakukan untuk seorang pun setelah Rasulullah ﷺ."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami dari Abu Daud Ath-Thayalisi, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar Abu Nashr –yaitu Humaid bin Hilal- menceritakan dari Abu Barzah, dia berkata: Aku menemui Abu Bakar yang saat itu sedang marah terhadap seorang laki-laki dan menolaknya. Lalu aku berkata, "Bolehkah kutebas lehernya?" Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya ia tidak layak untuk seorang pun setelah Rasulullah ﷺ."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Humaid bin Hilal dari Abdullah bin Mutharrif bin Asy-Syikhkhir dari Abu Barzah Al Aslami, dia berkata: Ketika kami sedang bersama Abu Bakar, dia marah besar terhadap seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Ketika aku melihat hal tersebut, aku pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, bolehkah kupenggal kepalanya?" Setelah itu aku membicarakan hal lain. Setelah kami berpisah, Abu Bakar mengutus seseorang kepadaku, lalu dia berkata, "Wahai Abu Barzah, apa yang telah engkau katakan? Apakah engkau telah lupa." Aku berkata, "Ingatkanlah aku" Abu Bakar berkata, "Tidakkah engkau ingat apa yang telah engkau katakan?" Aku menjawab, "Tidak, demi Allah." Dia berkata, "Ketika engkau melihatku sedang marah terhadap seseorang, engkau berkata, 'aku akan memenggal kepalanya'. Apakah engkau masih ingat? Apakah engkau benar-benar akan melakukannya?" Aku menjawab, "Ya, demi Allah, kalau engkau menyuruhku aku akan melakukannya" Abu Bakar berkata, "Demi

Allah, kalau engkau menyuruhku maka aku akan melakukannya." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, ia tidak layak untuk seorang pun setelah Rasulullah ﷺ."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Apabila dikatakan "*Atsar* ini diriwayatkan oleh Amr bin Murrah, terkadang dari Salim bin Abi Al Ja'ad dan terkadang dari Abu Al Bakhtari, dan keduanya sama-sama meriwayatkan dari Abu Barzah."

Maka kami katakan: Lalu kenapa? Semuanya periwayat *tsiqah*, dia mendengarnya dari masing-masing periwayat, lalu menceritakannya demikian. Amr bin Murrah termasuk periwayat *tsiqah* dan tidak ada yang mencelanya kecuali orang bodoh.

Apabila dikatakan, "Sesungguhnya arti perkataan Abu Bakar adalah 'Seseorang tidak boleh ditaati dalam hal penumpahan darah setelah Rasulullah ﷺ'," maka kami katakan: Memang demikian, dan ada juga maksud lainnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dengan sangat jelas.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Jabal Al Anbari mengabarkan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Tsaubah Al Anbari, dia berkata: Aku mendengar Abu As-Sawwar Al Qadhi Abdullah bin Qudamah menceritakan dari Abu Barzah, dia berkata: Abu Bakar marah kepada seorang laki-laki, lalu aku berkata, "Bolehkah aku membunuhnya?" Abu Bakar

menjawab, "Hal itu tidak boleh dilakukan kecuali terhadap orang yang mencaci maki Rasulullah ﷺ."

Dalam hadits ini Abu Bakar menjelaskan bahwa orang yang mencelanya tidak boleh dibunuh, akan tetapi bila yang dicela Rasulullah ﷺ maka pelakunya harus dibunuh.

Telah kita ketahui bersama bahwa darah kaum muslimin haram kecuali yang dibolehkan oleh Allah ﷻ. Dan dalam kasus ini Allah ﷻ sama sekali tidak membolehkannya kecuali dalam kasus kafir setelah beriman (murtad), zina setelah menikah atau hukuman mati (qishash) karena membunuh orang beriman atau kasus *hirabah* dan pembegalan atau melawan orang-orang zhalim atau mempertahankan hak atau orang yang minum khamer sampai tiga kali, lalu meminumnya untuk keempat kalinya.

Telah kita ketahui bersama bahwa orang yang mencaci maki Nabi ﷺ bukan orang yang berzina, tidak minum khamer, tidak menzhalimi orang Islam secara sengaja dan tidak membegal. Akan tetapi menurut Abu Bakar orang tersebut telah kafir.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Humaid, dari Umar bin Abdullah dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab: Bahwa dia pernah menjadi gubernur Kufah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, lalu dia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, "Di Kufah aku menemukan orang yang mencelamu dan ada saksi yang melihatnya, lalu aku ingin

membunuhnya atau memotong kedua tangannya atau memotong lidahnya atau menderanya, tapi kemudian aku ingin berkonsultasi dulu denganmu." Maka Umar bin Abdul Aziz membalas suratnya (dengan mengatakan), "Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu. *Amma Ba'du*, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, kalau engkau membunuhnya maka aku akan membunuhmu karenanya, kalau engkau memotong tangannya maka aku akan memotong tanganmu, kalau engkau menderanya maka aku akan menderamu. Bila suratku telah sampai, bawalah orang tersebut ke tempat sampah, lalu celalah dia sebagaimana dia mencelaku atau maafkanlah!, karena hal tersebut lebih aku sukai, karena tidak boleh membunuh orang yang telah mencaci maki seorang manusia, kecuali orang yang mencaci maki Rasulullah ﷺ."

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih dan seluruh ahli hadits dan para pengikut mereka berpendapat bahwa orang yang mencaci maki Rasulullah ﷺ telah murtad.

Abu Muhammad ؒ berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam hal ini, maka kita wajib meneliti dalil-dalil yang digunakan oleh mereka agar kita mengetahui yang benar, lalu kita ikuti –dengan pertolongan Allah ﷻ-.

Ternyata kami dapati bahwa pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mencaci maki Nabi ﷺ tidak kafir berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud: Pada waktu perang

Khaibar Rasulullah ﷺ memberi bagian lebih (dari rampasan perang) kepada beberapa orang, lalu ada seorang laki-laki yang berkata, "Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak diniatkan karena Allah ﷻ." Maka aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan memberitahukan ucapan orang tersebut kepada beliau. Maka spontan wajah beliau berubah hingga seperti cairan pewarna (kulit) berwarna merah. Lalu beliau bersabda, *"Siapa yang akan berbuat adil bila Allah dan Rasul-Nya tidak berbuat adil? semoga Allah merahmati Musa AS, dia telah disakiti lebih banyak dari ini tapi dia tetap sabar."*

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Amr bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Al A'masy, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata: Seakan-akan aku melihat Nabi ﷺ menceritakan tentang salah seorang nabi yang dipukuli kaumnya hingga wajahnya berdarah, lalu dia mengusap darah dari wajahnya seraya berkata, *"Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui."*

Abu Muhammad ؒ berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka karena beberapa alasan.

Adapun tentang orang yang mengatakan bahwa pembagian Rasulullah ﷺ tidak adil dan tidak diniatkan karena Allah ﷻ, maka kami katakan: Peristiwa tersebut terjadi pada waktu perang Khaibar sebelum Allah ﷻ menyuruh membunuh orang-orang murtad. Dan dalam hadits ini tidak dijelaskan bahwa orang yang

mengatakan perkataan tersebut tidak kafir. Apabila demikian halnya maka hadits ini tidak bisa dijadikan acuan oleh mereka.

Adapun hadits tentang seorang Nabi yang dipukuli kaumnya hingga wajahnya berdarah, maka maksud doa Nabi tersebut agar mereka diampuni adalah agar mereka beriman sehingga Allah ﷻ mengampuni dosa-dosa mereka. Dan nabi tersebut telah menjelaskan bahwa kaumnya kafir "Karena mereka tidak mengetahui." Jadi jelas bahwa mereka tidak mengetahui kenabiannya.

Jadi dengan *shahih* bahwa dua hadits di atas tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka.

Adapun tentang mencaci maki Allah ﷻ, maka tidak seorang muslim pun di muka bumi yang berselisih pendapat bahwa orang tersebut telah kafir. Kecuali Jahmiyyah dan Asy'ariyyah yang menyatakan bahwa mencaci maki Allah ﷻ dan menampakkan kekafiran tidak kafir. Sebagian mereka berkata, "Akan tetapi ia merupakan dalil bahwa orang tersebut meyakini kekafiran, bukan karena dia kafir karena mencaci maki Allah ﷻ." Pokok madzhab mereka saja sudah bobrok dan keluar dari ijma' kaum muslimin. Mereka berkata, "Iman itu hanya membenarkan dengan hati saja, meskipun orangnya menampakkan kekafiran dan menyembah berhala tanpa *taqiyyah* dan hikayah, serta dilakukan dengan sadar."

Abu Muhammad ﷺ berkata: Perkataan tersebut merupakan kekafiran nyata, karena bertentangan dengan ijma' kaum muslimin, hukum Allah dan Rasul-Nya serta kesepakatan seluruh sahabat. Karena tidak ada yang berselisih pendapat –baik orang

kafir maupun orang beriman- bahwa Al Qur'an adalah yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ yang beliau nyatakan sebagai wahyu dari Allah ﷻ, meskipun segolongan kaum Rafidhah berpendapat bahwa Al Qur'an dikurangi dan dirubah. Tapi mereka tidak berselisih pendapat bahwa secara umum memang demikian sebagaimana yang telah kami jelaskan. Mereka tidak berselisih pendapat bahwa orang yang mengucapkan kata-kata tertentu telah kafir, seperti firman Allah ﷻ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ

"*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam'.* " (Qs. Al Maa'idah [5]: 17). Dan firman-Nya,

وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ

"*Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam.*" (Qs. At-Taubah [9]: 74)

Jadi telah sah bahwa kekafiran itu bisa dengan ucapan. Allah ﷻ telah memvonis Iblis sebagai orang kafir, padahal Iblis tahu bahwa Allah ﷻ menciptakannya dari api sementara Adam AS diciptakan dari tanah. Allah ﷻ menyuruhnya bersujud kepada Adam dan Allah lebih memuliakan Adam daripada dia, kemudian dia minta diberi umur panjang sampai Hari Kiamat.

Kemudian dikatakan kepada mereka, "Bila mencaci maki Allah ﷻ tidak kafir menurut kalian, bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa ia menunjukkan kekafiran?"

Bila mereka berkata, "Karena orang yang mengucapkannya divonis kafir."

Maka dikatakan kepada mereka, "Ya, dia divonis berdasarkan ucapannya, bukan berdasarkan sesuatu yang tersimpan dalam kalbunya yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ﷻ. Orang tersebut divonis kafir berdasarkan ucapannya saja. Ucapannya itulah yang menyebabkan kekafiran. Barangsiapa menyatakan bahwa yang dimaksud adalah sesuatu dalam kalbunya, padahal Allah ﷻ telah menyatakan tentang suatu kaum '*Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya*'. (Qs. Aali Imraan [3]: 167). Karena ucapan tersebut-lah mereka kafir, seperti orang-orang Yahudi yang mengakui kebenaran Nubuwwah Nabi Muhammad ﷺ sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tapi mereka tetap kafir kepada Allah ﷻ karena mengucapkan kata-kata kafir dengan terang-terangan.

Abu Muhammad ؒ berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam masalah ini maka kita wajib meneliti dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang mencaci maki Rasulullah ﷺ atau salah seorang Nabi atau salah seorang malaikat telah kafir –karena ucapannya tersebut-, baik dia meyakininya dengan kalbunya atau meyakini keimanan dengan kalbunya.

Ternyata kami dapati bahwa dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah ﷻ,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

"*Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?'. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (Qs. At-Taubah [9]: 65-66)

Dan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi (SAW).*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 2)

Dan firman Allah ﷻ,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 65)

Allah ﷻ menyatakan bahwa seseorang tidak dianggap beriman sampai dia menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan oleh manusia dan dia tidak merasa keberatan terhadap putusan yang diberikan beliau dan menerima dengan sepenuhnya.

Mereka mengatakan: Berdasarkan uraian-uraian di atas maka setiap orang berakal tahu bahwa siapa saja yang mencaci maki Allah ﷻ atau Nabi ﷺ atau seorang malaikat atau salah seorang nabi atau salah satu ajaran syariat Islam atau meremehkan salah satu dari semua itu, maka dia tidak menjadikan Nabi ﷺ sebagai hakim. Karena yang seharusnya dilakukan seorang muslim adalah mengagungkan Allah ﷻ, menghormati para malaikat dan para nabi serta mengagungkan syariat Allah ﷻ. Maka jelas bahwa orang tersebut tidak beriman dan telah kafir; karena bila seseorang tidak beriman maka dia telah kafir.

Mereka berkata, "Allah ﷻ menyatakan bahwa amalan orang yang meninggikan suaranya di atas suara Nabi ﷺ akan dihapus, dan penghapusan amal itu tidak dilakukan kecuali terhadap orang kafir."

Termasuk meninggikan suara di atas suara Nabi ﷺ adalah meremehkan beliau, mencelanya dan menentangnya baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafat.

Mereka berkata, "Allah ﷻ menyatakan bahwa orang yang mengolok-olok Allah ﷻ, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya telah kafir setelah beriman. Maka hilanglah kesamaran dalam hal ini dan telah sah secara meyakinkan bahwa orang yang mengolok-olok salah

satu ayat Allah ﷻ dan menghina Rasulullah ﷺ telah kafir alias murtad."

Telah kita ketahui bersama bahwa para malaikat adalah utusan-utusan Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

جَاعِلِ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلًا

"*Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan).*" (Qs. Faathir [35]: 1). Kita juga telah mengetahui bahwa setiap orang yang mencela dan mencaci maki pasti dia meremehkan dan mengolok-olok orang yang dihina dan dicela. Jadi meremehkan dan mengolok-olok merupakan sesuatu yang satu.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Kita juga menemukan bahwa Allah ﷻ memvonis Iblis sebagai makhluk yang kafir karena dia meremehkan Nabi Adam AS, karena Iblis berkata, "*Aku lebih baik darinya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 12), sehingga sejak saat itu Allah ﷻ menyuruhnya keluar dari Surga dan memvonisnya kafir dengan firman-Nya "*Dan dia termasuk orang-orang kafir.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 34)

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abu Muhammad Habib Al Bukhari –teman Abu Tsaur yang *tsiqah* dan terkenal- menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl menceritakan kepada kami, aku mendengar Ali bin Al Madini berkata: Aku masuk menemui Amirul Mukminin, lalu dia bertanya kepadaku, "Apakah engkau

mengetahui hadits *musnad* tentang orang yang mencaci maki Nabi ﷺ lalu dibunuh?" Aku menjawab, "Ya." Lalu kuceritakan kepadanya hadits Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Simak bin Al Fadhl dari Urwah bin Muhammad, dari seorang laki-laki Bulqin, dia berkata: Seorang laki-laki mencaci maki Nabi ﷺ, lalu Nabi bersabda, *"Siapa yang mau membelaku atas musuhku ini?"* Maka Khalid bin Al Walid berkata, "Aku." Lalu Nabi ﷺ mengirim orang tersebut (yang mencela beliau) kepada Khalid lalu Khalid membunuhnya.

Amirul Mukminin berkata kepadanya, "Hadits ini tidak *musnad,* apakah ia dari seorang laki-laki?" Aku menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dengan itulah laki-laki tersebut dikenal dan ia adalah namanya. Dia telah mendatangi Nabi ﷺ dan membai'atnya dan dia terkenal." Lalu Amirul Mukminin menyuruh seseorang agar memberiku 1000 dinar.

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Hadits ini *shahih* lagi *musnad.* Ali bin Al Madini meriwayatkannya dari Abdurrazzaq sebagaimana yang disebutkannya. Laki-laki yang dimaksud adalah golongan sahabat yang namanya terkenal dengan sebutan "*Rajulun* (seorang laki-laki)" dari Bulqin.

Berdasarkan hal ini maka jelaslah bahwa orang yang mencaci maki Nabi ﷺ telah kafir dan menjadi musuh Allah ﷻ, karena Nabi ﷺ tidak akan memusuhi orang Islam. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Jadi benar –berdasarkan uraian yang telah disebutkan- bahwa setiap orang yang mencaci maki Allah ﷻ atau mengolok-olok-Nya atau mencaci maki salah satu dari ayat-ayat-Nya atau mengolok-oloknya atau mencaci maki seluruh syariat Islam, maka dia telah kafir dan murtad, karena Al Qur'an merupakan ayat-ayat Allah ﷻ. Dan bagi orang tersebut berlaku hukum murtad padanya. Pendapat inilah yang kami katakan. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Abu Muhammad ؒ berkata: Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami dari Anas: Bahwa seorang laki-laki dituduh berzina dengan Ummul Walad Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah bersabda kepada Ali, *"Pergilah dan penggallah lehernya!"* Maka Ali mendatanginya dan saat itu laki-laki tersebut sedang berada di dalam sumur berisi air untuk mendinginkan badannya. Lalu Ali berkata kepadanya, "Keluarlah!" lalu Ali meraih tangannya dan mengeluarkannya. Ternyata laki-laki tersebut tidak memiliki penis (penisnya buntung). Maka Ali pun tidak jadi membunuhnya. Lalu dia menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, penisnya buntung alias tidak punya penis."

Abu Muhammad ؒ berkata: Hadits ini *shahih*. Ia merupakan dalil bahwa orang yang menyakiti Nabi ﷺ wajib

dibunuh. Akan tetapi bila yang disakiti salah seorang dari kaum muslimin maka pelakunya tidak wajib dibunuh.

Apabila ada orang yang berkata, "Bagaimana bisa Rasulullah ﷺ langsung menyuruh membunuh orang tersebut tanpa mengeceknya terlebih dahulu tanpa berdasarkan wahyu atau informasi yang benar atau keterangan saksi atau pengakuan? Dan bagaimana bisa Rasulullah ﷺ menyuruh membunuhnya hanya berdasarkan dugaan (yang tidak kuat) yang ternyata terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak benar?"

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan diajukan kecuali oleh orang kafir atau orang bodoh yang ingin mencari celah untuk membantah argumentasi-argumentasi yang telah disebutkan tadi.

Abu Muhammad berkata: Jawabannya telah jelas dan tidak samar lagi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak mungkin Allah menyuruh Rasulullah ﷺ membunuh seseorang berdasarkan dugaan tanpa pengakuan atau saksi, atau keterangan nyata, atau tangkap tangan atau berdasarkan wahyu, atau menyuruh membunuhnya tanpa membunuh yang satunya. Rasulullah ﷺ telah mengetahui dengan pasti bahwa orang tersebut bebas dari tuduhan tersebut dan bahwasanya tuduhan terhadapnya dusta. Maka beliau ingin menunjukkan kepada masyarakat dengan menyuruh membunuhnya bila orang tersebut benar-benar melakukannya, karena memang demikianlah hukum yang benar untuk orang yang menyakiti Rasulullah ﷺ. Beliau juga telah tahu bahwa hukuman itu tidak akan dilakukan Allah menunjukkan bahwa orang yang dituduh tersebut bebas (tidak terbukti

melakukannya). Demikianlah yang sebenarnya, sebagaimana ketika beliau mengabarkan tentang saudaranya Nabi Sulaiman AS.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abu Al Yaman –yaitu Al Hakam bin Nafi'- menceritakan kepada kami, Syu'aib –yaitu Ibnu Abi Hamzah- menceritakan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman Al A'raj menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perumpamaan aku dengan manusia –lalu beliau mengatakan sesuatu-."* Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pernah ada dua wanita yang membawa anaknya masing-masing, lalu serigala datang dan membawa anak salah seorang dari keduanya. Lalu salah satunya berkata, 'Sesungguhnya ia membawa pergi anakmu', sementara wanita yang satunya lagi berkata, 'Ia membawa anakmu'. Lalu keduanya melaporkan kasus tersebut kepada Nabi Daud ﷺ, kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa anak tersebut untuk yang lebih tua dari keduanya. Kemudian keduanya melaporkannya kepada Nabi Sulaiman AS. Maka Nabi Sulaiman berkata, 'Berilah aku pisau agar aku membelah anak ini untuk (dibagi di antara) keduanya'. Maka wanita yang lebih muda berkata, 'Jangan lakukan itu, semoga Allah merahmatimu. Dia adalah anaknya'. Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak tersebut untuk wanita yang lebih muda."*

Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar kalimat *'Sikkin' (pisau)* kecuali pada saat itu. Sebelumnya kami hanya menyebutnya *'Mudyah'*."

Abu Muhammad berkata: Kita telah mengetahui dengan yakin bahwa Nabi Sulaiman AS tidak bermaksud membelah bayi tersebut menjadi dua untuk keduanya, tapi dia hanya ingin menguji keduanya, berdasarkan wahyu yang telah diterimanya. Adapun keputusan Nabi Daud AS bahwa bayi tersebut untuk wanita yang lebih tua adalah berdasarkan zahirnya karena bayi tersebut ada di tangannya. Begitu pula yang dilakukan Rasulullah ﷺ, beliau tidak hendak melaksanakan hukuman mati tersebut terhadap laki-laki yang penisnya buntung, tapi beliau hendak menguji Ali dalam melaksanakan perintahnya. Disamping itu beliau juga ingin menunjukkan bahwa laki-laki tersebut bebas dari tuduhan tersebut. Begitu pula, Allah tidak menginginkan pelaksanaan penyembelihan Ismail bin Ibrahim -- ketika menyuruh Nabi Ibrahim menyembelihnya, tapi Dia hendak menampakkan pelaksanaan perintah-Nya. Demikianlah yang bisa disimpulkan dari kisah-kisah tersebut. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan demikian maka telah sah bahwa setiap orang yang menyakiti Rasulullah ﷺ, maka dia telah kafir murtad dan wajib dibunuh. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Ismail bin Dulaim Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Khallash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin Sya'ban menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al Baghindi menceritakan kepadaku, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, "Barangsiapa mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia harus dihukum dera (cambuk), dan barangsiapa yang

mencaci maki Aisyah maka dia harus dibunuh." Maka Malik ditanya, "Mengapa orang yang mencaci maki Aisyah harus dibunuh?" Malik berkata, "Karena Allah ﷻ berfirman tentang Aisyah ؓ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ '*Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman'.*" (Qs. An-Nuur [24]: 17)

Kata Malik, "Barangsiapa mencaci maki Aisyah, maka dia telah menentang Al Qur'an, dan barangsiapa yang menentang Al Qur'an maka dia harus dibunuh."

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Perkataan Malik disini adalah benar, karena orang yang mencaci maki Aisyah ؓ telah murtad total dan mendustakan Allah ﷻ yang menyatakan bahwa Aisyah bebas dari tuduhan yang disematkan kepadanya.

Begitu pula menghina dan mencaci maki para Ummul Mukminin lainnya (hukumnya sama dengan mencaci maki Aisyah). Karena Allah ﷻ berfirman,

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

"*Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).*" (Qs. An-Nuur [24]: 26). Mereka

semua bersih dari sesuatu yang dituduhkan kepada mereka. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Abu Muhammad ﷺ berkata: Adapun bila orang kafir *dzimmi* mencaci maki Nabi ﷺ, maka menurut teman-teman kami, Malik dan para pengikutnya, orang tersebut harus dibunuh. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al-Laits bin Sa'ad.

Asy-Syafi'i berkata: Wajib ditetapkan syarat-syarat pada mereka, yaitu: Salah seorang dari mereka (kafir *dzimmi*) tidak boleh menyebut Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Rasul-Nya dengan sebutan yang tidak pantas, tidak boleh berzina dengan wanita muslimah atau menikahinya. Bila dia melanggarnya atau membegal seorang muslim atau menolong kafir *harbi* dalam memerangi kaum muslim atau melindungi mata-mata mareka, maka dia telah merusak janjinya dan darahnya halal. Dan dia telah terlepas dari jaminan Allah ﷻ dan kaum muslimin.

Akan tetapi ada segolongan ulama yang menafsirkan hal ini bahwa jika syarat-syarat ini tidak ditetapkan pada mereka, maka darah mereka tidak halal.

Ali ﷺ berkata: Orang yang menafsirkan demikian keliru, karena para ulama tidak berselisih pendapat dalam meriwayatkan dari Asy-Syafi'i atau dari ulama lain bahwa orang kafir *dzimmi* yang membegal kaum muslimin darahnya halal, baik sebelumnya telah ada syarat (perjanjian) dengan mereka atau belum.

Diriwayatkan dari sebagian ulama Malikiyyah, bahwa apabila ada kafir *dzimmi* yang mencaci maki Nabi ﷺ dengan cacian yang bukan kekafiran, maka dia harus dibunuh. Lalu sebagian ulama menjadi pendapat ini sebagai dalil bahwa orang

yang mencaci maki beliau dengan mendustakan tidak boleh dibunuh.

Sufyan, Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Apabila orang kafir *dzimmi* mencaci maki Allah ﷻ atau Rasul-Nya dengan cacian apapun maka dia tidak boleh dibunuh, tapi cukup dilarang saja." Sebagian dari mereka ada pula yang berkata, "Cukup dihukum *ta'zir* saja."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa orang tersebut tidak perlu dibunuh.

Adapun dalil yang digunakan ulama Hanafiyyah untuk membela pendapat mereka yang sesat adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Firabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Zaid, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Suatu ketika seorang laki-laki Yahudi melewati Rasulullah ﷺ lalu berkata, "*Assammu Alaika,*" lalu Rasulullah ﷺ menjawab "*Wa 'Alaika.*" Lalu beliau bersabda, *"Apakah kalian tahu apa yang dikatakannya? Dia mengatakan 'Assaammu Alaika'."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membunuhnya?" Nabi ﷺ bersabda, *"Jangan; bila orang Ahlul Kitab mengucapkan salam kepada kalian, jawablah (dengan mengatakan) 'Wa Alaikum'."*

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari

Urwah dari Aisyah, dia berkata: Beberapa orang Yahudi meminta izin kepada Nabi ﷺ, lalu mereka mengucapkan *"Assaammu 'Alaika,"* lalu aku menjawab, "Ya, dan bagi kalian adalah kematian dan laknat." Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah* ﷻ *Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal."* Aku berkata, "Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?" Nabi ﷺ, "Aku menjawab, '*Wa 'Alaikum*'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Yahya bin Habib bin Adi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Zaid bin Anas dari Anas bin Malik: Bahwa seorang perempuan Yahudi mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa daging kambing beracun, lalu Nabi ﷺ memakannya. Kemudian perempuan tersebut dibawa kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi menanyakan kepadanya tentang alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Maka perempuan tersebut menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Nabi ﷺ bersabda, *"Allah* ﷻ *tidak akan membiarkanmu melakukannya kepadaku."* Maka orang-orang – atau Ali- berkata, "Bolehkah aku membunuhnya?" Nabi ﷺ menjawab, *"Jangan!"*

Abu Muhammad رحمه الله berkata: Mereka berkata, "Rasulullah ﷺ telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi kepadanya *'Assaammu 'Alaika'*." Ini adalah ucapan yang seandainya diucapkan oleh orang Islam akan menyebabkannya kafir (murtad). Seorang perempuan Yahudi juga pernah meracuni makanan yang akan dihidangkan kepada Nabi ﷺ, yang

seandainya perbuatan tersebut dilakukan orang Islam akan menyebabkannya kafir (murtad). Tapi ternyata Nabi ﷺ tidak membunuh mereka dan tidak membunuh perempuan tersebut. Begitu pula Labid bin Al A'sham yang menyihir beliau dan beliau tidak membunuhnya.

Abu Muhammad ﵀ berkata: Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki hujjah lain selain yang telah kami sebutkan. Akan tetapi semua yang mereka kemukakan tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insya Allah*.

Adapun tentang hadits-hadits yang menyebutkan perkataan orang-orang Yahudi terhadap Nabi ﷺ *"Assaammu 'Alaika,"* maka ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena kalimat '*Assaammu*' adalah kematian.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits –yaitu Ibnu Sa'ad- menceritakan kepada kami dari Aqil bin Khalid dari Ibnu Syihab bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadanya bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda tentang *Habbatus Sauda'*, *"Ia adalah obat untuk segala macam penyakit kecuali Assaam (kematian)."*

Ibnu Syihab berkata, "*Assaam* adalah kematian. Arti *'Assaammu 'Alaika'* adalah: Semoga engkau mati. Ini adalah perkataan yang benar meskipun kasar (lancang), karena

Allah ﷻ berfirman, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ '*Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)'.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 30)

Allah ﷻ berfirman, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ "*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati*" (Qs. Aali Imraan [3]: 185). Sikap kasar terhadap Nabi ﷺ akan menyebabkan pelakunya kafir bila dia seorang muslim, dan bila dia kafir maka darahnya halal. Adapun orang kafir *dzimmi*, maka dia memang sudah kafir (sejak awal). Dan tidak dikatakan bahwa bila orang kafir *dzimmi* bersikap kasar kepada Nabi ﷺ akan menyebabkannya kafir. Justru dia telah kafir (sejak awal meskipun tidak berbuat kasar terhadap beliau). Dan darahnya tidak halal karena kekafirannya bila niatnya sah, akan tetapi (darahnya halal) karena hal lain.

Begitu pula tentang Labid bin Al A'sham Az-Zuraqi, orang Yahudi yang menyihir Nabi ﷺ dan perempuan yang meracuni beliau. Kekafiran karena sikap kasar terhadap Nabi ﷺ hanya terjadi bila ia dilakukan oleh orang Islam. Adapun orang-orang kafir *dzimmi*, mereka memang telah kafir sebelum itu dan karena perbuatan tersebut. Akan tetapi darahnya tidak halal hanya karena kekafirannya bila mereka menjadi orang-orang *dzimmi*. Adapun orang Islam, dia dibunuh karena kekafirannya bila dia melakukan kekafiran setelah Islam. Sedangkan orang kafir *dzimmi* tidak dibunuh meskipun dia melakukan kekafiran yang baru selain kekafiran sebelumnya, bila kekafirannya tersebut termasuk dalam jenis *dzimmah*-nya.

Maka kami pun meneliti sebab yang menjadikan orang kafir *dzimmi* halal darahnya bila dia mencaci maki Allah ﷻ atau Rasul-Nya atau menghina salah satu dari ajaran Islam. Ternyata kami dapati bahwa sebabnya karena mereka melanggar *dzimmah* (perjanjian dengan orang Islam), karena ketika mereka menjadi orang-orang *dzimmi* darah mereka terjaga dengan syarat mereka harus membayar *jizyah* dalam keadaan tunduk.

Allah ﷻ berfirman,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Firman Allah ﷻ,

وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ

"*Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 12)

Dua ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas yang tidak perlu ditakwil lagi bahwa orang-orang Ahlul Kitab harus diperangi dan dibunuh sampai mereka membayar *jizyah.* Dan bahwasanya bila mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin lalu mereka mencela dan menghina agama kita, maka mereka telah melanggar perjanjian sehingga wajib diperangi.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa apabila mereka mencaci maki Allah ﷻ atau Rasul-Nya atau salah satu ajaran Islam atau orang Islam pada kehormatannya secara terang-terangan, maka mereka tidak lagi tunduk, dan telah menghina kita serta mengolok-olok kita dan mencela agama kita. Dengan demikian maka mereka telah merusak perjanjian dengan kita dan membatalkan akad *dzimmah.* Apabila demikian halnya maka darah mereka menjadi halal, dan begitu pula tawanan dan harta benda mereka (menjadi halal).

Abu Muhammad berkata: Ketika perempuan Yahudi meracuni Nabi ﷺ, peristiwa tersebut terjadi pada waktu perang Khaibar, yaitu tiga tahun sebelum turunnya surah *Bara'ah* (At-Taubah).

Begitu pula yang kami katakan berkaitan dengan ucapan orang-orang Yahudi kepada Nabi ﷺ "*Assaammu 'Alaika.*" Begitu pula yang kami katakan berkaitan dengan sihir yang dilakukan Labid bin Al A'sham terhadap Nabi ﷺ. Semua itu terjadi sebelum beliau disuruh untuk tidak membatalkan akad *dzimmah* ketika mereka tunduk. Dan bahwasanya ketika terjadi gencatan senjata hal tersebut dibolehkan. Karena maksud hadits *'Assaam'* dan sihir adalah sama dengan hadits tentang perempuan Yahudi yang meracuni Nabi ﷺ.

Dan hadits tentang perempuan Yahudi yang meracuni Nabi ﷺ telah di-*nasakh* –tanpa diragukan lagi- dengan surah *Bara'ah* bahwa mereka tidak diakui (perjanjiannya) kecuali bila mereka tunduk. Jadi hadits *'Assaam'* dan sihir, telah di-*nasakh* –tanpa diragukan lagi-, karena arti keduanya telah di-*nasakh* dan tidak boleh mengamalkan sesuatu yang telah di-*nasakh.* Dan tidak boleh kedua hadits tersebut ada setelah turunnya surah *Bara'ah*, karena mustahil Allah ﷻ me-*nasakh* sesuatu secara pasti lalu Dia me-*nasakh* lagi sesuatu yang me-*nasakh* tersebut dan mengembalikan sesuatu yang telah di-*nasakh* tanpa menjelaskan sesuatu yang dapat menghilangkan keraguan dan prasangka. Hal ini tidak mungkin terjadi. Dan segala puji bagi Allah.

Apabila ada orang yang berkata, "Bagaimana bisa kalian mengatakan ini sementara kalian berkata, 'Sesungguhnya orang yang meracuni makanan orang lain –sesama muslim- pada hari ini tidak boleh dibunuh, orang yang menyihir orang Islam tidak boleh dibunuh dan orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada kita *'Assaammu Alaikum'* tidak boleh dibunuh'. Kalian menetapkan berdasarkan sesuatu yang menurut kalian telah di-*nasakh.*"

Maka jawaban kami adalah: Bahwa kami tidak mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut di-*nasakh* kecuali yang berkaitan perkataan mereka terhadap Nabi ﷺ saja, makanan beracun yang diberikan kepada beliau dan sihir yang dilakukan terhadap beliau. Inilah yang di-*nasakh* dan tidak lebih dari itu, karena tujuannya adalah mengagungkan dan memuliakan Nabi ﷺ serta tidak memanggil beliau dengan panggilan yang biasa kita ucapkan kepada sesama kita –baik orang Islam atau orang kafir-.

Telah kita ketahui bersama bahwa ucapan seseorang kepada Nabi ﷺ, "Wahai Muhammad, berlaku adillah!" ucapan ini merupakan kemurtadan, karena orang tersebut tidak menghormati dan tidak memuliakan Nabi ﷺ dan meninggikan suaranya di atas suara beliau.

Seandainya ada orang Islam atau orang kafir *dzimmi* yang mengatakan kepada Abu Bakar رضي الله عنه atau orang yang dibawahnya, "Wahai Abu Bakar, berlaku adillah Anda!" maka hal ini tidak perlu diingkari. Begitu pula bila orang-orang Yahudi mengatakan kepada kita *'Assaammu 'Alaikum'* atau mengatakan 'Semoga kalian mati', maka kita akan mengatakan kepada mereka, "Kalian benar dan tidak ada yang samar dalam hal ini."

Begitu pula bila mereka memusuhi kita dalam hak yang mereka klaim lalu mereka meninggikan suara mereka di atas suara kita, maka hal tersebut tidak boleh diingkari. Akan tetapi bila hal tersebut dilakukan terhadap Rasulullah ﷺ baik oleh orang Islam maupun orang kafir, maka pelakunya kafir dan telah melanggar perjanjian –bila dia kafir *dzimmi*-.

Begitu pula bila seseorang menyihir kita baik penyihir muslim maupun penyihir kafir, maka sihir tersebut tidak akan bermanfaat baginya dan tidak akan membuatnya bahagia. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"*Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang.*" (Qs. Thaahaa [20]: 69). Tipu daya tidak merusak perjanjian karena mereka tidak meninggalkan ketundukan. Akan tetapi bila ia dilakukan terhadap Rasulullah ﷺ, maka hal tersebut merupakan kekafiran dan merusak perjanjian, karena ia merupakan perbuatan yang tidak mengagungkan Nabi ﷺ, dimana pengagungan ini hanya diwajibkan pada Nabi ﷺ dan tidak untuk orang lain.

Begitu pula orang yang meracuni makanan kita, perbuatan tersebut hanya merusak harta kita bila makanan tersebut milik kita, atau merupakan tipu daya dari pelakunya bila makanan tersebut miliknya. Dan merusak harta atau tipu daya tidak merusak akad *dzimmah.* Dan bila ada orang yang melakukan hal tersebut maka dia tidak kafir. Kecuali bila dia melakukannya terhadap Rasulullah ﷺ, maka perbuatan tersebut menyebabkannya kafir dan merusak akad *dzimmah*, karena ia merupakan perbuatan yang tidak menghormati Nabi ﷺ, mengingat menghormati Nabi ﷺ itu diwajibkan atas seluruh penduduk bumi baik jin maupun manusia.

Begitu pula bila ada orang Islam atau orang kafir *dzimmi* yang tidak menerima hukum (keputusan) Abu Bakar ﵁ atau orang

yang dibawahnya yang merupakan ijtihadnya yang tidak berdasarkan *nash* atau Ijma', atau dia tidak ridha dengan perkataan tersebut, maka hal tersebut tidak apa-apa dan dia tidak berdosa. Akan tetapi bila keduanya –orang Islam atau kafir *dzimmi*– tidak menerima hukum Rasulullah ﷺ maka dia telah kafir berdasarkan *nash* Al Qur`an dan telah mengeluarkannya dari keimanan bila dia orang Islam. Sedangkan bila dia orang kafir *dzimmi,* maka perbuatan tersebut (tidak menerima hukum Rasulullah ﷺ) telah merusak akad *dzimmah*-nya karena dia tidak lagi tunduk dan telah mencela agama Islam. Hal ini sangat jelas.

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak.

الحمد لله

Alhamdulillah Telah selesai Terjemahan Kitab Al Muhalla